LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

(LPPD)

TAHUN 2024

KABUPATEN MEMPAWAH

MEMPAWAH, MARET 2025

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahuwata'ala, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, maka Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2024 dapat diselesaikan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2024 menggambarkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Mempawah selama 1 (satu) Tahun Anggaran dalam rangka mencapai visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mempawah Tahun 2019 – 2024 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 4 Tahun 2020. Dimana pada tahun 2024 terjadi transisi kepemimpinan Kepala Daerah dari Bupati Mempawah Periode 2019-2024 kepada Pj. Bupati Mempawah.

Kami berharap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Mempawah ini dapat memberikan tambahan masukan bagi perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Mempawah, Maret 2025

BUPATI MEMPAWAH,

Hj. ERLINA, SH., MH.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.1.1. Penjelan Umum 1
1.1.1.1. Undang-Undang Pembentukan Daerah 1
1.1.1.2. Data Geografis Wilayah 3
1.1.1.3. Informasi Umum Kependudukan 5
1.1.1.4. Jumlah Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah 8
1.1.1.5. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 9
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah 14
1.1.2.1. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah ... 14
1.1.2.2. Visi Dan Misi Kepala Daerah 16
1.1.2.3. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah 20
1.1.2.4. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan 45
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal 109
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 117
2.1. Capaian Kinerja Makro 117
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 139
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 254
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN 363
3.1. Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan 363
3.1.1. Tugas Pembantuan Yang Diterima 363
3.1.2. Tugas Pembantuan Yang Diberikan 368
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL ... 371
4.1. Urusan Pendidikan 372
4.2. Urusan Kesehatan 391
4.3. Urusan Pekerjaan Umum 415
4.4. Urusan Perumahan Rakyat 433
4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat 444
4.6. Urusan Sosial 466
BAB V PENUTUP 482

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1. Penjelasan Umum

1.1.1.1. Undang – Undang Pembentukan Daerah

Dalam *Staatsblad* Tahun 1926 Nomor 59 Jo Tahun 1938 Nomor 186, Kalimantan Barat terbagi dalam 12 (dua belas) Swapraja dan Neo Swapraja. Diantara Swapraja dimaksud terdapat Swapraja Mempawah, Landak dan Kubu.

Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (Proklamasi 17 Agustus 1945), segala wewenang yang pernah dllimpahkan kepada Daerah Istimewa Kalimantan Barat dikembalikan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesla.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor PEM 20/6/10 Tanggal 8 September 1951 yang dulunya membagi Wilayah Administratif Kalimantan Barat (*Residence Westrafdeling Van Borneo Staatsblad* Tahun 1938 Nomor 353), mengadakan Pembagian Wilayah Administratif yang baru, terdiri dari 6 Kabupaten Administratif dan 1 Kota Administratif. Dimana Kabupaten Daerah Tlngkat II Pontianak ditetapkan Ibukotanya berkedudukan di Pontianak.

Dengan Surat Keputusan Menteri Pemerintahan Umum Otonoml Daerah Nomor : Des.52/1/9-11 Tanggal 5 Pebruari 1963; diadakan peninjauan kembali letak Ibukota Kabupaten Pontianak, yang selanjutnya pada tanggal 5 Pebruari 1963 ditetapkan Ibukota Kabupaten Pontianak yang dulunya berkedudukan di Pontianak dipindahkan ke Mempawah.

Secara historis, sebelum ditetapkan menjadi Daerah Tingkat II Pontianak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II se-Kalimantan,

wilayah Kabupaten Pontianak merupakan 3 (tiga) Daerah Pemerintahan Administratif Swapraja, yaitu :

- Swapraja Mempawah dengan Ibukota Mempawah;
- Swapraja Landak Ibukotanya Ngabang;
- Swapraja Kubu dengan Ibukotanya Kubu.

a) Berdasarkan Keputusan Politik DPRD Kabupaten Pontianak Nomor: 08/1998 tentang Menerima dan Menyetujui Pemekaran Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak dalam rangka Pembentukan Calon Kabupaten Daerah Tingkat II Landak dan Calon Kabupaten Daerah Tingkat II Kubu, maka sebagai tindak lanjut dari keputusan tersebut terbentuklah Kabupaten Landak melalui Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak, untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Kubu belum mendapat persetujuan DPR RI.

b) Semakin berkembangnya aspirasi masyarakat dari wilayah selatan untuk melaksanakan Pemekaran Kabupaten Pontianak dan/atau Pembentukan Kabupaten Kubu Raya, maka Pembentukan Kabupaten Kubu Raya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tanggal 10 Agustus 2007, yang kemudian dicatat dalam Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 101 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4751.

Kabupaten Mempawah yang dahulunya bernama Kabupaten Pontianak, dan dibentuk dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. Selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat tanggal 21 Juli 2014, maka nama Kabupaten Pontianak berubah nama menjadi Kabupaten Mempawah.

Mengacu Pasal 69 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah menggariskan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Ringkasan LPPD. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, maka telah disusun dokumen LPPD Kabupaten Mempawah

yang memuat hasil dan capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yakni Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, secara teknis penyusunan dokumen LPPD diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Lebih lanjut dipertegas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.1.1.2.Data Geografis Wilayah

Secara geografis Kabupaten Mempawah terletak pada posisi 0^0 44’ Lintang Utara (LU) dan 0^0 00,4’ Lintang Selatan (LS) serta 108^0 34’ – 109^0 22’ BT. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 luas Kabupaten Mempawah secara definitif ditetapkan 1.953,419 Km^2, meliputi 9 kecamatan 7 kelurahan dan 60 desa, yaitu :

NO	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA
1.	SUNGAI KUNYIT	01. DESA SUNGAI DURI SATU
		02. DESA SUNGAI DURI DUA
		03. DESA BUKIT BATU
		04. DESA SUNGAI BUNDUNG LAUT
		05. DESA SUNGAI KUNYIT LAUT
		06. DESA SUNGAI KUNYIT DALAM
		07. DESA SUNGAI KUNYIT HULU
		08. DESA SUNGAI LIMAU
		09. DESA SUNGAI DUNGUN
		10. DESA MENDALOK
		11. DESA SEMPARONG PARIT RADEN
		12. DESA SEMUDUN
2.	MEMPAWAH HILIR	01. KELURAHAN TANJUNG
		02. KELURAHAN TENGAH
		03. KELURAHAN TERUSAN
		04. DESA SENGKUBANG
		05. DESA PENIBUNG
		06. DESA PASIR
		07. DESA KUALA SECAPAH
		08. DESA MALIKIAN
3.	MEMPAWAH TIMUR	01. KELURAHAN PASIR WAN SALIM

NO	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA
		02. KELURAHAN PEDALAMAN
		03. DESA SEJEGI
		04. DESA ANTIBAR
		05. DESA PASIR PALEMBANG
		06. DESA PASIR PANJANG
		07. DESA SUNGAI BAKAU KECIL
		08. DESA PARIT BANJAR
4.	SUNGAI PINYUH	01. KELURAHAN SUNGAI PINYUH
		02. DESA SUNGAI RASAU
		03. DESA SUNGAI BAKAU BESAR DARAT
		04. DESA SUNGAI PURUN KECIL
		05. DESA SUNGAI BAKAU BESAR LAUT
		06. DESA SUNGAI BATANG
		07. DESA PENIRAMAN
		08. DESA NUSAPATI
		09. DESA GALANG
5.	ANJONGAN	01. KELURAHAN ANJUNGAN MELANCAR
		02. DESA ANJUNGAN DALAM
		03. DESA KEPAYANG
		04. DESA DEMA
		05. DESA PAK BULU
6.	T O H O	01. DESA TOHO ILIR
		02. DESA PAK LAHENG
		03. DESA KECURIT
		04. DESA TERAP
		05. DESA SEPANG
		06. DESA PAK UTAN
		07. DESA BENUANG
		08. DESA SAMBORA
7.	SADANIANG	01. DESA PENTEK
		02. DESA ANSIAP
		03. DESA AMAWANG
		04. DESA BUMBUN
		05. DESA SUAK BARANGAN
		06. DESA SEKABUK
8.	SEGEDONG	01. DESA PENITI BESAR
		02. DESA SUNGAI PURUN BESAR
		03. DESA PARIT BUGIS
		04. DESA PENITI DALAM SATU
		05. DESA PENITI DALAM DUA
		06. DESA SUNGAI BURUNG
9.	JONGKAT	01. DESA WAJOK HILIR

NO	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA
		02. DESA SUNGAI NIPAH
		03. DESA PENITI LUAR
		04. DESA WAJOK HULU
		05. DESA JUNGKAT

Bahwa sejalan dengan dinamika yang berkembang dan dalam rangka mengakomodir aspirasi masyarakat sehubungan dengan perubahan nama Kecamatan Siantan menjadi Kecamatan Jongkat, pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Mempawah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Nama Kecamatan Siantan Menjadi Kecamatan Jongkat, tanggal 26 Agustus 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2019 Nomor 3).

Wilayah administratif Kabupaten Mempawah berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna Selat Karimata
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Landak

Topografi Kabupaten Mempawah adalah datar dengan kemiringan 0 – 2% pada wilayah pesisir pantai, dengan ketinggian 0 – 25 m dari permukaan laut (dpl). Areal daratan sebagian lebih rendah dari permukaan laut yang rawan banjir.

Iklim di Kabupaten Mempawah secara umum rata-rata curah hujan berkisar 1.200 – 4.231 milimeter per tahun dan rata-rata hari hujan berkisar antara 101 – 290 hari per tahun, suhu rata-rata bulanan berkisar antara 26^{0}C hingga 27,7^{0}C dan suhu maksimum antara 31,4^{0}C hingga 33^{0}C sedangkan suhu minimum antara 21,9^{0}C hingga 30,3^{0}C, kelembaban nisbi rata-rata antara 80% hingga 90%.

1.1.1.3.Informasi Umum Kependudukan

1.1.1.3.1.Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepala Keluarga

Berdasarkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) per 31 Desember 2024 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah yang merupakan *Agregat* data jumlah penduduk seluruh Indonesia, jumlah penduduk Kabupaten Mempawah tahun 2024 adalah 314.148 jiwa, yang

terdiri dari 160.730 jiwa laki-laki dan 153.418 jiwa perempuan, dengan Kepala Keluarga berjumlah 95.473 KK. Sebaran jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Sungai Pinyuh dengan jumlah penduduk sebesar 63.998 atau 20,37 % dan jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Sadaniang dengan jumlah penduduk sebesar 12.725 atau 4,05%. Secara rinci, penduduk menurut jenis kelamin dan kepala keluarga, dapat dilihat sebagai berikut :

PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN KEPALA KELUARGA
KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KK
1	Mempawah Hilir	23.460	22.964	46.424	15.019
2	Mempawah Timur	17.985	17.488	35.473	10.829
3	Sungai Kunyit	15.812	15.081	30.177	9.696
4	Sungai Pinyuh	32.839	31.159	63.998	18.721
5	Anjongan	11.445	11.962	24.764	6.821
6	Toho	12.784	11.802	24.434	7.368
7	Sadaniang	6.802	5.923	12.725	3.614
8	Jongkat	26.179	25.105	51.284	15.542
9	Segedong	13.424	12.911	26.335	7.863
JUMLAH		**160.730**	**153.418**	**314.148**	**95.473**

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mempawah
Data Agregat Kependudukan Nasional Semester 2 per 31 Desember 2024

1.1.1.3.2.Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Mempawah dapat dilihat dari perbandingan jumlah penduduk pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data jumlah penduduk, dapat dilihat perbandingan untuk 5 Tahun terakhir sebagai berikut:

PERTUMBUHAN PENDUDUK KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2020 – 2024

NO.	TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	PERSENTASE PERTUMBUHAN PENDUDUK
1	2020	307.742	0,45%
2	2021	308.108	0,09%
3	2022	308.771	0,24%
4	2023	311.575	0,91%

5	2024	314.148	0,91%

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mempawah
Data Agregat Kependudukan Nasional Smster 2 per 31 Desember 2024

Berdasarkan data di atas pertumbuhan penduduk Kabupaten Mempawah mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Tingkat pertumbuhan penduduk pada tahun 2020 sebesar 0,45%, pada tahun 2021 tingkat pertumbuhan penduduk lebih rendah dari tahun 2020 yaitu sebesar 0,09%, pada tahun 2022 tingkat pertumbuhan penduduk kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,24% , pada tahun 2023 dan tahun 2024 mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi dengan tingkat pertumbuhan yang sama yaitu sebesar 0,91%, dan tertinggi dari 5 tahun terakhir. Kenaikan dan penurunan jumlah pertumbuhan penduduk di Kabupaten Mempawah dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jumlah tingkat kelahiran dan kematian penduduk dan jumlah penduduk yang pindah keluar dan pindah datang.

1.1.1.3.3.Penduduk Menurut Kelompok Umur

Jumlah penduduk Kabupaten Mempawah dilihat komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur dan usia sekolah, sebagai berikut :

PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN
KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024

NO.	USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	0 – 4	12.168	11.180	23.348
2	5 – 9	13.846	12.871	26.717
3	10 – 14	14.386	13.410	27.796
4	15 – 19	13.493	12.948	26.441
5	20 – 24	15.159	14.264	29.457
6	25 – 29	13.799	12.882	26.681
7	30 – 34	12.208	11.177	23.385
8	35 – 39	12.174	11.545	23.719
9	40 – 44	11.980	11.740	23.720
10	45 – 49	10.541	9.972	20.513
11	50 – 54	8.812	8.277	17.089
12	55 – 59	7.082	6.967	14.049
13	60 – 64	5.575	5.836	11.411
14	65 – 69	4.316	4.361	8.677
15	70 – 74	2.579	2.855	5.434
16	75 keatas	2.578	3.133	5.711
JUMLAH		**160.730**	**153.418**	**314.148**

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mempawah
Data Agregat Kependudukan Nasional Smester 2 per 31Desember 2024

Penduduk Kabupaten Mempawah berdasarkan kelompok umur dan usia sekolah secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

PENDUDUK MENURUT KELOMPOK USIA SEKOLAH
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2024

NO.	KELOMPOK USIA SEKOLAH	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	0 - 6	Pra Sekolah	99.016
2	7 - 12	SD / Sederajat	119.082
3	13 - 15	SLTP / Sederajat	40.043
4	16 - 18	SLTA / Sederajat	44.296
5	18 ke atas	Perguruan Tinggi	11.711

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mempawah
Data Agregat Kependudukan Nasional Semester 2 per 31Desember 2023

1.1.1.4.Jumlah Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Jumlah PNS Se Kabupaten Mempawah pada tahun 2024 sebanyak 3.913 personil. Adapun rincian jumlah PNS dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

JUMLAH PNS KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2024
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No	UNIT KERJA	JENIS JABATAN			TOTAL
		S	F	P	
1	2	3	4	5	6
1	SEKRETARIAT DAERAH	12	24	55	91
2	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	3	4	17	24
3	INSPEKTORAT DAERAH	7	29	7	43
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5	13	12	30
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4	9	7	20
6	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	11	4	28	43
7	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	11	4	19	34
8	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	8	13	13	34
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6	10	8	24
10	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6	17	30	53
	PUSKESMAS RAWAT INAP JUNGKAT	1	43	1	45
	PUSKESMAS RAWAT INAP SUNGAI PINYUH	1	36	4	41
	PUSKESMAS RAWAT JALAN ANJONGAN	1	27	3	31
	PUSKESMAS RAWAT JALAN ANTIBAR	1	22	1	24
	PUSKESMAS RAWAT JALAN MEMPAWAH HILIR	1	36	1	38
	PUSKESMAS RAWAT JALAN PURUN	1	23	0	24
	PUSKESMAS RAWAT JALAN SADANIANG	1	20	0	21
	PUSKESMAS RAWAT JALAN SEGEDONG	1	21	0	22
	PUSKESMAS RAWAT JALAN SEMUDUN	0	26	3	29
	PUSKESMAS RAWAT JALAN SUNGAI BAKAU KECIL	1	26	2	29
	PUSKESMAS RAWAT JALAN SUNGAI KUNYIT	1	22	7	30
	PUSKESMAS RAWAT JALAN TAKONG	1	21	0	22
	PUSKESMAS RAWAT JALAN TOHO	1	19	1	21
	PUSKESMAS RAWAT JALAN WAJOK HULU	1	28	1	30

No	UNIT KERJA	JENIS JABATAN			TOTAL
		S	F	P	
1	2	3	4	5	6
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8	8	14	30
12	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG	7	11	50	68
13	DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI UKM DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3	8	12	23
14	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	12	14	39	65
	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR	0	6	3	9
15	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	9	3	40	52
	UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DISHUB	1	3	3	7
16	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA	6	9	17	32
	UPTD LLK UKM PERINDAGNAKER	1	3	2	6
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4	10	8	22
18	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	11	66	48	125
19	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	6	4	19	29
20	DINAS SOSIAL, PP, PA, PEMAS DAN PEMDES	8	9	12	29
21	RSUD dr. RUBINI	14	354	46	414
22	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	10	43	10	63
23	KECAMATAN ANJONGAN	12	1	6	19
24	KECAMATAN MEMPAWAH HILIR	22	1	11	34
25	KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR	16	1	12	29
26	KECAMATAN SADANIANG	7	1	4	12
27	KECAMATAN SEGEDONG	8	0	4	12
28	KECAMATAN SIANTAN	8	1	8	17
29	KECAMATAN SUNGAI KUNYIT	7	1	7	15
30	KECAMATAN SUNGAI PINYUH	13	1	9	23
31	KECAMATAN TOHO	7	0	5	12
32	SEKOLAH(TK, SD, SMP)		1.919	44	1.963
JUMLAH TOTAL		**286**	**2.974**	**653**	**3.913**

Sumber : BKPSDM Kabupaten Mempawah
Ket : S = Struktural ; F = Fungsional ; P = Pelaksana

1.1.1.5.Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1.1.1.5.1. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Mempawah pada tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp.1.196.538.843.857,89 atau 98,68% dari target sebesar Rp. 1.207.313.942.441,00 sehingga belum melampaui target APBD Tahun Anggaran 2024. Penjelasan realisasi Pendapatan Kabupaten Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN KABUPATEN (UNAUDITED)
TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN		ANGGARAN Rp	REALISASI	
			Rp	%
	PENDAPATAN	**1.207.313.942.441,00**	**1.196.507.616.279,56**	**98,68**
1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**132.867.978.333,00**	**147.446.160.084,49**	**110,97**
1.1	Pajak Daerah	68.487.000.000,00	71.214.677.140.36	103,98
1.2	Retribusi Daerah	15.929.500.000,00	11.134.959.453,80	69,90
1.3	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.165.230.981,00	6.165.230.981,00	100,00
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	42.286.247.352,00	58.930.328.809,33	139.36
2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.055.628.162.591,00**	**1.032.015.021.808,00**	**97,76**
2.1	Pendapatan Transfer	936.536.854.000,00	929.001.310.878,00	99.20
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	119.091.308.591,00	103.013.710.930,00	86,50
3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**18.817.801.517,00**	**17.046.433.150,76**	**90,59**
3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18.817.801.517,00	17.046.433.150,76	90,59

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (UNAUDITED)
PER 31 DESEMBER 2024

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%
1	2	3	4	5
4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**132.867.978.333,00**	**147.446.160.084,49**	**110,97**
4.1.01.	**Pajak Daerah**	**68.487.000.000,00**	**71.214.677.140,36**	**103,98**
4.1.01.06.	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00
4.1.01.07.	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00
4.1.01.08.	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00
4.1.01.09.	Pajak Reklame	1.500.000.000,00	1.217.598.462,00	81.17
4.1.01.10.	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00
4.1.01.11.	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00
4.1.01.12.	Pajak Air Tanah	500.000.000,00	548.383.400,00	109,68
4.1.01.13.	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	2.753.400,00	5,51
4.1.01.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.237.000.000,00	4.306.637.475,00	101,64
4.1.01.15.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	21.600.000.000,00	23.978.770.078,00	111,01

4.1.01.16.	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	17.200.000.000,00	19.024.259.417,00	110,61
4.1.01.19.	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	23.400.000.000,00	22.136.274.908,36	94,60
4.1.02.	**Retribusi Daerah**	**15.929.500.000,00**	**11.134.959.453,80**	**69,90**
4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	9.677.500.000,00	5.839.126.702,80	60,34
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	492.000.000,00	494.613.520,00	100,53
4.1.02.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	5.760.000.000,00	4.801.219.231,00	83,35
4.1.03.	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**6.165.230.981,00**	**6.165.230.981,00**	**100,00**
4.1.03.02.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	6.165.230.981,00	6.165.230.981,00	100,00
4.1.04.	**Lain-lain PAD yang Sah**	**42.286.247.352,00**	**58.930.328.809,33**	**139.36**
4.1.04.01.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	468.619.200,00	223.860.100,00	47,77
4.1.04.05.	Jasa Giro	3.750.000.000,00	2.529.446.288,40	67,45
4.1.04.06.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	11.571.818,00	n/a
4.1.04.07.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	145.224.055,00	145.224.055,31	100
4.1.04.08.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	100.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.11.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	100.000.000,00	91.259.793,82	91,26
4.1.04.12.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	320.000.000,00	166.791.322,00	51,82
4.1.04.14.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.	Pendapatan dari Pengembalian	4.902.404.097,00	4.966.064.044,85	101,30
4.1.04.16.	Pendapatan BLUD	32.500.000.000,00	50.764.525.123,24	156,20
4.1.04.19.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	32.555.122,00	n/a

Sumber data : BPPRD Kabupaten Mempawah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mempawah pada tahun anggaran 2024 menunjukkan angka pelampauan terhadap target. Terlihat dari angka realisasinya sebesar 110,97% dengan rincian penerimaan pajak daerah

sebesar 103,98%, Retribusi Daerah sebesar 69,90%, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 100% serta Lain Lain PAD yang Sah sebesar 139,36%.

Walaupun ada kebijakan penyerahan tugas pemungutan beberapa jenis retribusi daerah kepada dinas atau instansi lain, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah tetap berkewajiban membina dan memonitor perkembangan terhadap kegiatan di bidang pendapatan atau penerimaan daerah, karena Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah merupakan koordinator dalam pencatatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam hal mengoptimalkan dan menghindari terjadinya penyimpangan atau kebocoran dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah, dilakukan koordinasi dan mekanisme pengawasan yaitu:

1. Untuk pengelolaan dan pemungutan penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah.
2. Pengelolaan dan pemungutan untuk retribusi daerah dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas teknis penghasil terkait, yang kemudian disetorkan langsung ke rekening kas daerah melalui bendaharawan khusus penerima dan surat setoran retribusi daerah (SSRD) pada pemegang kas daerah Kabupaten Mempawah (Bank Kalbar Cabang Mempawah).
3. Selanjutnya Dinas teknis penghasil melaporkan hasil penerimaannya kepada Bupati Mempawah Cq. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah yang akan melakukan rekonsiliasi pendapatan asli daerah tersebut setiap bulan guna mendapatkan data PAD yang akurat.

1.1.1.5.2. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja Daerah menurut jenis belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Secara keseluruhan target Belanja Kabupaten Mempawah Tahun 2024 sebesar **Rp.1.309.461.723.224,00** dengan realisasi sebesar **Rp.1.265.024.765.955,68** atau **96,61%** Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

REALISASI BELANJA KABUPATEN MENURUT JENIS BELANJA

TAHUN ANGGARAN 2024

No	Jenis Sumber Dana	Anggaran	Realisasi	%
1	**Belanja Operasi**	**873.643.433.475,00**	**837.348.269.123,53**	**95,85**
	- Belanja Pegawai	475.044.304.297,00	464.156.484.306,50	97,71
	- Belanja Barang dan Jasa	347.777.400.162,00	322.588.025.167,03	92,76
	- Belanja Hibah	44.189.629.016,00	43.998.564.410,00	99,57
	- Belanja Bantuan Sosial	6.632.100.000,00	6.605.195.240,00	99,59
2	**Belanja Modal**	**297.573.256.199,00**	**291.575.835.482,15**	**97,98**
	- Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.246.816.626,00	26.130.322.021,06	95,90
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.963.368.782,00	63.638.842.122,00	96,48
	- Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	200.586.566.611,00	198.045.010.215,00	98,73
	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.438.422.180,00	3.425.963.624,09	99,64
	- Belanja Modal Aset Lainnya	338.082.000,00	335.697.500,00	99,29
3	**Belanja Tidak Terduga**	**1.327.447.450,00**	**1.229.588.950,00**	**92,63**
	- Belanja Tidak Terduga	1.327.447.450,00	1.229.588.950,00	92,63
4	**Belanja Transfer**	**136.917.586.100,00**	**134.893.572.400,00**	**98,52**
	- Belanja Bagi Hasil	9.922.861.000,00	8.636.671.000,00	87,04
	- Belanja Bantuan Keuangan	126.994.725.100,00	126.256.901.400,00	99,42
	Total Belanja (1+2+3+4)	**1.309.461.723.224,00**	**1.265.047.265.955,68**	**96,24**

1.1.1.5.3. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan atas semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran dalam APBD. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Berdasarkan hasil target pendapatan dengan rencana belanja daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2024 diketahui terdapat Pembiayaan yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar

Rp.102.147.780.783,17 yang di tutup melalui SILPA tahun sebelumnya yaitu **Rp.102.147.780.783,00.**

REALISASI PEMBIAYAAN KABUPATEN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

No	Jenis Sumber Dana			Anggaran	Realisasi	%
1	**Pembiayaan Daerah**					
	a.	**Penerimaan Pembiayaan**		**102.147.780.783,00**	**102.147.780.783,17**	**100,00**
		-	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	102.147.780.783,00	102.147.780.783,17	100,00
	b.	**Pengeluaran Pembiayaan**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
		-	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto				**102.147.780.783,00**	**102.147.780.783,17**	**100,00**

Sumber : LRA Kab. Mempawah (per 31 Januari 2025)

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

1.1.2.1. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

1.1.2.1.1. Permasalahan Pembangunan

Prioritas pembangunan daerah merupakan gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan dalam RPJMD. Prioritas pembangunan akan menjadi tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah mencapai sasaran lima tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Penetapan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Mempawah tahun 2022 dilakukan dengan memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas, dan daya ungkit prioritas bagi kinerja pembangunan daerah. Sebagai upaya sinergitas dengan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional, dalam proses penyusunannya, prioritas pembangunan Kabupaten Mempawah disusun dengan memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dan prioritas nasional. Hal ini dilakukan demi terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi pencapaian sasaran pembangunan diseluruh level pemerintahan.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta pentahapan pembangunan sebagaimana tertuang di atas, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan. Strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi tersebut sebagaimana yang harus dicapai pada tahun keempat RPJDM Kabupaten Mempawah dan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PADA TAHUN KE-V RPJMD KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2020-2024

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 5: *Memperkuat Basis Perekonomian Daerah Melalui Penguatan Sektor Pertanian, Pelabuhan Internasional dan Pariwisata*			
Meningkatnya daya saing daerah melalui penguatan sektor unggulan daerah.	Meningkatnya Pendapatan Asli daerah	Peningkatan kualitas dan kuantitas pendapatan daerah	Meningkatkan tata kelola pengelolaan retribusi dan pajak daerah
	Meningkatnya sektor unggulan daerah	Pemanfaatan ketersediaan pangan berbasis kemandirian lokal	Membangun wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya dalam mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk agribisnis dan agro industri unggulan daerah
		Peningkatan fasilitas pengembangan dan iklim usaha yang kondusif	Membangun wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya dalam mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk agribisnis dan agro industri unggulan daerah
	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Memperluas kesempatan kerja	Membangun wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk mengoptimalkan pemnfaatan potensi sumberdaya dalam mendukung peningkatan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			daya saing kawasan dan produk agrobisnis dan agroindustri unggulan daerah.

1.1.2.2. Visi dan Misi Kepala Daerah

1.1.2.2.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dalam RPJPD diungkapkan bahwa visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Mempawah hingga tahun 2025 adalah ***"Terwujudnya Mempawah Maju dan Berdaya Saing"***. Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Mempawah, maka perumusan visi Kabupaten Mempawah 2020-2024 diselaraskan dengan dokumen RPJPD 2005–2025, yaitu ***Terwujudnya Mempawah Cerdas, Mandiri dan Terdepan.***

TINJAUAN VISI RPJPD DALAM PERUMUSAN VISI RPJMD KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2020-2024

Visi RPJPD	Pokok-Pokok Visi RPJPD	Pernyataan Visi RPJMD
Visi: Terwujudnya Mempawah Maju dan Berdaya Saing	• **Maju** pada visi RPJPD dapat diwakili dengan kata: **Cerdas dan Mandiri** • **Berdaya Saing** pada visi RPJPD dapat diwakili dengan kata: **Mandiri dan Terdepan**	**Visi: Menjadikan Kabupaten Mempawah yang Cerdas, Mandiri dan Terdepan**

Selain berpedoman terhadap visi RPJPD Kabupaten Mempawah, perumusan visi RPJMD Kabupaten Mempawah 2020-2024 juga memperhatikan isu strategis pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa 5 (lima) tahun yang akan datang kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati akan fokus pada peningkatan kecerdasan masyarakat dalam arti luas, tidak hanya meliputi kecerdasan emosional (EQ), kecerdasan pengetahuan (IQ), kecerdasan spiritual (SQ), tapi juga kemampuan mengembangkan kecerdasan buatan (AI). Untuk itu dibutuhkan peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan pendidikan dan kesehatan secara merata.

Selain peningkatan kecerdasan, akan terus didorong pembangunan sosial ekonomi masyarakat menuju kemandirian ekonomi dengan mengelola dan memanfaatkan sumberdaya (SDA dan SDM) yang dimiliki.

Di tengah kemajuan yang kompetitif (persaingan global), Pemimpin Daerah juga fokus untuk menjadikan Kabupaten Mempawah menjadi daerah yang terdepan dan unggul ditandai dengan pembangunan yang maju, modern ditopang struktur ekonomi berbasis industri dan jasa, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara lestari serta didukung oleh infrastruktur yang mantap, termasuk mengedepankan pembangunan desa.

1.1.2.2.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam RPJMD, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Secara teknokratis, misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada.Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah.Disini, misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terbaik terhadap *stakeholders.*Ada banyak stakeholder pembangunan daerah, utamanya adalah masyarakat sebagai obyek (tujuan) sekaligus subyek (pelaku) pembangunan.

Untuk mencapai VISI Kabupaten Mempawah seperti tersebut di atas, diperlukan MISI yang dipergunakan sebagai pedoman dalam menyusun tujuan, sasaran dan strategi dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, sebagai berikut:

1. *Menciptakan Pelayanan Publik yang Cepat, Profesional dan Efisien*
2. *Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat*

3. *Membangun Infrastruktur Publik yang Memadai dan Efektif secara Merata*
4. *Menumbuhkan dan Mengembangkan Perekonomian Daerah Guna Menciptakan Kemandirian Daerah*
5. *Memperkuat Basis Perekonomian Daerah Melalui Penguatan Sektor Pertanian, Pelabuhan Internasional dan Pariwisata*

TINJAUAN VISI RPJMD DALAM PERUMUSAN MISI RPJMD KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2020-2024

Visi RPMD	Pernyataan Misi RPJMD
Cerdas	• **Misi 2** : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat
Mandiri	• **Misi 4** : Menumbuhkan dan Mengembangkan Perekonomian Daerah Guna Menciptakan Kemandirian Daerah • **Misi 5** : Memperkuat Basis Perekonomian Daerah Melalui Penguatan Sektor Pertanian, Pelabuhan Internasional dan Pariwisata
Terdepan	• **Misi 1** : Menciptakan Pelayanan Publik yang Cepat, Profesional dan Efisien • **Misi 3** : Membangun Infrastruktur Publik yang Memadai dan Efektif secara Merata

(1) **Misi *Menciptakan Pelayanan Publik yang Cepat, Profesional dan Efisien***, yaitu memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat guna mendorong peningkatan investasi dan investor baru dalam rangka percepatan pembangunan daerah. Untuk itu dibutuhkan peningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal.

(2) **Misi *Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat***, yaitu Menyediakan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk layanan pendidikan dan kesehatan (pendidikan dan layanan kesehatan gratis).Menambah sekolah vokasi (*vocational training dan vocational school*) untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat. Bersamaan dengan itu dibutuhkan

tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang berkualitas dan terdistribusi secara merata di tiap kecamatan, selain sarana dan prasarana fasilitas pendukung.Selain itu, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dapat dilakukan melalui perluasan lapangan kerja dan penciptaan lapangan kerja baru agar masyarakat miskin dan menganggur semakin berkurang.

(3) **Misi *Membangun Infrastruktur Publik yang Memadai dan Efektif secara Merata*** yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menata pelabuhan samudra yang berwawasan lingkungan, menambah ruang terbuka hijau, yang kesemuanya ini didasarkan pada kesesuaian tata ruang dan daya dukung lingkungan serta diorientasikan untuk mendorong peningkatan kualitas pembangunan yang berkelanjutan.

(4) **Misi *Menumbuhkan dan Mengembangkan Perekonomian Daerah Guna Menciptakan Kemandirian Daerah*** yaitu meningkatkan pemerataan pembangunan hingga ke seluruh pelosok untuk menumbuhkembangkan kreativitas masyarakat desa memanfaatkan potensi sumber daya alam menuju kemandirian masyarakat desa secara khusus dan kemandirian daerah secara umum.

(5) **Misi *Memperkuat Basis Perekonomian Daerah Melalui Penguatan Sektor Pertanian, Pelabuhan Internasional dan Pariwisata*** yaitu meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada masyarakat ditetapkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi lokal, serta meningkatkan fasilitas dan kualitas pelayanan umum; memanfaatkan potensi sumber daya alam secara optimal, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis Sumber Daya Alam dan pengembangan sektor unggulan. Selain itu, pengembangan pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif dengan mengutamakan kearifan lokal berdasarkan potensi dan peluang yang ada yang merupakan ciri khas daerah setempat sehingga diharapkan menimbulkan rasa memiliki oleh masyarakat untuk mampu mendorong kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

1.1.2.3. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	PROGRAM
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi	Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi	Peningkatan kualitas pelayanan di bidang pemerintah	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui penciptaan birokrasi efektif dan efisien	Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					RSUD Dr Rubini	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Satuan Polisi Pamong Praja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	PROGRAM
					Desa	
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Sekretariat Daerah	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
					Sekretariat Daerah	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	PROGRAM
						KARAKTER KEBANGSAAN
					Sekretariat Daerah	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
					Sekretariat Daerah	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
					Sekretariat Daerah	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
					Sekretariat Daerah	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
					Sekretariat DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
					Sekretariat DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	PROGRAM
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Inspektorat Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
					Inspektorat Daerah	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
					Inspektorat Daerah	PROGRAM PENUNJANG

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	PROGRAM
						URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Kecamatan Mempawah Hilir	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
					Kecamatan Mempawah Hilir	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
					Kecamatan Mempawah Hilir	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
					Kecamatan Mempawah Hilir	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
					Kecamatan Mempawah Hilir	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Kecamatan Mempawah Timur	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
					Kecamatan Mempawah Timur	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
					Kecamatan Mempawah Timur	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
					Kecamatan Mempawah Timur	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	PROGRAM
						PEMERINTAHAN DESA
					Kecamatan Mempawah Timur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Kecamatan Sungai Kunyit	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
					Kecamatan Sungai Kunyit	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
					Kecamatan Sungai Kunyit	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
					Kecamatan Sungai Kunyit	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
					Kecamatan Sungai Kunyit	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Kecamatan Sungai Pinyuh	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
					Kecamatan Sungai Pinyuh	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
					Kecamatan Sungai Pinyuh	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	PROGRAM
					Kecamatan Sungai Pinyuh	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
					Kecamatan Sungai Pinyuh	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Kecamatan Anjongan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
					Kecamatan Anjongan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
					Kecamatan Anjongan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
					Kecamatan Anjongan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
					Kecamatan Anjongan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Kecamatan Toho	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
					Kecamatan Toho	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
					Kecamatan Toho	PROGRAM

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	PROGRAM
						PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
					Kecamatan Toho	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
					Kecamatan Toho	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Kecamatan Sadaniang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
					Kecamatan Sadaniang	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
					Kecamatan Sadaniang	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
					Kecamatan Sadaniang	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
					Kecamatan Sadaniang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Kecamatan Segedong	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
					Kecamatan Segedong	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	PROGRAM
						KELURAHAN
					Kecamatan Segedong	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
					Kecamatan Segedong	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
					Kecamatan Segedong	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Kecamatan Siantan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
					Kecamatan Siantan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
					Kecamatan Siantan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
					Kecamatan Siantan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
					Kecamatan Siantan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas	Meningkatkan tertib administrasi dan pelaporan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	PROGRAM
		keuangan	keuangan yang transparan dan akuntabel			
					Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
		Meningkatnya penerapan e-govertment	Peningkatan dan pengembangan aplikasi teknologi dan komunikasi	Percepatan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih untuk memantapkan layanan publik prima (cepat, mudah, ringkas, transparan, dan birokrasi yang responsif) berbasis teknologi informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
					Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
					Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
					Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Membangun dan pengembangan jaringan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih menuju	Satuan Polisi Pamong Praja	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	PROGRAM
			komunikasi,informasi dan media massa	layanan publik yang prima (cepat, mudah, ringkas, transparan, dan birokrasi yang responsif)		
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENCATATAN SIPIL
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
					Sekretariat Daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
					Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	Meningkatnya Kualitas Hidup	Meningkatnya aksebilitas dan	Peningkatan layanan	Meningkatkan kelancaran dan	Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	PROGRAM
	Masyarakat	kualitas pendidikan	pendidikan bagi masyarakat	kualitas belajar mengajar untuk pemenuhan wajib belajar 9 tahun		
					Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
				Menjaminnnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar non formal yang bermutu dan berkesetaraan	Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
					Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
					Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
					Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
				Meningkatkan kelancaran dan kualitas belajar mengajar untuk pemenuhan wajib belajar 9 tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
				Menjaminnnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar non formal yang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	PROGRAM
				bermutu dan berkesetaraan		
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan layanan kesehatan bagi seluruh komponen masyarakat	Meningkatkan akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan	RSUD Dr Rubini	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
					RSUD Dr Rubini	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
				Meningkatkan akses dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan serta kesehatan makanan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
				Meningkatkan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
				Meningkatkan akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	PROGRAM
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
3	Meningkatnya Kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Pemerataan Pembangunan infrastruktur ke seluruh daerah	Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan air minum dan air bersih	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
				Meningkatkan konektivitas antar desa/kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
				Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan transportasi khususnya ke sentra-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	PROGRAM
				sentra produksi dan daerah tertinggal/terpencil		
				Meningkatkan konektivitas antar desa/kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
				Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan transportasi khususnya ke sentra-sentra produksi dan daerah tertinggal/terpencil	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
		Menurunnya pencemaran lingkungan	Peningkatan pengendalian kualitas lingkungan hidup	Menurunkan pencemaran udara dan sungai/air	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
				Meningkatkan pengendalian kualitas lingkungan hidup	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
					Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
				Meningkatkan ruang terbuka hijau	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
				Menurunkan pencemaran udara	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	PROGRAM
				dan sungai/air		BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
				Meningkatkan pengendalian kualitas lingkungan hidup	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
					Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
					Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
					Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
					Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
		Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	Penataan Lingkungan Perumahan	Meningkatkan penataan perumahan dan permukiman khususnya di kawasan perkotaan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
				Meningkatkan layanan sanitasi khususnya di kawasan perkotaan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
				Meningkatkan	Dinas Perumahan, Kawasan	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	PROGRAM
				penataan perumahan dan permukiman khususnya di kawasan perkotaan	Permukiman dan Pertanahan	LOKASI
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
4	Meningkatnya kemandirian daerah sebagai basis peningkatan perekonomian daerah	Meningkatnya kemandirian desa	Pengembangan Inovasi Desa dan Ekonomi Kreatif	Meningkatkan pemanfaatan teknologi pertanian, perikanan, peternakan dan kelautan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
			Revitalisasi Lembaga-lembaga	Meningkatkan kapasitas dan peran pelaku usaha desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan	PROGRAM PENATAAN DESA

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	PROGRAM
			Perekonomian Desa		Masyarakat dan Pemerintah Desa	
			Promosi dan ekspose produk unggulan desa dan kawasan pedesaan	Mendorong kerjasama dan investasi pelaku usaha ke desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
		Menurunnya kemiskinan	Peningkatan keterampilan dan kewirausahaan masyarakat miskin dalam menghadapi globalisasi dan perubahan iklim	Meningkatkan sinergi dan manfaat dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan UMK dan koperasi	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
				Pembenahan aspek kelembagaan penanggulangan kemiskinan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
			Peningkatan akses penghidupan bagi masyarakat	Penyempurnaan dan pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	PROGRAM
			miskin			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
				Peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	PROGRAM
					Desa	
				Penyempurnaan dan pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
		Menurunnya ketimpangan pendapatan Masyarakat	Menciptakan pusat pertumbuhan wilayah yang berdaya saing	Membangun wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya dalam mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk agribisnis dan agroindustri unggulan daerah	Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
					Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
					Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
					Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
					Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	PROGRAM
5	Meningkatnya daya saing daerah melalui penguatan sektor unggulan daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli daerah	Peningkatan Kualitas dan kuantitas Pendapatan Daerah	Meningkatkan tata kelola pengelolaan retribusi dan pajak daerah	Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
					Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
					Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
					Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
					Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
					Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
		Meningkatnya sektor unggulan daerah	Pemantapan Ketersediaan Pangan Berbasis kemandirian lokal	Membangun wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya dalam mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk agribisnis dan	Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	PROGRAM
				agroindustri unggulan daerah		
			Peningkatan fasilitas pengembangan dan iklim usaha yang kondusif	Membangun wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya dalam mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk agribisnis dan agroindustri unggulan daerah	Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
					Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
					Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
					Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
					Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
					Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
					Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	PROGRAM
						UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
					Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
			Pemantapan Ketersediaan Pangan Berbasis kemandirian lokal	Membangun wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya dalam mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk agribisnis dan agroindustri unggulan daerah	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
					Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
			Peningkatan fasilitas pengembangan dan iklim usaha yang kondusif	Membangun wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya dalam mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk agribisnis dan agroindustri unggulan	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	PROGRAM
				daerah		
					Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
					Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
					Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
					Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
					Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
					Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
					Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
					Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
					Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
					Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	PROGRAM
						POKOK DAN BARANG PENTING
					Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
					Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
					Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
					Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
					Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Memperluas kesempatan kerja	Membangun wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya dalam mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk agribisnis dan agroindustri unggulan daerah	Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
					Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
					Dinas Perindustrian,	PROGRAM PENEMPATAN

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	PROGRAM
					Perdagangan dan Tenaga Kerja	TENAGA KERJA
					Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

1.1.2.4. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
1	Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan
				Administrasi Umum
				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Admistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			PROGRAM PENGELOLAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
			PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
				Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
2	RSUD Dr Rubini	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan
				Administrasi Umum
				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Administrasi Umum Perangkat Daerah

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Peningkatan Pelayanan BLUD
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
				Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan
				Administrasi Umum
				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota
				Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota
				Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
				Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
				Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
				Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
				Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
				Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
				Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
				Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
				Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
				Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
		BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DAERAH	Administrasi Keuangan
				Administrasi Umum
				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
			SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota
				Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
				Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota
				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
				(RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan
				Administrasi Umum
				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
				Kabupaten/Kota
				Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
				Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
				Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
				Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
				Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
				Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
				Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
				Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
			(PSU)	
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil
6	Satuan Polisi Pamong Praja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan
				Administrasi Umum

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
		DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
				Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan
				Administrasi Umum
				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
			DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
				Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
			PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
				Investigasi Kejadian Kebakaran
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
			PROGRAM PENCEGAHAN,	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
			PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
				Investigasi Kejadian Kebakaran
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan
				Administrasi Umum
				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
				Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
9	Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
				Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
				Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
			PROGRAM PENGEMBANGAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
			KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			PROGRAM PELESTARIAN DAN	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
			PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
10	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
				Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
				Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota
				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
				Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB\
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
11	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
			KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	
			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota
			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong
				Penyelesaian Masalah Tanah Kosong
				Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
				Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Penerbitan Izin Membuka Tanah
				Penerbitan Izin Membuka Tanah
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
				Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
12	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
				Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
			PROGRAM PERLINDUNGAN	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
			PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota
				Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
				Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
				Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa
				Penyelenggaraan Penataan Desa
			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Fasilitasi Kerja sama antar Desa
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
			LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan
				Administrasi Umum
				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
				Pelayanan Pendaftaran Penduduk
				Penataan Pendaftaran Penduduk
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil
				Pelayanan Pencatatan Sipil
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
				Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
				Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
				Penataan Administrasi Kependudukan
				Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
				Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Kependudukan
				Penyusunan Profil Kependudukan
14	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
				Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
				Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
				Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
				Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
				Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
				Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
				Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B)	Penyimpanan Sementara Limbah B3
				Penyimpanan Sementara Limbah B3
				Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
				Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
				Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah
				Pengelolaan Sampah
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan
				Administrasi Umum
				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Administrasi Umum Perangkat Daerah

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
				Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
				Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN	PROGRAM PENUNJANG	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
		PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Daerah
				Administrasi Keuangan
				Administrasi Umum
				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
				Kabupaten/Kota
				Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
				Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
16	Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
			PROGRAM	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
			PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
				Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
				Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan
				Administrasi Umum
				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			PROGRAM	Pembuatan Peta Potensi Investasi

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
			PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kabupaten/Kota
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
				Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
		BIDANG PERPUSTAKAAN	DAERAH	Administrasi Keuangan
				Administrasi Umum
				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
				Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
				Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
				Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
				Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
				Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
				Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
				Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
				Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota
				Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota
18	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
				Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
				Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
				Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
				Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
				Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
				Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
19	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
				Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
				Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
				Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
				Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
20	Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
				Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
				Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
				Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Pengelolaan Destinasi Pariwisata

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
				Kabupaten/Kota
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
				Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
21	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
				Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
				Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil
				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
				Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
				Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan
				Administrasi Umum
				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
				Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota
				Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
				Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota
				Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
				Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian
				pengembangan Prasarana Pertanian
				Pembangunan Prasarana Pertanian
				Pembangunan Prasarana Pertanian
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
				Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
				Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner
				Penerapan dan Pengawasan Persyaratan

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
				Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
				Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
				Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
				Penerbitan Tanda Daftar Gudang
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
				Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
				Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya
				Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
			KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
				Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
				Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan
				Administrasi Umum
				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
				Urusan Pemerintah Daerah
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
				Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
				Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
23	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan
				Administrasi Umum
				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
			DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
				Penataan Organisasi
				Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan
				Administrasi Tata Pemerintahan
				Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
				Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
				Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah
				Fasilitasi Kerjasama Daerah
				Fasilitasi Kerjasama Daerah
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
				Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
				Administrasi Pembangunan
				Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
				Pengadaan Barang dan Jasa
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
				Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
				Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
			PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	Pelaksanaan Administrasi Umum
				Penataan Organisasi
				Protokol dan Komunikasi Pimpinan
24	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan
				Administrasi Umum
				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
				Layanan Administrasi DPRD
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
				Peningkatan Kapasitas DPRD
				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
				Pembahasan Kerja Sama Daerah
				Fasilitasi Tugas DPRD
			PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI	Layanan Administrasi DPRD
				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
			KEUANGAN	
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
				Peningkatan Kapasitas DPRD
				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
				Pembahasan Kerja Sama Daerah
				Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PERENCANAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan
				Administrasi Umum
				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
				Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
			PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan
				Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia
				Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat
			PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian
				Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif
			PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
				Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan
		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
				Peraturan
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan
				Administrasi Umum
				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
				Daerah
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
				Kegiatan Penunjang Urusan
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
				Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah
				Pengelolaan Barang Milik Daerah
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan
				Administrasi Umum
				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
				Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	KEPEGAWAIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan
				Administrasi Umum
				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
				Pengelolaan Data dan Informasi ASN
				Administrasi Kepegawaian
				Mutasi dan Promosi ASN
				Pengembangan Kompetensi ASN
				Peningkatan Kapastitas ASN
				Pengembangan Karir ASN
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
				Pembinaan ASN
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengembangan Kompetensi Teknis
				Pengembangan Kompetensi Teknis
28	Inspektorat Daerah	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan
				Administrasi Umum
				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal
				Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
				Asistensi dan Pendampingan
				Pendampingan dan Asistensi
29	Kecamatan Mempawah Hilir	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan
				Administrasi Umum
				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
30	Kecamatan Mempawah Timur	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan
				Administrasi Umum
				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
			PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
31	Kecamatan Sungai Kunyit	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan
				Administrasi Umum
				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
				Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
32	Kecamatan Sungai Pinyuh	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan
				Administrasi Umum
				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
			PROGRAM KOORDINASI	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
			KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
33	Kecamatan Anjongan	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan
				Administrasi Umum
				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
			PELAYANAN PUBLIK	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
34	Kecamatan Toho	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan
				Administrasi Umum
				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
35	Kecamatan Sadaniang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan
				Administrasi Umum
				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
36	Kecamatan Segedong	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan
				Administrasi Umum
				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
			PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
37	Kecamatan Siantan	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan
				Administrasi Umum
				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Administrasi Umum Perangkat Daerah

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
38	Sekretariat Daerah	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
			KEBANGSAAN	
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan

NO	OPD	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
			PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal adalah sebuah kebijakan publik yang mengatur mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Standar Pelayanan Minimal atau yang lebih dikenal dengan SPM merupakan kebijakan pemerintah yang digulirkan bersamaan dengan reformasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Manifestasi dari tetap dipertahankannya kebijakan SPM adalah adanya ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa **"pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat"**.
Sebagai bentuk tindak lanjut kebijakan tersebut maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang kemudian sebagai pedoman dalam penerapan SPM, Kementerian Dalam Negeri menetapakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Mempawah menyusun pedoman penerapan SPM di Kabupaten Mempawah dengan menetapkan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Mempawah.

Gambaran di atas menunjukkan adanya komitmen yang besar dari pemerintah untuk melaksanakan kebijakan SPM guna meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai cerminan negara kesejahteraan (*welfare state*) berdasarkan paradigma g*ood governance*. Dalam rangka memenuhi urusan wajib daerah tersebut maka Pemerintah Kabupaten Mempawah telah menerapkan SPM meliputi 6 bidang urusan dan Perangkat Daerah pemangku sebagai penanggung jawab terhadap pencapaian SPM dan pengisian *baseline,* serta didukung oleh data dasar dari unit kerja lain. Adapun Perangkat Daerah pemangku beserta unit kerja terkait dalam penerapan SPM dijabarkan sebagai berikut :

No	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Pemangku	Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait	Jumlah Indikator SPM
1.	Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan	- Sekolah-sekolah - Kementerian Agama	3

No	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Pemangku	Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait	Jumlah Indikator SPM
		Pariwisata		
2.	Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	- Puskesmas, dan - RSUD dr. Rubini Mempawah	12
3.	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	- PDAM Galaherang - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	2
4.	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan		2
5.	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum,dan Perlindungan Masyarakat	- Satuan Polisi Pamong Praja - Badan Penanggulangan Bencana Daerah		1 4
6.	Bidang Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		5
Total		**7 Perangkat Daerah**		**29 Indikator**

Penerapan dan capaian SPM Pemerintah Kabupaten Mempawah dijabarkan pada tabel berikut yang memuat bidang urusan, Perangkat Daerah pemangku, nilai rata-rata capaian, plafond anggaran untuk pemenuhan capaian indikator, yaitu :

No	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Pemangku	Nilai Capaian SPM (%)	Plafond Anggaran (Rp)
1.	Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	60,53 %	**337.594.790.686,00**
2.	Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	96,18 %	**2.746.203.547,00**

No	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Pemangku	Nilai Capaian SPM (%)	Plafond Anggaran (Rp)
3.	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	82,29 %	**106.617.673.000,00**
4.	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	100,00 %	**0,00**
5.	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	- Satuan Polisi Pamong Praja - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	60,00 % 200.41 %	**639.294.450,00** **1.029.612.364,00**
6.	Bidang Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	96 %	**670.055.748,00**
Total		**7 Perangkat Daerah**		449.297.629.795,00

Indikator SPM dapat terpenuhi sesuai dengan target capaian jika didukung oleh anggaran dan pelaksanaan program kegiatan. Dalam menyediakan sarana prasarana dan aparatur untuk pemenuhan kewajiban pelayanan dasar kepada masyarakat, tahun 2023 ini Pemerintah Kabupaten Mempawah melaksanakan 29 program dengan alokasi anggaran sebesar Rp. **449.297.629.795,00** dengan rincian program penunjang penerapan SPM sebagai berikut :

1. Bidang urusan Pendidikan, terdapat 2 program, yaitu :
   1) Program Pengelolaan Pendidikan
      a) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
      b) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
      c) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
      d) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan
   2) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
      a) Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD Dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

2. Bidang Urusan Kesehatan, terdapat 8 program, yaitu :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b) Administrasi Keuangan
   c) Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
   d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
   a) Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
   b) Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota
   c) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
   d) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat Daerah Kabupaten Kota
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
   a) Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah kabupaten/Kota
   b) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota
   c) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
   a) Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
   b) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
   c) Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
   d) Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

5) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
   a) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   b) Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   c) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
6) Program Pengendalian Penduduk
   a) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
   b) Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
7) Program Pembinaan Keluarga Berencana
   a) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
   b) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
   c) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota
   d) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
8) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
   a) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Program dan kegiatan yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan Pekerjaan Umum tahun anggaran 2024 melalui Program yang terdiri dari Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :
   1. Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Di Daerah Kabupaten/Kota Program Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

2. Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Di Daerah Kabupaten/Kota Program Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Kabupaten/Kota
3. Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Program Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman

4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat, Pada Tahun Anggaran 2024 untuk mendukung SPM Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mempawah melalui Program Pengembangan Perumahan yang terdiri dari Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :
   1. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota.
   2. Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan.
   3. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana.
5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, dilaksanakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah dan terdapat 3 program yaitu :

   SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

   1) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
      a) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota

b) Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1) Program Penanggulangan Bencana
   a) Pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten/Kota
   b) Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
   c) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
2) Program Pencegahan,Penanggulangan,Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran
   a) Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota
   b) Investigasi kejadian kebakaran

6. Bidang Urusan Sosial, meliputi 5 program, yaitu :
   1) Rehabilitasi Sosial
      a) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, dengan beberapa sub kegiatan sebagai berikut:
      - Penyediaan Permakanan
      - Penyediaan Sandang
      - Penyediaan Alat Bantu
      - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
      - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
   2) Perlindungan dan Jaminan Sosial
      a) Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
      - Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
   3) Program Penanganan Bencana
      a) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten Kota, dengan beberapa sub kegaiatan sebagai berikut:
      - Penyediaan Makanan
      - Penyediaan Sandang

Dalam praktek penyelenggaraan kebijakan SPM masih terdapat beberapa indikator yang belum terpenuhi, beberapa faktor penyebabnya adalah : *Pertama*,

masih adanya aparatur yang belum memahami kebijakan SPM secara benar sehingga timbul anggapan bahwa kebijakan SPM bukan merupakan kebijakan yang menjadi prioritas; *Kedua*, dengan pemahaman yang tidak benar tersebut maka kebijakan SPM walaupun telah masuk dalam rencana strategis tetapi pada penyusunan kegiatan tidak dimasukkan dalam perencanaan kegiatan sehingga tidak mendapat alokasi anggaran yang memadai; *Ketiga*, kebijakan SPM sebagai belum dijadikan sebagai unsur penilaian kinerja pemerintahan daerah.

Dengan kondisi yang demikian maka perlu kiranya Pemerintah Pusat melakukan: *Pertama,* sosialisasi, bimbingan teknis dan advokasi kepada Pemerintah Daerah terkait 6 bidang urusan SPM; *Kedua,* Sharing anggaran dari Pemerintah Pusat sehingga pemenuhan indikator dapat tercapai sesuai tahun target pencapaian; *Ketiga,* Perlunya monitoring secara berkala oleh masing-masing Kementerian/LPNK pembina pada Perangkat Daerah pemangku SPM karena fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan.

.

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Indikator Makro merupakan indikator kinerja utama Pemerintah Daerah yang menjadi alat ukur ketercapaian visi dan misi pada akhir periode RPJMD. Keberhasilan visi dan misi tersebut diukur dari pencapaian kinerja Perangkat Daerah terhadap target indikator sasaran Pembangunan daerah. Capaian indikator makro pembangunan menggambarkan kinerja aspek Pembangunan manusia dan aspek Pembangunan Ekonomi. Aspek pembangunan manusia diwakili oleh indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan aspek Pembangunan Ekonomi diwakili oleh indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, dan tingkat kemiskinan.

CAPAIAN KINERJA MAKRO

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	66,71	67,00	66,91	68,91	69,63
2	Angka Kemiskinan (Persen)	4,95	5,18	5,32	5,21	4,83
3	Angka Pengangguran	7,55	7,71	7,48	7,33	6,78
4	Pertumbuhan Ekonomi	0,18	4,10	4,70	5,09	6,62

5	Pendapatan Per Kapita	28.445	29.807	32.239	35.408	39.506
6	Ketimpangan Pendapatan/Gini Rasio	0,273	0,283	0,302	0,2910	***

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Keterangan :

* Rilis dalam publikasi Kabupaten Mempawah Dalam Angka Tahun 2025 Tanggal 28 Februari 2025

** Rilis dalam Publikasi Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka Tahun 2025 Tanggal 28 Februari 2025

*** Perkiraan Rilis di Website BPS Prov. KalBar Maret 2025, Nilai Indeks Gini Sebelumnya dapat diakses di https://kalbar.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDEjMg==/gini-rasio-menurut-kabupaten-kota.html

2.1.1. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Pembangunan manusia, menurut *United Nation Development Program* (UNDP) adalah proses memperluas pilihan-pilihan penduduk (*people's choice*). Dari sekian banyak pilihan, ada tiga yang dianggap penting, yaitu: panjang umur dan sehat, pendidikan, dan akses ke sumber daya yang dapat memenuhi standar hidup layak. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia digunakan suatu ukuran yang dinamakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI).

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks komposit yaitu gabungan dari beberapa indikator. Adapun beberapa indikator tersebut terdiri dari indikator kesehatan (indeks lama hidup), indikator pendidikan (indeks harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan indikator ekonomi yang ditunjukkan dengan tingkat daya beli penduduk (*purchasing power parity*). Gabungan dari ketiga indikator ini diharapkan mampu mengukur tingkat kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah.

Angka IPM sejak tahun 2010 sudah menyesuaikan dengan metode baru dimana IPM disusun berdasarkan angka Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Harapan Hidup (AHH), dan Pengeluaran per Kapita (PP). Perkembangan pada masing-masing variabel setiap tahunnya tetap meningkat. Hanya saja, peningkatan kabupaten lain lebih cepat dibandingkan Kabupaten Mempawah.

Nilai IPM suatu wilayah menunjukkan seberapa jauh wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup yang layak. Meskipun naik secara perlahan, namun Kabupaten Mempawah telah menunjukkan keseriusannya dalam percepatan peningkatan IPM ini, sehingga bisa berada di atas Kabupaten Sanggau, Landak, Melawi, Kapuas Hulu, Sekadau, dan Kayong Utara.

Beberapa usaha yang dilakukan antara lain perbaikan data primer terkait Pendidikan dan Kesehatan, koordinasi dengan pihak Badan Pusat Statistik (BPS), dan Perangkat Daerah terkait untuk memprioritaskan program dan kegiatan yang mendukung percepatan peningkatan IPM ini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia **(Umur Harapan Hidup Hasil Long Form SP2020)** Kabupaten Mempawah pada tahun 2024 meningkat menjadi 69,63 dan berada pada posisi ke-8 dari 14 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat. Adapun Kabupaten/Kota dengan IPM tertinggi di Kalimantan Barat adalah Kota Pontianak, kemudian Kota Singkawang, Sambas, Kubu Raya, Ketapang, Bengkayang, Sintang, Mempawah, Sanggau, Landak, Melawi, Kapuas Hulu, Sekadau, dan Kayong Utara yang merupakan IPM terendah di Kalimantan Barat. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mempawah terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 dengan 66,71 meningkat menjadi 69,63 tahun 2024.

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KAB. MEMPAWAH

TAHUN 2020-2024

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2024

IPM KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN BARAT

TAHUN 2024

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2023

2.1.2. KEMISKINAN

2.1.2.1. Persentase Penduduk Miskin

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

POSISI RELATIF KABUPATEN MEMPAWAH TERHADAP PERSENTASE PENDUDUK MISKIN TAHUN 2017-2024

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kab/Kota di Indonesia 2024 (bps.go.id)

Posisi Relatif yaitu Membandingkan capaian indikator dengan daerah lain/standar tertentu serta mengetahui capaian daerah dengan capaian di tingkat Provinsi dan Nasional. Persentase penduduk miskin Kabupaten Mempawah tahun 2024 sebesar 4,83 persen.Persentase kemiskinan Kabupaten Mempawah juga lebih baik dari

capaian Provinsi Kalimantan Barat yang mencapai6,32 persen dan capaian Nasional sebesar 9,03 persen.

PERSENTASE TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN MEMPAWAH 2017-2024

Sumber : BPS Kalimantan Barat, 2024

Analisis Perkembangan Antar Waktu yaitu Mengamati capaian terakhir dan membandingkan dengan tahun sebelumnya, grafik diatas menunjukan tingkat kemiskinan di Kabupaten Mempawah dalam rentang waktu 2017-2024, dimana pada periode tahun 2017-2020 tingkat kemiskinan di Kabupaten Mempawah menurun dari 5,94 persen menjadi 4,95 persen.Namun seiring adanya pandemi Covid-19, persentase kemiskinan di Kabupaten Mempawah juga mengalami kenaikan terutama pada tahun 2021 dan 2022. Pada Maret 2021 persentase kemiskinan naik menjadi 5,18 persen dan pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan menjadi 5,32 persen. Dan pada tahun 2023 persentase kemiskinan mengalami penurunan walaupun hanya 0,11 menjadi 5,21 persen. Kemudian pada tahun 2024 persentase kemiskinan kembali mengalami penurunan dan merupakan persentase kemiskinan paling rendah dalam kurun waktu lima tahun.

2.1.2.2. Garis Kemiskinan (RP)

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan

diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

PERKEMBANGAN ANTAR WAKTU GARIS KEMISKINAN KAB. MEMPAWAH TAHUN 2017-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik (bps.go.id) Tahun 2024

GARIS KEMISKINAN KAB/KOTA DI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

Garis kemiskinan di Kabupaten Mempawah tahun 2024 sebesar Rp. 471.845 berada diposisi kelima terendah setelah Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Kayong Utara.Untuk garis kemiskinan paling tinggi yaitu Kota Pontianak dengan garis kemiskinan Rp.708.333 per kapita per bulan. Garis Kemiskinan Kabupaten Mempawah berada jauh dibawah garis kemiskinan provinsi sebesar Rp. 595.509 dan garis kemiskinan nasional sebesar Rp. 595.242per kapita per bulan.

2.1.2.3. Jumlah Penduduk Miskin

Pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mempawah sebesar 13,22 ribu jiwa, jumlah ini menurun 0,93 ribu jiwadari tahun 2023. Posisi tertinggi jumlah penduduk miskin dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2022 mencapai 14,3 ribu jiwa, dengan program-program pemerintah daerah yang bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam dua tahun terakhir jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mempawah dapat berkurang sekitar 1.080 jiwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penurunan kemiskinan di Kabupaten Mempawah mulai memasuki tahapan yang paling sulit karena tingkat kemiskinan yang sudah cukup rendah akan sulit untuk diturunkan lebih rendah lagi.

JUMLAH PENDUDUK MISKIN KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2020-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik (bps.go.id) Tahun 2024

2.1.2.4. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

PERKEMBANGAN ANTAR WAKTU INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN KABUPATEN MEMPAWAH, PROVINSI DAN NASIONAL TAHUN 2017-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik (bps.go.id) Tahun 2024

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Mempawah tahun 2024 sebesar 0,49 yang menjadikan Kabupaten Mempawah menjadi yang terkecil setelah Kota Singkawang, Sanggau dan Kabupaten Kubu Raya yang hanya sebesar 0,36. Seperti yang telah dijelaskan diatas Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilainya maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Secara umum tingkat kemiskinan di Kabupaten Mempawah mengalami penurunan, berbeda dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Mempawah yang bergerak fluktuatif namun secara time series lima tahun terakhir cenderung stagnan. Ditahun 2017 berada pada posisi 0,65% namun ditahun 2018 mencapai 0,86 %, sedangkan tahun 2020 kembali menurun menjadi 0,41% kemudian meningkat lagi ditahun 2021 sebesar 0,52, pada tahun 2022 menurun menjadi 0,42 dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 0,51, kemudian tahun 2024

menurun menjadi 0,49. Ini menjadi bahan evaluasi tersendiri bagi pemerintah daerah dalam penyusunan program yang akan memengaruhi tidak hanya dari persentase penduduk miskin, tetapi juga penurunan indeks kedalaman kemiskinan itu sendiri

Untuk menurunkan indeks kedalaman kemiskinan perlu ada upaya kontinyu dari Pemerintah Kabupaten. Salah satunya dengan program yang menyentuh langsung masyarakat miskin seperti Program Keluarga Harapan, Kartu Prakerja, BLT UMKM, Insentif tarif listrik, dll karena jika program terputus maka indeks kedalaman kemiskinan bisa meningkat lagi.

2.1.2.5. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index*-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

PERKEMBANGAN ANTAR WAKTU INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN KABUPATEN MEMPAWAH, PROVINSI DAN NASIONAL TAHUN 2017-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik (bps.go.id) Tahun 2024

Tahun 2020 merupakan tahun dimana posisi indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Mempawah berada dalam fase terendah dalam kurun lima tahun terakhir sejak tahun 2017, yaitu sebesar 0,05 namun terjadi kenaikan ditahun 2021 dikarenakan Pandemi Covid-19. Pada tahun 2022 indeks keparahan kemiskinan di

Kabupaten Mempawah kembali mengalami penurunan menjadi 0,06. Dan pada tahun 2023 indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Mempawah meningkat menjadi 0,07. Selanjutnya pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 0,09.

INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

Sumber : Badan Pusat Statistik (bps.go.id) Tahun 2024

Dalam grafik diatas dapat dilihat Kabupaten Mempawah berada dalam posisi ketiga terendah setelah Kabupaten Sanggau dan Kubu Raya.

2.1.3. PENGANGGURAN

Pengangguran merupakan masalah besar bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia.Tingginya angka pengangguran mempunyai dampak negatif tidak hanya pada masalah ekonomi, tetapi juga menjadi pemicu kerawanan sosial.Pengangguran sangat berdampak pada kehidupan perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat.Pertumbuhan ekonomi yang menurun, dan bahkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang menurun adalah salah satu dampak pengangguran.Pengangguran pada umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja yang tidak diikuti dengan perluasan kesempatan kerja, selain itu angkatan kerja yang tersedia tidak dapat memenuhi kualifikasi persyaratan yang diminta oleh dunia kerja.

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha baru, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (discouraged workers), atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja/mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (future starts).Secara rinci, yang termasuk kategori pengangguran yaitu :

1) Mencari pekerjaan adalah kegiatan seseorang yang tidak bekerja dan pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan, seperti mereka :
   - Yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.
   - Yang sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.
   - Yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena sesuatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain.

   Usaha mencari pekerjaan ini tidak terbatas pada seminggu sebelum pencacahan, jadi mereka yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan dan yang permohonannya telah dikirim lebih dari satu minggu yang lalu tetap dianggap sebagai mencari pekerjaan. Mereka yang sedang bekerja atau yang sedang dibebas tugaskan, baik akan dipanggil kembali ataupun tidak, dan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, tidak dapat disebut sebagai penganggur terbuka.
2) Mempersiapkan suatu usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan yang “baru”, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/pekerja dibayar maupun tidak dibayar.
3) Mempersiapkan yang dimaksud adalah apabila “tindakannya nyata”, seperti: mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat ijin usaha dan sebagainya, telah/sedang dilakukan. Mempersiapkan usaha tidak termasuk yang baru merencanakan, berniat, dan baru mengikuti kursus/pelatihan dalam rangka membuka usaha. Mempersiapkan suatu usaha yang nantinya cenderung pada pekerjaan sebagai berusaha sendiri (*own account worker*) atau sebagai berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar atau

sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar. Kegiatan mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan tidak terbatas dalam jangka waktu seminggu yang lalu saja, tetapi bisa dilakukan beberapa waktu yang lalu asalkan seminggu yang lalu masih berusaha untuk mempersiapkan suatu kegiatan usaha.

Proporsi atau jumlah pengangguran terbuka berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Disamping itu, tren indikator ini akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian,selain angka kemiskinan.TPT dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang tergolong penganggur, dengan jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya contoh kriminalitas.Sebaliknya semakin rendah angka pengangguran terbuka maka semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat.

JUMLAH PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Usia Kerja (Jiwa)	195.595	198.153	200 716	236.002	N/A
Angkatan Kerja (Jiwa)	125.463	120.592	127 069	161 108	N/A
a.Bekerja (Jiwa)	115.985	111.290	117 570	149 295	N/A
b.Pencari Kerja (Jiwa)	9.478	9.302	9 499	11 813	N/A
Bukan Angkatan Kerja (Jiwa)	70.132	77.561	73 647	74.894	N/A
TPAK Mempawah (%)	64,14	60,86	63,31	68,27	N/A
TPT Mempawah (%)	**7,55**	**7,71**	**7,48**	**7,33**	**6,78**

Sumber : BPS, Kabupaten Mempawah Dalam Angka 2025

Catatan : Data terkait Ketenagakerjaan akan tersedia lengkap apabila Kabupaten Mempawah Dalam Angka Tahun 2025 Telah Rilis, dimana rencana Rilisnya pada tanggal 28 Februari 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Mempawah menunjukkan kinerja yang membaik sejak terjadinya Covid-19 pada tahun 2020. Hal ini tercermin dari terus menurunnya tingkat pengangguran dari 7,71 persen tahun 2021 menjadi 6.78 persen di tahun 2024. Selama periode 2020-2024, Pengangguran tertinggi berada pada tahun 2021, yaitu sebesar 7,71 persen.

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA KABUPATEN MEMPAWAH

TAHUN 2020 -2024 (%)

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat

Jumlah Penduduk Usia Kerja yang siap melaksanakan kegiatan ekonomi dapat dilihat dari indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK Kabupaten Mempawah tahun 2017-2023 berfluktuasi. TPAK terendah terjadi tahun 2021 yaitu 60,86 Persen dan tertinggi pada tahun 2023 yaitu 68,27 persen. Selama periode 2020 s.d 2024 Tingkat Pengangguran Kalimantan Barat relatif lebih rendah dari tingkat pengangguran Kabupaten Mempawah. Selain itu, apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di regional Kalimantan Barat, tingkat pengangguran Mempawah juga masih merupakan yang tertinggi ke tiga. Selama periode 2020-2023 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Mempawah masih di bawah Provinsi Kalimantan Barat.

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat 2020-2024

Berdasarkan status wilayah, secara rata-rata selama periode 2020-2023 tingkat pengangguran Kabupaten Mempawah tertinggi masih berada pada daerah perkotaan. Tingkat pengangguran di daerah perkotaan tahun 2023 turun menjadi 9,04 persen atau terjadi perubahan sebesar -24,03 persen dibandingkan tahun 2022. Adapun tingkat pengangguran di daerah perdesaan pada tahun 2023 naik menjadi 6,49 persen atau terjadi kenaikan sebesar 13,46 persen dibandingkan tingkat pengangguran tahun 2022.

Berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa pengangguran pada tahun 2024 kinerja yang membaik baik pada jenis kelamin perempuan maupun laki-laki. Pengangguran pada jenis kelamin perempuan turun dari 7,61 persen tahun 2023 menjadi 6,56 persen pada tahun 2024. Sementara jenis kelamin laki-laki turun dari 7,17 persen tahun 2023 menjadi 6,91 persen di tahun 2024.

Sumber: BPS, Statistik Ketenagakerjaan Kalimantan Barat 2020-2024

Berdasarkan Status daerah, secara rata-rata selama periode 2020-2023 TPAK di daerah perdesaan Kabupaten Mempawah masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK di daerah perkotaan. Pada tahun 2023, TPAK pada wilayah kota dan desa menunjukkan kinerja yang membaik. Hal ini tercermin dari meningkatnya TPAK pada ke dua wilayah tersebut pada tahun 2023 yang menunjukkan bahwa penduduk usia yang terlibat dalam aktivitas perekonomian meningkat. Kenaikan TPAK signifikan terjadi wilayah kota. Pada tahun 2021 dan 2022 TPAK di wilayah ini berada di bawah 60 persen sementara di tahun 2023 telah meningkat menjadi 68,70 persen.

Berdasarkan jenis kelamin, secara rata-rata selama periode 2020-2024 TPAK jenis kelamin laki-laki masih relatif lebih tinggi dibandingkan TPAK jenis kelamin perempuan. Dilihat dari perkembangannya, pada tahun 2024 juga menunjukkan kinerja yang membaik. TPAK jenis kelamin laki-laki naik menjadi 88,88 persen dan perempuan naik menjadi 56,54 persen. Masih rendahnya TPAK perempuan menunjukkan bahwa peran perempuan dalam perekonomian masih belum optimal.

2.1.4. KETIMPANGAN PENDAPATAN / GINI RATIO

Parameter yang sering digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan adalah angka Gini Rasio atau indeks Gini. Indeks Gini atau Gini Rasio merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk untuk mengukur kesenjangan

pendapatan. Angka Gini Rasio sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai nilai antara 0 (nol) dan 1 (satu). Gini Rasio sama dengan 0 (nol) menunjukkan kesenjangan pendapatan yang merata (pemerataan sempurna). Sedang nilai 1 (satu) menunjukkan tingkat kesenjangan seberan yang tinggi (kesenjangan sempurna.

Berikut ini merupakan perkembangan Gini Rasio Kabupaten Mempawah Tahun 2020 – 2023.

GINI RASIOTAHUN 2020 – 2023 (POIN)

Gini rasio Kabupaten Mempawah Tahun selama periode 2020 – 2023 berada di bawah Gini Rasio Provinsi Kalimantan Barat. Sejak terjadi Covid-19 pada tahun 2020, Gini Rasio Kabupaten Mempawah cenderung naik hingga tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023 Gini Rasio Kabupaten Mempawah turun menjadi 0,291 Poin. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan rata-rata pengeluaran per Kapita penduduk dengan penghasilan 40 % terbawah lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata pengeluaran Per Kapita Penduduk dengan penghasilan 20 % teratas.

2.1.5. PERTUMBUHAN EKONOMI

PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2017 – 2023 (PERSEN)

Sumber : 1. Kabupaten Mempawah Dalam Angka Tahun 2024
2. Kalimantan Barat Dalam Angka Tahun 2024

Grafik tersebut, menunjukkan perbandingan antara laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mempawah dengan Kalimantan Barat selama periode Tahun 2020 s/d 2023. Setelah Covid-19 (Tahun 2020), pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat dan Kabupaten Mempawah terus menunjukkan akselerasi peningkatan. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mempawah tumbuh sebesar 5,09 persen secara y-o-y lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat.

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT LAPANGAN USAHA KABUPATEN MEMPAWAH ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2017-2022 (%)

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,97	4,63	1,74	2,38	1,94	-0,50
B.Pertambangan dan Penggalian	4,62	9,06	1,87	8,04	4,09	8,85
C.Industri Pengolahan	5,64	6,98	-1,96	5,62	3,52	1,83
D.Pengadaan Listrik dan Gas	5,50	7,04	10,39	3,92	4,86	14,87

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
E.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,31	4,57	7,72	6,47	3,67	4,60
F.Konstruksi	5,92	8,50	2,32	9,98	4,51	11,28
G.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,88	6,84	-4,30	3,03	11,29	8,70
H.Transportasi dan Pergudangan	3,33	5,32	-6,38	-2,35	24,63	8,10
I.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,38	4,73	-15,82	8,02	9,62	7,79
J.Informasi dan Komunikasi	11,08	8,87	15,26	7,74	7,77	8,72
K.Jasa Keuangan dan Asuransi	6,84	-0,50	-0,99	2,33	1,69	4,09
L.Real Estate	3,94	1,26	1,78	3,96	2,23	11,23
M,N.Jasa Perusahaan	5,14	4,80	-5,35	0,46	12,28	7,24
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,60	6,86	4,73	-0,24	-0,29	5,29
P.Jasa Pendidikan	3,95	3,46	-4,41	5,04	6,36	8,22
Q.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,05	6,34	17,12	36,49	9,43	18,80
R,S,T,U.Jasa lainnya	5,78	5,23	-15,16	1,93	16,62	11,93
Pertumbuhan PDRB	**5.76**	**5,78**	**0,18**	**4,10**	**4,70**	**5,09**

Sumber: Kabupaten Mempawah Dalam Angka, 2023

Jika dilihat menurut lapangan usaha ekonomi, terdapat beberapa lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi setiap tahun di Kabupaten Mempawah, walaupun dengan tingkat pertumbuhan yang berfluktuasi. Pada tahun 2023, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi di Kabupaten Mempawah yaitu sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 18,80persen, sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 14,87persen, sektor Jasa lainnya sebesar 11,93persen.

Adapun lapangan usaha ekonomi yang mengalami pertumbuhan terendah di Kabupaten Mempawah pada tahun 2023 adalah sektorPertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar -0,50persen, sektor Industri Pengolahan sebesar 1,83persen dan sektor Jasa Keuangan dan Asuransi 4,09 persen.

2.1.6. STRUKTUR PEREKONOMIAN

Kemampuan suatu daerah dalam menyediakan barang dan jasa yang diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya, tidak terlepas dari peranan lapangan usaha perekonomian di daerah tersebut. lapangan usaha ekonomi ini bekerja saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Pertumbuhan di suatu lapangan usaha akan berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan lapangan usaha lainnya. Dampak suatu lapangan usaha terhadap lapangan usaha lainnya ini disebut juga sebagai dampak pengganda (*multiplier impact)*.

Keterkaitan antar lapangan usaha dalam perekonomian suatu daerah (*regional*) tersebut telah diakui oleh banyak kalangan teoritisi dan praktisi ekonomi, yang secara kolektif dikenal sebagai teori "*multiplier regional*", yang berusaha menjelaskan perubahan-perubahan perekonomian pada suatu daerah dengan menekankan hubungan antara lapangan usaha yang terdapat dalam perekonomian regional dan perambatan kekuatan-kekuatan pendorong yang berasal dari salah satu lapangan usaha ke semua lapangan usaha lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung *(John Glasson, 1990: 62)*.

Meningkatnya aktivitas ekonomi suatu daerah selalu ditunjang oleh meningkatnya kegiatan ekonomi Lapangan Usaha. Peningkatan kegiatan ekonomi Lapangan Usaha didorong atau ditopang oleh adanya peningkatan aktivitas kegiatan ekonomi sub lapangan usaha.

DISTRIBUSI sPERSENTASE PDRB JENIS PENGELUARAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT JENIS PENGELUARAN DI KABUPATEN MEMPAWAHTAHUN 2018-2023 (%)

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	59,61	58,55	58,88	57,97	58,32	57,35
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,40	0,40	0,40	0,39	0,38	0,39
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	18,97	19,18	19,32	18,52	16,35	16,93
Pembentukan Modal Tetap Bruto	25,36	25,83	25,48	25,23	24,74	26,42
Perubahan Invenstori	(0,11)	0,38	(0,03)	0,11	0,06	1,97
Net Ekspor Barang dan Jasa	(4,22)	(4,34)	(4,05)	(2,22)	0,15	(0,0031)
PDRB	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : BPS Kabupaten Mempawah Dalam Angka 2023.

Dari sisi pengeluaran atas dasar harga konstan, selama tahun 2018-2023 PDRB Kabupaten Mempawah didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu sektor Konsumsi Rumah Tangga, Sektor Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Sektor Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dengan rata-rata kontribusi terhadap PDRB masing-masing sebesar 57,35 persen, 26,42 persen, dan 16,93 persen.

2.1.5 PENDAPATAN PERKAPITA

Salah satu keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat diukur dari manfaat apa yang dapat diperoleh masyarakat suatu daerah dari kegiatan pembangunan tersebut. Kalau manfaat yang diperoleh masyarakat besar, maka masyarakat dapat dikatakan makmur. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kegiatan tersebut adalah pendapatan perkapita penduduk.

Nilai dari pendapatan per kapita atau PDRB perkapita suatu daerah diperoleh dari pembagian antara jumlah nilai PDRB dengan jumlah penduduk suatu wilayah. PDRB perkapita secara kasar dapat menggambarkan tingkat rata-rata pendapatan tiap penduduk suatu wilayah, di mana semakin tinggi nilai PDRB perkapita maka semakin besar peluang masyarakat di daerah tersebut untuk makmur.

PDRB PER KAPITATAHUN 2017 - 2023 (RIBU RUPIAH)

Sumber: Kalimantan Barat Dalam Angka Tahun 2023

Grafik di atas menunjukkan perbandingan antara PDRB Per Kapita Atas Dasar harga Konstan Kabupaten Mempawah dan Provinsi Kalimantan Barat. PDRB

Per Kapita Provinsi Kalimantan Barat relatif lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Mempawah. Seiring dengan pemulihan Ekonomi, PDRB Per Kapita Kabupaten Mempawah dan Kalimantan Barat menunjukkan peningkatan Kembali pada tahun 2023 dengan nilai masing-masing sebesar 19.229 Ribu Rupiah dan 29.371 Ribu Rupiah.

2.2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Mempawah pada Tahun Anggaran 2022 telah melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini sejalan dengan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana disebutkan bahwa “Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini”.

Urusan Wajib yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah serta berhubungan langsung dengan pelayanan dasar meliputi bidang :

1. Pendidikan,
2. Kesehatan,
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,
5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat,
6. Sosial.

Dan Urusan Wajib yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan dasar meliputi bidang :

1. Tenaga Kerja,
2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak,
3. Pangan,
4. Pertanahan,
5. Lingkungan Hidup,
6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil,
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
9. Perhubungan,
10. Komunikasi dan Informatika,

11. Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah,
12. Penanaman Modal,
13. Kepemudaan dan Olahraga,
14. Statistik,
15. Persandian,
16. Kebudayaan,
17. Perpustakaan,
18. Kearsipan.

Dan Urusan Pilihan yang menjadi kewenangan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah meliputi bidang :

1. Kelautan dan Perikanan;
2. Pariwisata;
3. Pertanian;
4. Perdagangan; dan
5. Perindustrian.

Serta Urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah yang bukan merupakan urusan wajib maupun pilihan tetapi menjadi Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan meliputi bidang :

1. Sekretariat Daerah,
2. Sekretariat DPRD,
3. Perencanaan Pembangunan,
4. Pengelola Keuangan dan Asset Daerah,
5. Pengelola Pendapatan dan Retribusi Daerah,
6. Inspektorat Daerah,
7. Pengelola Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia,
8. Penanggulangan Bencana Daerah.
9. Kecamatan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan

daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

Berikut disajikan capaian kinerja berdasarkan indikator Kinerja Kunci (IKK) yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah pada Tahun Anggaran 2023.

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

2.2.1.1. Pendidikan

IKK Output	Capaian Kinerja
1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	179
2. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	2.800
3. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	-
4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	468
5. Jumlah pendidik pada PAUD	468
6. Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	57
7. Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang	9
1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	213
2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1.340
3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1.199
4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	25.552
5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	9.544
6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	1.897
7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	687

IKK Output	Capaian Kinerja
8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	1.392
9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	512
10. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	354
11. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	108
12. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	1.790
13. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	716
14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1.371
15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	502
16. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	144
17. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	32
18. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/sederajat	664
19. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/sederajat	197
1. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	15
2. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	800
3. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0
4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	462
5. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	143
6. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	108
7. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	147
8. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	17

2.2.1.2. Kesehatan

NO	IKK Output	Capaian Kinerja	
1	*2*	*3*	*4*
1	Jumlah dukungan logistik Kesehatan Ibu Hamil yang tersedia	Buku KIA	4905
		Tablet Tambah Darah	4905
		Vaksin Tetanus Difteri (Td)	4905
		Kartu ibu/Rekam medis Ibu	4905
		Alat deteksi resiko Ibu Hamil* Test Kehamilan*Pemeriksaan HB* Pemeriksaan Golongan Darah*Pemeriksaan Glukoprotein Urin	4905
	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan antenatal	Tenaga Kesehatan	283
2	Jumlah dukungan logistik Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin yang tersedia	Partograf	5019
		Kartu ibu/Rekam medis Ibu	5019
		Buku KIA	5019
	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan persalinan	Tenaga Kesehatan	283
3	Jumlah dukungan logistik Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir yang tersedia	Vaksin Hepatitis HB 0	4966
		Vitamin K1 Injeksi	4966
		Salep Mata Antibiotik	4966
		Tetes Mata Antibiotik	4966
		Formulir BBL	4966
		Formulir MTBM	4966
	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial	Tenaga Kesehatan	283
4	Jumlah dukungan logistik Pelayanan Kesehatan Balita yang tersedia	Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP)	20222
		Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	20222
		Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	20222
		Vitamin A Biru	20222
		Vitamin A Merah	20222
		Vaksin Imunisai Lanjutan :	
		DPT-HB-Hib	20222
		Campak - Rubella	20222
		Vaksin Imunisasi Dasar :	
		HB 0	20222
		BCG	20222

		Polio	20222
		IPV	20222
		DPT-HB-Hib	20222
		Campak - Rubella	20222
		One Ject Auto Disable Syinge 0,5 ml	20222
		One Ject Auto Disable Syinge 0,05 ml	20222
		Peralatan Anafilatik	20222
	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan balita sesuai standar	Tenaga Kesehatan	314
5	Jumlah dukungan logistik Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar yang tersedia	Buku Raport Kesehatan	1
		Kuesioner Skrining Kesehatan	44717
		Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan kesehatan usia Pendidikan dasar di dalam sekolah	14
		Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan kesehatan usia Pendidikan dasar di Luar sekolah	14
	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Tenaga Kesehatan	336
6	Jumlah dukungan logistik Pelayanan Kesehatan pada Usia 15-29 tahun yang tersedia	Formulir SIPTM	110
		Pedoman dan Media KIE	110
		Pedoman Pengelolaan Pelayanan Usia Produktif	14
		Poster	14
		Banner	14
		Alat Ukur Tinggi Badan	14
		Alat Ukur Lingkar Perut	110
		Tensimeter	110
		Glukometer	110
		Test Strip Gula Darah	101082
		Lancet	101082
		Alkohol Swab	101082
		KIT IVA Test	110
	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan Usia 15-29 tahun sesuai standar	Tenaga Kesehatan	329
7	Jumlah dukungan logistik kesehatan warga usia 60 tahun ke atas yang tersedia	Strip Uji Pemeriksaan *Gula Darah* Kolesterol	30095
		Buku Kesehatan Lansia	1

		Instrumen Geriatrik Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	30095
	Jumlah SDM Kesehatan untuk warga usia 60 tahun ke atas sesuai standar	Tenaga Kesehatan	390
8	Jumlah dukungan logistik Kesehatan Penderita Hipertensi	**Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE :**	
		Pedoman Pengelolaan Pelayanan Hipertensi	14
		Poster	14
		Banner	14
		Tensimeter	110
		Formulir SIPTM	14
	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan hipertensi sesuai standar	Tenaga Kesehatan	390
9	Jumlah dukungan logistik Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	**Pedoman Pengendalian Diabetes Mellitus dan Media KIE :**	
		Pedoman Pengelolaan Pelayanan Diabetes Mellitus	14
		Poster	110
		Banner	110
		Formulir SIPTM	14
		Glukometer	110
		Test Strip Gula Darah	12.318
		Lancet	12.318
		Alkohol Swab	12.318
	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan hipertensi sesuai standar	Tenaga Kesehatan	314
10	Jumlah dukungan logistik ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa	Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa	14
		Poster	14
		Banner	14
		Formulir Pencatatan dan Pelaporan	14
		KIT Berisi 2 Alat Fiksasi	8
	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan bagi ODGJ berat sesuai standar	Tenaga Kesehatan	171
11	Jumlah dukungan logistik	**Media KIE (Leaflet, Lembar**	

	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	**Balik, Poster, Banner) :**	
		Leaflet	14
		Lembar Balik	14
		Poster	14
		Banner	14
		Reagen Zn TB	200
		Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	300
		Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	
		Pot dahak	700
		Kaca Slide	700
		Oil Emersi	700
		Lampu Bunsen/ 245 ml	700
		Catridge tes cepat molekuler	1771
		Formulir pencatatan dan pelaporan	15
		Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	15
	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan bagi orang terduga TBC berat sesuai standar	Tenaga Kesehatan	189
12	Jumlah dukungan logistik Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Reagen rapit tes HIV 1	7149
		Handscoen	7149
		Alkohol Swab	7149
		Lancet	7149
		Jarum Spuit 3cc	7149
		Lembar Balik	14
		Leaflet	14
		Poster	14
		Standing Banner	14
		Alat tulis	14
	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar	Tenaga Kesehatan	318

2.2.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

IKK Output	Capaian Kinerja
1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	17.967,70 Ha
2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	191.652,00 m

IKK Output	Capaian Kinerja
3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	44 Ha
4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	11 Ha
5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	50 %
6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	50 %
7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	17 %
1. Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik 2. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik 3. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	6,75 % 34,54 % 14,51 %
1. Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	Ada
2. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	Ada
3. Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	Satu
4. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	Satu
5. Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	Tidak Ada
1. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	275 RT
2. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	Tidak Ada
3. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	Tidak Ada
4. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	Tidak Ada
5. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	Tidak Ada. Belum Ada IPLT
6. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	Tidak Ada. Belum Ada IPLT
7. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	Baik.
8. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	Baik.
9. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	Belum Ada. Banyak bangunan SPALD T tidak berfungsi
10. Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	Tidak Ada. Belum Ada IPLT
11. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Tidak Ada. Belum ada IPLT
12. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	Tidak Ada. Belum ada IPLT
13. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	Tidak ada
14. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Tidak ada
1. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Tidak ada, Diperlukan Biaya untuk Pendataan Bangunan Gedung Negara secara

IKK Output	Capaian Kinerja
	keseluruhan
2. Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	Tidak ada, IMB dikeluarkan oleh PTSP Kabupaten Mempawah
3. Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Ada (Perda Bangunan Gedung) namun diperlukan Revisi Perda Bangunan Gedung
4. Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Ada, belum ditetapkannya besaran Honorarium untuk TABG
5. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Tidak ada, belum ada penganggaran pendataan gedung untuk dilindungi dan dilestarikan
6. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Tidak ada, belum ada penganggaran pendataan gedung untuk kepentingan strategis daerah
7. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	1.372 Gedung
8. Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	11 Gedung Tahun Anggaran 2022, terbatasnya biaya untuk pemeliharaan gedung
1. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	681,40 Km
2. Panjang jalan yang dibangun	1,528 Km
3. Panjang jembatan yang dibangun	11 Jembatan
4. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	17,308 Km
5. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	5 Jembatan
6. Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	8,640 Km
7. Panjang jembatan yang direhabilitasi	5 Jembatan
8. Panjang jalan yang dipelihara	1,400 Km
9. Panjang jembatan yang dipelihara	3 Jembatan
1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	Satu
2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	50 Orang
3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	- Tidak ada penganggaran alokasi dana untuk kegiatan Jasa konstruksi - Tidak adanya pelaporan Jumlah tenaga Kerja Konstruksi yang

IKK Output	Capaian Kinerja
	terlatih oleh Asosiasi
4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	Tidak ada penganggaran alokasi dana untuk kegiatan Jasa konstruksi
5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	Tidak ada penganggaran alokasi dana untuk kegiatan Jasa konstruksi
6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Tidak ada penganggaran alokasi dana untuk kegiatan Jasa konstruksi
7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Tidak ada penganggaran alokasi dana untuk kegiatan Jasa konstruksi
8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaskanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Tidak ada penganggaran alokasi dana untuk kegiatan Jasa konstruksi
9. Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Belum jelasnya tupoksi jasa konstruksi pada OPD
10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang	Tidak ada penganggaran alokasi dana untuk kegiatan Jasa konstruksi
diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	
11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analis	- Tidak ada penganggaran alokasi dana untuk kegiatan Jasa konstruksi - Tidak adanya pelaporan Jumlah tenaga Kerja Konstruksi yang terlatih oleh Asosiasi
12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kab/kota	Belum jelasnya tupoksi jasa konstruksi pada

IKK Output	Capaian Kinerja
	OPD
13. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Tidak ada penganggaran alokasi dana untuk kegiatan Jasa konstruksi
14. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Permohonan IUJK langsung pada Dinas PTSP
15. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada penganggaran alokasi dana untuk kegiatan Jasa konstruksi
16. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada penganggaran alokasi dana untuk kegiatan Jasa konstruksi
17. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada penganggaran alokasi dana untuk kegiatan Jasa konstruksi
18. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	Tidak ada penganggaran alokasi dana untuk kegiatan Jasa konstruksi
19. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	Tidak adanya pelaporan dari usaha perseorangan terhadap kepemilikan TDUP
20. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	Tidak adanya pelaporan dari badan usaha terhadap kepemilikan IUJKN
21. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	Tidak ada penganggaran alokasi dana untuk kegiatan Jasa konstruksi
22. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Permohonan IUJK langsung pada Dinas PTSP
23. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada penganggaran alokasi dana untuk

IKK Output	Capaian Kinerja
	kegiatan Jasa konstruksi
24. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada penganggaran alokasi dana untuk kegiatan Jasa konstruksi
25. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada penganggaran alokasi dana untuk kegiatan Jasa konstruksi

2.2.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

IKK Output		Capaian Kinerja
1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Tidak Ada
2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	Tidak Ada
3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	Tidak Ada
4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Tidak Ada
5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Tidak Ada
6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Tidak Ada
7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Tidak Ada
8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	Tidak Ada
9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	

IKK Output		Capaian Kinerja
1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada
2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada
3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada
4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada
5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada
6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	
1	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	26,15 Ha
2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	571 unit
3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	2.4 Ha
1	Jumlah rumah di kab/kota	64.478 Rumah
2	Jumlah unit PK RTLH	571 rumah untuk tahun 2024
3	Jumlah rumah tidak layak huni	5,699 Rumah
4	Jumlah rumah yang tidak dihuni	Tidak Ada Data
5	Rasio rumah dan KK	Jumlah Rumah 64.478 Jumlah KK 93.579

IKK Output		Capaian Kinerja
6	Jumlah rumah pembangunan baru	40 Rumah
1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	58 perumahan
2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	Tidak Ada data
3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi Jalan Lingkungan	58.208 unit rumah
4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (onside/offside)	Tidak Ada data
5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	58 perumahan
6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	Tidak Ada data
7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	Tidak Ada data
8	Jumlah pengembang yang terregistrasi	Tidak Ada data
9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Tidak Ada data

2.2.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

IKK Output	Capaian Kinerja
1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	80,00%
2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	68,15%
1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dengan dinyatakan sah/legal	0%
2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dengan dinyatakan sah/legal	0%
3. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	0,17%

	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	
4.	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops	0,17%
5.	penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	0%
6.	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	0%
1.	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	0%
2.	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%
3.	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%
4.	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%
1.	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah	46 kali
2.	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	0
3.	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	0
4.	Pos damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana dan prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	0
5.	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	3 unit
6.	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadaman sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	0
	Jumlah relawan kebakaran dibawah binaan Badan	

7. Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah	20 orang
8. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	0

Penjelasan :

1. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana pada Tahun 2024 adalah sebanyak 213.357 orang, dari keseluruhan jumlah warga negara yang berada diwilayah rawan bencana sebanyak 313.046 orang, dan capaiannya adalah sebesar 68.15%.
2. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan. Jumlah aparatur dan warga negara yang mengikuti pelatihan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam sebanyak 547 orang, yaitu warga negara yang mengikuti kegiatan Pelatihan Mitigasi dan Pelatihan Destana Kabupaten/Kota di Kabupaten Mempawah nilai capaian 0,17%.
3. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana. Kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan) nilai capaiannya adalah 100%.
4. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana. Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana adalah sebanyak 28 orang (ASN dan Non ASN) dari jumlah keseluruhan petugas sebanyak 28 orang, dengan nilai capaian sebesar 100%.
5. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana. Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap adanya kejadian bencana, nilai capaiannya adalah sebesar 100%.
6. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia

(operasi darurat non kebakaran) yang dilaksanakan adalah sebanyak 46 kegiatan, yang meliputi evakuasi pohon tumbang, pencarian terhadap laporan orang hilang (tidak kembali kerumah setelah melakukan aktifitas), evakuasi binatang buas (buaya) yang mengganggu aktifitas masyarakat di perairan (sungai), pelepasan cincin (ring) yang melekat di jari, dan penyelamatan binatang piaraan yang terjebak, dengan nilai capaian 100%.

7. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi. Sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi yang ada saat ini berjumlah 3 unit, yang terdiri dari Mobil Pemadam Kebakaran sebanyak 2 unit, Mobil Patroli sebanyak 1 unit.
8. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadaman sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi pemadaman saat ini berjumlah 5 orang dari 14 orang.
9. Jumlah relawan kebakaran dibawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran. Jumlah relawan kebakaran dibawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran saat ini adalah sebanyak 20 orang, yang berasal dari personil pemadam kebakaran swasta yang berada diwilayah Kabupaten Mempawah.

Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP)

IKK Output		Capaian Kinerja
1.	Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	22
2.	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan /Terdata	1788
3.	Jumlah Perda / Perkada yang ditegakkan	6
4.	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	3
5.	Tersediannya SOP dalam penegakkan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum	ada
6.	Tersedianya sarana prasarana minimal	ada

2.2.1.6. Sosial

No	Ikk Output	Capaian Kinerja
1.	Jumlah Layanan Data Dan Pengaduan yang dimiliki	3 layanan
2.	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM.	897 jiwa
3.	Jumlah Tim Reaksi Cepat Yang Dibentuk	1 Tim
4.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau.	759 jiwa
5.	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	3 unit
6.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng terlantar yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi.	720 jiwa
7.	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar.	1 unit
8.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng terlantar yang menerima paket sandang.	50 jiwa
9.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu.	39 jiwa
10.	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter.	-
11.	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia.	-
12.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng terlantar yang memanfaatkan paket kesehatan.	-
13.	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah.	-
14.	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan atau relawan sosial yang disediakan.	329 orang
15.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah singgah/Shelter	199 PPKS

	dan atau pusat kesejahteraan sosial.	
16.	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat.	9.523 KPM
17.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng terlantar yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan.	1 jiwa
18.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng terlantar yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar.	176 jiwa
19.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng terlantar yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga.	36 jiwa
20.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng terlantar yang mendapatkan layanan reunifikasi keluarga.	16 jiwa
21.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng terlantar yang dirujuk.	38 jiwa
1.	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan.	16.319 jiwa
2.	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang.	1325 jiwa
3.	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki.	-
4.	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	-
5.	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial.	-
6.	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan atau relawan sosial yang tersedia.	329 orang

2.2.1.7. Tenaga Kerja

No	IKK Output	Capaian Kinerja
1.	Dokumen perencanaan tenaga kerja Kabupaten/Kota	1 Dokumen
2.	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	44,44%
3.	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di Kabupaten/Kota	Nihil

4.	Persentase penerapan program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) dengan kualifikasi klister	1 /1 *100% = 100%
5.	Persentase instruktur bersetifikat kompetensi	3/3*100%= 100%
6.	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	1/16= 0,06
7.	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang terakreditasi	2/2 *100% = 100%
8.	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang memiliki perijinan	2/8 * 100% = 25%
9.	Jumlah penganggur yang dilatih	LLK = 176 orang
10.	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	176/2.458*100%= 7,16%
11.	Persentase penyerapan lulusan	176/257 *100% = 68,4%
12.	Lulusan bersertfikat kompetensi	151 Orang
13.	Jumlah calon pekerja migran indonesia (CPMI) calon tenaga kerja indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	Nihil
14.	Jumlah pelatihan calon pekerja migran indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Kerja Indonesia (CTKI)	Nihil
15.	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	NIHIL
16.	Data Tingkat produktivitas total	NIHIL
17.	Presentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	65/141 *100%= 46,09%
18.	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	6/7 *100%= 85,71%

19.	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, Federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB diluar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	• Dalam perusahaan 2 Sp/SB, jumlah anggota 473 orang • Luar perusahaan 3 SP/SB, jumlah anggota 84 Orang • Federasi SP/SB = Nihil • Koofederasi SP/SB = Nihil
20.	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	48/141 * 100% = 34,04%
21.	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	= 213/299*100%=71,23%
22.	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	11/299*100%=3,67%
23.	Jumlah mogok kerja	NIHIL
24.	Jumlah penutupan perusahaan	Nihil
25.	Jumlah perselisihan kepentingan	NIHIL
26.	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	NIHIL
27.	Jumlah perselisihan PHK	7 Perselisihan
28	Jumlah pekerja/buruh ter-PHK	32 0rang
29	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	2 Perselisihan
30	Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartite Kabupaten/Kota yang diberdayakan	1 lembaga
31	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melaluiperjanjian bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Jumlah perselisihan tahun 2024 berbanding dengan jumlah perselisihan yang selesai melalui perjanjian bersama 6/11x 100% =54,54%

32	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kabupaten/Kota	655 Lowongan
33	Jumlah pencari kerja terdaftar di Kabupaten/kota	2.458 Orang
34	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) Wilayah Kab/Kota	5 BKK
35	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu Kabupaten/Kota	3 orang
36	Jumlah pejabat fungsional Pengantar Kerja	NIHIL
37	Jumlah Lembaga Penempatan Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah Kab/Kota	NIHIL
38	Jumlah Perjanjian Kerja yang disahkan oleh Dinas Bidang Ketenagakerjaan Kab/Kota	356 Perjanjian Kerja
39	Jumlah penempatan Tenaga Kerja melalui Informasi Pasar kerja (IPK) online SISNAKER	655 orang
40	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapat sosialisasi	NIHIL
41	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	16 orang
42	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapat fasilitasi kepulangan	NIHIL
43	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapat pendidikan dan pelatihan	NIHIL
44	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	NIHIL
45	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentukkan	NIHIL

Penjelasan :

1. Kabupaten Mempawah memiliki 1 dokumen perencanaan tenaga kerja Kab. Mempawah .
2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja sebanyak 44,44% dengan perincian terdapat 27 indikator kebijakan ketenagakerjaan yang harus dilaksanakan dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Mempawah namun karena keterbatasan

sumber daya dan anggaran maka baru dapat diakomodir sebanyak 12 kegiatan.

3. Tahun 2024 tidak terdapat Perusahaan yang Menyusun rencana tenaga kerja di Kabupaten Mempawah
4. Di LLK – UKM Kabupaten Mempawah terdapat 1(satu) Program PBK dengan kualifikasi klister
5. Di LLK-UKM Kabupaten Mempawah terdapat 3 (tiga) orang instruktur yang telah memiliki sertifikasi kompetensi yaitu Instruktur listrik, instruktur otomotif dan instruktur computer dibagi dengan jumlah seluruh instruktur ASN yang tersedia berjumlah 3 orang sehingga persentase yang diperoleh sebesar 100%
6. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan adalah 1/16 = 0,06, artinya bahwa masing- masing pelatihan yang diselenggarakan oleh LLK-UKM 1 kelas pelatihan diikuti sebanyak 16 peserta dan di bimbing oleh 1 (satu) orang instruktur.
7. Di Kabupaten Mempawah, Lembaga Pelatihan Kerja yang telah diakreditasi sebanyak 2 LPK yaitu LLK-UKM selaku UPTD Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja kabupaten Mempawah dan CV. Pratiwi Komputer sebagai lembaga Pelatihan kerja Swasta.
8. Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang telah memiliki perijinan sebanyak 2 lembaga yaitu LLK-UKM dan CV. Pratiwi computer dari 8 Lembaga pelatihan Kerja yang memiliki izin.
9. Berdasarkan data jumlah pengangguran di Kabupaten Mempawah yang dilatih selama tahun 2024 sebanyak 176 orang dengan perincian sebanyak 144 orang mengikuti pelatihan yang bersumber dana dari APBN dan 32 Orang bersumber dana dari APBD Kabupaten Mempawah.
10. Berdasarkan data tahun 2024, jumlah peserta pelatihan yang menerima sertifikat pelatihan sebanyak 176 orang yang terdiri dari 176 orang dari LLK-UKM dibagi jumlah pencari kerja 2.458 Orang di kali 100% maka capaian 7,16%.
11. Persentase penyerapan kelulusan yaitu 68,4% dengan keterangan 176 orang yang lulus mengikuti pelatihan dari jumlah pendaftar pelatihan sebanyak 257 Orang.
12. Berdasarkan data, jumlah lulusan yang bersertifikasi kompetensi berjumlah 151 orang .
13. Tidak terdapat calon pekerja migran Indonesia (CPMI) dan calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan.
14. Tidak terdapat pelatihan bagi calon pekerja migran Indonesia (CPMI) dan calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI).
15. Tahun 2024 Tidak terdapat Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas.
16. Tidak tersedia data Tingkat produktivitas tahun 2024.
17. Persentase Perusahaan yang memiliki peraturan 46,09% yaitu Presentase jumlah peraturan perusahaan sampai pada tahun 2024 adalah 65 Perusahaan dari jumlah 141 Perusahaan.

18. Persentase perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebanyak 85,71% yang dihitung berdasarkan jumlah perusahaan yang telah membuat PKB sebanyak 7 perusahaan berbanding perusahaan wajib membuat PKB sebanyak 8 perusahaan. Syarat pembuatan perjanjian kerja bersama adalah perusahaan yang telah memiliki serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat di Dinas Kabupaten/Kota.
19. Berdasarkan data rekapitulasi, Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat di Dinas perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah sebanyak 2 SP/SB didalam perusahaan dengan jumlah anggota 473 Orang dan sebanyak 3 SP/SB di luar perusahaan dengan jumlah anggota 84 Orang.
20. Persentase jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah di Kabupaten Mempawah sebanyak 34,04% dengan perincian , jumlah perusahaan yang telah menyusun struktur dan skala upah sebanyak 48 perusahaan berbanding dengan 141 perusahaan yang wajib memiliki struktur skala upah.
21. Berdasarkan data sarana hubungan industrial, persentase jumlah perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan sekitar 71,23% dengan perincian jumlah perusahaan peserta BPJS sebanyak 213 perusahaan berbanding dengan jumlah perusahaan secara sebanyak 299 perusahaan.
22. Persentase jumlah perusahaan yang mengalami perselisihan dalam tahun 2023 sebesar 3,67% dengan perincian jumlah perusahaan yang mengalami perselisihan sebanyak 11 perusahaan berbanding dengan jumlah perusahaan secara keseluruhan sebanyak 299 perusahaan.
23. Pada tahun 2024, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah tidak menerima laporan terjadinya mogok kerja di perusahaan.
24. Pada tahun 2024, tidak terdapat perusahaan di Kabupaten Mempawah yang tutup.
25. Pada tahun 2024, Dinas perindustrian, perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah tidak menerima laporan perselisihan kepentingan baik dari perusahaan maupun pekerja/buruh.
26. Pada tahun 2024, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah tidak menerima laporan perselisihan serikat pekerja/serikat buruh baik dari perusahaan maupun pekerja/buruh.
27. Jumlah perselisihan PHK yang diadukan ke Dinas perindustrian, perdagangan dan tenaga Kerja kab. Mempawah sebanyak 7 Perselisihan.
28. Pada tahun 2024 Jumlah pekerja/buruh ter PHK sebanyak 32 orang.
29. Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan secara bipartit sebanyak 2 Perselisihan. Penyelesaian secara bipartit dilaksanakan setelah mediator melakukan panggilan klarifikasi untuk mengetahui duduk perkara dan selanjutnya memberikan arahan sebagai pedoman dalam penyelesaian secara bipartit.
30. Jumlah Lembaga kerjasama tripartit yang terbentuk dan diberdayakan di Kabupaten Mempawah sebanyak 1 lembaga yang terdiri dari unsur pekerja,

unsur pengusaha da unsur pemerintah. Lembaga Kerjasama Tripartit dibentuk bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah daerah mengenai permasalahan ketenagakerjaan.

31. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama oleh Mediator Hubungan Industrial sebanyak 54,54% dengan perincian 6 kasus PB berbanding dengan 11 kasus yang masuk.
32. Pada tahun 2024 jumlah lowongan pekerjaan yang dilaporkan perusahaan ke Dinas perindustrian, Perdagangan dan Tenaga kerja Kabupaten Mempawah sebanyak 655 orang.
33. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kabuoaten Mempawah berjumlah 2.458. orang.
34. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) yang telah dikeluarkan tanda bukti pendaftaran sebanyak 5 BKK yaitu SMK Negeri 1 Sadaniang, BKK SMKN I mempawah Hilir, SMKN 1 Mempawah Timur, BKK SMKN 1 Sungai Kunyit dan SMK Islam Insan Cendikia Mempawah.
35. Jumlah tenaga kerja khusus yang terdaftar di Dinas Perindagnaker tahun 2024 berjumlah 3 Orang.
36. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja tidak memiliki pejabat Fungsional pengantar kerja.
37. Di Kabupaten Mempawah belum terbentuk Lembaga Penempatan Swasta (LPTKS) antara kerja lokal dalam satu wilayah Kab.Mempawah.
38. Jumlah perjanjian kerja yang yang disahkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah sebanyak 356 Perjanjian kerja dari 9 perusahaan.
39. Pada tahun 2024, Jumlah penempatan tenaga kerja yang menggunakan sistem informasi pasar kerja (IPK) online SISNAKER berjumlah 655 Orang.
40. Sampai tahun 2024, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah belum pernah melakukan sosialisasi kepada CPMI dan CTKI mengenai mekanisme bekerja diluar negeri karena belum disediakan anggaran khusus untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada CPMI/CTKI.
41. Pada tahun 2024, jumlah CPMI/CTKI yang terdata berjumlah 16 CPMI.
42. Jumlah tahun 2024, tidak terdapat pekerja migran Indonesia(PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitas kepulangan.
43. Pada Tahun 2024 Dinas perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja belum pernah memberikan pendidikan dan pelatihan pada CPMI/CTKI.
44. Pada Tahun 2024 Dinas perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja belum melakukan pendataan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya.
45. Pada Tahun 2024 Dinas perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja belum membentuk Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA).

2.2.1.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	IKK Output	Capaian Kinerja
1.	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	22 OPD
2.	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/ kota	4 OPD
1.	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas PPPA) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	6 Media
2.	Jumlah Lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	-
3.	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100 %
4.	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	-
5.	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	1 Lembaga
1.	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	-
2.	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	53 Kader
3.	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	-
4.	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	1 Lembaga
5.	Jumlah kebijakan/ program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1 Program
6.	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandardisasi	-
7.	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100 %

Uraian IKK Output/Keluaran Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Capaian kinerja jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG di tahun 2024 **Tidak Ada** dan dibuktikan dengan surta

keterangan yang ditandatangani Kepala Dinas Sosial, PPPA, PM, PD Kabupaten Mempawah

2.2.1.9. Pangan

No	IKK Output	Capaian Kinerja
1.	Tersedianya Infrastruktur Pergudangan dan Sarana Pendukung Lainnya untuk Penyimpanan Cadangan Pangan	6 Unit
2.	Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	5 Lokasi
3.	Tersedianya Regulasi Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal	0%
4.	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	8 Lokasi
5.	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	1 Buku
6.	Tertanganinya Kerawanan Pangan	0 Lokasi
7.	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	22 Lokasi
8.	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	9 Kecamatan

- Tersedianya Infrastruktur Pergudangan dan Sarana Pendukung Lainnya untuk Penyimpanan Cadangan Pangan dengan nilai capaian kinerja sebesar 6 unit. Target Pembangunan Pergudangan Penyimpanan Cadangan Pangan berupa Lumbung Pangan di Kabupaten Mempawah sebanyak 9 unit yeng tersebar di 9 Kecamatan, yang sudah tersedia sebanyak 6 unit yaitu :
  1. Desa Kecurit Kecamatan Toho
  2. Desa Sungai Duri I Kecamatan Sungai Kunyit
  3. Desa Kepayang Kecamatan Anjongan
  4. Desa Sungi Bakau Besar Kecamatan Sungai Pinyuh
  5. Desa Parit Bugis Kecamatan Segedong
  6. Desa Sekabuk Kecamatan Sadaniang
- Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya dengan nilai capaian kinerja sebanyak 5 Lokasi yaitu :
  1. Sekolah SLB Negeri Mempawah.
  2. Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan XII Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir.
  3. Poktan Suka Damai Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh

4. TP-PKK Kec. Mempawah Hilir.
5. TP-PKK kec. Mempawah Timur.

- Tersedianya Regulasi Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal dengan nilai capaian kinerja sebesar 0 %, hal ini dikarenakan tidak adanya Peraturan atau Penunjukan untuk menentukan Regulasi Harga Minimum Daerah.
- Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang dengan nilai capaian kinerja sebanyak 8 Lokasi yaitu :
  1. KWT Anugrah Desa Sungai Batang Kecamatan Sungai Pinyuh
  2. Poktan Tunas Baru Desa Galang Kecamatan Sungai Pinyuh
  3. Poktan Sinar Abadi Desa Sungai Duri II Kecamatan Sungai Kunyit
  4. KWT Mawar Desa Sungai Dungun Kecamatan Sungai Kunyit
  5. Poktan Anugrah Desa Bumbun Kecamatan Sadaniang
  6. Poktan Bangkit Bersama Desa Malikian Kecamatan Mempawah Hilir
  7. Poktan Semangat Baru Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir
  8. Poktan Putri Galaherang Desa Sejegi Kecamatan Mempawah Timur
- Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan dengan nilai capaian kinerja sebanyak 1 Buku.
- Tertanganinya Kerawanan Pangan dengan nilai capaian kinerja sebanyak 0 Lokasi. Hal ini dikarenakan tidak tersedianya anggaran Penanganan Kerawanan Pangan Tahun 2024.
- Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan dengan nilai capaian kinerja sebanyak 22 Lokasi yaitu :
  1. Desa Sungai Nipah Kecamatan Segedong bantuan sebanyak 86 Kepala Keluarga.
  2. Desa Wajok Hilir Kecamatan Jongkat bantuan sebanyak 674 Kepala Keluarga.
  3. Desa Wajok Hulu Kecamatan Jongkat bantuan sebanyak 160 Kepala Keluarga.
  4. Desa Jungkat Kecamatan Jongkat bantuan sebanyak 582 Kepala Keluarga.

5. Desa Peniti Luar Kecamatan Jongkat bantuan sebanyak 116 Kepala Keluarga.
6. Desa Parit Bugis Kecamatan Segedong bantuan sebanyak 500 Kepala Keluarga.
7. Desa Peniti Besar Kecamatan Segedong bantuan sebanyak 246 Kepala Keluarga.
8. Desa Peniti Dalam I Kecamatan Segedong bantuan sebanyak 106 Kepala Keluarga.
9. Desa Peniti Dalam II Kecamatan Segedong bantuan sebanyak 500 Kepala Keluarga.
10. Desa Sungai Kecamatan Segedong bantuan sebanyak 500 Kepala Keluarga.
11. Desa Sungai Purun Besar Kecamatan Segedong bantuan sebanyak 272 Kepala Keluarga.
12. Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur bantuan sebanyak 134 Kepala Keluarga.
13. Desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir bantuan sebanyak 300 Kepala Keluarga.
14. Desa Benuang Kecamatan Toho bantuan sebanyak 163 Kepala Keluarga.
15. Desa Sepang Kecamatan Toho bantuan sebanyak 165 Kepala Keluarga.
16. Desa Kecurit Kecamatan Toho bantuan sebanyak 111 Kepala Keluarga.
17. Desa Pak Utan Kecamatan Toho bantuan sebanyak 178 Kepala Keluarga.
18. Desa Toho Hilir Kecamatan Toho bantuan sebanyak 211 Kepala Keluarga.
19. Desa Pak Laheng Kecamatan Toho bantuan sebanyak 211 Kepala Keluarga.
20. Desa Sungai Bakau Besar Kecamatan Sungai Pinyuh bantuan sebanyak 500 Kepala Keluarga.
21. Desa Anjungan Dalam Kecamatan Anjongan bantuan sebanyak 120 Kepala Keluarga.
22. Desa Semudun Kecamatan Sungai Kunyit bantuan sebanyak 172 Kepala Keluarga.

- Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar dengan nilai capaian kinerja 9 Lokasi yaitu Pengawasan dilaksanakan di 9 Kecamatan.

2.2.1.10. Pertanahan

IKK Output	Capaian Kinerja
1. SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Bupati/Wali Kota	Izin Lokasi tidak melalui Dinas Perkimtan. Berdasarkan Peraturan BKPM No. 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik (OSS-Beresiko). Segala perizinan melalui Dinas Penanaman Modal, Koperasi, UKM dan PTSP Kab. Mempawah.
2. SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Tanah Objek Landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum/Absentee.dan daftar subjek	Pemda Kab. Mempawah hanya sebatas memonitoring hasil dari Pelaksanaan Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria yang merupakan kewenangan dari BPN Kab.Mempawah
3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	Data terkait Penetapan Besarnya Ganti Kerugian kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee belum tersedia
4. Dokumen Izin membuka tanah	Data Izin Membuka Tanah belum tersedia
5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Data Perencanaan Penggunaan Tanah Berdasarkan Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum dan Kepentingan Masyarakat

2.2.1.11. Lingkungan Hidup

IKK Output	Capaian Kinerja
1. Hasil perhitungan provinsi terhadap:	
a. Indeks kualitas air (IKA)	50,63
b. Indeks Kualitas Udara (IKU)	95,51
c. Indeks tutupan hutan (ITH)	46,86
1. Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah 2. Belum tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah 3. Belum tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing-masing

	lingkungan
3. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	$\frac{11}{15}$ x 100% = 73,33%
4. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	-
5. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	-
6. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	-
7. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	-
8. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani.	$\frac{5}{5}$ x 100% = 100 %

2.2.1.12. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

IKK Output		Capaian Kinerja
1.	Kepemilikan akta perkawinan	52,90%
2.	Kepemilikan akta perceraian	47,57%
3.	Kepemilikan akta kematian	99,76%
4.	Penyajian data kependudukan	100%

Capaian indikator kinerja penerbitan akta perkawinan dihitung dengar rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Penduduk yang berstatus Kawin}} \times 100\%$$

Dari Data Agregat Kependudukan Nasional per 31 Desember 2024, jumlah akta perkawinan yang diterbitkan sebanyak 70.560 dokumen dan jumlah penduduk yang berstatus kawin sebanyak 133.396 pemohon. Dari hasil rumusan di atas maka diperoleh capaian kinerja untuk indikator penerbitan akta perkawinan adalah sebesar 52,90%.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah menerbitkan Akta Perkawinan bagi penduduk yang beragama Non Muslim seperti Kristen, Hindu, Budha dan Khonghucu. Capaian kinerja ini sangata rendah, hal ini disebabkan karena sangat sedikit kejadian Perkawinan yang dilaporkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tidak diterbitkan akta perkawinannya yang disebabkan karena Tingkat kesadaran yang masih sangat rendah dan keengganan Masyarakat untuk melakukan pencatatan perkawinan yang sah menurut negara. Mereka menganggap bahwa pernikahan yang dilakukan dengan cara adat (Non muslim) dan nikah bawah tangan (muslim) sudah sah secara agama atau adat.

Untuk capaian indikator kinerja penerbitan akta perceraian dihitung dengar rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Akta Perceraian yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Penduduk yang berstatus Cerai}} \times 100\%$$

Dari Data Agregat Kependudukan Nasional per 31 Desember 2024, jumlah akta perceraian yang diterbitkan sebanyak 2.724 dokumen dan jumlah penduduk yang berstatus cerai sebanyak 5.726 pemohon. Dari hasil rumusan diatas maka diperoleh capaian kinerja untuk indikator penerbitan akta perceraian adalah sebesar 47,57%.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah menerbitkan Akta Perceraian bagi penduduk yang beragama Non Muslim seperti Kristen, Hindu, Budha dan Khonghucu. Capaian kinerja ini sangat rendah, hal ini disebabkan karena sangat sedikit kejadian perceraian yang dilaporkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tidak diterbitkan akta perceraiannya yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan Masyarakat terhadap manfaat dan kegunaan akta perceraian. Rendahnya kesadaran Masyarakat dan kekengganan Masyarakat untuk melaporkan peristiwa perceraian karena besarnya biaya pengurusan perceraian juga menjadi alasan rendahnya jumlah akta perceraian yang diterbitkan.

Untuk capaian indikator kinerja penerbitan akta kematian dihitung dengar rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah akta kematian yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Kematian yang dilaporkan}} \times 100\%$$

Dari Data Agregat Kependudukan Nasional per 31 Desember 2024, jumlah akta kematian yang diterbitkan sebanyak 14.654 dokumen dan jumlah kematian yang dilaporkan sebanyak 14.691 pemohon. Dari hasil rumusan diatas maka diperoleh capaian kinerja untuk indikator penerbitan akta kematian adalah sebesar 99,76%.

Capaian kinerja ini tinggi, hal ini disebabkan karena sangat sedikit kejadian kematian yang dilaporkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tidak diterbitkan akta kematiannya yang disebebkan karena 99,75%

Untuk capaian indikator kinerja penyajian data kependudukan dihitung rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten/kota dalam satu tahun}}{2} \times 100\%$$

Dari Data Agregat Kependudukan Nasional per 31 Desember 2024, jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam satu tahun berjumlah 2 dokumen yang terdiri dari data agregat kependudukan semester 1 dan data agregat kependudukan semester 2. Dari hasil rumusan diatas maka diperoleh capaian kinerja untuk indikator penyajian data kependudukan pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.

2.2.1.13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	IKK Output	Capaian Kinerja
1.	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja antar desa	0
2.	Jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun sebelumnya	0
3.	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan.	2.028 Lembaga
4.	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0

Uraian IKK Output/Keluaran Urusan Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Capaian kinerja jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa di tahun 2024 **Tidak Ada** dan dibuktikan dengan surta keterangan yang ditandatangani Kepala Dinas Sosial, PPPA, PM, PD Kabupaten Mempawah

- Capaian kinerja Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya **Tidak Ada** dan dibuktikan dengan surta keterangan yang ditandatangani Kepala Dinas Sosial, PPPA, PM, PD Kabupaten Mempawah
- Jumlah lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan sebanyak 60 TP. PKK Desa, 66 Kader Pembangunan Manusia serta 60 Operator Desa, 1.420 Lembaga RT dan RW se-Kabupaten Mempawah, 120 Anggota Satlinmas Desa, 242 Posyandu, dan 60 Karang Taruna.
- Capaian kinerja peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan **Tidak Ada** dan dibuktikan dengan surta keterangan yang ditandatangani Kepala Dinas Sosial, PPPA, PM, PD Kabupaten Mempawah

2.2.1.14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

IKK Output	Capaian Kinerja	
Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	1	Dokumen
Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	22	Tahun
Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	$\frac{285}{14.202} \times 1000 = 20,07$	%
Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	$\frac{256}{256} \times 100 = 100,00$	%
Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	18	Stakeholders
Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	$\frac{155}{155} \times 100 = 100,00$	%
Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	$\frac{2.223}{41.183} \times 100 = 5,40$	%
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	160	Kelompok

Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	$\frac{1.975}{5.989}$ x 100 = 32,98	%
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	$\frac{4.950}{41.183}$ x 100 = 12,02	%
Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	$\frac{13.386}{41.183}$ x 100 = 32,50	%

2.2.1.15. Perhubungan

	IKK Output	Capaian Kinerja	Keterangan
1)	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	$\frac{27}{69}$ x 100% = 39,13	Dokumen Pendukung
2)	Terlaksananya pelayanan uji berkala	$\frac{1090}{5373}$ x 100% = 20,29%	Dokumen Pendukung
3)	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	$\frac{10}{10}$ x 100% = 100%	Dokumen Pendukung
4)	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	$\frac{10.305}{13.772}$ x 100% = 76,07%	Dokumen Pendukung
5)	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	$\frac{10.305}{13.772}$ x 100% = 76,07%	

2.2.1.16. Komunikasi dan Informatika

	IKK	CAPAIAN KINERJA
1.	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 % 38 Jaringan Internet 38 OPD termasuk kelurahan
2.	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas vang disediakan Dinas Kominfo	100% 38 Jaringan Internet 38 OPD termasuk kelurahan

3.	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	100% sebanyak 31 Jaringan Intra 31 OPD
4.	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	100% sebanyak 31 Jaringan Intra/ 31 OPD
5.	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100% sebanyak 31 Jaringan Intra/31 OPD
6.	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan	100 % sebanyak 31 Jaringan Intra/ 31 OPD
7.	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100% sebanyak 31 Jaringan Intra/ 31 OPD
8.	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	100% sebanyak 31 Jaringan Intra/ 31 OPD
9.	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%
10.	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	50% Dari 10 Aplikasi Layanan Publik hanya 5 Aplikasi yang telah terintegrasi antar OPD dan Pusat

2.2.1.17. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi

NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA
1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilaya keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{Jumlah\ penerbitan\ izin\ usaha\ simpan\ pinjam\ koperasi\ pada\ tahun\ yang\ dilaporkan}{Jumlah\ KSP/USP\ aktif + tidak\ aktif} = \frac{0}{87} \times 100\% = 0\%$
2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam untuk	0%

	koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	
3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{Jumlah\ koperasi\ yang\ diperiksa\ dan\ diawasi}{Jumlah\ seluruh\ koperasi\ yang\ aktif} = \frac{48}{172} \times 100\% = 27{,}90\%$
4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperesi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{Jumlah\ Usaha\ Simpan\ Pinjam\ oleh\ Koperasi\ yang\ dinilai\ kesehatannya}{Jumlah\ seluruh\ koperasi\ yang\ aktif} = \frac{0}{172} \times 100\% = 0\%$
5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilavah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{Jumlah\ Koperasi\ yang\ mengikuti\ pendidikan\ dan\ pelatihan}{Jumlah\ koperasi\ yang\ ada} = \frac{17}{272} \times 100\% = 6.25\%$
6	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan peroperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{Jumlah\ anggota\ Koperasi\ yang\ mengikuti\ pendidikan\ perkoperasian}{Jumlah\ anggota\ koperasi\ yang\ ada} = \frac{30}{5.902} \times 100\% = 0.50\%$
7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%
8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasllitasi pembiayaan	$\frac{Jumlah\ Koperasi\ yang\ diberikan\ dukungan\ fasilitas\ ppembiayaan}{Jumlah\ Koperasi\ yang\ ada} = \frac{0}{272} \times 100\% = 0\%$

9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi(NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{Jumlah\ Koperasi\ yang\ telah\ diterbitkan\ sertifikat\ NIK}{Jumlah\ seluruh\ koperasi\ yang\ aktif} = \frac{70}{172} \times 100\% = 39.77\%$
10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{Jumlah\ Koperasi\ yang\ diberikan\ dukungan\ fasilitas\ pembiayaan}{Jumlah\ koperasi\ yang\ ada} = \frac{0}{272} \times 100\% = 0\%$
11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%
12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggtaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{Jumlah\ koperasi\ yang\ diberikan\ dukungan\ fasilitas\ pendampingan\ kelembagaan\ dan\ usaha\ (LAPIM)}{jumlah\ seluruh\ koperasi\ yang\ ada} = \frac{0}{272} \times 100\% = 0\%$
13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{Jumlah\ koperasi\ yang\ diberikan\ dukungan\ fasilitas\ pembiayaan}{jumlah\ seluruh\ koperasi\ yang\ aktif} = \frac{7}{272} \times 100\% = 2{,}57\%$

Usaha Kecil dan Menengah

No.	IKK Ouput	Capaian Kinerja
1	*2*	*3*
1.	Rasio Pertumbuhan Wirausaha baru yang berskala mikro	88,95 %
2.	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang diinput Ke dalam Sistem Online	41,49 %
3.	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang bermitra	0 %
4.	Persentase Jenis Usaha Mikro yang diberikan Dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha (sertifikat SPIRT)	1,7 %
5.	Persentase Jenis Usaha Mikro yang diberikan Dukungan fasilitasi Pemasaran	0,27 %
6.	Persentase Jenis Usaha Mikro yang diberikan Dukungan fasilitasi Pelatihan	0,27%
7.	Persentase Jenis Usaha Mikro yang diberikan Pendampingan melalui lembaga pendampingan	0,28 %

2.2.1.18. Penanaman Modal

No.	IKK Ouput	Capaian Kinerja
1.	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	0
2.	Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	0
3.	Laporan Evaluasi Pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0
4.	Kegiatan seminar bisnis, forum one on one meeting	0
5.	Kegiatan pameran penanaman modal	0
6.	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	0
7.	Konsultasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	56
8.	Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	4.083 Izin
9.	Laporan Realisasi Penanaman Modal	228,244%
10.	Pembinaan aparatur penanaman modal Tingkat kabupaten/kota	0
11.	Pembinaan Penanaman Modal PMA dan PMDN	3
12.	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota	1

2.2.1.19. Kepemudaan dan Olahraga

IKK Output	Capaian Kinerja
1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	0
2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0
1. Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	330
2. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	30
1. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	29
2. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	8 Cabang Olahraga

2.2.1.20. Statistik

	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA
1.	Tersedianya buku profil daerah	DDA Kabupaten 2024 dan DDA Kecamatan Tahun 2024
2.	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Tidak ada\

3.	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	14 Kompilasi
4.	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Tidak Ada
5.	Jumlah kompilasi stastik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	14 Rekomendasi Kompilasi
6.	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	14 Meta Data Kegiatan
7.	Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	0 Meta Data Indikator

2.2.1.21. Persandian

	IKK OUTPUT	CAPAIAN
1.	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan signal dibanding banyaknya jumah kegiatan strategis yang harus diamankan	3 OPD
2.	Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	39 = sistem elektronik yang ada di Kab Mempawah
3.	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0/0 x 100%= 0% 0= Capaian kinerja 0 = Sistem elektronik /asset informasi yang telah di audit dengan resiko katagori rendah
4.	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	0/31 x 100% = 0% 0= Capaian kinerja (Titik yang diamankan) 0= Jumlah OPD di Kabupaten Mempawah

2.2.1.22. Kebudayaan

IKK Output	Capaian Kinerja
1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	5
2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	7
3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,mdan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	3

IKK Output	Capaian Kinerja
4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	-
5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	-
6. Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran	14
7. Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	-
8. Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	-
9. Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, negara, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	3
10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	-
11. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	-
12. Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	-
13. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	-
14. Pembentukan tim ahli cagar budata provinsi	-
15. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budya	-
16. Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	20
17. Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota	-
18. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	-
19. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	-

2.2.1.23. Perpustakaan

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA
1		2
1.	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	196.024 eks ---------- - x100 %= 62,4% 314.148 Jiwa
2.	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	15.967 orang ---------- - x 100 % = 5,08%

		314.148 Jiwa
3.	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1.853 orang ---------- x 100 % = 0,6 % - 314.148 Jiwa
4.	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	40 Perpustakaan ber standar ---------- x 100 % = 8,7% 460 Jumlah perpustakaan
5.	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	70,09
6.	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	n/a
7.	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	n/a
8.	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya	15 Judul

Capaian kinerja untuk indikator Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk di Kabupaten Mempawah Tahun 2024 sebesar 62,4 % dari jumlah koleksi Perpustakaan yang tersedia diberbagai perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Mempawah sebanyak 196.024 eksemplar dibagi dengan

jumlah penduduk di Kabupaten Mempawah sebanyak 314.148 jiwa (Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupen Mempawah Tahun 2024).

Adanya ketersediaan bahan pustaka sebanyak 196.024 eksemplar terdapat di Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Rumah Baca, Perpustakaan Keliling, E Book dan Hibah ke Perpustakaan Desa.

NO	JENIS PERPUSTAKAAN	BUKU APBD	BUKU HIBAH	AUDIO VISUAL	JUMLAH KOLEKSI
1	Perpustakaan Daerah	33,874	11,524	848	46,246
2	Perpustakaan Rumah Baca	13,893	2,948		16,841
3	Perpustakaan Keliling	6,321	2,947		9,268
4	E BOOK	7,926			7,926
4	Hibah Ke Perpustakaan Desa	115,743			115,743
TOTAL					**196.024**

Pada Indikator Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 5,08 % dari 15.967 jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite dibagi 314.148 jiwa jumlah penduduk di Kabupaten Mempawah. Sedangkan untuk indikator Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk di Kabupaten Mempawah Tahun 2024 capaian kinerja sebesar 0,6% dari ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di Kabupaten Mempawah sebanyak 1.853 orang dibagi dengan 314.148 jumlah penduduk di Kabupaten Mempawah.

Untuk Indikator Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan capaian kinerja sebesar 8,7% dari 460 Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Mempawah hanya ada 40 perpustakaan berstandar nasional perpustakaan di Kabupaten Mempawah yang memenuhi 6 komponen standar perpustakaan.

Indikator selanjutnya dalam menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam urusan Perpustakaan adalah Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat. Capaian kinerja untuk Indikator tersebut diukur melalui hasil Laporan Akhir kajian Gemar Membaca Masyarakat

Indonesia (TGM) Tahun 2024 oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yaitu dengan nilai 70,09.

Capaian kinerja untuk 2 Indikator yaitu Jumlah Naskah Kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di Kabupaten Mempawah dan Indikator Jumlah Naskah Kuno yang dialih aksara dan dialih Bahasa belum dapat diukur karena kegiatan tersebut pada TA. 2024 hanya baru sampai tahap penelusuran naskah kuno kepada masyarakat Kabupaten Mempawah dimana naskah tersebut akan diusulkan ke Perpustakaan Nasional apakah bisa terkategori dalam naskah kuno atau tidak. Sedangkan Capaian indikator Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar di Kabupaten Mempawah yaitu sebesar 15 Judul Koleksi Perpustakaan Daerah Kabupaten Mempawah yang telah dibuat daftar judul dan telah di dokumentasikan di tahun 2024.

2.2.1.24. Kearsipan

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA
1		2
1.	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	16 arsip / - 31 OPD x 100 % = **52%**
2.	Persentase arsip in aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	30 arsip / - 31 OPD x 100 % = **97%**
3.	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	2 OPD / - 2 Daftar Temu arsip x 100 % = **100,00%**
4.	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	150 Arsip Statis yang diupload / 150 Target Arsip Statis

5.	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	n/a
6.	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang sesuai NSPK	n/a
7.	Penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di Kabupaten	100%
8.	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Kabupaten sesuai NSPK	100%
9.	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	100%
10.	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten yang sesuai NSPK	n/a

Capaian kinerja untuk indikator Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip sebesar 52% dari 16 Daftar Arsip Aktif yang telah dibuatkan daftar arsip.

Pada Indikator Persentase arsip in aktif yang telah dibuatkan daftar arsip Capaian Kinerja sebesar 96% dari 30 arsip in aktif yang telah dibuatkan daftar arsip.Sedangkan untuk Capaian Kinerja Indikator Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik mencapai 100% dari jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik dibagi dengan jumlah OPD yang telah diakuisisi.

Untuk Capaian Kinerja Indikator Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN sebesar 150 Arsip Statis yang diupload / 150 Target Arsip Statis dari jumlah arsip statis yang di upload melalui JIKN oleh LKD Kabupaten Mempawah dibagi dengan target arsip statis.

Indikator selanjutnya dalam menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam urusan Kearsipan adalah Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK serta Indikator Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK belum dapat diukur karena Kegiatan Pemusnahan Arsip pada tahun 2024 tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tidak teranggarkan.

Capaian kinerja untuk Indikator Penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten,kota yang sesuai NSPK di Kabupaten Mempawah mencapai 100% dari jumlah OPD yang dilakukan akuisisi dibagi dengan OPD yang diakuisisi yang telah dibuatkan sarana temu balik.

Untuk Indikator Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Kabupaten sesuai NSPK capaian kinerja sebesar 100% dari 1 Daftar arsip statis hasil alih media.

Capaian Kinerja Indikator Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kabupaten yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK capaian kinerja sebesar 100% dari 1 Daftar Pencairan Arsip walaupun kegiatan pencairan arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kabupaten yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencairan arsip yang sesuai NSPK belum dianggarkan di tahun 2024.

Capaian Kinerja Indikator Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten yang sesuai NSPK belum dapat diukur karena NSPK perizinan penggunaan arsip tertutup tidak dapat diberikan, dikarenakan arsip tertutup dapat dibuka setelah 25 tahun masa penyimpanan dan tidak bertentangan pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011.

2.2.1.25. Kelautan dan Perikanan

No	IKK Output	Capaian Kinerja
1.	Jumlah Rumah Tangga Nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	0 RTP
2.	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional	86,36%
3.	Jumlah Izin usaha perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1	56 Dokumen

	(satu) Daerah Kabupaten/kota yang diterbitkan	
4.	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan / penyuluhan dan pendampingan / kemitraan usaha / kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan)	120 Orang
5.	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	14.975.000 ekor

- Jumlah Rumah Tangga Nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP) dengan nilai capaian kinerja 0 RTP, dalam kata lain dari nelayan tangkap perairan laut sebesar 1.035 RTP dan nelayan tangkap perairan umum sebesar 800 RTP data sementara menunjukan tidak ada yang melakukan diversifikasi usaha.
- Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional dengan nilai capaian kinerja sebesar 86,36%. Dimana dari total Tempat Pelelangan Ikan sebanyak 22 Unit yang masih dapat dipergunakan sebanyak 19 Unit sedangkan 3 unit sudah tidak dapat beroperasional yaitu TPI Sungai Kunyit Laut Kecamatan Sungai Kunyit, TPI Kelurahan Pinyuh Kecamatan Pinyuh, dan TPI Desa Peniti Luar Kecamatan Jongkat.
- Jumlah Izin usaha perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota yang diterbitkan dengan nilai capaian kinerja sebanyak 56 dokumen penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP).
- Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan / penyuluhan dan pendampingan / kemitraan usaha / kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan) dengan nilai capaian kinerja sebesar 120 Orang terdiri dari Pembudidaya Pembesaran Ikan sebanyak 77 orang dan Pembenihan Ikan sebanya 43 orang.
- Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi dengan nilai capaian kinerja sebesar 14.975.000 ekor. Ini merupakan produksi dari budidaya air tawar yaitu realisasi benih dari Unit Pembenihan Rakyat dan dari Balai Benih Ikan (BBI Toho) adapun hasil produksi pembenihan terdiri dari Produksi Benih Lele sebanyak 608.000 ekor, Produksi Benih Emas sebesar 1.238.000 ekor dan Produksi Benih Nila sebesar 13.129.000 ekor.

2.2.1.26. Pariwisata

IKK Output	Capaian Kinerja
1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi	4
2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	4
3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	301
4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	88
5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	4
6. Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	-
7. Jumlah pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	-
8. Persentase tenaga kerja di negara parwisata yang disertifikasi	-
9. Persentase SDM peserta pembekalan negara kepariwisataan	-
10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	-

2.2.1.27. Pertanian

No	IKK Output	Capaian Kinerja
1.	Sarana Pertanian yang diberikan	15 Poktan
2.	Prasarana pertanian yang digunakan	141 Unit
3.	Penerbitan izin usaha pertanian	21 Dokumen
4.	Persentase Prasarana yang digunakan	100%
5.	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di Kab/Kota	100%
6.	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	100%

- Sarana Pertanian yang diberikan dengan nilai capaian kinerja sebanyak 15 Poktan terdiri dari Bidang Perkebunan, Bidang Peternakan dan Bidang Penyuluhan
  a. Bidang Peternakan dengan capaian kinerja Penerima manfaat sebanyak 4 (empat) poktan.
  b. Bidang Perkebunan dengan capaian kinerja Penerima manfaat sebanyak 2 (dua) poktan.
  c. Bidang Penyuluhan dengan capaian kinerja Penerima Manfaat sebanyak 9 (sembilan) poktan.

- Prasarana pertanian yang digunakan dengan nilai capaian kinerja sebesar 141 Unit dengan rincian sebagai berikut :
  1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebanyak 135 Unit terdiri dari :
     a. Jalan Usaha Tani 55 Unit
     b. Dam Parit 12 Unit
     c. Pintu Air 4 Unit
     d. Long Storage 5 unit
     e. Irigasi Perpompaan 7 Unit
     f. Embung Pertanian 2 Unit
     g. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier 40 Unit
  2) Bidang Perkebunan sebanyak 6 Unit terdiri dari :
     a. Jalan Produksi Perkebunan 5 Unit
     b. Gedung Bahan Olah Karet 1 Unit
- Penerbitan izin usaha pertanian dengan nilai capaian kinerja sebesar 100% dimana dari jumlah yang mengusulkan sebanyak sebanyak 21 Dokumen, terrealisasi sebesar 21 Dokumen.
- Persentase Prasarana yang digunakan dengan nilai capaian kinerja sebesar 100% dari jumlah prasarana sebanyak 142 Unit masih digunakan dan dimanfaatkan oleh petani.
- Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di Kab/Kota dengan nilai capaian kinerja sebesar 100%, dimana dari 21 STDB yang diusulakan telah dapat terrealisasikan tepat waktu.
- Persentase fasilitasi penanggulangan bencana dengan nilai capaian kinerja sebesar 100%, dimana laporan gangguan OPT Perkebunan dan Pertanian dapat dilaksanakan pengendalian. Adapun kegiatan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman yang dilaksanakan adalah :
  1. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, laporan kelompok tani yang masuk sebanyak 125 Kelompok tani dan dapat dilaksanakan pengendalian OPT seluruhnya atau 100%
  2. Bidang Perkebunan, Luas Laporan Gangguan OPT 143,6 Ha, dari 11 (sebelas) Desa dapat dilaksanakan Pengendalian OPT secara keseluruhan atau 100%.

2.2.1.28. Perdagangan

IKK Output		Capaian Kinerja
1.	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :	100%
	a. Pusat perbelanjaan	100%
	b. Toko swalayan	0
2	Persentase penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG)	100%
3	Persentase gudang yang tidak mempunyai Tanda Daftar Gudang (TDG)	Nihil
4	Persentase penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) yang tepat waktu	100%
5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat daerah kab/kota	Nihil
6	Persentase penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) yang tepat waktu	Nihil
7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan diwilayah kerjanya	100%
8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	-0,187%
9	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	77,53%
10	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	97,03%
11	Persentase kesesuaian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	99,17%

Pada Tahun 2024 Urusan Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah berupaya untuk mencapai

sasaran sesuai dengan target kinerja yang sudah tersusun dengan memanfaatkan sumber daya sacara optimal antara lain dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada baik di lingkungan kantor maupun di luar kantor sebagai bentuk upaya dalam merealisasikannya. Dalam upaya merealisasikan sasaran ini telah ditetapkan Urusan Bidang Perdagangan memuat uraian Indikator Kinerja Kunci (IKK Output/Keluaran) Urusan Perdagangan antara lain:

1. Untuk Tahun 2024 ini Perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan antara lain izin Pusat Perbelanjaan 100% dan Toko Swalayan dengan capaian kinerja, ini dikarenakan pada tahun 2024 tidak ada ijin toko swalayan yang diterbitkan.
2. Penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG) dengan capaian kinerja 100%, ini dikarenakan pada tahun 2024 jumlah TDG yang diterbitkan sesuai dengan Tanda Daftar Gudang yang dimohonkan oleh pelaku usaha
3. Gudang yang tidak mempunyai Tanda Daftar Gudang (TDG) sebesar 0% artinya semua gudang di Kabupaten Mempawah sudah terdaftar di Dinas Perindagnaker Kabupaten Mempawah.
4. Penerbitan STWP yang tepat waktu dengan capaian kinerja 100% ini disebabkan pada tahun 2024 jumlah STPW yang diterbitkan telah diterbitkan sesuai jumlah STPW yang dimohon oleh pelaku usaha.
5. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat daerah Kab/kota dengan capaian kinerja -% ini disebabkan pada tahun 2024 tidak ada fasilitas penyimpanan, distribusi, pengemasan maupun pelabelan bahan berbahaya baik yang dimohon maupun yang diterbitkan.
6. Penerbitan SKPA yang tepat waktu dengan capaian kinerja -%, ini disebabkan pada tahun 2024 tidak ada SKPA yang dimohonkan maupun yang diterbitkan.
7. Pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan diwilayah kerjanya di Kabupaten Mempawah dengan capaian kinerja 100%, ini disebabkan pada tahun 2024 terdapat 2 sarana perdagangan berupa pasar rakyat milik pemerintah daerah yang dilakukan pemeliharaan maupun difasilitasi pengelolaannya yakni Pasar Rakyat Sungai Duri I Desa Sungai Duri

I Kecamatan Sungai Kunyit maupun Pasar Rakyat Sebukit Rama Mempawah Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir.

8. Koefisien variasi harga antar waktu (IPH) dengan capaian kinerja rata-rata -0,187%, pada tahun 2024 terdapat rata-rata indek perubahan harga (IPH) yang diterbitkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Mempawah.
9. Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan dengan capaian kinerja 77,53 % ini menunjukan bahwa pada tahun 2024 terdapat jumlah pupuk yang disalurkan sebanyak 4.042,55 ton dari jumlah Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebanyak 5.214,5 ton.
10. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera dan ditera ulang dalam tahun berjalan dengan capaian kinerja 97,03% ini menunjukan pada tahun 2024 sebanyak 1.504 unit UTTP yang dilakukan tera dan tera ulang dari target/potensi kinerja pelayanan tera, tera ulang sebanyak 1.550 unit UTTP.
11. Persentase kesesuaian Barang Dalam Keadan Terbungkus (BDKT) yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku dengan capaian kinerja 99,17% ini menunjukan pada tahun 2024 sebanyak 237 sampel BDKT yang dilakukan pengawasan dari jumlah target/ sample sebanyak 239 jenis.

2.2.1.29. Perindustrian

IKK Output		Capaian Kinerja
1.	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	0%
2	Persentase terselesainya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	100%
3	Persentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	98%
4	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah yang diterbitkan	0%
5	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah	2,55%

	dan perusahaan kawasan industri dikab/kota yang masuk dalam SII	

Untuk mengetahui capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Peri[ndustrian terdiri dari :

1. Untuk mengetahui capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Perindustrian terdiri dari persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri dan Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kabupaten Mempawah dengan capaian kinerja 0% hal ini dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024 tidak ada diterbitkan izin usaha kawasan industri dan izin perluasan industri oleh instansi terkait
2. Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA dapat dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) yang juga merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dengan capaian 100%, untuk saat ini sudah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Mempawah menjadi perda, namun masih dievaluasi oleh dinas yang membidangi perindustrian di provinsi. Dengan ini dapat dijelaskan bahwa tahapan penyelesaian RPIK adalah sebagai berikut :
   - ✓ Tersusunnya naskah akademik (30%)
   - ✓ Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%)
   - ✓ Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di provinsi (25%)
   - ✓ PERDA Kabupaten Mempawah (25%)
3. Untuk Persentase jumlah izin yang terbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan sampai dengan tahun 2024 dengan capaian kinerja 98 % dari total jumlah industri (IUI kecil dan IUI menengah = 768 ; Total IUI = 783).
4. Persentase jumlah izin peluasan industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah yang diterbitkan untuk tahun 2024 dengan capaian kinerja 0% hal ini dapat dijelaskan bahwa untuk tahun 2024 tidak ada diterbitkan IPUI bagi industri kecil dan menengah oleh instansi terkait.

5 Selanjutnya untuk persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan indsutri di Kabupaten Mempawah yang masuk dalam SIINAS terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan indsutri di kabupaten mempawah. Untuk tahun 2024 dengan capaian 2,55% hal ini dapat di jelaskan bahwa untuk tahun 2024 data perusahaan yang masuk dalam SIINAS sebanyak 20 (dua puluh) perusahaan dari total sebanyak 783 industri kecil, menengah dan besar .

$$\left(\frac{\text{20 perusahaan}}{\text{783 industri}} \times 100\%\right) = 2{,}55\%$$

2.2.2.30. Energi dan Sumber Daya Mineral

IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA
Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	0

2.2.1.31. Transmigrasi

IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA
1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Belum ada data dikarenakan tidak ada kegiatan pada tahun 2023
2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Belum ada data dikarenakan tidak ada kegiatan pada tahun 2023
3. Jumlah satuan pemukiman yang dibina	Belum ada data dikarenakan tidak ada kegiatan pada tahun 2023

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

2.2.2.1. Pendidikan

IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD 4347 / 10.594 x 100 % Jumlah anak usia 5-6 tahun pada provinsi yang bersangkutan	41 %
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar 31.536 / 32.972 x 100 % Jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi yang bersangkutan	95,64 %
Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama 14.524 / 16.429 x 100 % Jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yang bersangkutan	88,40 %
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan 1.031 / 2.176 x 100 % Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan	47,38 %

2.2.2.2. Kesehatan

IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja
Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan 138 / 314.148 x 100 % Jumlah Penduduk di Kabupaten	0,0043 %

Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi $\frac{1}{1}$ x 100 % Jumlah RS di Kabupaten	100,00	%
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan $\frac{4.905}{5.989}$ x 100 % Jumlah ibu hamil di Kabupaten	81,90	%
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan $\frac{5.019}{5.989}$ x 100 % Jumlah ibu bersalin di Kabupaten	83,80	%
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar $\frac{4.966}{5.807}$ x 100 % Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten	85,52	%
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar $\frac{20.222}{21.959}$ x 100 % Jumlah balita di Kabupaten	92,09	%
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar $\frac{44.717}{44.774}$ x 100 % Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten	99,87	%
Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar $\frac{170.105}{205.396}$ x 100 % Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten	82,82	%
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		

	30.095 / 33.318 x 100 % Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di Kabupaten	90,33 %
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 78.594 / 97.873 x 100 % Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten	80,30 %
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 6.686 / 4.106 x 100 % Jumlah penderita DM di Kabupaten	162,83 %
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 631 / 645 x 100 % Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten	97,83 %
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 4.488 / 4.828 x 100 % Jumlah penderita TBC di Kabupaten	92,96 %
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar 7.149 / 6.877 x 100 % Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten	103,96 %

2.2.2.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja
Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	2.494,50 Ha / 17.697,70 Ha x 100 %	14,09 %
Rasio luas kawasan permukiman		

IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja
sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	28 Ha ---------- x 100 % 44 Ha	63,64 %
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	13.632,66 Ha ---------- x 100 % 51.109,82 Ha	26,67 %
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	58.717 ---------- x 100 % 77.218	76,04 %
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	68.374 ---------- x 100 % 77.218	88,55 %
Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya ---------- x 100 % Jumlah IMB yang berlaku	
Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	282,106 Km ---------- x 100 % 681,400 Km	41,40 %
Rasio tenaga operator / teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	88 Orang ---------- x 100 % 2.127 Orang	4,14 %
Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	0 Paket ---------- x 100 % 325 Paket	0 %

2.2.2.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja
Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n _____ x 100 % Jumlah total rencana rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	$\frac{0 \text{ Rumah}}{0 \text{ Rumah}} \text{x } 100\ \%$ = 0%
Fasilitasi penyediaan rumah layak huni	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan	$\frac{0 \text{ Rumah}}{0 \text{ Rumah}} \text{x } 100\ \%$ = 0%

IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja
bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	$\frac{\text{Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan}} \times 100\ \%$	
Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha}} \times 100\ \%$	$\frac{2{,}40\ \text{ha}}{26{,}15\ \text{ha}} \times 100\ \%$ = 9,18%
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	$\frac{\text{Jumlah unit rumah tidak layak huni}}{\text{Jumlah total unit rumah kabupaten/kota}} \times 100\ \%$	$\frac{5.699\ \text{Rumah}}{64.478\ \text{Rumah}} \times 100$ = 8,84%
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	$\frac{\text{Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah total unit rumah kabupaten/kota}} \times 100\ \%$	$\frac{58.208\ \text{Rumah}}{64.478\ \text{Rumah}} \times 100$= 90,28%

2.2.2.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

IKK Outcome	Rumusan	Capaian Kinerja
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	68.15%
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0,17%
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	21.42 org (100%)
Persentase pelayanan	Jumlah layanan pemadaman,	

penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	penyelamatan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh BPBD di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan BPBD ---------- x 100% Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota	82% 14 kejadian di intervensi oleh BPBD 17 total kejadian kebakaran)
Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	7 menit (118 Total Jumlah Menit Respontime)

Penjelasan :

1. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.

   Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana pada Tahun 2024 adalah sebanyak 213.357 orang, dari keseluruhan jumlah warga negara yang berada diwilayah rawan bencana sebanyak 313.046 orang, dan capaiannya adalah sebesar 68.15%.
2. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

   Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana pada Tahun 2024 adalah sebanyak 547 orang, yaitu warga negara yang mengikuti kegiatan Pelatihan Mitigasi dan Pelatihan Destana Kabupaten/Kota di Kabupaten Mempawah.
3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

   Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (alam dan non alam) pada Tahun 2024 adalah sebanyak 21.642 jiwa.
4. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan capaian 82%.

5. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran

   Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (pada kejadian kebakaran yang dapat dilakukan intervensi/penanganan kebakaran) pada Tahun 2024 rata-rata adalah selama 7 menit.

Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP)

IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja
Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani 14 ——— X 100% 15 Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	93,33%
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan 6 ——— X 100% 20 Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	30 %

2.2.2.6. Sosial

No	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti .....x 100 %	759/897x 100% = 85%

		Populasi penyandang Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis.	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran. .....x 100 % Populasi korban bencana alam dan sosial didaerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	17.644/17.644 x 100% = 100%

2.2.2.7. Tenaga Kerja

No	IKK Output	Capaian Kinerja
1.	Dokumen perencanaan tenaga kerja Kabupaten/Kota	1 Dokumen
2.	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	44,44%
3.	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di Kabupaten/Kota	Nihil
4.	Persentase penerapan program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) dengan kualifikasi klister	1 /1 *100% = 100%
5.	Persentase instruktur bersetifikat kompetensi	3/3*100%= 100%
6.	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	1/16= 0,06
7.	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang terakreditasi	2/2 *100% = 100%
8.	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang memiliki perijinan	2/8 * 100% = 25%
9.	Jumlah penganggur yang dilatih	LLK = 176 orang
10.	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	176/2.458*100%= 7,16%

11.	Persentase penyerapan lulusan	176/257 *100% = 68,4%
12.	Lulusan bersertfikat kompetensi	151 Orang
13.	Jumlah calon pekerja migran indonesia (CPMI) calon tenaga kerja indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	Nihil
14.	Jumlah pelatihan calon pekerja migran indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Kerja Indonesia (CTKI)	Nihil
15.	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	NIHIL
16.	Data Tingkat produktivitas total	NIHIL
17.	Presentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	65/141 *100%= 46,09%
18.	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	6/7 *100%= 85,71%
19.	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, Federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB diluar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	• Dalam perusahaan 2 Sp/SB, jumlah anggota 473 orang • Luar perusahaan 3 SP/SB, jumlah anggota 84 Orang • Federasi SP/SB = Nihil • Koofederasi SP/SB = Nihil
20.	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	48/141 * 100% = 34,04%
21.	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	= 213/299*100%=71,23%
22.	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	11/299*100%=3,67%
23.	Jumlah mogok kerja	NIHIL
24.	Jumlah penutupan perusahaan	Nihil
25.	Jumlah perselisihan kepentingan	NIHIL
26.	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	NIHIL
27.	Jumlah perselisihan PHK	7 Perselisihan
28	Jumlah pekerja/buruh ter-PHK	32 0rang

29	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	2 Perselisihan
30	Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartite Kabupaten/Kota yang diberdayakan	1 lembaga
31	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melaluiperjanjian bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Jumlah perselisihan tahun 2024 berbanding dengan jumlah perselisihan yang selesai melalui perjanjian bersama 6/11x 100% =54,54%
32	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kabupaten/Kota	655 Lowongan
33	Jumlah pencari kerja terdaftar di Kabupaten/kota	2.458 Orang
34	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) Wilayah Kab/Kota	5 BKK
35	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu Kabupaten/Kota	3 orang
36	Jumlah pejabat fungsional Pengantar Kerja	NIHIL
37	Jumlah Lembaga Penempatan Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah Kab/Kota	NIHIL
38	Jumlah Perjanjian Kerja yang disahkan oleh Dinas Bidang Ketenagakerjaan Kab/Kota	356 Perjanjian Kerja
39	Jumlah penempatan Tenaga Kerja melalui Informasi Pasar kerja (IPK) online SISNAKER	655 orang
40	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapat sosialisasi	NIHIL
41	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	16 orang
42	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapat fasilitasi kepulangan	NIHIL
43	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapat pendidikan dan pelatihan	NIHIL
44	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	NIHIL
45	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentukkan	NIHIL

Penjelasan :

1. Kabupaten Mempawah memiliki 1 dokumen perencanaan tenaga kerja Kab. Mempawah .

2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja sebanyak 44,44% dengan perincian terdapat 27 indikator kebijakan ketenagakerjaan yang harus dilaksanakan dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Mempawah namun karena keterbatasan sumber daya dan anggaran maka baru dapat diakomodir sebanyak 12 kegiatan.
3. Tahun 2024 tidak terdapat Perusahaan yang Menyusun rencana tenaga kerja di Kabupaten Mempawah
4. Di LLK – UKM Kabupaten Mempawah terdapat 1(satu) Program PBK dengan kualifikasi klister
5. Di LLK-UKM Kabupaten Mempawah terdapat 3 (tiga) orang instruktur yang telah memiliki sertifikasi kompetensi yaitu Instruktur listrik, instruktur otomotif dan instruktur computer dibagi dengan jumlah seluruh instruktur ASN yang tersedia berjumlah 3 orang sehingga persentase yang diperoleh sebesar 100%.
6. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan adalah 1/16 = 0,06, artinya bahwa masing- masing pelatihan yang diselenggarakan oleh LLK-UKM 1 kelas pelatihan diikuti sebanyak 16 peserta dan di bimbing oleh 1 (satu) orang instruktur.
7. Di Kabupaten Mempawah, Lembaga Pelatihan Kerja yang telah diakreditasi sebanyak 2 LPK yaitu LLK-UKM selaku UPTD Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja kabupaten Mempawah dan CV. Pratiwi Komputer sebagai lembaga Pelatihan kerja Swasta.
8. Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang telah memiliki perijinan sebanyak 2 lembaga yaitu LLK-UKM dan CV. Pratiwi computer dari 8 Lembaga pelatihan Kerja yang memiliki izin.
9. Berdasarkan data jumlah pengangguran di Kabupaten Mempawah yang dilatih selama tahun 2024 sebanyak 176 orang dengan perincian sebanyak 144 orang mengikuti pelatihan yang bersumber dana dari APBN dan 32 Orang bersumber dana dari APBD Kabupaten Mempawah.
10. Berdasarkan data tahun 2024, jumlah peserta pelatihan yang menerima sertifikat pelatihan sebanyak 176 orang yang terdiri dari 176 orang dari LLK-UKM dibagi jumlah pencari kerja 2.458 Orang di kali 100% maka capaian 7,16%.
11. Persentase penyerapan kelulusan yaitu 68,4% dengan keterangan 176 orang yang lulus mengikuti pelatihan dari jumlah pendaftar pelatihan sebanyak 257 Orang.
12. Berdasarkan data, jumlah lulusan yang bersertifikasi kompetensi berjumlah 151 orang.
13. Tidak terdapat calon pekerja migran Indonesia (CPMI) dan calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan.
14. Tidak terdapat pelatihan bagi calon pekerja migran Indonesia (CPMI) dan calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) .
15. Tahun 2024 Tidak terdapat Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas.
16. Tidak tersedia data Tingkat produktivitas tahun 2024.
17. Persentase Perusahaan yang memiliki peraturan 46,09% yaitu Presentase jumlah peraturan perusahaan sampai pada tahun 2024 adalah 65 Perusahaan dari jumlah 141 Perusahaan.

18. Persentase perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebanyak 85,71% yang dihitung berdasarkan jumlah perusahaan yang telah membuat PKB sebanyak 7 perusahaan berbanding perusahaan wajib membuat PKB sebanyak 8 perusahaan. Syarat pembuatan perjanjian kerja bersama adalah perusahaan yang telah memiliki serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat di Dinas Kabupaten/Kota.
19. Berdasarkan data rekapitulasi, Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat di Dinas perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah sebanyak 2 SP/SB didalam perusahaan dengan jumlah anggota 473 Orang dan sebanyak 3 SP/SB di luar perusahaan dengan jumlah anggota 84 Orang.
20. Persentase jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah di Kabupaten Mempawah sebanyak 34,04% dengan perincian , jumlah perusahaan yang telah menyusun struktur dan skala upah sebanyak 48 perusahaan berbanding dengan 141 perusahaan yang wajib memiliki struktur skala upah.
21. Berdasarkan data sarana hubungan industrial, persentase jumlah perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan sekitar 71,23% dengan perincian jumlah perusahaan peserta BPJS sebanyak 213 perusahaan berbanding dengan jumlah perusahaan secara sebanyak 299 perusahaan.
22. Persentase jumlah perusahaan yang mengalami perselisihan dalam tahun 2023 sebesar 3,67% dengan perincian jumlah perusahaan yang mengalami perselisihan sebanyak 11 perusahaan berbanding dengan jumlah perusahaan secara keseluruhan sebanyak 299 perusahaan.
23. Pada tahun 2024, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah tidak menerima laporan terjadinya mogok kerja di perusahaan.
24. Pada tahun 2024, tidak terdapat perusahaan di Kabupaten Mempawah yang tutup.
25. Pada tahun 2024, Dinas perindustrian, perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah tidak menerima laporan perselisihan kepentingan baik dari perusahaan maupun pekerja/buruh.
26. Pada tahun 2024, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah tidak menerima laporan perselisihan serikat pekerja/serikat buruh baik dari perusahaan maupun pekerja/buruh.

27. Jumlah perselisihan PHK yang diadukan ke Dinas perindustrian, perdagangan dan tenaga Kerja kab. Mempawah sebanyak 7 Perselisihan.
28. Pada tahun 2024 Jumlah pekerja/buruh ter PHK sebanyak 32 orang.
29. Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan secara bipartit sebanyak 2 Perselisihan. Penyelesaian secara bipartit dilaksanakan setelah mediator melakukan panggilan klarifikasi untuk mengetahui duduk perkara dan selanjutnya memberikan arahan sebagai pedoman dalam penyelesaian secara bipartit.
30. Jumlah Lembaga kerjasama tripartit yang terbentuk dan diberdayakan di Kabupaten Mempawah sebanyak 1 lembaga yang terdiri dari unsur pekerja, unsur pengusaha da unsur pemerintah. Lembaga Kerjasama Tripartit dibentuk bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah daerah mengenai permasalahan ketenagakerjaan.

31. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama oleh Mediator Hubungan Industrial sebanyak 54,54% dengan perincian 6 kasus PB berbanding dengan 11 kasus yang masuk.
32. Pada tahun 2024 jumlah lowongan pekerjaan yang dilaporkan perusahaan ke Dinas perindustrian, Perdagangan dan Tenaga kerja Kabupaten Mempawah sebanyak 655 orang.
33. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kabuoaten Mempawah berjumlah 2.458. orang.
34. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) yang telah dikeluarkan tanda bukti pendaftaran sebanyak 5 BKK yaitu SMK Negeri 1 Sadaniang, BKK SMKN I mempawah Hilir, SMKN 1 Mempawah Timur, BKK SMKN 1 Sungai Kunyit dan SMK Islam Insan Cendikia Mempawah.
35. Jumlah tenaga kerja khusus yang terdaftar di Dinas Perindagnaker tahun 2024 berjumlah 3 Orang.
36. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja tidak memiliki pejabat Fungsional pengantar kerja.
37. Di Kabupaten Mempawah belum terbentuk Lembaga Penempatan Swasta (LPTKS) antara kerja lokal dalam satu wilayah Kab.Mempawah.
38. Jumlah perjanjian kerja yang yang disahkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah sebanyak 356 Perjanjian kerja dari 9 perusahaan.
39. Pada tahun 2024, Jumlah penempatan tenaga kerja yang menggunakan sistem informasi pasar kerja (IPK) online SISNAKER berjumlah 655 Orang.
40. Sampai tahun 2024, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah belum pernah melakukan sosialisasi kepada CPMI dan CTKI mengenai mekanisme bekerja diluar negeri karena belum disediakan anggaran khusus untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada CPMI/CTKI.
41. Pada tahun 2024, jumlah CPMI/CTKI yang terdata berjumlah 16 CPMI.
42. Jumlah tahun 2024, tidak terdapat pekerja migran Indonesia(PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitas kepulangan.
43. Pada Tahun 2024 Dinas perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja belum pernah memberikan pendidikan dan pelatihan pada CPMI/CTKI.
44. Pada Tahun 2024 Dinas perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja belum melakukan pendataan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya.
45. Pada Tahun 2024 Dinas perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja belum membentuk Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA).

2.2.2.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{12.126.742.200}{1.309.461.723.224} \times 100$

		---------- x 100 % Jumlah seluruh belanja langsung APBD	$= 0{,}0092608603863\ \%$
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi ----- x 100 % Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun)	$\frac{25}{146.079} \times 100$ $= 0{,}017114028\ \%$
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan -- x 100 % Jumlah penduduk perempuan	$\frac{19}{153.418} \times 100\%$ $= 0{,}0123844\%$

2.2.2.9. Pangan

IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA
Persentase Ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras sesuai kebutuhan)	Jumlah Cadangan Pangan ---------- X 100% Jumlah Kebutuhan Pangan	……%
	7,697 Ton ---------- X 100% 48 Ton	16,04%

- Persentase Ketersediaan Pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan) dengan nilai capaian kinerja 16,04%. Tingkat capaian kinerja ini dihitung dari target ketersediaan pangan dibandingkan dengan realisasi cadangan pangan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah bahwa penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah oleh Kabupaten Mempawah sebesar **48 Ton** realisasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah dalam hal ini Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah sebesar **7,697 Ton** atau sebesar **16,04%.** Hal ini dikarenakan Cadangan Pangan (beras) yang dimiliki oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan

Perikanan sebesar 66,987 Ton atau 66.987 Kg dan telah disalurkan pada tahun 2024 di 22 lokasi sebesar 59,29 Ton atau 59.290 Kg.

2.2.2.10. Pertanahan

IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi / seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi x 100 %	0 %
Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum / Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum x 100 %	0 %
Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi / Luas izin lokasi yang diterbitkan x 100 %	0 %
Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah Penerima tanah objek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha / Jumlah Penerima tanah obyek landreform x 100 %	$\frac{199 \text{ orang}}{616\ orang}$ x 100 % = 32,30%
Tersedianya tanah untuk masyarakat.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah / Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan x 100 %	0%
Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani / jumlah pengaduan sengketa tanah garapan x 100 %	$\frac{2\ Kasus}{2\ Kasus}$ x 100 % =100%

2.2.2.11. Lingkungan Hidup

IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	IKLH = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL) = (0.376 x 57.14) + (0.405 x 86.16) + (0.219 x 44.89)	66,21
Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	$\frac{Total\ Volume\ Sampah\ Yang\ Dapat\ Ditangani}{Total\ Vol\ Timbunan\ Sampah\ Kab/Kota} x\ 100\%$	$\frac{239\ m3/hari}{891{,}79\ m3/hari}$ x 100% = 26,82%
Ketaatan Penanggungn jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	$\frac{Jumlah\ Penanggungjawab\ Usaha\ dan/atau\ kegiatan\ yang\ melanggar\ terhadap\ izin\ lingkungan,\ dan\ izin\ PPLH\ yang\ diterbitkan\ Pemerintah\ Kab/kota}{Usaha\ dan\ /\ atau\ kegiatan\ dilakukan\ pemeriksaan} x\ 100\%$	$\frac{0}{13}$ x 100% = 0%

Perhitungan IKLH dilakukan jika semua komponen indeks (IKA, IKU, IKL dan IKAL) telah dihitung dan diketahui nilainya.

Komponen indeks yang harus dihitung dan diketahui nilainya untuk perhitungan IKLH berdasarkan level wilayah yaitu :

a. IKLH nasional meliputi IKA, IKU, IKL dan IKAL;
b. IKLH provinsi meliputi IKA, IKU, IKL dan IKAL; dan
c. IKLH kabupaten/kota meliputi IKA, IKU, dan IKL

Data di input secara elektronik ke aplikasi IKLH melalui laman ppkl.menlhk.go.id/iklh. Selanjutnya setelah semua komponen indeks telah diinput, dihitung dan diketahui nilainya, maka perhitungan IKLH sesuai level wilayah dapat dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan IKLH yang terperogram didalam Aplikasi IKLH tersebut.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan hasil penjumlahan dari beberapa indikator lingkungan yang masing-masing indikator telah ditentukan persentase kontribusi pengaruh terhadap lingkungan. Yakni indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas lahan.berdasarkan perhitungan IKLH

Kabupaten Mermpawah memiliki scor 65,41 yang berarti kualitas lingkungan daerah Kabupaten Mempawah pada Kategori “Sedang”

KLASIFIKASI KATEGORI NILAI IKLH

SKOR	KRITERIA
90 - 100	**Sangat Baik**
70 – 89,9	**Baik**
50 – 69,9	**Sedang**
25 – 49,9	**Buruk**
0 – 24,9	**Sangat Buruk**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Persetujuan Lingkungan (yang sebelumya disebut Izin Lingkungan) merupakan salah satu syarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bahwa kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan (Amdal atau UKL-UPL) berdasarkan pada kewenangan Penerbitan Berusaha, yang artinya Bupati hanya berwenang menerbitkan Persetujuan Lingkungan yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah hanya berwenang melakukan proses Persetujuan Lingkungan (Amdal atau UKL-UPL) yang Perizinan Berusaha diterbitkan oleh Kabupaten.

Data Persetujuan Lingkungan/Izin Lingkungan yang diterbitkan tahun 2023 :

1. Jenis Persetujuan Lingkungan : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) Terkait Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3

   Nama Usaha/Kegiatan : PT. Peniti Sungai Purun

   Jenis Usaha/Kegiatan : Pembangunan *Bulking Station* dan *Kernel*

			Crushing Plant
	Lokasi Kegiatan	:	Desa Wajok Hilir Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah
2.	Jenis Persetujuan Lingkungan	:	Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)
	Nama Pemrakarsa	:	PT. Liong Putra Jaya
	Jenis Usaha/Kegiatan	:	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Anjungan 64.783.04
	Lokasi Kegiatan	:	Kelurahan Anjungan Melancar Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah
3.	Jenis Persetujuan Lingkungan	:	Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)
	Nama Pemrakarsa	:	PT. Liong Putra Jaya
	Jenis Usaha/Kegiatan	:	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Sungai Pinyuh 64.783.01
	Lokasi Kegiatan	:	Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah
4.	Jenis Persetujuan Lingkungan	:	Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)
	Nama Pemrakarsa	:	PT. Anjungan Senaputra
	Jenis Usaha/Kegiatan	:	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Sungai Purun Kecil 64.783.06
	Lokasi Kegiatan	:	Desa Sungai Purun Kecil Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah
5.	Jenis Persetujuan Lingkungan	:	Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)
	Nama Pemrakarsa	:	PT. Dock Bina Vista

	Jenis Usaha/Kegiatan	:	Industri Pembuatan, Perawatan dan Perbaikan Kapal
	Lokasi Kegiatan	:	Desa Wajok Hilir Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah
6.	Jenis Persetujuan Lingkungan	:	Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)
	Nama Pemrakarsa	:	PT. Ciomas Adisatwa
	Jenis Usaha/Kegiatan	:	Budidaya Ayam Ras Pedaging
	Lokasi Kegiatan	:	Desa Sungai Bakau Besar Darat Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah
7.	Jenis Persetujuan Lingkungan	:	Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) Terhadap Perubahan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
	Nama Pemrakarsa	:	PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk
	Jenis Usaha/Kegiatan	:	Industri Pengantongan Semen
	Lokasi Kegiatan	:	Desa Wajok Hilir Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah
8.	Jenis Persetujuan Lingkungan	:	Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)
	Nama Pemrakarsa	:	PT. Binawira Satyamandiri
	Jenis Usaha/Kegiatan	:	*Asphalt Mixing Plant* (AMP)
	Lokasi Kegiatan	:	Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah
9.	Jenis Persetujuan Lingkungan	:	Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)

Nama Pemrakarsa	:	PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk
Jenis Usaha/Kegiatan	:	Penetasan Ayam Bibit Niaga "*Hatchery*"
Lokasi Kegiatan	:	Desa Dema Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah

Data Usaha/Kegiatan yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan tahun 2023 :

Data Usaha/Kegiatan Yang Dilakukan Pembinaan Dan Pengawasan Tahun 2023

No.	Nama Perusahaan	Alamat Usaha	Jenis Usaha
1.	PT. Dock Bina Vista	Jl. Raya Wajok Hilir KM 12,2 RT 02/ RW 03 Dusun Coklat Desa Wajok Hilir Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah	Industri Pembuatan, Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal
2.	PT. Kalimantan Kelapa Jaya	Jalan Jurusan Pontianak RT 001/ RW 001 Desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah	Industri Pengolahan Kelapa Terpadu
3.	PT. Unicoco Industries Indonesia	Dusun Mandala RT 001/001 Desa Mendalok Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah	Industri Pengolahan Kelapa Terpadu
4.	PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk	Jl. Raya Anjongan RT 006 RW 003 Dusun Pinyuh Kersik Desa Dema Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah	Penetasan Ayam Bibit Niaga "*Hatchery*"

No.	Nama Perusahaan	Alamat Usaha	Jenis Usaha
5.	PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk	Jalan Raya Wajok KM 7 Desa Wajok Hulu Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah	Pengantongan Semen (*Packing Plant*)

Penanganan Pengaduan Masyarakat tahun 2023 :

1. Lokasi pengaduan : PT. Energi Unggul Persada
   Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah

   Permasalahan : Dugaan ceceran CPO di perairan sekitar lokasi perusahaan

   Penyebab : Dugaan adanya kebocoran *floating pipe* (pipa apung) di laut

   Pemecahan Masalah : Sudah dilakukan pengawasan gabungan oleh Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, serta Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK).
   PT. Energi Unggul Persada sudah diberikan sanksi Surat Peringatan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk mencegah terjadinya kebocoran *floating pipe* (pipa apung).

2. Lokasi pengaduan : Kompleks Pondok Pesantren Nurul Alamiyyah
   Desa Wajok Hilir Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah

	Permasalahan	:	Semburan lumpur dari dalam tanah
	Penyebab	:	Kegiatan pengeboran untuk mencari sumber air bersih untuk keperluan pondok pesantren
	Pemecahan Masalah	:	Sudah dilakukan verifikasi lapangan bersama-sama antara Balai Air Tanah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak Kementerian PUPR, Dinas ESDM Provinsi Kalbar, Dinas Perhubungan dan LH Kab. Mempawah, BPBD Kab. Mempawah, pihak Kecamatan Jongkat, jajaran Polsek Jongkat, jajaran Koramil Jongkat dan pihak Pondok Pesantren Nurul Alamiyyah, berupa pengambilan sampel air lumpur, pengambilan data tahanan jenis tanah (resistivity) menggunakan metode Geolistrik, dan pemasangan garis polisi oleh Polsek Jongkat untuk membatasi area semburan lumpur untuk keamanan masyarakat/penghuni pondok.
3.	Lokasi pengaduan	:	PT. Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari Desa Wajok Hulu Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah
	Permasalahan	:	Keberatan masyarakat terhadap PT. Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari yang dianggap telah menimbulkan polusi dan mencemari lingkungan masyarakat
	Penyebab	:	Dugaan kegiatan operasional PT. Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari
	Pemecahan Masalah	:	PT RPSL membuat Surat Pernyataan Komitmen Pengelolaan Lingkungan Hidup tertanggal 7

Agustus 2023 yang menyatakan :

1. Sedang melakukan perbaikan filter debu (update terakhir perbaikan tanggal 1-7 Agustus 2023);
2. Melakukan perawatan secara berkala setiap 6 bulan sekali sesuai dengan izin dan persetujuan yang dilakukan PLN;
3. Melakukan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan lingkungan hidup (RKL-RPL) setiap 6 bulan sekali yang dilakukan oleh konsultan;
4. Memastikan bahan baku yang digunakan bersumber dari supplier yang telah dilengkapi oleh dokumen pendukung;
5. Apabila perusahaan tidak melakukan ketentuan komitmen sebagaimana poin di atas, maka perusahaan bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup salah satu kelembagaan yang bertangungjawab terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Mempawah selalu terus berupaya meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan penyediaan Sarana dan Prasarana Kebersihan dan Pertamanan.

Pelayanan persampahan mencangkup pada 8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten Mempawah yakni Kecamatan Mempawah Hilir, Mempawah Timur, Sungai Pinyuh, Sungai Kunyit, Anjongan, Segedong, Jongkat, dan Toho. Pada tahun 2023 sebesar 105.308 jiwa jumlah penduduk yang terlayani dari estimasi jumlah penduduk Kabupaten Mempawah sebesar 316.915 jiwa, atau 33% dari jumlah penduduk yang ada. Sebagian besar volume sampah yang dihasilkan

bersumber dari pasar yakni sebesar 85,05 M3/hari atau sebesar 15.592,50 kg/hari. Persentase terlaksananya pengelolaan persampahan pada tahun 2023 adalah sebesar 26,81% diperoleh dari total sampah yang dapat ditangani yakni 235m³/hari dibandingkan dengan total volume timbunan sampah Kabupaten Mempawah pada Tahun 2023 sebesar 877,34 m³/hari. Pelayanan persampahan belum dapat terlaksana secara maksimal, hal tersebut dikarenakan jumlah dan kondisi armada angkutan pengelolaan persampahan dan tempat pembuangan sampah (TPS) yang masih terbatas. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.5 dan 2.6 berikut :

Armada Pengangkutan dan Pengumpulan Sampah

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah (unit)	Jumlah (unit)	Rusak Berat (tidak bisa beroperasi)	Kapasita (m3)	Tujuan Pembuangan	Keterangan	Kondisi
1	Gerobak motor	5	3	2	2	TPS	pengumpulan	Beroperasi
2	Tosa	10	4	6	2	TPS	pengumpulan	Beroperasi
3	Mobil pick up	2	1	1	3	TPA	pengangkutan	1 unit rusak berat (tidak bisa
4	Armroll	4	4	-	5	TPA	pengangkutan	1 unit rusak sedang, masih
5	Dumptruck	10	6	4	6	TPA	pengangkutan	4 unit rusak berat (tidak bisa dipakai)
6	Excavator	1	1	-				Rusak sedang

Daftar Tempat Pembuangan Sampah (TPS)
Kabupaten Mempawah

No.	Kabupaten/ Kecamatan	Daerah Pelayanan TPS		JUMLAH TPS	JENIS TPS	KAPASITAS/ VOLUME per TPS (m3)	TOTAL KAPASITAS TPS (m3)
		Status	Nama Desa/Kelurahan				
1,	Mempawah Hilir	Desa	Kuala Secapah	1	bak fiber	1	1
			Malikian	1	bak semen	3	3
			Pasir	-	-	-	-
			Penibung	-	-	-	-
			Sengkubang	-	-	-	-
		Kelurahan	Tanjung	-	-	-	-
			Tengah	-	-	-	-
			Terusan	1	bak semen	3	3
				6	bak fiber	1	6
				5	kontainer	5	25
2,	Mempawah Timur	Desa	Antibar	6	bak fiber	1	6
			Parit Banjar	-	-	-	-
			Pasir Palembang	-	-	-	-
			Pasir Panjang	-	-	-	-
			Sejegi	1	kontainer	5	5
			Sungai Bakau Kecil	3	tong sampah	0,6	1,8
		Kelurahan	Pasir Wan Salim	-	-	-	-
			Pulau Pedalaman	-	-	-	-
3,	Sungai Kunyit	Desa	Bukit Batu	-	-	-	-
			Mendalok	1	bak semen	3	3
			Semparong Parit Raden	-	-	-	-
			Semudun	3	bak semen	3	9
			Sungai Bundung Laut	1	bak semen	3	3
			Sungai Dungun	1	bak semen	3	3
			Sungai Duri I	1	kontainer	5	5
			Sungai Duri II	-	-	-	-
			Sungai Kunyit Dalam	-	-	-	-
			Sungai Kunyit Hulu	-	-	-	-
			Sungai Kunyit Laut	1	bak semen	3	3
				5	tong sampah	0,6	3
			Sungai Limau	-	-	-	-
4,	Sungai Pinyuh	Desa	Galang	-	-	-	-

5,	Segedong		Nusapati	1	bak semen	3	3
			Peniraman	2	bak semen	3	6
			Sungai Bakau Besar Laut	3	bak semen	3	16
			Sungai Batang	3	bak semen	3	4
			Sungai Purun Kecil	-	-	-	5
		Kelurahan	Sungai Rasau	-	-	-	-3
			Sungai Rasau Besar Darat	-	-	-	-8
			Sungai Pinyuh	2	kontainer	5	10
				9	tong sampah	0,6	5,4
6,	Jongkat	Desa	Peniti Dalam II	-	-	-	-
			Jungkat	1	bak semen	16	16
				1	bak semen	4	4
				1	kontainer	5	5
			Peniti Luar	-	-	-	-
			Sungai Nipah	3	bak semen	6	18
			Wajok Hilir	-	-	-	-
			Wajok Hulu	-	-	-	-
7,	Anjongan	Desa	Anjungan Dalam	-	-	-	-
			Dema	-	-	-	-
			Kepayang	-	-	-	-
			Pak Bulu	-	-	-	-
			Anjungan Melancar	banyak	blong kecil	-	-
8,	Toho	Desa	Benuang	-	-	-	-
			Kecurit	-	-	-	-
			Pak Laheng	-	-	-	-
			Pak Utan	-	-	-	-
			Samboro	-	-	-	-
				1	kontainer	5	5
			Terap	-	-	-	-
			Toho Hilir	-	-	-	-
9,	Sadaniang	Desa	Amawang	-	-	-	-
			Ansiap	-	-	-	-
			Bum-bun	-	-	-	-
			Pentek	-	-	-	-
			Sekabuk	-	-	-	-
			Suak Barangan	-	-	-	-
TOTAL KAPASITAS TPS (m3)							**184,2**

2.2.2.12. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA
Perekaman KTP Elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP ---------- x 100% Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	89,55%

IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA
Persentase anak usia - 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun Kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA ---------- x 100% Jumlah anak usia 0-17 tahun Kurang 1 (satu) hari	66,44%
Kepemilikan Akta Kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir ---------- x 100% Jumlah anak usia 0-18 tahun	99,12%
Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama ---------- x 100% Jumlah OPD	87,50%

Tingkat capaian indikator perekaman KTP Elektronik, Dari Data Agregat Kependudukan Nasional per 31 Desember 2023 diperoleh jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang melakukan perekaman E-KTP sebanyak 201.881 jiwa dan jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yaitu sebanyak 225.429 jiwa, maka diperoleh capaian untuk indikator Perekaman KTP Elektronik adalah sebesar 90,40 %. Dari hasil capaian tersebut dapat dikatakan bahwa untuk indikator perekaman KTP Elektronik ini sudah sangat baik karena telah melebihi target kinerja yaitu sebesar 90,00 %.

Untuk capaian indikator persentase anak usia 0 – 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA, dari Data Agregat Kependudukan Nasional per 31 Desember 2023 diperoleh Jumlah anak usia 0-17 tahun Kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA sebanyak 58.941 jiwa dan jumlah anak usia 0 - 17 tahun Kurang 1 (satu) hari yaitu sebanyak 88.719 jiwa, maka diperoleh capaian untuk indikator persentase anak usia 0 – 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA adalah sebesar 66,44%. Capaian kinereja untuk indiKator ini sudah sangat baik karena telah melewati target kinerja tahun 2024 yaitu sebesar 65%, mengingat penerbitan/pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Mempawah baru berjalan efektif sejak tahun 2019. Untuk meningkatkan capaian

indikator ini, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah akan berupaya secara maksimal dengan melakukan Sosialisasi dan kegiatan jemput bola.

Selanjutnya untuk capaian indikator kepemilikan Akta Kelahiran, dari Data Agregat Kependudukan Nasional per 31 Desember 2023 diperoleh Jumlah anak usia 0 – 18 tahun yang telah memiliki akta lahir sebesar 84.619 jiwa dan jumlah anak usia 0 – 18 tahun sebesar 93.235 jiwa, maka diperoleh capaian untuk indikator kepemilikan Akta Kelahiran adalah sebesar 90,76 %. Dari hasil capaian tersebut dapat dikatakan bahwa untuk capaian indikator kepemilikan Akta Kelahiran ini sudah sangat baik walaupun belum mencapai target kinerja tahun 2023 yaitu sebesar 95,00%. Mengingat penghitungan capaian ini menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang baru digunakan mulai tahun 2014, sementara pencatatan untuk kelahiran dibawah tahun 2014 masih menggunakan cara manual, sehingga penerbitan akta kelahiran tersebut belum masuk dalam database SIAK. Langkah-langkah yang diambil agar capain ini meningkat pada tahun-tahun berikutnya, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah telah melakukan penginputan secara berkala data kelahiran yang belum masuk dalam database SIAK program Bakak.

Untuk capaian indikator Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama dengan target tahun 2023 sebanyak 8 OPD, terealisasi 7 OPD yang telah melakukan pemanfaatan data kependudukan melalui perjanjian kerjasama atau sebesar 87,50%. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini adalah Kurangnya respon OPD terhadap pentingnya pemanfaatan data kependudukan yang disebabkan karena hampir semua OPD belum didukung oleh Server untuk data warehouse, Sistem jaringan, Perangkat Komputer dan SDM yang mampu mengelola aplikasi data, sehingga langkah-langka yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini adalah :

Upaya yang akan telah dilakukan adalah :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah telah mengirimkan surat yang ditandatangani oleh Bupati Mempawah kepada seluruh OPD di Kabupaten Mempawah untuk melakukan Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data kependudukan.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah telah melakukan rapat koordinasi pemanfaatan data kependudukan dengan seluruh Kepala OPD di Kabupaten Mempawah.
3. Terus melakukan pendekatan secara berulang kepada OPD untuk menindaklanjuti Surat Bupati Mempawah untuk melakukan Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data kependudukan.

2.2.2.13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja
1.	Persentase Pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun 2/2 X 100% Jumlah desa yang tertinggal (per-awal tahun)	100 %
2.	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi criteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun 0/3 X 100% Jumlah desa berkembang (per-awal tahun)	0 %

Uraian IKK Outcome/Hasil Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Berdasarkan data yang ada bahwa untuk persentase pengentasan Desa tertinggal yang memenuhi kriteria Desa Berkembang pertahun berdasarkan Indeks Desa Membangun pada tahun 2024 **100%,** mengingat pada tahun 2023 ada 2 (dua) Desa Tertinggal dan pada tahun 2024 sudah tidak ada Desa tertinggal.

- Berdasarkan yang ada bahwa jumlah Desa Berkembang yang memenuhi kriteria Desa Mandiri pertahunnya **Tidak Ada** mengingat urutannya dari Desa Berkembang ke Desa Maju barulah ke Desa Mandiri.

2.2.2.14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja

Rasio Angka kelahiran total (Total Fertility Rate)	$FR = 5 \sum_{i=1}^{7} ASFR\,i$
	$ASFRi = \frac{b_i}{f_i} \times k$
	TFR : Angka Kelahiran Total;
	ASFR : Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur;
	bi : Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur I pada tahun tertentu;
	pi : Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama;
	i : Kelompok umur;
	i =1 : untuk kelompok umur 15-19;
	i =2 : untuk kelompok umur 20-24, ...sd;
	i =7 : untuk kelompok umur 45-49;
	k : Bilangan Konstanta biasanya 1000.
	
	= 5 ∑ ASFRi
	= 5 (20,1+87,1+121,6+105,4+49,6+9,9+2,1)
	= 5 (395,8)
	= 1979 / 1000
		1,9

Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/Mcpr)	= Jumlah peserta KB aktif modern / Jumlah pasangan usia subur x 100% = 27.510 / 41.183 x 100%	66,79%
Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi *(unmet need)*	= Jumlah PUS yang ingin ber –KB tetapi tidak terlayani / Jumlah pasangan usia subur x 100% = 4950 / 41.183 x 100%	0,12

2.2.2.15. Perhubungan

IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA
Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio konektvitas Kabupaten atau Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) o IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut) o IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)= jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut) Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan) - Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP - Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) - Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil - Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan: 1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) 2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) 3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah	$\frac{10 \times 0,8}{10} = 0,8$ $0,8 \times 100 = 80$

IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA
	dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) 4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) Bobot Trayek atau Lintas: a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5	
Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	V/C Ratio di Jalan kabupaten/kota	0,19 %

2.2.2.16. Komunikasi dan Informatika

IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo 31 x 100% 31	100 % 31 = Akses internet yang terhubung 31 = Jumlah OPD di Kab Mempawah
Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintergrasi 31 x 100% 31	100% 31 = Layanan Publik yang di selenggarakan secara online dan terintegrasi 31 = Jumlah OPD di Kab Mempawah
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota 600 x 100% 307.742	0,19 % 600 = Jumlah Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public 308.018+ Jumlah Penduduk yang ada di Kab Mempawah

2.2.2.17. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA
Mingkatnya Koperasi Yang Berkualitas	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Yang Meningkat Kualitas Bersadasarkan RAT Volume Usaha dan Aset}}{\text{Jumlah Seluruh Koperasi}} \quad \frac{19}{172} \times 100\%$	11,04%

- Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset adalah jumlah koperasi yang masih aktif dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 1 kali setahun dan memiliki predikat sekurang-kurangnya predikat ABB (Cukup Berkualitas), Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pemeringkatan Koperasi. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat daftar koperasi berpredikat minimal ABB (cukup berkulitas) yang minimal melaksanakan 1 kali RAT dan volume usaha dan aset;
- Jumlah seluruh Koperasi aktif aktif adalah jumlah seluruh koperasi yang masih aktif sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 1 kali setahun. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah koperasi yang aktif.

Adapun personil yang ada di Bidang Koperasi dan UKM, khususnya Seksi Koperasi terdiri :

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	H. Juniardi, SP, M.Sc	19700714 200003 1 012	Pembina (IV/a)	Plt. Kabid Koperasi UKM
2	M. Yudi Mauluddin, SE	19710517 200903 1 001	Penata Tingkat I (IIId)	Pengawas Koperasi
3	Devi Saputri, S.M	19961028 202012 2 010	Penata Muda (IIIa)	AnalisKoperasi

Dibantu oleh Tenaga Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan, yang dibiayai oleh Program Pusat dan setiap tahunnya dilakukan evaluasi dan perpanjangan kontrak, sebagai berikut :

TENAGA PENDAMPING KOPERASI

Tenaga Pendamping Koperasi merupakan Program Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM RI sejak Tahun 2017 s.d Sekarang dan tetapkan berdasarkan :

1. Surat Keputusan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 637/DISKOPUKM/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 301/DISKOPUKM/2023 Tentang Penunjukkan dan Penempatan Tenaga Pendamping Koperasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro Dan Kecil Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA	PENDIDIKAN
1.	ABDUL MUTAQIN, S.Kom	Sarjana Komputer
2.	NINING CAHYA WULANDARI, SP	Sarjana Pertanian
3.	DERRY AFRIANTO, S.Pd	Sarjana Pendidikan

JUMLAH KOPERASI YANG MENINGKAT KUALITASNYA BERDASARKAN RAT, VOLUME USAHA DAN ASET DI KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2023-2024

No	Nama Koperasi	Tanggal Rapat Anggota Tahunan		Volume Usaha		Asset		Predikat
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Koperasi Serba Usaha Teguh Karya	02/05/2023	06/06/2024	Rp 44.647.200	Rp 16.335.000	Rp 54.134.397	Rp 16.335.000	
2	Koperasi Pegawai Republik Indonesia Ki Hajar Dewantara	21/03/2023	12/06/2024	Rp 981.000.000	Rp 1.378.000.000	Rp 1.728.319.362	Rp 1.378.000.000	
3	Koperasi Serba Usaha Bukit Loncek	20/11/2023	14/05/2024	Rp 24.700.000	Rp 3.279.500	Rp 13.500.000	Rp 3.279.500	
4	Koperasi Kartika Satya Digdaya	25/01/2023	04/03/2024	Rp 63.092.000	Rp 260.650.000	Rp 241.344.720	Rp 260.650.000	

5	Koperasi Produsen Sinar Melancar Jaya	10/02/2023		Rp 14.900.500		Rp 94.275.000		
6	Koperasi Serba Usaha Mina Mitra	06/04/2023		Rp 153.500.000		Rp 53.330.000		
7	KOPERASI PRODUSEN BINUA MITRA SEJAHTERA	05/10/2023	30/05/2024	Rp 530.736.018	Rp 742.931.260	Rp 593.352.849	Rp 742.931.260	
8	KOPERASI PRODUSEN PRIMA ANUGRAH	25/05/2023		Rp 443.308.000		Rp 395.417.664		
9	Koperasi Pegawai Negeri Citra Baru	06/06/2023		Rp 191.970.850		Rp 224.934.817		
10	Koperasi Pegawai Negeri Dewi Ratih	09/11/2023		Rp 26.045.000		Rp 81.797.552		
11	Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman Mempawah	18/04/2023	26/03/2024	Rp 441.500.000	Rp 567.000.000	Rp 394.623.666	Rp 76.187.700	
12	KOPERASI JASA TKBM PELABUHAN BORNEO SAMUDRA BESTARI	02/07/2023	14/08/2024	Rp 431.252.517	Rp 2.982.171.394	Rp 740.120.355	Rp 502.764.384	
13	KOPERASI PRODUSEN KARYAWAN TIRTA MAJU BERSAMA	08/03/2023	20/03/2024	Rp 665.106.900	Rp 99.892.007	Rp 154.656.135	Rp 74.700.000	
14	Koperasi Serba Usaha Usaha Bersama	26/06/2023	30/01/2024	Rp -	Rp 46.547.657	Rp 2.117.225.143	Rp 99.385.550	
15	Koperasi Produsen Karya Makmur Bersama	03/11/2023	21/02/2024	Rp 28.700.000	Rp 14.500.000	Rp 64.602.957	Rp 54.524.685	
16	Primer Koperasi Purnawirawan TNI-Polri	13/02/2023	03/02/2024	Rp 8.450.000	Rp 5.625.000	Rp 60.022.034	Rp 45.264.463	
17	KOPERASI KONSUMEN BATALYON MARINIR PERTAHANAN PANGKALAN XII	10/04/2023		Rp 109.907.500		Rp 251.927.500		
18	Koperasi Serba Usaha Jaya Lestari	22/06/2023	29/02/2024	Rp 1.209.408.310	Rp 637.297.000	Rp 582.956.274	Rp 43.666.607	
19	Koperasi Serba Usaha Taruna Merah Putih	25/02/2023	29/01/2024	Rp 276.700.000	Rp 235.225.000	Rp 457.454.000	Rp 441.841.000	
20	KOPERASI JASA SATRYA MAJU BERSAMA	03/10/2023		Rp 1.945.503.862		Rp 60.782.083		
21	KOPERASI JASA DELAPAN SERANGKAI SUNGAI KUNYIT	23/07/2023	04/06/2024	Rp 2.078.292.000	Rp 217.941.360	Rp 66.984.785	Rp 69.206.849	

22	Koperasi Serba Usaha Maju Terus	20/11/2023		Rp 86.437.500		Rp 55.115.000		
23	KOPERASI PRODUSEN SUMBER MAKMUR	06/02/2023		Rp 1.125.000		Rp 10.710.000		
24	Koperasi Produsen Mitra Pentek Jaya	17/11/2023		Rp 2.720.000		Rp 38.295.000		
25	KOPERASI PRODUSEN MUDAH MANDIRI	30/06/2023	03/08/2024	Rp 522.715.148	Rp 167.483.300	Rp 1.074.807.170	Rp 282.539.600	
26	KOPERASI KONSUMEN INDO MAKMUR SEJAHTERA	01/03/2023	29/02/2024	Rp 4.092.940.250	Rp 3.509.035.909	Rp 4.357.068.226	Rp 4.575.377.893	
27	Koperasi Pemuda Tunas Melati Muhammadiyah		10/07/2024		Rp 1.600.000		Rp 2.700.000	

JUMLAH KOPERASI AKTIF SECARA KESELURUHAN DI KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2024

No	Nama Koperasi	NIK/IDKOP	No. Badan Hukum	Alamat	Tanggal Pendirian	Keterangan
1	Koperasi Serba Usaha Karya Utama	6113020030001	258/BH/XVII.5/2010	Segedong	12 Februari 2010	
2	Koperasi Tani Mekar	6113020030002	295/BH/X/XVII.5/2013	Segedong	08 Oktober 2013	
3	Koperasi Simpan Pinjam Harapan Bersama	6113020060003	280/BH/XVII.5/2012	Segedong	20 Maret 2012	
4	Koperasi Serba Usaha Karya Bersatu	6113020070003	186/BH/X/4	Segedong	31 Mei 2006	
5	Koperasi Galang Mekar Bersama	6113030010001	014441/BH/M.KUKM.2/VIII/2019	Sungai Pinyuh	15 Agustus 2019	
6	Koperasi Pondok Pesantren As-Syura	6113030020026	462/bh/X	Sungai Pinyuh	22 Juli 1996	
7	Koperasi Serba Usaha Teguh Karya	6113030020033	167/BH/X/4	Sungai Pinyuh	10 Februari 2006	
8	Koperasi Tani Hutan Sejahtera Bersama	6113030030001	002831/BH/M.KUKM.2/XII/2016	Sungai Pinyuh	12 Desember 2016	
9	Koperasi Unit Desa Tani Makmur	6113030030022	149/BH/X	Sungai Pinyuh	16 Nopember 1995	
10	KOPERASI KONSUMEN NURUL JIHAD CAHAYA MANDIRI	6113030040028	AHU-0003838.AH.01.29.TAHUN 2022	Sungai Pinyuh	20 Juli 2022	
11	Koperasi Pondok Pesantren As-Shobur	6113030050003	219/BH/X/4	Sungai Pinyuh	07 Juni 2006	

12	KOPERASI KONSUMEN PONDOK PESANTREN AL HUSAIN	6113030050004	303/BH/XVII.5/2014	Sungai Pinyuh	24 Nopember 2014	
13	Koperasi Pegawai Republik Indonesia Ki Hajar Dewantara	6113030080001	249/BH/XVII.5/2009	Sungai Pinyuh	15 Mei 2009	
14	Koperasi Serba Usaha Mitra Usaha	6113030080002	241/BH/XVII.5/2008	Sungai Pinyuh	16 Juni 2008	
15	Koperasi Serba Usaha syariah An - Nur	6113030080003	203/BH/X/4	Sungai Pinyuh	02 Juni 2006	
16	Koperasi Serba Usaha Teratai Putih	6113030080004	251/BH/XVII.5/2010	Sungai Pinyuh	15 Januari 2010	
17	Koperasi Serba Usaha Mitra Usaha Mandiri	6113030080010	117/BH/X.4	Sungai Pinyuh	15 Januari 2004	
18	Koperasi Unit Desa Kesra Mina	6113030080012	14/BH/X	Sungai Pinyuh	15 Januari 1996	
19	Koperasi Serba Usaha Cahaya Insan	6113030080013	212/BH/X/4	Sungai Pinyuh	02 Juni 2006	
20	Koperasi Pedagang Kaki Lima Perjuangan	6113030080030	190/BH/X/4	Sungai Pinyuh	31 Mei 2006	
21	Koperasi Pondok Pesantren Al-Karomah	6113030080031	95/BH/X.4	Sungai Pinyuh	18 September 2003	
22	Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya	6113030080034	162/BH/X/4	Sungai Pinyuh	23 Januari 2006	
23	KOPERASI PRODUSEN MEMPAWAH MAJU BERSAMA	6113030080038	AHU-0015297.AH.01.26.TAHUN 2022	Sungai Pinyuh	04 Februari 2022	
24	KOPERASI KONSUMEN ALKAROMAH BINTANG SEMBILAN	6113030080040	AHU-0003837.AH.01.29.TAHUN 2022	Sungai Pinyuh	20 Juli 2022	
25	Koperasi Unit Desa Bahagia	6113030090003	10/BH/X	Sungai Pinyuh	08 Januari 1996	
26	Koperasi Pegawai Negeri Bina Mandiri	6113030090014	81/BH/X/4	Sungai Pinyuh	14 Februari 2003	
27	Koperasi Produsen Agro Jaya	6113040020003	292/BH/X/XVII.5/2013	Anjongan	08 Oktober 2013	
28	Koperasi Serba Usaha Bukit Loncek	6113040020004	306/BH/XVII.5/2015	Anjongan	12 Maret 2015	
29	Koperasi Pondok Pesantren Raudah	6113040020024	195/BH/X/4	Anjongan	31 Mei 2006	
30	Koperasi Kartika Satya Digdaya	6113040030003	60/BH/X	Anjongan	02 Februari 1996	
31	KOPERASI JASA PRIMKOP KARTIKA SATYA DIGDAYA	6113040020038	AHU-0008780.AH.01.26.TAHUN 2021	Anjongan	27 Februari 2021	
32	Koperasi Produsen Sinar Melancar Jaya	6113040030001	002651/BH/M.KUKM.2/XI/2016	Anjongan	17 Nopember 2016	

33	Koperasi Serba Usaha Budi Lestari	6113040030005	02/BH/X/4	Anjongan	02 Oktober 1998	
34	KOPERASI PRODUSEN SERBA USAHA BORNEO MAJU BERSAMA	6113040030006	83/BH/X/4	Anjongan	14 Februari 2003	
35	Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera	6113040030021	528/BH/X	Anjongan	19 Agustus 1996	
36	Koperasi Unit Desa Tri Karya	6113040020023	61/BH/X	Anjongan	02 Februari 1996	
37	KOPERASI PRODUSEN TANGKET JAYA BERSAMA	6113040030024	AHU-0003250.AH.01.29.TAHUN 2024	Anjongan	05 September 2024	
38	Koperasi Serba Usaha Mina Mitra	6113040060008	161/BH/X/4	Anjongan	09 Oktober 2006	
39	KOPERASI PRODUSEN BINUA MITRA SEJAHTERA	6113040070004	286/BH/XVII.5/2012	Anjongan	15 Agustus 2012	
40	KOPERASI KONSUMEN KARTIKA WANARA SAKTI	6113040070019	173/BH/X/1996	Anjongan	30 Nopember 1996	
41	Primer Koperasi Wredatama Kabupaten Mempawah	6113050020001	254/BH/XVII.5/2010	Mempawah Hilir	20 Januari 2010	
42	Koperasi Serba Usaha Mega Ria	6113050020002	123/BH/X/4	Mempawah Hilir	27 Juli 2004	
43	Koperasi Wanita Bina Keluarga	6113050020005	204/BH/X/4	Mempawah Hilir	02 Juni 2006	
44	Koperasi Pemuda Tunas Melati Muhammadiyah	6113050020006	209/BH/X/4	Mempawah Hilir	02 Juni 2006	
45	Koperasi Pegawai Negeri RUBINI	6113050020007	245/BH/XVII.5/2009	Mempawah Hilir	04 Mei 2009	
46	KOPERASI PRODUSEN PRIMA ANUGRAH	6113050020009	283/BH/XVII.5/2012	Mempawah Hilir	18 April 2012	
47	Koperasi Pegawai Negeri Citra Baru	6113050020010	96/BH/X	Mempawah Hilir	20 September 1995	
48	Koperasi Pegawai Negeri Dewi Ratih	6113050020011	12/BH/X	Mempawah Hilir	17 April 1996	
49	Koperasi Serba Usaha Citra Kita	6113050020012	211/BH/X/4	Mempawah Hilir	02 Juni 2006	
50	Koperasi Serba Usaha Rahayu	6113050020014	215/BH/X/4	Mempawah Hilir	05 Juni 2006	
51	Koperasi Serba Usaha Kossuma	6113050020019	222/BH/X/4	Mempawah Hilir	07 Juni 2006	
52	Koperasi Serba Usaha Norisk	6113050020022	250/BH/XVII.5/2009	Mempawah Hilir	02 Nopember 2009	
53	Koperasi Pegawai Negeri Kopsta	6113050020024	448/BH/X	Mempawah Hilir	04 Juli 1996	

54	Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman Mempawah	6113050020027	1135/BH/X	Mempawah Hilir	21 Mei 1985	
55	Koperasi Produsen Kuliner Terminal Mempawah	6113050020029	003736/BH/M.KUKM.2/III/2017	Mempawah Hilir	29 Maret 2017	
56	Koperasi Produsen Galaherang Sungai Mempawah	6113050020030	007565/BH/M.KUKM.2/III/2018	Mempawah Hilir	01 Maret 2018	
57	Koperasi Karyawan Moton Karya	6113050020034	59/BH/X	Mempawah Hilir	02 Februari 1996	
58	Koperasi Simpan Pinjam Primadaya	6113050020042	86/BH/X/4	Mempawah Hilir	03 Desember 2003	
59	Koperasi Serba Usaha Sarana Bhakti	6113050020047	68/BH/X/4/2002	Mempawah Hilir	26 Agustus 2002	
60	Primer Koperasi Kepolisian Sejahtera	6113050010048	542/BH/X	Mempawah Hilir	27 Agustus 1996	
61	Koperasi Karyawan Sejahtera Bersama	6113050020049	83/BH/X	Mempawah Hilir	06 Maret 1996	
62	Koperasi Serba Usaha Mahatwa Yodha	6113050020054	534/BH/X	Mempawah Hilir	19 Agustus 1996	
63	Koperasi Pondok Pesantren Al-Falah	6113050020060	194/BH/X/4	Mempawah Hilir	31 Mei 2006	
64	Koperasi Serba Usaha Kamstra	6113050020070	107/BH/X/4	Mempawah Hilir	01 Mei 2004	
65	Koperasi Serba Usaha Galaherang	6113050020071	114/BH/X/4	Mempawah Hilir	15 Januari 2004	
66	Koperasi Mahasiswa Humanitas Ekonomi Makmur	6113050020084	100/BH/X/4	Mempawah Hilir	21 Oktober 2003	
67	KOPERASI JASA TKBM PELABUHAN BORNEO SAMUDRA BESTARI	6113050020085	AHU-0002416.AH.01.26.TAHUN 2020	Mempawah Hilir	25 Februari 2020	
68	Koperasi Karyawan Aneka Karya	6113050010003	1500/BH/X	Mempawah Hilir	05 Juni 1994	
69	Koperasi Mandiri	6113050010087	64/BH/X/4	Mempawah Hilir	18 Juni 1999	
70	Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia Panca Citra Usaha	6113050010029	43/BH/X/1995	Mempawah Hilir	10 Oktober 1995	
71	KOPERASI PRODUSEN KARYAWAN TIRTA MAJU BERSAMA	6113050020090	AHU-0009698.AH.01.26.TAHUN 2021	Mempawah Hilir	13 April 2021	
72	Koperasi Serba Usaha Usaha Bersama	6113050060002	243/BH/XVII.5/2008	Mempawah Hilir	23 Juni 2008	
73	KOPERASI PRODUSEN KARYA MAKMUR BERSAMA	6113050040001	002125/BH/M.KUKM.2/IX/2016	Mempawah Hilir	19 September 2016	
74	Koperasi Pemuda Mandiri	6113050040003	264/BH/XVII.5/2010	Mempawah Hilir	28 Juni 2010	

75	Koperasi Serba Usaha Gemira	6113050040004	288/BH/XVII.5/2012	Mempawah Hilir	11 Nopember 2012	
76	Koperasi Pegawai Negeri Bestari	6113050040006	97/BH/X	Mempawah Hilir	20 September 1995	
77	Koperasi Serba Usaha Bina Pratama	6113050010007	66/BH/X/4	Mempawah Hilir	24 Juni 2002	
78	Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman Rutan Mempawah	6113050040028	541/BH/X	Mempawah Hilir	27 Agustus 1996	
79	Koperasi Serba Usaha Fafindra Mandiri	6113050010035	257/BH/XVII.5/2010	Mempawah Hilir	01 Februari 2010	
80	Primer Koperasi Purnawirawan TNI-Polri	6113050020043	499/BH/X	Mempawah Hilir	12 Agustus 1996	
81	Koperasi Serba Usaha Alifu Abadi	6113050010046	260/BH/XVII.5/2011	Mempawah Hilir	24 Februari 2011	
82	Koperasi Serba Usaha Citra Niaga	6113050020074	128/BH/X/4	Mempawah Hilir	10 Nopember 2004	
83	KOPERASI KONSUMEN BATALYON MARINIR PERTAHANAN PANGKALAN XII	6113050050001	006860/BH/M.KUKM.2/I/2018	Mempawah Hilir	09 Januari 2018	
84	KOPERASI KONSUMEN PONDOK PESANTREN ALFATHAANAH	6113050050002	526/BH/X	Mempawah Hilir	09 Agustus 1996	
85	Koperasi Serba Usaha Harapan	6113050050014	155/BH/X/4	Mempawah Hilir	20 Nopember 2005	
86	KOPERASI JASA SUMBER BERKAH MALIKIAN	6113050060003	AHU-0004536.AH.01.29.TAHUN 2024	Mempawah Hilir	28 Nopember 2024	
87	Koperasi Wanita Sinar Mentari	6113050070001	307/BH/XVII.5/2015	Mempawah Hilir	12 Maret 2015	
88	Koperasi Serba Usaha Karya Nusantara	6113050010020	281/BH/XVIII.5/2012	Mempawah Hilir	18 April 2012	
89	Koperasi Pondok Pesantren Khairul Hikmah	6113050010031	287/BH/VIII.5/2011	Mempawah Hilir	08 Desember 2011	
90	Koperasi Serba Usaha Jaya Lestari	6113050070077	183/BH/X/2006	Mempawah Hilir	31 Mei 2006	
91	Koperasi Pertanian Sebukit Rama	6113050010083	12/BH/X/4	Mempawah Hilir	31 Maret 1999	
92	Koperasi Serba Usaha Mulya	6113050090001	253/BH/XVII.5/2010	Mempawah Hilir	20 Januari 2010	
93	Koperasi Serba Usaha Laskar Hujan	6113050090002	256/BH/XVII.5/2010	Mempawah Hilir	01 Februari 2010	
94	Koperasi Serba Usaha Jasa Swadaya Karya	6113050090078	185/BH/X/4	Mempawah Hilir	31 Mei 2006	
95	KOPERASI PRODUSEN PERKEBUNAN TUNAS MUDA AMANAH	6113050100001	AHU-0004514.AH.01.29.TAHUN 2022	Mempawah Hilir	30 Agustus 2022	

96	Koperasi Serba Usaha Muhammadiyah Darul Taqwa	6113060030001	201/BH/X/4	Mempawah Timur	01 Juni 2006	
97	Koperasi Pondok Pesantran Al-Islah	6113060030002	208/BH/X/4	Mempawah Timur	02 Juni 2006	
98	Koperasi Berkah Usaha	6113060030004	300/BH/XVII.5/2014	Mempawah Timur	24 Februari 2014	
99	KOPERASI KONSUMEN METAPHORA BPPTD MEMPAWAH	6113060030082	AHU-0000807.AH.01.29.TAHUN 2023	Mempawah Timur	22 Februari 2023	
100	Koperasi Serba Usaha Taruna Merah Putih	6113060050001	242/BH/XVII.5/2008	Mempawah Timur	23 Juni 2008	
101	Koperasi Lembaga Ekonomi Pemberdayaan Pesisir Mikro Mitra Mina	6113060050022	119/BH/X/4	Mempawah Timur	28 Juni 2004	
102	Koperasi Unit Desa Mutiara Rakyat	6113060050036	04/BH/X	Mempawah Timur	08 Januari 1996	
103	Koperasi Produsen Mitra Nelayan Sentosa	6113060050056	015055/BH/M.KUKM.2/IX/2019	Mempawah Timur	20 September 2019	
104	Koperasi Serba Usaha Rimba Multi Daya	6113060010003	274/BH/XVII.5/2011	Mempawah Timur	11 Juli 2011	
105	Koperasi Citra Monas	6113060010004	265/BH/XVII.5/2010	Mempawah Timur	12 Agustus 2010	
106	Koperasi Serba Usaha Pemuda Harapan	6113060060076	134/BH/X/4	Mempawah Timur	28 Maret 2005	
107	Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Amin	6113060070001	304/BH/XVII.5/2015	Mempawah Timur	12 Maret 2015	
108	Koperasi Pondok Pesantren Bustunul Ulum	6113060010002	187/BH/X	Mempawah Timur	31 Mei 2006	
109	Koperasi Serba Usaha Jawa Suryana	6113060090001	255/BH/XVII.5/2010	Mempawah Timur	01 Februari 2010	
110	KOPERASI JASA SATRYA MAJU BERSAMA	6113070010002	AHU-0004593.AH.01.26.TAHUN 2020	Sungai Kunyit	08 Agustus 2020	
111	Koperasi Serba Usaha Bangkam Mandiri	6113070020001	242/BH/XVII.5/2009	Sungai Kunyit	19 Mei 2009	
112	Koperasi Serba Usaha Al-Fajar	6113070020002	263/BH/XVII.5/2010	Sungai Kunyit	28 Juni 2010	
113	KOPERASI JASA BUKIT ALAM SEJAHTERA	6113070020003	AHU-0006290.AH.01.26.TAHUN 2020	Sungai Kunyit	05 Nopember 2020	
114	KOPERASI PRODUSEN JUT LIPAN TERPADU	6113070020004	AHU-0005371.AH.01.29.TAHUN 2023	Sungai Kunyit	20 Desember 2023	
115	KOPERASI JASA MAJU JAYA BUKIT BATU	6113070020005	AHU-0003331.AH.01.29.TAHUN 2024	Sungai Kunyit	10 September 2024	
116	Koperasi Produsen Bintang Laut Mutiara Biru	6113070030001	009309/BH/M.KUKM.2/VIII/2018	Sungai Kunyit	13 Agustus 2018	

117	KOPERASI JASA BERKAH JAYA MENDALOK	6113070030002	AHU-0000233.AH.01.29.TAHUN 2024	Sungai Kunyit	20 Januari 2024	
118	Koperasi Serba Usaha Karya Bersama	6113070010005	277/BH/XVIII.5/2011	Sungai Kunyit	08 Desember 2011	
119	Koperasi Serba Usaha Jaya Flora	6113070010011	166/BH/X/4	Sungai Kunyit	08 Februari 2006	
120	KOPERASI JASA AL FIQRY PUTRA	6113070040012	AHU-0006579.AH.01.26.TAHUN 2020	Sungai Kunyit	17 Nopember 2020	
121	KOPERASI JASA TIGA DESA BERSAMA	6113070040013	AHU-0001956.AH.01.29.TAHUN 2023	Sungai Kunyit	19 Mei 2023	
122	Koperasi Serba Usaha Satrya	6113070010004	529/BH/X/4	Sungai Kunyit	19 Agustus 1996	
123	KOPERASI JASA SENJA ABADI SUNGAI DUNGUN	6113070050005	AHU-0005522.AH.01.26.TAHUN 2020	Sungai Kunyit	26 September 2020	
124	KOPERASI JASA DUTA DUNGUN TANJUNG	6113070050006	AHU-0004535.AH.01.29.TAHUN 2022	Sungai Kunyit	30 Agustus 2022	
125	Koperasi Serba Usaha Bintang Rizky	6113070010010	129/BH/X/4	Sungai Kunyit	01 Mei 2005	
126	Koperasi Serba Usaha Cempaka	6113070100002	108/BH/X/4/2004	Sungai Kunyit	01 Mei 2004	
127	Koperasi Pondok Pesantren Tarbiatus Shibyan	6113070010006	99/BH/X/4	Sungai Kunyit	20 Oktober 2003	
128	KOPERASI JASA DELAPAN SERANGKAI SUNGAI KUNYIT	6113070100013	AHU-0001520.AH.01.26.TAHUN 2020	Sungai Kunyit	01 Juni 2020	
129	Koperasi Produsen Rindu Bahari Sejahtera	6113070110001	003268/BH/M.KUKM.2/I/2017	Sungai Kunyit	30 Januari 2017	
130	KOPERASI JASA SUMBER TEMAJO JAYA	6113070110004	AHU-0002696.AH.01.29.TAHUN 2023	Sungai Kunyit	10 Juli 2023	
131	Koperasi Produsen Sinar Sejahtera	6113070120001	301/BH/XVII.5/2014	Sungai Kunyit	24 Nopember 2014	
132	Koperasi Unit Desa Semangat Baru	6113070010003	299/BH/X	Sungai Kunyit	15 Januari 1996	
133	KOPERASI JASA SEMUDUN JAYA BERKAH	6113070130004	AHU-0003528.AH.01.29.TAHUN 2023	Sungai Kunyit	26 Agustus 2023	
134	KOPERASI JASA PUTERA SEMUDUN MANDIRI	6113070130005	AHU-0003558.AH.01.29.TAHUN 2023	Sungai Kunyit	29 Agustus 2023	
135	KOPERASI JASA GARUDA DELAPAN DELAPAN	6113070130006	AHU-0003744.AH.01.29.TAHUN 2023	Sungai Kunyit	08 September 2023	
136	KOPERASI PRODUSEN SEPAKAT MANDIRI MAKMUR	6113070130007	AHU-0005358.AH.01.29.TAHUN 2023	Sungai Kunyit	19 Desember 2023	
137	KOPERASI PRODUSEN BENUANG BOBOR MANDIRI	6113080020001	AHU-0002376.AH.01.29.TAHUN 2024	Toho	11 Juli 2024	

138	KOPERASI PRODUSEN TUAH RAYA BASAHO	6113080040009	AHU-0003368.AH.01.29.TAHUN 2024	Toho	12 September 2024	
139	KOPERASI PRODUSEN SAMAYAK TUNAS RAYA	6113080050001	AHU-0003393.AH.01.29.TAHUN 2024	Toho	13 September 2024	
140	Koperasi Serba Usaha Mawar	6113080060009	116/BH/X/4	Toho	15 Januari 2004	
141	KOPERASI PRODUSEN SAMBORA MAJU SEJAHTERA	6113080060011	AHU-0001604.AH.01.29.TAHUN 2024	Toho	21 Mei 2024	
142	Koperasi Serba Usaha Ngudi Rukun	6113080070004	7/BH/X/4	Toho	11 Desember 1998	
143	KOPERASI PRODUSEN SUKSES BARAGE MAJU	6113080070005	AHU-0004943.AH.01.29.TAHUN 2023	Toho	24 Nopember 2023	
144	KOPERASI PRODUSEN TERAP JAYA ABADI	6113080080002	AHU-0002354.AH.01.29.TAHUN 2024	Toho	09 Juli 2024	
145	KOPERASI PRODUSEN SUMBER MAKMUR	6113080090002	305/BH/XVII.5/2015	Toho	12 Maret 2015	
146	Koperasi Serba Usaha Talidi Ganeng	6113090020001	269/BH/XVII.5/2010	Sadaniang	04 Agustus 2010	
147	KOPERASI PRODUSEN AMAWANG KARAKEK JAYA	6113090020002	AHU-0004235.AH.01.29.TAHUN 2023	Sadaniang	10 Oktober 2023	
148	KOPERASI PRODUSEN AMAWANG JAYA BATUAH	6113090020003	AHU-0001249.AH.01.29.TAHUN 2024	Sadaniang	23 April 2024	
149	KOPERASI PRODUSEN RIAPM TUMPENG JAYA	6113090030002	AHU-0004624.AH.01.29.TAHUN 2023	Sadaniang	03 Nopember 2023	
150	Koperasi Produsen Mitra Pentek Jaya	6113090010002	014207/BH/M.KUKM.2/VII/2019	Sadaniang	29 Juli 2019	
151	KOPERASI PRODUSEN PENTEK SEJAHTERA MAKMUR	6113090050008	AHU-0002386.AH.01.29.TAHUN 2024	Sadaniang	11 Juli 2024	
152	Koperasi Serba Usaha Usaha Rakyat	6113090060001	266/BH/XVII.5/2010	Sadaniang	12 Agustus 2010	
153	Koperasi Produsen Lumbung Sekabuk Jaya	6113090060002	014206/BH/M.KUKM.2/VII/2019	Sadaniang	26 Juli 2019	
154	KOPERASI PRODUSEN RAKYAT MEMPAWAH SEJAHTERA	6113090060003	AHU-0002697.AH.01.29.TAHUN 2022	Sadaniang	10 Juni 2022	
155	KOPERASI PRODUSEN BATU KAYO MANDIRI	6113090060004	AHU-0002391.AH.01.29.TAHUN 2024	Sadaniang	11 Juli 2024	
156	Koperasi Produsen Barage Maju	6113090070002	298/BH/XVII.5/2014	Sadaniang	23 Januari 2014	
157	KOPERASI PRODUSEN MANUR SUAK BARANGAN	6113090070003	AHU-0004038.AH.01.29.TAHUN 2024	Sadaniang	25 Oktober 2024	
158	KOPERASI PRODUSEN BARAGE MAJU BERSAMA ASB	6113090070004	AHU-0003812.AH.01.29.TAHUN 2024	Sadaniang	11 Oktober 2024	

159	KOPERASI PRODUSEN TAMPAH MAKMUR BERSAMA	6113090080001	AHU-0000047.AH.01.26.TAHUN 2019	Sadaniang	22 Oktober 2019	
160	Koperasi Pondok Pesantren As-Shofa	6113010020001	213/BH/X/4	Jongkat	05 Juni 2006	
161	Koperasi Serba Usaha BMT Miftahussalam	6113010020002	232/BH/XVII.5/2007	Jongkat	05 Juli 2007	
162	Koperasi Bina Usaha	6113010020003	302/BH/XVII-5/2014	Jongkat	24 Nopember 2014	
163	Koperasi Unit Desa Sumri	6113010020012	17/BH/X	Jongkat	30 September 1995	
164	Koperasi Serba Usaha Sri Mitra Sejati	6113010020024	182/BH/X/4	Jongkat	31 Mei 2006	
165	Koperasi Serba Usaha Baitul Maal Wattamwil BMT Aisyiyah Ar-Rizki	6113010020026	141/BH/X/4	Jongkat	09 Juni 2005	
166	Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi	6113010020027	200/BH/X/4	Jongkat	01 Juni 2006	
167	KOPERASI PRODUSEN MUDAH MANDIRI	6113010050001	299/BH/XVII.5/2014	Jongkat	24 Februari 2014	
168	Koperasi Pondok Pesantren Nurul Alamiyyah	6113010050025	69/BH/X/4/2002	Jongkat	30 Agustus 2002	
169	Koperasi Berkat Usaha Bersama Perkasa	6113010060002	293/BH/X/XVII.5/2013	Jongkat	08 Oktober 2013	
170	Koperasi Produsen Josaldi Karya Mandiri	6113010060003	010307/BH/M.KUKM.2/X/2018	Jongkat	12 Nopember 2018	
171	KOPERASI KONSUMEN INDO MAKMUR SEJAHTERA	6113010060006	776/BH/X	Jongkat	27 Mei 1997	
172	Koperasi Pondok Pesantren Al - Baharudin	6113010060007	276/BH/XVII.5/2011	Jongkat	10 Agustus 2011	

Usaha Kecil dan Menengah

No.	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Usaha mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha Mikro yang menjadi Wirausaha 13.190 / = x 100% Jumlah Usaha Mikro Keseluruhan 31.789 X100%	41,49%

- Jumlah Usaha mikro yang menjadi wirausaha adalah pelaku usaha mikro yang memiliki kriteria sebagai berikut: Jenis barang/komoditi usahanya tetap,

memiliki tempat usaha yang tetap, sudah memiliki administrasi keuangan, sudah memisahkan antara keuangan keluarga dan usaha, pengusahanya sudah mendapatkan pelatihan jiwa wirausaha, sudah memiliki akses ke lembaga keuangan, sudah memiliki izin usaha (NIB) atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian Jumlah Usaha mikro yang menjadi wirausaha sesuai dengan kriteria;

- Jumlah Usaha mikro adalah keseluruhan jumlah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, yaitu dengan modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan usaha mikro yang tersebar di kabupaten/kota.

2.2.2.18. Penanaman Modal

IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA
Persentase Peningkatan Investasi di kabupaten Mempawah	**3.949.543.740.000 – 1.636.500.000.000** ----------X 100% **1.636.500.000.000**	**141,34%**

- Jumlah investasi tahun n – jumlah investasi tahun n-1 di Kabupaten/Kota adalah Jumlah investasi perseorangan/badan usaha yang melakukan penanaman modal dalam negeri dan asing tahun pelaporan – jumlah investasi perseorangan/badan usaha yang melakukan penanaman modal dalam negeri dan asing tahun sebelumnya. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian penanaman modal dalam negeri dan asing;
- Jumlah investasi tahun n-1 di Kabupaten/Kota adalah Jumlah investasi perseorangan/badan usaha yang melakukan penanaman modal dalam negeri

dan asing pada tahun sebelumnya. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian Jumlah investasi tahun sebelumnya di Kabupaten/kota.

PESENTASE PENINGKATAN INVESTASI
DI KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2023-2024

No	Jenis Penanaman Modal	Nilai Investasi		Keterangan
		Tahun N-1 (2023)	Tahun N(2024)	
1.	Penanaman Modal Asing (PMA)	Rp. 715.369.840.000	Rp. 302.033.527.391	Target Investasi 2023 Rp. 1.950.000.000.000
2.	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Rp. 4.769.515.100.00	Rp. 4.559.569.058.225	Target Investasi 2024 Rp. 2.130.000.000.000
	Jumlah	Rp. 5.484.884.940.000	Rp. 4.861.602.585.616	

2.2.2.19. Kepemudaan dan Olahraga

IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di provinsi 0 ---------- x 100% 82.579 Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota	0
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi Social kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota 47.590 ---------- x 100% 82.579 jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota	57,63 %
Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	10 Medali

2.2.2.20. Statistik

IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah 31 x 100% 31 OPD	100 % 31 = Jumlah OPD yang menggunakan data Sattistik dalam Menyusun perencanaan Pembangunan Daerah 31 = Jumlah OPD yang

IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA
		ada di Kab. Mempawah
Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah 31 x 100% 31 OPD	100 % 31 = Jumlah OPDyang menggunakan data Statistik Dalam melakukan evaluasi pembangunan Daerah 31 = Jumlah OPD yang ada di Kab. Mempawah

2.2.2.21. Persandian

IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA
Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi 0 x 100% 31 Jumlah area penilaian	0% 0 = Area Keamanan Informasi 31 = Jumlah Area Keamana Informasi (OPD di Kab Mempawah)

2.2.2.22. Kebudayaan

IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja
Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan 14 ---------- x 100% 27 Jumlah cagar budaya yang terdata	51,85%

2.2.2.23. Perpustakaan

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA
1.	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	87,75
2.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	76,1%

Capaian Kinerja untuk Indikator Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM) sebesar 87,75 diperoleh dari rata-rata Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu pada semester 1 dengan nilai 88,5 dan semester 2 dengan nilai 87 di tahun 2023.

Capaian Kinerja Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat sebesar 76,1% dari perhitungan Jumlah Pemerataan Layanan Perpustakaan 0,16%, Ketercukupan Koleksi 59,8%, Ketercukupan Tenaga Perpustakaan 0,63%, Tingkat Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan 5,04%, Perpustakaan ber SNP 8,2%, Keterlibatan Masyarakat dalam kegiatan perpustakaan 0,08%, Anggota

Perpustakaan 2,1% yang masing-masing dibagi dengan Aspek Layanan Masyarakat.

2.2.1.24. Kearsipan

IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA
Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Ps40 dan 9 U 43/2)	1. T = (a + i + s + j)/4	
	T = tingkat ketersediaan arsip	78,25%
	a = persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	87
	i = persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	90
	s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100
	j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	36
	T = (87 + 87 + 100 + 0) / 4	
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	2. T = (m + b + g + a + c + i)/6	35
	T = (0 + 40 + 100 + 75 + 75 + 40) / 6	
	T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	35
	m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	0
	b = tingkat kesesuaian kegiatan pelindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK	0
	g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten dengan NSPK	100
NSPK = Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK	110
	c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK	0
	i = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	0

Capaian Kinerja Indikator Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Ps40 dan 9 U 43/2) mencapai 78,25% dengan mengukur tingkat ketersediaan arsip,

persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip, persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip, persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik, persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN.

Capaian Kinerja Indikator Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat sebesar 35% dari perhitungan ingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban, tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK, tingkat kesesuaian kegiatan pelindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK, tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten dengan NSPK, tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK, tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK, tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK.

2.2.2.25. Kelautan dan Perikanan

IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA
Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan ---------- X 100% Target Produksi Perikanan	……%
	22.322.04 Ton ---------- X 100% 14.716,36 Ton	151,68%

- Persentase Produksi Perikanan (tangkap dan budidaya) dengan nilai capaian kinerja 151,68%. Tingkat capaian kinerja ini dihitung dari target produksi perikanan dibandingkan dengan realisasi produksi perikanan. Target produksi sebesar **14.716,36 Ton** terdiri atas target Produksi Perikanan Tangkap sebesar **11.410,56 Ton** dan Produksi Perikanan Budidaya sebesar **3.305,8 Ton** dengan realisasi produksi sebesar **22.322,04 Ton** atau sebesar

151,68%. Terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar **18.699,32 Ton** dan produksi perikanan budidaya sebesar **3.622,72 Ton**

2.2.2.26. Pariwisata

IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja
Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) 88 ---------- x 100% 0 Jumlah wisatawan tahun n-1	0 %
Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) 234.957 – 208.077 ---------- x 100% 208.077 Jumlah wisatawan tahun n-1	12,92 %
Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual 15.355 ---------- x 100% 135.050 Jumlah kamar yang tersedia	11,4 %
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Total Nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB 217,97 ---------- x 100% 10.714,01 Total PDRB Berlaku	2,03%
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Total realiasi PAD dari sektor pariwisata 4.027.123.100,36 ---------- x 100% 147.413.593.831,71 Total realisasi PAD	2,73 %

2.2.2.27. Pertanian

IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA
Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah Produksi pertanian pangan per hektar pertahun ---------- Luas Panen	….. Ton/Ha
	76.720,27 Ton ----------	4,23 Ton/Ha

	18.128,49 Ha	
Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah Kejadian Penyakit/kasus tahun berjalan (t) – Jumlah kejadian / kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) ---------- X 100% Jumlah kejadian / kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	…….%
	544 Kasus - 656 Kasus = -112 Kasus ---------- X 100% 656 Kasus	-17,07%

- Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun dengan nilai capaian kinerja 4,23 Ton/hektar/tahun. Tingkat capaian kinerja ini dihitung dari nilai produksi pertanian pangan dibandingkan dengan realisasi luasan panen. Produksi pertanian pangan tahun 2024 sebesar 76.720,27 Ton dengan luasan panen sebesar 18.128,49 Ha nilai capaian sebesar 4,23 Ton /Hetar/Tahun. Adapun data produksi pertanian pangan sebagai berikut :

NO	KOMODITI	LUAS PANEN 2024	PRODUKSI 2024	Per Hektar / Tahun
1	2	3	4	5
1	PADI	16.914,49	57.137,15	3,38
2	JAGUNG	325,50	1.383,86	4,25
3	KACANG TANAH	24,00	28,80	1,20
4	KACANG HIJAU	5,50	12,57	2,29
5	UBI KAYU	639,00	16.483,67	25,80
6	UBI JALAR	29,00	310,22	10,70
7	KELADI	191,00	1.364,00	7,14
J U M L A H		**18.128,49**	**76.720,27**	**4,23**

- Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular / zoonosis dengan nilai capaian kinerja **-17,07%.** Tingkat capaian kinerja ini dihitung dari jumlah penanganan kasus penyakit ternak tahun 2024 dibandingkan dengan penanganan kasus penyakit ternak tahun 2023. Tahun 2024 penanganan kasus penyakit ternak sebesar **544 kasus** jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar **656 kasus,** terdapat

penurunan sebesar **-112 kasus** atau sebesar **-17,07%**. Penurunan kasus penyakit ternak di Kabupaten Mempawah dipengaruhi oleh tingginya pelaksanaan Pencegahan Penyakit ternak yang dilakukan oleh Petugas Peternakan di Lingkungan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah.

2.2.2.28. Perdagangan

NO	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan OUTM/IUTS/SIUP Toko swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan x 100% Jumlah pelaku usaha diwilayah kab/kota 98 pelaku usaha x 100% 98 pelaku usaha = 100 %	100 %
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi ---------- x 100 % RDKK = 3.092.600 ton ---------- 4.278.323 ton Dengan Rincian sebagai berikut : 1. Pupuk Urea (Ton) 1.396.350 --------- x 100% = 59,82% 2.334.323 2. Pupuk NPK (Ton) 1 696.250 --------- = 87,26% 1.944.000	72,29%
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku.	Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun berjalan ---------- Jumlah potensi uttp yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten = 1.432 unit ---------- 1.500 unit	95,46%

- Tahun 2023 Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan OUTM/IUTS/SIUP Toko swalayan) mencapai 100% ini merupakan perbandingan antara jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan berjumlah 98 pelaku usaha dengan jumlah pelaku usaha diwilayah kabupaten Mempawah berjumlah 98 pelaku usaha dengan rincian Pusat Perbelanjaa 55 pelaku usaha dan Toko Swalayan / Minimarket 43 Pelaku usaha.
- Persentase kinerja realisasi pupuk mencapai nilai 72,29% , nilai ini diperoleh dari perbandingan antara realisasi pupuk yang mencapai 3.092.600 ton dengan RKDD berjumlah 4.278.323 ton. Dengan rincian persentase realisasi pupuk urea 59,82 %, pupuk NPK 87,26%.
- Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku mencapai 95,46%. Nilai tersebut diperoleh dari perbandingan Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun berjalan berjumlah 1.432 unit dengan Jumlah potensi uttp yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten Mempawah berjumlah 1.500 unit.

2.2.2.29. Perindustrian

NO	IKK OUTPUT	RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di propinsi	(Jumlah industri kecil dan menengah tahun n - Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) ----------x 100 % Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 701 – 559 ---------- x 100% = 25,40 559	25,40%
2	Persentase pencapaian sasaran industrian termasuk turunan indikator industry dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RIPIN	1. Tersusunnya naskah akademik = 30% 2. Tersusunnya draf raperda RPIK = 20% 3. Draft raperda RPIK disetujui DPRD = 25% 4. Perda Bupati Mempawah = 25%	100%

NO	IKK OUTPUT	RUMUS	CAPAIAN KINERJA
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----------x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan 45 _____ x 100% 141	31,91%
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----------x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	0%
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha kawasan Industri (IUKI) dan Izin perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabuapten/Kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----------x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	0%
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan	50%
		Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan	25%
		Informasi produksi dan kapasitas produksi	10%
		Informasi bahan baku dan bahan penolong	10%
		Informasi bahan bakar/energy	10%
		Informasi tenaga kerja	10%
		Informasi investasi	10%

Untuk mengetahui capaian kinerja IKK urusan perindustrian terdiri dari

- pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten Mempawah terdiri dari jumlah industri kecil dan menengah tahun 2023 di kurangi jumlah industri kecil dan menengah tahun 2022 sebanyak 142, dengan capaian 25,40 %.

  $\frac{142}{559} \times 100\% = 25{,}40\ \%$

- Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP dengan capaian sebesar 100%, karena Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri

Kabupaten (RPIK) yang juga merupakan bagian dari Rencana Perkembangan Industri Provinsi (RPIP) sudah dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Mempawah Tahun 2023-2024 tanggal 4 April 2023.

- Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait capaiannya 31,91 % dari jumlah izin yang dikeluarkan.

  $\frac{45}{141} \times 100\% = 31{,}91\ \%$

- Selanjutnya persentase jumlah pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IPUI kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait capaiannya 0% karena tidak ada izin perluasan usaha industri tahun 2023 yang dikeluarkan.
- Dan persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUKI dan IPKI yang lokasinya di daerah Kabupaten Mempawah capaiannya 0% karena pada tahun 2023 tidak ada pengajuan izin kawasan industri.
- Selanjutnya untuk tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini untuk tahun 2023 dapat dijelaskn bahwa : untuk informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan, informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan, informasi produksi dan kapasitas produksi, informasi bahan baku dan penolong, informasi bahan bakar/energi, informasi tenaga kerja dan informasi investasi tersedia.

2.2.2.30. Energi dan Sumber Daya Mineral

IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA
Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin ---------- x 100% Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi	n/a

2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

2.2.3.1. Perencanaan dan Keuangan

IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja
Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan (Rp.137.491.228.223,00) ---------- x 100 % Jumlah APBD (Rp.1.265.024.765.955,68)	10,37 %
Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures (Rp.786.722.009.473,53) ---------- X 100% Jumlah belanja APBD (Rp.1.265.024.765.955,68)	62,19 %
Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	10 LKD

Nilai capaian indikator kinerja kunci Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan mencapai 10,37%. Capaian IKK Outcome ini didapat dari jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan sebesar Rp.137.491.228.223,00 yang didapat dari realisasi seluruh belanja pegawai kabupaten Mempawah sebesar Rp.464.156.484.306,50 dikurangi realisasi Belanja Guru dan Tenaga Kesehatan sebesar Rp.326.665.256.083,50. Adapun Belanja Guru dan Tenaga Kesehatan antara lain :

a. Belanja Pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahrag dan Pariwisata sebesar Rp.217.519.698.504,00
b. Belanja pegawai Tenaga Kesehatan (Dinas Kesehatan, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana dan RSUD. Rubini) sebesar Rp.109.145.557.579,50.

Kemudian dibagi dengan jumlah realisasi APBD sebesar Rp.1.265.024.765.955,68.

Nilai capaian kinerja Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (setelah dikurangi tansfer expenditur) mencapai 62,19%. Di dapat dari belanja urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp.973.448.930.473,53, hasil dari belanja Urusan Pemerintahan sebesar Rp.1.265.024.765.955,68 dikurangi belanja modal sebesar Rp.291.575.835.482,15. Sedangkan belanja expenditur sebesar Rp.186.726.921.000,00,00 terdiri dari :

a. Belanja hibah sbs Rp. 43.998.564.410,00
b. Belanja bantuan sosial sbs Rp. 6.605.195.240,00
c. Belanja bagi hasil sbs Rp. 8.636.671.000,00
d. Belanja bantuan keuangan sbs Rp. 126.256.901.400,00
e. Belanja tidak terduga sbs Rp. 1.229.588.950,00

Nilai capaian kinerja Opini Laporan keuangan merupakan Opini BPK atas laporan hasil pemeiksaan Laporan Keuangan Daerah (LKD) dalm 10 (sepuluh) tahun terakhir dan yang menjadi cakupan perhitungan adalah hasil opini BPK dengan status *Wajat Tanpa Pengecualian* (WTP).

2.2.3.2. Pengadaan

IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA
Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n ---------- X 100% jumlah kontrak keseluruhan tahun n	Tidak terdapat kegiatan tender 0 %
Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (2.994) ---------- X 100% (3.396) Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif	88,16 %
Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan (689.524.865.085,00) ---------- X 100% (1.169.474.258.382,00) total belanja langsung	58,96%

1. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama 0 karena tidak terdapat proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama hal ini dikarenakan tidak ada kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu Pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n yang memiliki nilai di atas 50 Milyar Rupiah

dan yang ditandatangani pada triwulan pertama (Januari-Maret) pada tahun 2024 di Kabupaten Mempawah.

2. Persentase pencapaian jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif adalah 88,1625442 % dari total seluruh pengadaan.

   2.994 X 100 = 88,1625442 %
   3.396

3. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan mencapai 58,960243 % dari total belanja operasional dan modal.

   689.524.865.085 x 100 = 58,960243%

   1.169.474.258.382

   Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah mencapai 23,2331345 %. Nilai PDN tahun 2024 mencapai 365.144.349.268,00 dan pada tahun 2023 mencapai 296.303.709.728.

   68.840.639.540 x 100 = 23,2331345 %

   296.303.709.728

2.2.3.3. Kepegawaian

IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja
Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (ASN tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah seluruh Pegawai pemerintah Pendidikan Tinggi keatas (ASN tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan) ---------- X 100% Seluruh jumlah pegawai pemerintah (ASN tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	869 ------- X 100% = 68,64% 1266
Rasio pegawai Fungsional (%)(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) ----------X 100% Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	262 ------- X 100% = 20,70 % 1266
Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%)(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (diluar guru dan tenaga kesehatan) ---------- X 100% Seluruh jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)	0 ------- X 100% = 0 % 262

Penjelasan:

1. Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan). Jumlah pegawai menurut pendidikan tinggi keatas (ASN tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) sebanyak 869 orang dibandingkan seluruh jumlah pegawai pemerintah (ASN tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) sebanyak 1.266 orang dengan nilai capaian 68,64 %. Jumlah pegawai menurut Pendidikan tinggi keatas adalah keseluruhan jumlah ASN yang sudah menyelesaikan pendidikan seperti Diploma, Sarjana, Pasca Sarjana dan Doktoral pada perguruan tinggi negeri atau swasta tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan.
2. Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan). Jumlah pegawai PNS fungsional (ASN diluar guru dan tenaga kesehatan) sebanyak 262 orang dibandingkan seluruh jumlah pegawai pemerintah (ASN tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) sebanyak 1.266 orang dengan nilai capaian 20,70 %. Jumlah pegawai PNS fungsional adalah keseluruhan jumlah ASN yang sudah dilantik menjadi ASN fungsional tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan). Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi PNS (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) sebanyak 0 orang dibandingkan seluruh jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) sebanyak 262 orang dengan nilai capaian 0 %. Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi adalah jumlah keseluruhan dari pegawai fungsional yang sudah mendapatkan sertifikasi kompetensi jabatan fungsional.

2.2.3.4. Manajemen Keuangan

IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja
Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	(Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi (Rp.1.265.024.765.955,68) ---------- 100% (Rp.1.206.533.982.423,00) total belanja APBD (induk)) - 1 X	4,85 %
Manajemen Aset	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya)	Ya
Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA (Rp.33.661.858.685,38) ---------- X 100% (Rp.1.054.173.854.124,00) total belanja anggaran tahun sebelumnya	3,19 %

2.2.3.5. Transparansi dan Partisipasi Publik

IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja
Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda ---------- X 100% Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	0 --- X 100 = 100% 0
Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda ---------- X 100% total jumlah dokumen yang telah dirinci	3 --- X 100 = 100 % 3

2.3. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

2.3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Organisasi diperoleh berdasarkan pengukuran atas Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis yang akan diwujudkan beserta indikator kinerja utamanya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja yang berhasil dicapai. Pengukuran kinerja tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Terdapat 2 (dua) pengertian dalam pencapaian kinerja organisasi, yaitu :

1. Realisasi kinerja yang tinggi menunjukkan capaian kinerja yang tinggi atau sebaliknya, dan
2. Realisasi kinerja yang tinggi menunjukkan capaian kinerja yang rendah atau sebaliknya.

Metode penyimpulan pencapaian kinerja sasaran masing-masing indikator kinerja disimpulkan berdasarkan besaran capaian kinerja yang diperoleh, dengan katagori **berhasil apabila realisasi dapat mencapai/melebihi target** dan **tidak berhasil apabila realisasi tidak mencapai target**.

Sedangkan **penyimpulan pada tingkat sasaran** yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu, menggunakan **"Metode Rata-Rata Tertimbang Data Kelompok"**. Nilai akhir capaian (%) sasaran diperoleh dari rata-rata hasil penjumlahan capaian indikator pada sasaran tersebut.

Laporan Kinerja Tahunan kabupaten sebagai laporan akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten menggambarkan ukuran keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan kinerja utama pemerintah kabupaten. Karena itu indikator sasaran strategis yang diukur pada 15 (lima belas) sasaran strategis RPJMD Kabupaten Mempawah tahun 2020 - 2024 di dalam LKj ini adalah merupakan Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis yang telah ditetapkan di dalam Keputusan Bupati Mempawah Nomor 000/29/SETDA/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan

Bupati Mempawah Nomor 180 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Mempawah Tahun 2020 - 2024.

IKU Sasaran Strategis dimaksud menggambarkan indikator hasil (outcome) dari kinerja utama instansi Pemerintah Kabupaten Mempawah, dengan kata lain IKU Kabupaten Mempawah disusun berdasarkan indikator-indikator sasaran strategis RPJMD yang masih bersifat indikator keluaran (output) kemudian diformulasikan menjadi indikator hasil (outcome), sehingga lebih tepat untuk digunakan mengukur keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan kinerja utama Pemerintah Kabupaten Mempawah.

2.3.2. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Tahunan Kabupaten Mempawah dijelaskan melalui tiga hal pokok yaitu (1) hasil pengukuran kinerja, (2) evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, serta (3) akuntabilitas keuangan yang dibatasi pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Mempawah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	81 (A)	71,22 (BB)	82,89
		Nilai SAKIP	Nilai	81 (A)	63,07 (B)	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	kategori	WTP	WTP	WTP
3	Meningkatnya Penerapan e-government	Indeks SPBE	Nilai	3,51	2,73	77,77
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Pemerintah Daerah Terhadap Standar Pelayanan Publik	Nilai	86,9	89,55	103,05
5	Meningkatnya Aksebilitas dan Kualitas Pendidikan	Angka harapan lama sekolah	Tahun	12,67	12,90	101,35
		Rata-rata lama sekolah	Tahun	6,99	7,21	
		Angka melek huruf	%	100	99,11	

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
6	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka harapan hidup	Tahun	70,84	74,34	104,94
7	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Panjang Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	%	67	41,40	61,79
8	Menurunnya Pencemaran Lingkungan	Indeks kualitas air	Nilai	45	50,63	112,43
		Indeks kualitas udara	Nilai	85	95,51	
9	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan	Rasio rumah layak huni	%	19,26	18,71	102,04
		Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	82,79	88,55	
10	Meningkatnya Kemandirian Desa	Desa mandiri	Jumlah	46	53	115,21
11	Menurunnya Kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	3,96	4,83	78,03
12	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	Indeks Gini	Nilai	0,25	NA	NA
13	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD	%	12,43	12,32	99,14
14	Meningkatnya Sektor Unggulan Daerah	PDRB Perkapita	Ribu Rupiah /perkapita	25.286	39.506	156,24
15	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran	%	4	6,76	31

Secara lebih rinci pencapaian masing-masing sasaran strategis Kabupaten Mempawah tahun 2024 disajikan sebagai berikut :

2.3.2.1. Sasaran 1 : *" Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi"*

Sasaran "Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi" ini merupakan salah satu sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan tujuan "Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi" dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang cepat, professional dan efisien. Pencapaian sasaran ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai SAKIP yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan hasil penilaian atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi pemerintah yang menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Sedangkan nilai SAKIP merupakan hasil penilaian/evaluasi yang menggambarkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Adapun realisasi kinerja tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	81 (A)	71,22(BB)**	87,93
2	Nilai SAKIP	Kategori	81 (A)	63,07 (B)	77,86
Capaian Kinerja Sasaran				**82,89**	

Sumber:Sekretariat Daerah Kab. Mempawah, 2025, Angka Sementara

Tabel diatas menunjukkan realisasi pencapaian kinerja sasaran penerapan Reformasi Birokrasi, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi masih menggunakan hasil evaluasi sementara yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB karena masih memasuki masa sanggah. Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja tahun 2024 belum mencapai target yang ditetapkan, dimana dari target kategori A (81), Pemerintah Kabupaten Mempawah baru mencapai kategori BB (71,22). Namun demikian terdapat peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi dari tahun sebelumnya yaitu 65,30 menjadi 71,22, diperlukan 9,78 point untuk mencapai target tahun 2024. Hasil sementara evaluasi Reformasi Birokrasi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mempawah telah memenuhi sebagian kecil (<60%) kriteria sebagai birokrasi

yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.

Adapun rincian penilaian Indeks Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

No.	Penilaian	Bobot	Nilai
A.	RB General	100	62,49
B.	RB Tematik	20	8,73
Indeks RB			**71,22**
Kategori			**BB**

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan nilai yang menunjukkan hasil penilaian atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi pemerintah yang menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik. Terdapat perubahan dalam evaluasi Refomasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, dimana perubahan mendasar adalan penekanan pada reformasi birokrasi berdampak dan kolaboratif. Reformasi Birokrasi yang sebelumnya dilaksanakan berdasakan 8 (delapan) Area Perubahan, disempurnakan menjadi reformasi birokrasi berdampak melalui pelaksanaan RB General dan RB Tematik dengan sasaran sebagai berikut :

a. Sasaran RB General :
    1) Terwujudnya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel
    2) Terwujudnya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Profesional
b. Sasaran RB Tematik :

    Meningkatnya kualitas tata kelola dan hasil pada tema :
    1) Pengentasan kemiskinan
    2) Peningkatan investasi
    3) Pengendalian inflasi

4) Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri, dan
5) Penurunan stunting

2. Capaian Indikator Kinerja Nilai SAKIP menunjukkan bahwa realisasi kinerja tahun 2024 belum dapat mencapai target yang ditetapkan, dimana target Nilai SAKIP tahun 2024 adalah 81 dengan predikat A sedangkan realisasi Nilai SAKIP masih pada predikat B dengan nilai 63,07. Hasil penilaian ini menunjukkan bahwa implementasi SAKIP Kabupaten Mempawah sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Capaian nilai SAKIP ini diperoleh berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB sesuai surat nomor B/382/AA.05/2024 tanggal 3 September 2024 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024.

   Adapun rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI
a. Perencanaan Kinerja	30	20,95
b. Pengukuran Kinerja	30	18,99
c. Pelaporan Kinerja	15	10,30
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	12,83
Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**63,07**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**B**

Nilai SAKIP merupakan hasil penilaian/evaluasi yang menggambarkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahanyang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Komponen penilaian SAKIP terdiri dari :

a. Perencanaan Kinerja
b. Pengukuran Kinerja
c. Pelaporan Kinerja

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi	62,22 (B)	65,3 (B)	71,22 (B)	102	91,97	87,93
Nilai SAKIP	63,26 (B)	63,71 (B)	63,07 (B)	89,10	78,65	77,86

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja Indeks RB mengalami peningkatan kinerja setiap tahunnya, hal ini didukung oleh adanya upaya-upaya perbaikan dokumen dan peningkatan koordinasi diantara Tim RB. Namun realisasi Nilai SAKIP pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,64. Apabila dilihat berdasarkan capaian terjadi penurunan capaian kinerja dari tahun ke tahun yang disebabkan tingginya target kinerja yang tidak diiringi peningkatan realisasi kinerja secara signifikan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

IKU	SATUAN	REALISASI 2023	TARGET JANGKA MENENGAH
Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	71,22 (B)	81 (A)
Nilai SAKIP	Nilai	63,07 (B)	81 (A)

Apabila dibandingkan dengan target kinerja akhir RPJMD yaitu predikat A, realisasi pada tahun 2024 masih belum mencapai target yang telah ditetapkan.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional

SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI 2024	TARGET NASIONAL
Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	71,22 (BB)	NA
	Nilai SAKIP	63,07 (B)	69 (B)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa :

1. Realisasi kinerja Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan target nasional, karena tidak terdapat target nasional Indeks Reformasi Birokrasi.
2. Realisasi kinerja Nilai SAKIP tahun 2024 dengan kategori Baik nilai 63,07 belum mencapai target nasional yang ditetapkan dalan Rencana Strategis Kementerian PANRB Tahun 2020-2024 dengan nilai 69 dan kategori Baik. Diperlukan peningkatan nilai sebanyak 5,93 point untuk mencapai target nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang telah dilakukan
Faktor Penghambat/Hambatan/Kendala Pencapaian Kinerja

Dalam penerapan Reformasi Birokrasi, terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi, antara lain :

1. Implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi masih dipahami dan dilaksanakan secara sektoral.
2. Adanya perubahan kebijakan reformasi birokrasi yang belum sepenuhnya dipahami oleh tim teknis sehingga implementasi kebijakannya menjadi belum optimal.
3. Adanya keterbatasan sumber daya yang mengakibatkan perangkat daerah lebih mengutamakan pada pencapaian sasaran strategis masing-masing, belum fokus pada upaya perbaikan birokrasi.

4. Kurangnya kesadaran individu ASN terkait pentingnya perubahan budaya kerja BerAKHLAK sehingga budaya kerja ini belum dapat diimplementasikan secara oprtimal.

Strategi Pemecahan Masalah :

1. Meningkatkan kolaborasi melalui koordinasi tim reformasi birokrasi
2. Melaksanakan internalisasi dan penguatan budaya kerja melalui *Leader dan Agent of Change*.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	221.097.328.568	217.851.918.061	98,53	71,22	NA
		Program Kepegawaian Daerah	6.218.642.725	5.114.271.095	82,24		
		Program Pengembangan SDM	264.356.700	29.182.900	11,04		
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.910.282.350	1.691.831.175	88,56		
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	534.002.100	485.084.110	90,84		
Rata – Rata					**74,24**	**71,22**	**NA**

Berdasarkan tabel diatas, tingkat efisiensi dalam pencapaian sasaran ini tidak dapat diukur karena capaian kinerja sasaran ini tidak mencapai 100%.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Mempawah berkomitmen untuk meningkatkan penerapan Reformasi Birokrasi melalui berbagai program dan kegiatan pendukung sebagai berikut :

1. Melaksanakan berbagai urusan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah pada seluruh perangkat daerah yang meliputi penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja serta penyediaan dan penatausahaan sarana dan prasarana kerja.
2. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan pengembangan sumber daya aparatur serta perumusan kebijakan, pendampingan dan sistensi serta penyelenggaraan pengawasan.
3. Untuk meningkatkan implementasi reformasi birokrasi general, Pemerintah Kabupaten Mempawah melaksanakan penataan organisasi melalui penyederhanaan birokrasi dan penyesuaian sistem kerja, peningkatan kualitas implementasi SAKIP dan SPIP, penguatan budaya kerja BerAKHLAK, penguatan pengadaan barang dan jasa, penguatan implementasi sistem merit, penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pembangunan Zona Integritas dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun pelaksanaan reformasi birokrasi tematik dilakukan melalui program kegiatan yang diarahkan untuk menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan realisasi investasi, menurunkan angka stunting, mengendalikan inflasi dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

2.3.2.2. Sasaran 2 : *" Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan"*

Sasaran ini ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi, dalam rangka mewujudkan misi "Menciptakan Pelayanan Publik yang Cepat, Profesional dan Efisien". Hasil capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan

Akuntabilitas Keuangan" diukur melalui Capaian Indikator Kinerja Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) opini BPK yaitu :

1. Wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*);
2. Wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*);
3. Tidak wajar (*adversed opinion*); dan
4. Tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion*)

Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Kegunaan dari indikator kinerja Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan agar mendapatkan keyakinan bahwa penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hasil capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan" diukur melalui Capaian Indikator Kinerja sebagai berikut :

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Kategori	WTP	NA	NA
Capaian Kinerja Sasaran				**NA**

Sehubungan dengan belum terbitnya hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024 yang baru akan dimulai pada bulan Februari s.d Mei 2024, maka untuk data realisasi kinerja Tahun 2024 belum dapat disajikan.

Laporan Hasil Pemeriksanaan atas Laporan Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeiksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) serta undang-undang terkait lainnya. Yang mana BPK telah memeriksa Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mempawah terdiri dari Neraca Pemerintah Kabupaten Mempawah, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	100	100	100

Sumber : BPKAD Kabupaten Mempawah, 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa walaupun realisasi kinerja tahun 2021, 2022 dan 2023 menunjukkan hasil yang baik, dimana pada tahun 2021-2023 selalu mencapai target dengan capaian kinerja 100%. Hal ini menunjukkan komitmen dari

Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam pengelolaan keuangan yang sebaik-baiknya sesuai dengan standard akuntansi keuangan.

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mempawah diperoleh berdasarkan laporan keuangan Kabupaten Mempawah Tahun 2023 dan laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan Laporan Nomor 25.B./LHP/XIX.PNK/5/2024 tanggal 21 Mei 2024 dan laporan keuangan Kabupaten Mempawah Tahun 2022 dan laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan Nomor 27.B./LHP/XIX.PNK/5/2023 tanggal 11 Mei 2023 dan laporan keuangan Kabupaten Mempawah Tahun 2021 dan laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan Nomor 22.B/LHP/XIX.PNK/05/2022 tanggal 9 Mei 2022.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan perencanaan dan penganggaran sudah menggunakan aplikasi yang terintegrasi dan dapat diakses menggunakan aplikasi web sehingga memudahkan proses pelaksanaan, verifikasi dan finalisasi.
2. Tersedianya dokumen pendukung lainnya antara lain : Standar Satuan Harga (SSH), Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Biaya Umum (SBU) dan Rencana Kerja anggaran (RKA) dan Standar Biaya.
3. Tersedianya Aplikasi (Sistem) yang digunakan dalam proses pencairan SP2D yang bisa diakses semua Perangkat Daerah.
4. Adanya komitmen seluruh Aparatur yang terkait dalam proses penyusunan Laporan Keuangan baik pada tingkat Laporan Keuangan SKPD maupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
5. Metode pendampingan dan penerapan Coaching Clinic secara langsung, sistematis dan terjadwal kepada seluruh OPD membuat penyusunan laporan keuangan bisa diselesaikan tepat waktu.
6. Pelaksanaan rekonsiliasi khususnya Pendapatan dan Belanja yang dilaksanakan setiap bulan dengan OPD merupakan alat deteksi dini apabila terjadi kesalahan dalam pembukuan maupun terjadinya *fraud*.

Penyebab kegagalan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Jadwal penyusunan APBD yang sempit sehingga SKPD masih ada yang terlambat menyampaikan RKA, kesalahan penempatan akun pendapatan dan belanja dalam usulan RKA, dan penentuan anggaran kas oleh SKPD yang belum sesuai.
2. Adanya perubahan regulasi yang sangat dinamis tentang pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah.
3. Kurangnya sarana dan prasarana.
4. Kurangnya staf di bidang akuntansi membuat beban kerja di bidang akuntansi semakin berat, karena pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan oleh 8 (delapan) personil sekarang tinggal 6 (enam) personit. Sebagai informasi bahwa di Bidang Akuntansi terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang dan 1 (satu) AKPD Bub Bidang Dana Transfer, tetapi dari dua subbid saat ini hanya mempunyai dua staf PNS dan 1 tenaga honorer.
5. Adanya perubahan regulasi di bidang Aset menyebabkan adanya penyesuaian yang harus dilakukan dalam penyajian Laporan Keuangan.
6. Terlalu banyaknya beban kerja ASN yang menangani penyusunan Laporan Keuangan OPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan) di awal tahun yang menuntut penyelesaiannya pada waktu yang bersamaan, membuat PPK kewalahan untuk menyelesaikan tugas tersebut secara bersamaan akibatnya akan ada pekerjaan yang harus diselesaikan belakangan termasuk dalam penyusunan Laporan Keuangan.
7. Masih kurangnya SDM yang terampil tentang IT di bidang akuntansi sehingga apabila terjadi kendala/masalah dalam penyusunan laporan keuangan yang berkaitan dengan aplikasi tidak bisa cepat ditangani karena harus meminta bantuan tenaga IT dari pihak luar atau bidang lain yang dalam waktu bersamaan sedang mengerjakan pekerjaan utamanya, serta kurangnya pemahaman terkait dengan proses akuntansi hingga menjadi laporan keuangan.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran adalah :

1. Membuat jadwal sesuai peraturan perundang-undangan, melakukan pelaksanaan pekerjaan diluar jam kerja.
2. Melakukan verifikasi RKA-SKPD, Menggunakan aplikasi terintegrasi dari perencanaan sampai penganggaran
3. Melakukan verifikasi dan pembahasan usulan PPAS, melakukan verifikasi terhadap usulan anggaran kas SKPD
4. Melaksanaan Pendidikan pelatihan dibidang Penatausahaan/Perbendaharaan

5. Melakukan Pembinaan di Organisasi Perangkat Daerah dalam pengelolaan Penatausahaan keuangan Daerah.
6. Mengajukan pengadaan staf baik untuk memenuhi keperluan di bidang IT maupun Akuntansi.
7. Tetap menekankan pelaksanaan rekonsiliasi baik untuk Pendapatan, Belanja, dan Aset setiap bulan agar bisa mengurangi beban kerja di akhir dan awal tahun dalam penyusunan Laporan Keuangan.
8. Terus membuka kesempatan bagi OPD untuk melakukan Coaching Clinic dalam penyusunan Laporan Keuangan agar nantinya OPD bisa menyusun Laporan Keuangan secara mandiri.

d. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	141.445.694.660,00	77.694.619.182,00	71,97	NA	NA
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.256.653.870,00	1.118.647.377,00			
Rata – Rata				**71,97**	**NA**	**NA**

Tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya pada sasaran ini tidak dapat diukur karena realisasi capaian belum tersedia.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja ini di dukung oleh program pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah yang bertujuan untuk Meningkatkan kualitas Penyusunan Rencana Anggaran Daerah yang menghasilkan Tersusunnya dokumen rencana anggaran tepat waktu.

2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang bertujuan untuk Meningkatkan kualitas Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang menghasilkan Pengelolaan perbendaharaan daerah tepat waktu.
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang bertujuan untuk Meningkatkan kualitas Pelaporan Keuangan Daerah yang menghasilkan Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah sesuai SAP
4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Pengelolaan Data Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah yang bertujuan untuk Meningkatkan Pengelolaan Data Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah yang menghasilkan Tersedianya data sistem informasi pemerintah daerah yang akurat.

2.3.2.3. Sasaran 3 : *" Meningkatnya Penerapan E-Government"*

Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi dalam rangka "Menciptakan Pelayanan Publik yang Cepat, Profesional dan Efisien". Keberhasilan sasaran ini diukur melalui capaian indikator Indeks SPBE. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna layanan. Nilai Indeks SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasi Elektronik (SPBE) secara keseluruhan.

Evaluasi SPBE dilaksanakanan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Hasil evaluasi SPBE dinilai berdasarkan evaluasi mandiri yang dilakukan oleh Evaluator Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan evaluasi dokumen yang dilakukan oleh Evaluator Eksternal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Indeks SPBE memiliki 4 (empat) domain, antara lain :

1. Domain Kebijakan Internal (meliputi aspek : kebijakan tata kelola SPBE, kebijakan layanan SPBE).

2. Domain Tata Kelola SPBE (meliputi aspek : kelembagaan/penyelenggara SPBE, perencanaan dan strategi, Teknologi Informasi dan Komunikasi).
3. Domain Manajemen SPBE (meliputi aspek : penerapan manajemen, audit TIK).
4. Domain Layanan SPBE (meliputi aspek : layanan administrasi pemerintahan, layanan publik).

Predikat penilaian SPBE terdiri dari :

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 - 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Adapun realisasi kinerja sasaran Peningkatan Penerapan e-government dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks SPBE	Kategori	3,51	2,73	77,77
Capaian Kinerja				**77,77**

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Mempawah, 2024

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran ini belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu berada pada Kategori "Baik", dengan capaian kinerja sebesar 77,77%.

Indeks tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Kementerian, Lembaga, Dan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Berikut secara rinci hasil penilaian SPBE Kabupaten Mempawah Tahun 2024 :

Nama Indeks	Nilai
SPBE	
Predikat SPBE	**Baik**
Domain Kebijakan SPBE	**3,10**
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,10
Domain Tata Kelola SPBE	**1,80**
Perencanaan Strategis	1,00
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,50
Penyelenggaraan SPBE	2,00
Domain Manajemen SPBE	**1,00**
Penerapan Manajemen SPBE	1,00
Pelaksanaan Audit TIK	1,00
Domain Layanan SPBE	**3,76**
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,50
Layanan Publik Berbasis Elektronik	4,17

Sumber: Diskominfo Kab.Mempawah, 2025

Berdasarkan Infografis implementasi SPBE, pada Tahun 2024 dari empat domain evaluasi, nilai tertinggi diperoleh dari domain kebijakan SPBE dan Domain Layanan SPBE. Kondisi ini dapat dicapai dengan adanya upaya untuk memaksimalkan penggunaan aplikasi umum berbagi pakai untuk pelayanan publik yang telah terintegrasi dengan Pusat, meliputi penggunaan aplikasi :

a. Domain Layanan Publik Berbasis Elektronik

1) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Aplikasi ini digunakan dalam rangka digitalisasi produk hukum kabupaten mempawah, sehingga mudah diakses oleh masyarakat, dan dokumen hukum lebih terkelola

sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Aplikasi ini dapat di akses di URL: https://jdih.mempawahkab.go.id.

2) SP4N Lapor (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat), Aplikasi ini digunakan sebagai sarana layanan publik untuk mempermudah masyarakat menyampaikan aspirasi, pengaduan, serta permintaan informasi kepada Instansi terkait di Kabupaten Mempawah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, aplikasi ini juga dapat berfungsi sebagai Whistleblowing System (WBS) untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran, aplikasi ini dapat diakses melalui website, android/IOS, SMS. Aplikasi ini dapat di akses di URL : https://www.lapor.go.id/.
3) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), merupakan aplikasi terintegrasi antara perencanaan dan penganggaran, serta telah terintegrasi di Pusat, aplikasi ini dapat di akses di URL : https://sipd.kemendagri.go.id/
4) Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), merupakan aplikasi umum berbagi pakai dalam rangka wujud transparansi Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik, dapat di akses di URL : http://lpse.mempawahkab.go.id/
5) Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan (SIM PBB), merupakan aplikasi layanan publik yang memudahkan masyarakat untuk mengecek serta mencetak bukti pembayaran PBB secara online, URL: http://simpbb.mempawahkab.go.id/
6) Aplikasi Pasien dan Aduan Mandiri (APAM), merupakan aplikasi layanan publik untuk mempermudah Masyarakat mendaftar di RSUD Rubini secara online melalui HP Android. Aplikasi ini dapat di download di Playstore.
7) Aplikasi Layanan Kependudukan Online Mempawah (Silakom), aplikasi ini berada di kecamatan berguna untuk administrasi KTP, KK, KIA, dan Akta kependudukan. Aplikasi ini hanya bisa di akses dengan jaringan tertutup VPN.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Indeks SPBE	Baik (2,61)	Baik (2,61)	Baik (2,73)	100	74	77,77

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan dibanding dengan Tahun 2023 dan meningkat 0,12. Jika dilihat dari capaian kinerja tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 3,77 % dibanding capaian pada tahun 2023.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Periode RPJMD

Satuan	IKU	Realisasi	Target Akhir RPJMD
		2024	
Meningkatnya Penerapan e-government	Indeks SPBE	2,73 (Baik)	3,51 (Sangat Baik)

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Indeks SPBE tahun 2024 sebesar 2,73 dengan kategori “Baik” masih dibawah target akhir RPJMD sebesar 3,51, dengan kategori “Sangat Baik”, atau perlu peningkatan nilai sebanyak 0.78 point untuk mencapai target akhir pembangunan jangka menengah.

d. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional

SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI 2024	TARGET NASIONAL
Meningkatnya Penerapan e-Government	Indeks SPBE	2,73	2,85

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Indeks SPBE tahun 2024 sebesar 2,73 dengan kategori “Baik” belum mencapai target nasional yaitu dengan nilai 2,85.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang telah dilakukan Faktor-Faktor Penghambat dan kendala yang dihadapi

Dalam penerapan SPBE masih ada domain yang belum maksimal, yakni domain tata kelola dan management SPBE, tentu saja ini memerlukan perhatian, komitmen, dan kolaborasi bersama dari seluruh Tim SPBE Kabupaten Mempawah, adapun kendala yang dihadapi dalam meningkatkan Indeks SPBE diantaranya adalah:

1. Diperlukan Koordinasi yang intens dengan Perangkat Pelaksana SPBE, agar pemahaman akan SPBE merata dan sinkron.
2. Perlunya disusun Peta Rencana SPBE yang perlu diselaraskan dengan muatan yang dimandatkan pada Perpres Nomor 95 Tahun 2018.
3. Masih diperlukannya referensi dari Kab/Kota/Provinsi lain, tentang bagaimana kebijakan SPBE bisa berjalan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dan cara menghadapi, karena kebijakan tersebut harus selaras dengan kebijakan SPBE pusat dan memerlukansarana/prasarana pendukung serta sinergitas dari berbagai pihak terkait di Lingkungan Kabupaten Mempawah mulai dari sisi perencanaan hingga penganggaran. Seperti :
   a. Saat ini kita memiliki banyak server, tetapi masih belum adanya anggaran untuk maintenance/ peremajaan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), karena bagaimanapun peralatan server bukanlah peralatan abadi karena memiliki umur pemakaian sedangkan peralatan ini dibutuhkan untuk mensupport pelaksanaan SPBE seluruh perangkat daerah.
   b. Indeks SPBE juga tentang keamanan implementasi SPBE, bisa dikatakan pengamanan/security website masih lemah, karena kurangnya dukungan penganggaran di bidang persandian. Mulai dari hardware dan software pendukung keamanan aplikasi dan jaringan. Padahal hal ini sangat sangat penting untuk mencegah kebocoran data dan peretasan sistem elektronik.
   c. Keterbatasan SDM juga menjadi kendala, karena di era digitalisasi ini mutlak diperlukan talenta-talenta digital yang tersebar di berbagai OPD melalui

perekrutan tenaga honorer/P3K karena dapat menjadi jembatan bagi percepatan digitalisasi pelaksanaan SPBE. Sebagai gambaran diskominfo hanya 33 orang yang terdiri dari 5-7 tenaga teknis , honorer 3 orang, dan P3K 5 orang , sehingga masih diperlukannya pemerataan SDM IT tersebar disemua OPD agar SPBE dapat terlaksana dengan baik.

Strategi Pemecahan Permasalahan

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai SPBE, antara lain :

1. Melakukan Evaluasi Tahunan dalam rangka meningkatkan Indeks SPBE.
2. Penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
3. Berkoordinasi dengan operator OPD untuk mengedukasi, mensupport dan mengatasi kendala teknis dilapangan dalam rangka implementasi SPBE.
4. Melakukan Monitoring, manajemen dan maintenance Jaringan Intra OPD secara harian, agar fungsi aplikasi layanan SPBE tetap berjalan sebagaimana mestinya.
5. Meningkatkan kualitas SDM IT dengan terus mengikuti kursus gratis secara online untuk mendapatkan sharing knowledge dari pihak ketiga maupun pemerintah pusat.
6. Memaksimalkan pemanfaatan Aplikasi Pusat yang mendukung SPBE.

Untuk meningkatkan indeks SPBE Tahun 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah melalui Diskominfo melakukan penguatan didomain Manajemen dan Layanan SPBE, beberapa upaya yang dilakukan diantaranya :

1. Penguatan Tim SPBE Kabupaten Mempawah dengan dilakukannya Sosialisasi Penyusunan dan Coaching Klinik Penyusunan Arsitektur SPBE, namun karena Penyusunan Arsitektur selesai di TW IV, outputnya belum bisa masuk dalam penilaian SPBE.
2. Terintegrasinya Aplikasi Simpeg Kabupaten Mempawah dengan BKN Pusat.
3. Pemanfaatan Aplikasi Pusat e-Sakip Review.
4. Pemanfaatan Aplikasi Pusat Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
Meningkatnya Penerapan E-Government	Program Aplikasi Informatika	256.581.800	207.120.000	80,72	77,77	N/A
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	17.555.000	17.555.000	100		
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	7.670.000	7.670.000	100		
Rata – Rata				**93,57**	**77,77**	**N/A**

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 93,57% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 77,77%, maka penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja sasaran ini tidak dapat diukur karena capaian kinerja sasaran ini tidak mencapai 100%.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program kegiatan yang menunjang sasaran SPBE antara lain :

1. Untuk mendukung penggunaan aplikasi guna penerapan sistem pemerintahan daerah berbasis elektronik, Pemerintah Kabupaten Mempawah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut :
   a. Secara rutin melakukan pemerliharaan dan perbaikan jaringan Intra pada seluruh perangkat daerah yang cukup luas.
   b. Penyusunan Arsitektur SPBE
   c. Sosialisasi Arsitektur SPBE

d. Menyiapkan tenaga ahli pendamping/sharing partner untuk mengelola Command Centre, website Perangkat Daerah, Pengelolaan Data Perangkat Daerah.
e. Melakukan koordinasi dengan instansi dan provinsi terkait keamanan, namun masih sulit diimplementasikan Karena kurangnya dukungan sarana dan prasarana kemanan untuk website perangkat daerah.

2. Beberapa Program dan kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yang diperlukan antara lain :
   a. Program dan kegiatan untuk pemeliharaan peralatan TIK Pemerintah Daerah agar keberlanjutan Sistem e-Gov milik Pemerintah Daerah tetap berjalan.
   b. Program kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
   c. Program kegiatan untuk peningkatan SDM pengelolaan data Kabupaten Mempawah, sehingga pengelolaan data pemerintah daerah Kabupaten Mempawah menjadi lebih baik.

2.3.2.4. Sasaran 4 : *" Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik"*

Sasaran ini merupakan salah satu sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan tujuan "Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi" dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang cepat, professional dan efisien. Pencapaian sasaran ini diukur dengan menggunakan hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI sesuai dengan amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penilaian ini merupakan salah satu upaya Ombudsman RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendorong pemenuhan terhadap standar pelayanan publik dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. Khususnya dalam memberikan informasi standar pelayanan yang menjadi tolok ukur bagi Kementerian/Lembaga dalam menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.

Adapun secara sederhana penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan maladministrasi pada Unit Layanan Publik Pemerintah Pusat & Daerah dengan upaya pemenuhan komponen

standar pelayanan sebagaimana diatur dalam UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik serta mengetahui efektivitas dan uji kualitas penyelenggara pelayanan publik. Secara rinci Pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai Kepatuhan Pemerintah Daerah Terhadap Standar Pelayanan Publik	Nilai	86,9	89,55	103,05
Capaian Kinerja				**103,05**

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah, 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa sasaran "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik" tidak memenuhi target yang ditetapkan. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 252 Tahun 2024 tentang Hasil Penilaian Kepatuha Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) yaitu sebesar 89,55 dengan Kategori A dengan opini Kualitas Tertinggi.

Pada tahun 2024 terdapat 6 perangkat daerah yang dilakukan penilaian antara lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Puskesmas Sungai Kunyit dan Puskesmas Semudun. Berikut hasil penilaian perangkat daerah tersebut :

No	Unit Layanan	Dimensi Penilaian				Nilai
		Input	Proses	Output	Pengaduan	
1	Puskesmas Semudun	20,65	32,37	21,24	19,95	94,21
2	Puskesmas Sungai Kunyit	21,41	30,82	21,85	19,07	93,15
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	19,08	29,48	22,30	17,88	88,75
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17,09	31,34	21,99	17,99	88,42
5	Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	17,40	30	22,30	16,93	86,63

6	Dinas Penanaman Modal KUKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16,61	30,14	22,26	17,12	86,12
Nilai Akhir dan Zona					**89,55**	
Kategori					**A**	
Opini					**Kualitas Tertinggi**	

Sumber:Sekretariat Daerah Kab.Mempawah, 2025

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Unit Layanan yang memperoleh nilai tertinggi yaitu Puskesmas Semudun dan Unit Layanan yang mendapatkan nilai terendah yaitu Dinas Penanaman Modal KUKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Adapun Kategorisasi Penilaian Pemerintah Daerah sebagai berikut :

Nilai	Kategori	Opini
88.00-100.00	**A**	**Kualitas Tertinggi**
78.00-87.99	**B**	**Kualitas Tinggi**
54.00-77.99	**C**	**Kualitas Sedang**
32.00-53.99	**D**	**Kualitas Rendah**
0-31.99	**E**	**Kualitas Terendah**

Adapun untuk aspek penilaian pada tahun 2024 ini tidak ada perbedaan dari tahun 2023. Untuk tahun 2024 ini, terdapat 4 dimensi penilaian yaitu Dimensi input yang terdiri dari penilaian kompetensi dari pelaksana pelayanan dengan dilakukan melalui metode wawancara. Selain itu, dimensi input yang juga terdiri dari penilaian sarana dan prasarana dengan mengobservasi ketesediaan dari item-item yang telah ditentukan. Aspek ke dua yaitu dimensi proses yang terdiri dari penilaian standar pelayanan dari setiap jenis layanan yang disediakan. Ketiga, dimensi output yang dimana berisikan penilaian tehadap persepsi maladminisrasi yang mungkin terjadi dalam kegiatan pelayanan publik. Terakhir yaitu dimensi pengaduan yaitu terdiri dari penilaian terhadap pengelolaan pengaduan pada penyelenggaraan pelayanan di perangkat daerah tersebut.

Sehubungan dengan tahun 2024 merupakan tahun ketiga bagi Kabupaten Mempawah melaksanakan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan metode yang berbeda, pemerintah kabupaten mempawah telah melakukan penyesuaian dan belajar dari pelaksanaan penilaian ditahun sebelumnya sehingga hasil penilaian tahun 2024 meningkat dari hasil penilaian tahun 2023.

Adapun komponen penilaian dalam kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2023 ini diantaranya;

a. Dimensi Input

Dimensi input terdiri dari penilaian kompetensi dari pelaksana pelayanan yang menjadi responden diwawancarai. Adapun dimensi input ini terdiri dari beberapa indikator yaitu :

- Pengetahuan tentang komponen standar pelayanan
- Pengetahuan terkait tugas dan kewenangan jabatan
- Pengetahuan tentang lembaga Ombudsman
- Pengetahuan tentang bentuk-bentuk maladministrasi
- Pengetahuan tentang layanan yang ramah kelompok marginal/rentan

Selain itu, dalam dimensi input juga terdapat penilaian terhadap sarana dan prasarana pelayanan yang tersedia pada unit penyelenggara publik. Adapun indikator yang terdapat dalam penilaian sarana prasarana ini terdiri dari :

- Frekuensi pengawasan internal
- Ketersediaan jumlah petugas sesuai dengan Analisis Beban Kerja (ABK)
- Ketersediaan kegiatan penjaminan mutu untuk pelayanan yang diberikan
- Ketersediaan jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
- Ketersediaan instrumen evaluasi kinerja pelaksana
- Ketersediaan dasar hukum atas standar pelayanan yang diterapkan
- Ketersediaan sarana, prasarana, dan fasilitasi bagi pengguna layanan
- Ketersediaan sarana dan prasarana bagi pengguna dengan perlakuan khusus.

b. Dimensi Proses

Dimensi yang kedua yaitu dimensi proses yang dimana terdiri dari penilaian standar pelayanan terhadap layanan yang disediakan oleh unit pelayanan publik. Adapun indikator-indikator yang dinilai dalam dimensi proses ini terdiri dari :

- Ketersediaan Persyaratan
- Ketersediaan Sistem Mekanisme dan Prosedur
- Ketersediaan Jangka Waktu Penyelesaian
- Ketersediaan Biaya/Tarif

- Ketersediaan Produk Pelayanan
- Maklumat Layanan Publikasi
- Maklumat Substansi/Kualitas
- Pelayanan Khusus
- Ketersediaan Visi, Misi Pelayanan
- Ketersediaan Moto Pelayanan
- Ketersediaan Atribut
- Ketersediaan Pelayanan Terpadu

c. Dimensi Output

Dimensi output terdiri dari penilaian terkait dengan persepsi masyarakat yang ditunjuk sebagai responden terkait dengan maladministrasi yang mungkin terjadi/dialami oleh masyarakat dalam menerima pelayanan publik. Adapun indikator dari dimensi output ini terdiri dari :

- Penundaan berlarut
- Permintaan imbalan
- Penyimpangan prosedur
- Tidak kompeten
- Tidak patut

d. Dimensi Pengaduan

Dimensi pengaduan menyangkut bagaimana pengelolaan pengaduan pada unit penyelenggara pelayanan publik. Adapun indikator yang termasuk dalam dimensi pengaduan yaitu :

- Penyelenggaraan pelayanan melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan pengaduan
- Pengelola yang kompeten untuk melaksanakan fungsi pengelolaan pengaduan
- Penyelenggara wajib melakukan pembinaan terhadap pengelola
- Penyelenggara pelayanna melaksanakan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan
- Jangka waktu penyelesaian pengaduan
- Penyelenggara pelayanan menyediakan sarana pengaduan
- Pelaksanaan penyelesaian pengaduan – pengaduan diterima
- Pelaksanaan penyelesaian pengaduan – pengaduan diselesaikan

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi (Nilai)				Capaian (%)			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Nilai Kepatuhan Pemerintah Daerah Terhadap Standar Pelayanan Publik	94,81	71,46	81,28	89,55	113	84,17	94,62	103,05

Berdasarkan tabel di atas, apabila Realisasi Kinerja Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023, maka realisasi pada tahun 2024 meningkat sebesar 8,27 poin dikarenakan Perangkat Daerah sudah lebih siap menghadapi proses penilaian tahun ini.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Akhir RPJMD

SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI 2024	Target Akhir RPJMD
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Pemerintah Daerah Terhadap Standar Pelayanan Publik	89,55	86,9

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Nilai Kepatuhan Pemerintah Daerah Terhadap Standar Pelayanan Publik tahun 2024 sebesar 89,55 sudah melampaui target akhir RPJMD sebesar 86,9.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional

SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI 2024	Target Nasional
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Pemerintah Daerah Terhadap Standar Pelayanan Publik	89,55	78,00-87,99 (Zona Hijau)

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Nilai Kepatuhan Pemerintah Daerah Terhadap Standar Pelayanan Publik tahun 2024 sebesar 89,55 (zona hijau) telah mencapai target nasional dengan nilai minimal 78,00 (zona hijau) point sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

Penyebab kerbehasilan atas pencapaian kinerja dalam penilaian standar pelayanan publik ini yaitu disebabkan beberapa faktor antara lain :

1. Bagian Organisasi selaku fasilitator yang berperan aktif dalam memberikan pemantauan dan pendampingan kepada perangkat daerah dalam rangka mengikuti penilaian kepatuhan standar pelayanan publik.
2. Perangkat daerah yang ikut berperan aktif dalam pemenuhan setiap komponen dalam penilaian tersebut.
3. Dalam rangka melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah, Pemerintah Kabupaten Mempawah telah membentuk Mal Pelayanan Publik yang memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

Faktor Penghambat dan Kendala

Hambatan dan masalah dalam pencapaian indikator sasaran **"**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik" adalah sebagai berikut:

1. Adanya penambahan indikator penilaian dari tahun sebelumnya sehingga Perangkat Daerah memerlukan waktu untuk penyesuaian terhadap penambahan indikator penilaian terbaru.
2. Perangkat daerah belum mampu memahami dan menjelaskan setiap komponen yang dibutuhkan dalam penilaian kepatuhan standar pelayanan publik.
3. Beberapa Perangkat Daerah belum mampu memenuhi beberapa data pendukung yang diminta oleh ombudsman (berupa website maupun komponen penilaian lainnya yang dapat dilihat secara fisik).

Strategi Pemecahan Masalah

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran **“** Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”, akan ditempuh melalui:

1. Melakukan pembinaan dan penilaian mandiri kepada Perangkat Daerah.
2. Melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah yang melakukan penilaian dengan melihat indikator-indikator/komponen yang menjadi acuan dari Ombudsman.
3. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan Perangkat Daerah untuk menjelaskan setiap komponen yang dibutuhkan dalam penilaian karena adanya kegiatan wawancara kepada petugas pelayanan.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	221.097.328.568	217.851.918.061	98,53	103,05	4,52
Rata – Rata				**98,53**	**103,05**	**4,52**

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 98,53% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 103,05%, Maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya adalah 4,52.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja ini tidak terlepas dari peranan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Bagian Organisasi berperan sebagai fasilitator yang aktif dalam memberikan pemantauan dan pendampingan kepada perangkat

daerah dalam rangka menghadapi penilaian kepatuhan standar pelayanan publik. Selain itu, perangkat daerah juga telah berusaha semaksimal mungkin dalam pemenuhan setiap komponen dalam penilaian tersebut.

Adapun pemantauan dan pendampingan yang dilakukan oleh Bagian Organisasi berupa pemenuhan data produk pelayanan yang disediakan oleh Unit Lokus Penilaian sehingga Bagian Organisasi maupun Ombudsman dapat menginventarisir jenis-jenis pelayanan yang tersedia. Setelah adanya penetapan lokus penilaian, Bagian Organisasi melakukan pemantauan terkait kelengkapan indikator penilaian yang tersedia di setiap perangkat daerah. Indikator penilaian dapat berupa ketersediaan Standar Pelayanan baik berupa fisik di ruang pelayanan maupun di website, Sarana dan prasarana pelayanan, kompetensi pelaksana pelayanan, maupun mekanisme pengaduan.

h. Penjelasan program dan kegiatan yang diperlukan untuk mendukung pencapaian kinerja yang belum diakomodir dalam APBD

Adapun program yang perlu ditambahkan dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja ini yaitu perlu dilakukannya kegiatan asistensi atau pendampingan dalam hal pengisian informasi pelayanan ke dalam website instansi. Hal ini dikarenakan masih banyak perangkat daerah yang belum menginput berbagai jenis informasi pelayanan ke dalam website sehingga masyarakat tidak dapat mengakses informasi terkait pelayanan yang ingin digunakannya. Padahal seperti yang diketahui bahwa ketersediaan informasi pelayanan pada website instansi merupakan salah satu poin penilaian yang cukup besar oleh Ombudsman.

2.3.2.5. Sasaran 5 : *" Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan"*

Sasaran "Meningkatnya Aksebilitas dan Kualitas Pendidikan" diarahkan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mempawah. Pencapaian sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf. Pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Angka harapan lama sekolah	Tahun	12,67	12,90	101,81
2.	Rata-rata lama sekolah	Tahun	6,99	7,21	103,14
3.	Angka melek huruf	%	100	99,11	99,11
	Capaian Kinerja				**101,35**

Sumber : Disdikporapar Kabupaten Mempawah, 2025

Berdasarkan tabel di atas Capaian kinerja sasaran dengan indikator kinerja tersebut mencapai 101,35 %**.** capaian indikator sasaran diatas secara ringkas diuraikan berikut ini.

1) Angka Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah diperoleh dari berdasarkan lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Penghitungan dilakukan pada penduduk yang berusia 7 tahun ke atas karena adanya kebijakan program wajib belajar untuk usia tersebut. Batas nilai harapan lama sekolah adalah minimum 0 dan maksimum 18 tahun.

Pada tahun 2024 realisasi indikator "Angka Harapan Lama Sekolah" sudah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 12,90 tahun dengan capaian 101,81%. Langkah-langkah penghitungan adalah sebagai berikut:

1. Menghitung jumlah penduduk menurut umur usia 7 tahun ke atas (Pi).
2. Menghitung jumlah penduduk yang masih sekolah menurut umur usia 7 tahun ke atas (Ei).
3. Menghitung rasio penduduk yang masih sekolah terhadap jumlah penduduk menurut umur usia 7 tahun ke atas (Ei/Pi). Langkah ini menghasilkan partisipasi sekolah menurut umur

Angka Harapan Lama Sekolah diperoleh dengan menjumlahkan semua partisipasi sekolah menurut umur (7 tahun ke atas) atau secara matematis

rumus harapan lama sekolah dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\textbf{HLS} = FK\ x \sum_{i=a}^{n} . \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Harapan lama sekolah dihitung menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Namun untuk penduduk yang tidak tercakup dalam susenas yaitu siswa yang bersekolah di pesantren maka dilakukan koreksi terhadap HLS

2) Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah. Rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan dilakukan pada penduduk yang berusia 25 tahun ke atas dimana diasumsikan seseorang yang telah berumur 25 tahun, maka proses pendidikannya telah berakhir. Pada kondisi normal rata-rata lama sekolah di suatu wilayah diasumsikan tidak akan turun. Batas nilainya adalah minimum 0 dan maksimum 15 tahun. Langkah-langkah penghitungannya adalah sebagai berikut:

Dari data mikro yang digunakan, seleksi penduduk yang berusia 25 tahun ke atas.

Hitung lamanya sekolah setiap penduduk berumur 25 tahun ke atas tersebut. Jika partisipasi sekolahnya adalah tidak/belum pernah bersekolah, maka lama sekolahnya adalah 0. Jika partisipasi sekolahnya adalah masih bersekolah atau tidak bersekolah lagi.

Penghitungan Rata-rata Lama Sekolah diperoleh melalui rumus sebagai berikut:

$$\textbf{RLS} = \frac{1}{n}\ x \sum_{i=a}^{n} Xi$$

3) Angka Melek Huruf

Angka melek huruf. Capaian Angka melek huruf diperoleh berdasarkan Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang melek huruf pada tahun 2024

dibagi dengan Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2024. AMH : Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.

Tujuannya adalah untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Tingkat melek huruf yang tinggi (atau tingkat buta huruf rendah) menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya. Penghitungan Angka Melek Huruf diperoleh melalui rumus sebagai berikut:

$$\textbf{AMH} = \frac{MH_{15+}^{t}}{P_{15+}^{t}} \times 100$$

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Angka Harapan Lama Sekolah	12,87 Tahun	12,88 Tahun	12,90 Tahun	102,55	99,46	101,81
Rata-rata Lama Sekolah	7,17 Tahun	7,20 Tahun	7,21 Tahun	104,37	99,31	103,14
Angka Melek Huruf	99,03 %	99,05 %	99,11 Tahun	99,03	99,05	99,11

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi dan capaian kinerja Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf mengalami peningkatan disetiap tahunnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir RPMJD

SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD
Meningkatnya Aksebilitas dan Kualitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	12,90	12,67
	Rata-rata Lama Sekolah	7,21	6,99
	Angka Melek Huruf	99,11	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi kinerja Angka Harapan Lama Sekolah tahun 2024 sebesar 12,90 sudah diatas target akhir RPJMD sebesar 12,67.
2. Realisasi kinerja rata-rata Lama Sekolah tahun 2024 sebesar 7,21 sudah diatas target akhir RPJMD sebesar 6,99.
3. Realisasi kinerja Angka Melek Huruf tahun 2024 sebesar 99,11 Masih dibawah target akhir RPJMD sebesar 100.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional

SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Nasional
Meningkatnya Aksebilitas dan Kualitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	12,90	NA
	Rata-rata Lama Sekolah	7,21	NA
	Angka Melek Huruf	99,11	NA

Target Nasional Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf dalam dokumen RPJMN 2020-2024 tidak tersedia.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

Faktor penghambat :

1. Belum tersedianya peralatan TIK berupa Crombook dan Laptop di Sekolah sebagai sarana dalam pelaksanaan ANBK yang kerjakan secara online dari server Pusat.
2. Belum tersedia ruang pembelajaran yang mengunakan peralatan TIK.
3. Kurangnya pemahaman guru dalam pengunakan peralatan TIK dalam proses Pembelajaran.
4. Kurangnya pemahaman guru dalam pembuatan bahan ajar melalui konten digital
5. Kurangnya Perencanaan pelaksanaan pembelajaran,suvervisi dan evaluasi yang dilakukan kepala sekolah terhadap guru dalam proses perencanaan.
6. Masih kurangnya pemahaman kepala sekolah tentang Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan.
7. Masih kurangnya bimbingan dalam pemahaman Kurikulum Merdeka.
8. Sering terjadinya perundungan dan, kekerasan yang di lakukan peserta didik di lingkungan sekolah
9. Kurangnya buku Teks dan non teks untuk mendukung sekolah pengerak.
10. Masih banyak belum terpenuhinya kebutuhan perlengkapan siswa seperti buku pelajaran, buku bacaan perpustakaan
11. Kurangnya ruang kelas dalam pemenuhan rombel di sekolah yang melebihi kapasitas ruang kelas ada
12. Perlunya rehabilitasi ruang kelas yang tidak lagi layak di gunanakan dalam proses pembelajaran peserta didik
13. Perlunya rehabilitasi ruang perpustakaan yang tidak lagi layak di gunanakan dalam proses pembelajaran peserta didik
14. Perlunya rehabilitasi ruang laboratorium yang tidak lagi layak di gunanakan dalam proses pembelajaran IPA dan Biologi di jenjang pendidikan SMP

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka tercapainya target tersebut :

1. Melakukan Monitoring dan Evaluasi dalam pengunaan peralatan saran TIK untuk pembelajaran.
2. Penyedian tempat pembelajaran TIK dan ANBK.

3. Meningkatkan kemampuan guru dalam pengunakan peralatan TIK dalam proses Pembelajaran di kelas.
4. Meningkatkan kemampuan guru dalam pembuatan bahan ajar melalui konten digital.
5. Monotoring, evaluasi dan bimbingan kepada Kepala sekolah.
6. Memberikan bimbingan dan evaluasi Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan.
7. Memberikan bimbingan dan pelatihan dalam pemahaman Kurikulum Merdeka.
8. Memberikan bimbingan kepada Kepala Sekolah,Guru, dan siswa dalam pencegahan Perundungan, Kekerasan dan Toleransi di lingkungan sekolah.
9. Melaksanakan pendataan saran untuk mendukung sekolah Pengerak mendukung program Kemendikbudristek.
10. Menyediakan buku pelajaran siswa dan buku bacaan perpustakaan
11. Menyediakan RKB dalam pemenuhan kekurangan ruang kelas dalam proses belajar dan mengajar di sekolah
12. Survey dan Pendataan ke sekolah yang mengalami rusak sedang dan berat

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
Meningkatnya Aksebilitas dan Kualitas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	110.810.561.730	108.583.256.131,39	97,99	101,35	5,06
	Program Pengembangan Kurikulum	50.000.000	48.886.606	97,99		
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	63.000.000	58.524.045	92,90		
Rata – Rata				**96,29**	**101,35**	**5,06**

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 96,29% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 101,35 %, Maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 5,06.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Guna mendukung pencapaian kinerja meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan, Pemerintah Kabupaten Mempawah melaksanakan beberapa program kegiatan penunjang antara lain :

1. Program Pengelolaan Pendidikan.
2. Program Pengembangan Kurikulum
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

2.3.2.6. Sasaran 6 : *" Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat"*

Sasaran ini merupakan salah satu sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan tujuan "Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat" dalam rangka Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat. Pencapaian sasaran ini diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH). Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Semakin tinggi angka harapan suatu wilayah maupun negara, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di dalamnya. Secara lebih rinci, pencapaian sasaran tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut :

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Angka harapan hidup	Thn	70,84	74,34	104,94
Capaian Kinerja Sasaran				**104,94**

Sumber : DiskesPPKB Kabupaten Mempawah, 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2024 indikator harapan hidup dengan realisasi 74,34 tahun telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 70,84 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mempawah semakin meningkat dimana rata-rata perkiraan usia yang dapat ditempuh oleh setiap orang adalah 74,34 tahun.

Faktor yang paling besar berpengaruh terhadap Angka Harapan Hidup adalah Angka Kematian Bayi, AKB dipengaruhi oleh kesehatan ibu hamil, kesehatan ibu bersalin, imunisasi, gizi, lingkungan, jaminan Kesehatan dan lain-lain. Sumber data lain untuk mendapatkan variabel penyusun indikator ini adalah Sensus Penduduk dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).

Capaian kinerja Angka Harapan Hidup ini diperoleh berdasarkan data profil kesehatan sebagi berikut :

1. AKB tahun 2024 sebesar 6,9/1000 kelahiran hidup.
2. Cakupan pelayanan kesehatan pada ibu hamil sebesar 81,9%
3. Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sebesar 83,8%
4. Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar 85,52%
5. Cakupan pelayanan kesehatan balita sebesar 92,09%
6. Cakupan imunisasi dasar lengkap sebesar 48,9%
7. Jumlah balita gizi buruk sebanyak 58 orang
8. Jumlah peserta JKN sebanyak 256.723 peserta.

Pada dasarnya, cara memperpanjang angka harapan hidup suatu wilayah tidak hanya bergantung pada otoritas pemerintah setempat, tetapi juga didukung oleh perilaku masyarakat untuk selalu menerapkan pola hidup sehat. Pemerintah juga perlu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan pentingnya pendidikan, meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan anak yang memadai, memprioritaskan program kesehatan masyarakat, seperti program gizi dan vaksinasi anak.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja : Angka Harapan Hidup							
Realisasi (Tahun)				Capaian (%)			
2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
71,18	71,47	74,04	74,34	100,69	101,03	103,50	104,94

Tabel di atas menunjukkan bahwa baik realisasi maupun capaian kinerja indikator Angka Harapan hidup mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Realisasi Angka Harapan Hidup Pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,30 dibandingkan dengan tahun 2023 dan meningkat 1,44% apabila dilihat berdasarkan capaian kinerja dibanding tahun 2023.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir RPMJD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target Akhir RPJMD
			2024	
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,34	70,84

Berdasarkan tabel di atas, realisasi pada tahun 2024 Angka Harapan Hidup yaitu 74,34 tahun dengan target di tahun akhir RPJMD 2020-2024 yaitu 70,84 tahun, maka realisasi indikator tersebut di atas sudah melampaui dari target yang telah ditetapkan.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional

Sasaran Strategis	IKU	REALISASI 2024	TARGET NASIONAL
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka harapan hidup	74,34	74,15

Jika dibandingkan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Mempawah Tahun 2024 74,34 tahun dengan dengan AHH Nasional Tahun 2024 74,15 tahun, maka

AHH Kabupaten Mempawah sudah melampaui target nasional yang telah ditetapkan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

Faktor Penghambat dan Kendala serta Strategi Pemecahan Masalah

Secara umum pencapaian sasaran ini sudah melampaui target yang telah ditetapkan namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan dan kendala antara lain :

1) Keterbatasan dalam mengakses pelayanan kesehatan untuk mendapatkan beberapa pelayanan di antaranya konseling, deteksi dini risiko tinggi, monitoring hemoglobin, serta pemberian tablet zat besi secara teratur.
2) Pusat pelayanan kesehatan yang masih terkonsentrasi di daerah perkotaan.
3) Waktu tunggu yang lama dan waktu tempuh yang bertambah akibat jarak yang jauh.
4) Faktor sosial budaya, seperti pertolongan persalinan oleh dukun masih terjadi di beberapa wilayah karena persalinan tanpa penanganan yang tepat, bisa berakibat fatal.
5) Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya membawa bayi dan balita melakukan kunjungan ke posyandu. Kunjungan ke Posyandu hanya akan dilakukan sampai balita mencapai imunisasi dasar lengkap di usia 12 bulan, setelah itu masyarakat cenderung kurang berminat untuk membawa lagi balitanya ke Posyandu.

Strategi Pemecahan Masalah

Adapun upaya untuk meningkatkan pencapaian sasaran sebagai berikut :

1) Meningkatkan kualitas pelayanan Antenatal Care.
2) Pemenuhan semua komponen pelayanan kesehatan ibu hamil saat kunjungan.
3) Mendekatkan dan meningkatkan akses pelayanan puskesmas kepada masyarakat.
4) Melakukan sosialisasi dan koordinasi secara lebih intens kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan yang lain untuk turut meningkatkan kepedulian masyarakat akan kesehatan ibu.

5) Memberikan berbagai edukasi tentang kesehatan ibu, anak dan keluarga.
6) Pelatihan-pelatihan bagi petugas kesehatan terus diberikan dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan layanan.
7) Meningkatkan status sarana-sarana kesehatan yang ada disertai dengan fasilitas yang lengkap sesuai standar sehingga ibu dapat bersalin dengan aman dengan demikian dapat menekan risiko kematian ibu dan bayi.
8) Optimalisasi kemitraan bidan dan dukun dan lebih memaksimalkan peran kader dan kepedulian keluarga dalam pendampingan ibu hamil.
9) Koordinasi lintas sektor tentang deteksi dini pelayanan kesehatan bayi baru lahir.
10) Penguatan tindakan rujukan jika sewaktu-waktu diperlukan oleh ibu dan bayi untuk didalam menangani permasalahan yang harus segera dilakukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
Meningkatkn kualitas derajat kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	94.386.672.203	86.975.609.605	91,26	104,94	15
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	64.613.799.752	62.493.408.917	96,71		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.955.450.471	2.335.589.110	79,02		

	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	467.859.900	430.892.100	92,09		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	277.035.032	246.136.410	88,84		
Rata – Rata				**89,58**	**109,94**	**15**

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 89,58% dengan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 109,94 %, Maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 15. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan sangat efisien

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pelaksanaan kegiatan program pada Dinas Kesehatan PP dan KB Kabupaten Mempawah mengacu kepada kegiatan-kegiatan program yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan baik melalui Renstra Kementerian Kesehatan maupun berdasarkan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan yang anggarannya bersumber dari DAK fisik maupun Non fisik Kementerian Kesehatan. Selain itu penyelenggaraan kegiatan program bidang kesehatan bertujuan untuk tercapainya kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan PP dank B kbupaten Mempawah telah efektif menunjang keberhasilan

h. Strategi /langkah untuk meningkatkan Cap[aian Kinerja pada Tahun Berikutnya

Strategi yang akan dilakukan untuk peningkatan capaian kinerja pada tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi kegiatan yang menyeluruh atas kinerja tahun ini;
2. Melakukan langkah-langkah startegis atas kelemahan dan koordinasi dan konsolidasi baik tingkat Provinsi maupun Pusat;
3. Penajaman prioritas kegiatan berdasar capaian kinerja yang rendah.

2.3.2.7. Sasaran 7 : *" Meningkatnya Kualitas Infrastruktur"*

Pelaksanaan sasaran ini untuk mencapai misi Membangun Infrastruktur Publik Yang Memadai Dan Efektif Secara Merata dengan tujuan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup. Sasaran ini diharapkan dapat meningkatkan sarana dan prasarana serta mengintegrasikan antar moda untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa guna mengoptimalkan potensi ekonomi daerah dalam mendukung kelancaran pembangunan.

Pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap. Panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap adalah jalan dalam kondisi baik dan sedang, sementara jalan yang di katakan tidak mantap adalah jalan nasional dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Panjang Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	%	67,00	41,40	61,79
Capaian Kinerja Sasaran				**61,79**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mempawah, 2025

Berdasarkan tabel di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja sasaran ***"Meningkatnya Kualitas infrastruktur"*** menunjukkan capaian kinerja sasaran ini masih belum mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar **61,79%**, dimana dari target sebesar 67% dan terealisasi sebesar 41,40% atau masih 25,60% dibawah target yang ingin dicapai.

Capaian Kinerja jalan dan jembatan dalam kondisi mantap sebesar 41,40% ini merupakan perbandingan ruas jalan kondisi baik dan sedang sepanjang 281,106 Km dengan total panjang jalan sebesar 681,400 Km. Capaian kinerja tersebut diperoleh berdasarkan Hasil Survey Kondisi Jalan Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 13 Tahun 2011 dan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/SE/M/2023 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi PKRMS (Provincial Kabupaten Road Management System) Dalam Kegiatan Preservasi Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten.

Rekapitulasi Kondisi Jalan Kabupaten Mempawah
Tahun 2024

No	Kecamatan	Kondisi Ruas Jalan (Km)				Kondisi Ruas Jalan (%)				Total Panjang Ruas (Km)
		Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Kec. Mempawah Hilir	3,815	9,275	19,300	15,805	7,92	19,24	40,05	32,79	48,195
2	Kec. Mempawah Timur	15,000	28,320	16,858	19,800	18,76	35,41	21,08	24,76	79,978
3	Kec. Sungai Kunyit	5,700	13,610	9,660	20,750	11,46	27,37	19,43	41,73	49,720
4	Kec. Sungai Pinyuh	11,684	13,600	17,440	21,630	18,16	21,13	27,10	33,61	64,354
5	Kec. Anjungan	0,950	12,631	8,460	7,500	3,22	42,76	28,64	25,39	29,541
6	Kec. Toho	14,570	24,370	13,585	25,065	18,78	31,41	17,51	32,30	77,590
7	Kec. Sadaniang	6,800	18,240	15,600	83,763	5,47	14,66	12,54	67,33	124,403
8	Kec. Segedong	26,030	13,295	16,790	14,922	36,64	18,72	23,64	21,01	71,037
9	Kec. Jongkat	6,000	31,590	16,991	39,765	6,36	33,48	18,01	42,15	94,346
10	IKK Mempawah	11,193	15,433	11,742	3,868	26,50	36,54	27,80	9,16	42,236
JUMLAH TOTAL		101,742	180,364	146,426	252,868	14,93	26,47	21,49	37,11	681,400
Total Panjang Ruas Jalan Mantap (Baik dan Sedang)						**282,106 Km**				
Total Panjang Ruas Jalan Mantap (Baik dan Sedang)						**41,40 %**				

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mempawah, 2025

Berdasarkan tabel di atas, kondisi jalan dalam kondisi mantap tertinggi berada di Kecamatan Segedong yaitu sebesar 55,36% dari total panjang ruas jalan, sedangkan yang terendah berada di Kecamatan Sadaniang yaitu sebesar 20,13% dari total panjang ruas jalan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja : Panjang Jalan dan Jembatan dalam kondisi mantap							
Realisasi (Tahun)				Capaian (%)			
2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
60,30	59,10	60,95	41,40	97,41	92,92	93,34	61,79

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja Pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 19,55% dibandingkan dengan tahun 2023. Sedangkan apabila dilihat dari capaian kinerja tahun 2022 menurun sebesar 17,7%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPJMD

SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Panjang Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	%	41,40	67,00

Berdasarkan tabel di atas, realisasi pada tahun 2023 Panjang Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap sebesar 60,95% dengan target di tahun akhir RPJMD 2020-2024 sebesar 67,00% maka realisasi indikator tersebut masih dibawah target atau baru mencapai 90,97% dari target jangka menengah. Untuk itu diperlukan peningkatan kinerja tahunan rata-rata sebesar 7% sehingga target jangka menengah bisa tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional

SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI 2024	TARGET NASIONAL
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Panjang Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	41,40	65,00%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mempawah, 2025

Bila dibandingkan dengan target nasional sebesar 65,00% maka realisasi panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap tahun 2024 belum memenuhi target Nasional, dibutuhkan peningkatan kinerja sebesar 23,60% untuk bisa tercapai target Jalan Mantap Nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

Faktor Penghambat

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tentunya tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat. Adapun permasalahan – permasalahan antara lain :

a. Semakin tingginya pertumbuhan lalu lintas dan meningkatnya pelanggaran muatan (*overloading*), sehingga berdampak pada tingkat kerusakan jalan;
b. Masih adanya ruas-ruas jalan yang belum memenuhi standar teknis yang terkait dengan lebar jalan;
c. Masih kurangnya bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan yang mengakibatkan stabilitas konstruksi jalan/jembatan terganggu;
d. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) baik kualitas maupun kuantitas dalam penyelenggaraan jalan hampir di seluruh jajaran pemangku kepentingan;

Strategi Pemecahan Masalah

Dengan memperhatikan pada masalah dan tantangan yang dihadapi tersebut diatas, maka mempertimbangkan untuk melakukan langkah - langkah sebagai berikut;

a. Butuh dukungan pendanaan untuk penanganan jalan yang sesuai dengan rencana yang ada dan salah satunya adalah meningkatnya Dana Alokasi Umum APBD Kabupaten Mempawah, mendorong Dana Hibah Infrastruktur Jalan bersumber dari APBD Propinsi Kalimantan Barat, Optimalisasi sumber pendanaan APBN melalui DAK Infrastruktur Jalan;
b. Melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait kesadaran dan pemanfaatan jalan kepada masyarakat sebagai pengguna jalan serta meninjau kembali regulasi yang berlaku berkaitan dengan angkutan barang yang bermuatan lebih;
c. Mengoptimalkan perencanaan penyusunan program dan kegiatan;

d. Peningkatan kemampuan teknis dan manejerial Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah agar pekerjaan dapat dilakukan dengan bermutu, efektif, dan efesien;

e. Membangun kemitraan dalam pembangunan di bidang kebinamargaan dengan organisasi-organisasi mitra (penyedia jasa) yang memiliki kompetensi tinggi, serta mendorong mitra (penyedia jasa) agar meningkatkan kompetensinya;

f. Peningkatan akses melalui kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;

g. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja dengan prinsip-prinsip *good governance* serta melakukan evaluasi dan monitoring sebagai umpan balik (*feedback*) untuk penyempurnaan dan perbaikan-perbaikan agar tercipta pelayanan yang baik pada masyarakat.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	104.017.666.768	101.652.120.514	97,73	61,79	NA
Rata – Rata				**97,73**	**61,79**	**NA**

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 97,73% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 61,79%, Maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya tidak dapat diukur karena capaian kinerjanya tidak mencapai 100%.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian sasaran ini didukung dengan Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dengan kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten dan rincian sub kegiatan antara lain:

1. Pembangunan Jalan

   Sub Kegiatan ini dilaksanakan untuk membangun jalan sepanjang 1,528 km, termasuk dalam ruas jalan kabupaten.

2. Rekonstruksi Jalan

   Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk merekonstruksi jalan sepanjang 21,667 Km, termasuk dalam ruas jalan kabupaten.

3. Rehabilitasi Jalan

   Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk merehabilitasi jalan sepanjang 4,282 km, termasuk dalam ruas jalan kabupaten

4. Pemeliharaan Rutin Jalan

   Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk memelihara jalan secara rutin sepanjang 1,400 Km, termasuk dalam ruas jalan kabupaten.

5. Pembangunan Jembatan

   Sub Kegiatan ini dilaksanakan untuk membangun jembatan sebanyak 11 jembatan.

6. Penggantian Jembatan

   Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk mengganti jembatan sebanyak 3 jembatan.

7. Pelebaran Jembatan

   Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk memperlebar jembatan sebanyak 3 jembatan.

8. Rehabilitasi Jembatan

   Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk merehabilitasi jembatan sebanyak 5 jembatan.

9. Pemeliharaan Rutin Jembatan

   Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk pemeliharaan jembatan sebanyak 3 jembatan, termasuk dalam ruas jalan kabupaten.

2.3.2.8. Sasaran 8 : *" Menurunnya Pencemaran Lingkungan"*

Sasaran ini ditetapkan untuk mewujudkan tujuan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup dalam rangka "Membangun Infrastruktur Publik Yang Memadai dan Efektif Secara Merata". Pencapaian sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator indeks kualitas air dan indeks kualitas udara. Indeks Kualitas Air (IKA) adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan kualitas air pada suatu daerah dan diperoleh berdasarkan pemeriksaan sampel air sedangkan indeks kualitas udara (IKU) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara, indeks ini biasa digunakan oleh badan pemerintah untuk memperlihatkan seberapa buruk kualitas udara di suatu daerah.

Secara rinci capaian kinerja sasaran ini diukur melalui tabel capaian indikator sebagai berikut:

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks kualitas air	Nilai	45	50,63	112,51
2.	Indeks kualitas udara	Nilai	85	95,51	112,36
Capaian Kinerja Sasaran					**112,43**

Sumber : Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kab. Mempawah, 2025

Dilihat dari capaian indikator sasaran yang terdiri dari 2 (dua) indikator di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian sasaran tersebut sebesar 112,43%**.** Pencapaian indikator sasaran "**Menurunnya Pencemaran Lingkungan**" dijelaskan berikut in i:

1) Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa Indeks Kualitas Air di Kabupaten Mempawah menunjukkan nilai 50,63 dengan capaian kinerja 112,51% dibanding dengan target sebesar 45

maka realisasi tahun 2024 sudah melebihi target yang telah ditetapkan. Dengan capaian tersebut kualitas air sungai di Kabupaten Mempawah dengan kategori "Sedang".

Indeks Kualitas Air (IKA) diperoleh berdasarkan pemeriksaan sampel air dan data-data diperoleh pada lokasi pengambilan sampel air yakni Sungai Mempawah, Sungai Kepayang, Sungai Peniti. Nilai IKA untuk satu titik dan periode pemantauan merupakan total penjumlahan dari perkalian masing-masing nilai sub indeks parameter kualitas air dengan bobot parameter sesuai dengan rumus sebagai berikut :

$$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$$

Dimana

L_{ij} : Konsentrasi Baku Peruntukan Air (j)

C_i : Konsentrasi sampel parameter kualitas air (i)

IP_j : Pencemaran bagi peruntukan (j)

IP_J : $(C_i/L_{ij}, C_2/L_{2j},...)$

(C_i/L_{ij})Maksimum : Nilai maksimum dari C_i/L_{ij}

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Indeks Kualitas Air ditunjukkan dalam bentuk nilai dengan kategori :

Rentang			Kategori
90	≤ x ≤	100	Sangat Baik
70	≤ x ≤	90	Baik
50	≤ x ≤	70	Sedang
25	≤ x ≤	50	Kurang
0	≤ x ≤	25	Sangat Kurang

2) Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Mempawah

menunjukkan nilai 95,51 yang artinya kualitas udara di Kabupaten Mempawah dalam kategori "Sangat Baik" dengan capaian kinerja sebesar 112,36% yang artinya telah melampaui target sebesar 85.

Secara umum kualitas udara di Kabupaten Mempawah sangat baik dan tidak berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Perhitungan Indikator Kualitas Udara diperoleh berdasarkan pemantauan kualitas udara ambient menggunakan metode passive sampler. Perhitungan indeks kualitas udara di Kabupaten Mempawah dilakukan melalui pemasangan alat passive sampler di kawasan industri, perkantoran, lalu lintas/transportasi dan pemukiman. Perhitungan IKU dilakukan dengan membandingkan nilai rata-rata tahunan terhadap standard European Union (EU) Directives yang masih diperhitungkan sebagai dasar penentuan baku mutu oleh *World Health Organization* (WHO). Selanjutnya indeks udara model EU (IEU) dikonversikan menjadi Indeks Kualitas Udara (IKU) melalui persamaan sebagai berikut :

$$\mathbf{IKU = 100-(50/0{,}9x(IEU-0{,}1))}$$

Rumus tersebut digunakan dengan asumsi bahwa data kualitas udara yang diukur merupakan data kosentrasi pencemar, sehingga harus dilakukan konversi kedalam konsentrasi kualitas udara dengan melakukan pengurangan dari 100%. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Indeks Kualitas Udara ditunjukkan dalam bentuk nilai dengan kategori :

Rentang			Kategori
90	≤ x ≤	100	Sangat Baik
70	≤ x ≤	90	Baik
50	≤ x ≤	70	Sedang
25	≤ x ≤	50	Kurang
0	≤ x ≤	25	Sangat Kurang

Penyusunan dan penghitungan Indeks Kualitas Udara ditujukan sebagai penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas tentang mutu dan kondisi kualitas udara dan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program-program

pengelolaan kualitas udara untuk melindungi kesehatan masyarakat dan ekosistem.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi (Tahun)				Capaian (%)			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Air	57,14	56,67	51,88	50,63	136,04	131,80	91	112,51
Indeks Kualitas Udara	86,16	85,53	88,34	95,51	103,07	103,05	103	112,36

1) Indeks Kualitas Air (IKA)

Berdasarkan tabel di atas, Jika dibandingkan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja pada tahun 2023, maka pada tahun 2024 mengalami penurunan kualitas air yaitu sebesar 1,25 point dan 6,04 point pada tahun 2022. Penurunan IKA ini disebabkan beban pencemaran tersebut berupa limbah domestik yang berasal dari rumah tangga juga masih terjadi di Kabupaten Mempawah (kebiasaan masyarakat yang kerap kali membuang sampah ke sungai).

Disisi lain, Kabupaten Mempawah memiliki permukaan daratan yang cenderung rendah, sehingga seringkali terjadi intrusi air laut yang menyebabkan kualitas air sungai menjadi menurun. Pemanasan global menyebabkan kejadian intrusi air laut tersebut tidak hanya terjadi pada bulan-bulan pasang tinggi, namun pada bulan-bulan lainnya dengan intensitas yang cukup sering. Sehingga pada saat terjadi intrusi air laut, endapan atau sedimen yang ada pada wilayah hilir sungai mengalir juga ke wilayah hulu sungai dan turut mempengaruhi kualitas air tersebut.

Oleh karena itu, perlu dilakukan kegiatan/usaha yang berdampak signifikan untuk mencegah penurunan IKA, misalnya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap sungai dengan melakukan sosialisasi untuk tidak membuang sampah maupun limbah ke sungai, mengajak serta lembaga

non profit dalam menjaga sungai, dan melakukan kegiatan/usaha yang berpotensi meningkatkan Indeks Kualitas Air (IKA), seperti melakukan penanaman pohon guna menjaga konservasi air.

2) **Indeks Kualitas Udara (IKU)**

Realisasi kinerja Indeks Kualitas udara pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 7,17 point dibandingkan dengan tahun 2023 dan 9,98 point dibandingkan tahun 2022. Begitu pula apabila dibandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan tahun 2022.

Indeks Kualitas Udara Diperoleh berdasarkan pemantauan kualitas udara ambien menggunakan metode passive sampler dan Data diperoleh pada lokasi pemasangan alat passive sampler di kawasan industry, perkantoran, lalulintas/transportasi dan pemukiman.

Keberhasilan pencapaian kinerja IKU disebabkan karena meningkatnya kesadaran masyarakat baik itu dari pelaku usaha dan atau kegiatan untuk mengelola limbah udara yang dihasilkan agar tidak mencemari lingkungan dan melakukan kegiatan penanaman sebagai *buffer zone* dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah usaha dan atau kegiatannya. Masyarakat umum juga semakin memahami bahwa membakar sampah domestik itu tidak diperbolehkan sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD
Menurunnya Pencemaran Lingkungan	Indeks kualitas air	Nilai	50,63	45
	Indeks kualitas udara	Nilai	95,51	85

Berdasarkan tabel di atas, realisasi pada tahun 2024 Indeks kualitas air sebesar 50,63 dan indeks kualitas udara sebesar 95,51 dengan target di tahun akhir RPJMD 2020-2024 sebesar Indeks kualitas air sebesar 45 dan indeks kualitas

udara sebesar 85, maka realisasi indikator tersebut di atas sudah melampaui dari target jangka menengah.

d. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional

SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI 2024	TARGET NASIONAL
Menurunnya Pencemaran Lingkungan	Indeks Kualitas Air	50,63	52,8
	Indeks Kualitas Udara	95,51	82,72

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja indikator Indeks Kualitas Air sebesar 50,63 belum mencapai target nasional yaitu sebesar 52,8 dengan selisih 2,17 sedangkan Indeks Kualitas Udara sudah melampaui target nasional sebagaimana yang ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomr : SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 Tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan.

e. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang telah dilakukan**

Faktor Penghambat dan Kendala dalam pencapaian kinerja sasaran

1. Kurangnya personil di bidang lingkungan hidup untuk melakukan monitoring, pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan;
2. Belum adanya Dokumen Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sebagai acuan kinerja agar sinergis dengan RPJPD dan RPJMD.

Strategi Pemecahan Masalah :

1. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik dan Usaha Skala Kecil khususnya untuk masyarakat;
2. Meningkatkan pelibatan masyarakat, usaha/kegiatan, serta lembaga lain terhadap usaha peningkatan kualitas air dan udara;
3. Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, penyiapan data dan upaya antara pusat dan daerah.

Strategi/langkah-langkah untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya antara lain :

1) Menetapkan Peraturan Daerah mengenai pengendalian pencemaran air dan udara;
2) Meningkatkan peran serta masyarakat dan stakeholder dalam program pengendalian pencemaran air dan udara;
3) Meningkatkan inovasi dan publikasi ke media terkait program pengendalian pencemaran air dan udara.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
Meningkatnya pengendalian lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	53.971.650	46.752.050	86,62	112,43	25,81
Rata – Rata				**86,62**	**112,43**	**25,81**

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 86,62 % dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 112,43%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 25,81. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan sangat efisien.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam pencapaian Sasaran ini didukung Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang kemudian dengan di laksanakan program ini

dapat berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian realisasi kinerja pada sasaran ini. Selain itu beberapa hal yang dapat menunjang keberhasilan capaian kinerja antara lain perlunya menyusun perencanaan dibidang lingkungan agar sinergis dengan RPJPD dan RPJMD, pengadaan papan informasi kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk usaha untuk peningkatan kualitas air dan udara.

2.3.2.9. Sasaran 9 : *" Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan"*

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup. Pelaksanaan sasaran ini untuk mencapai misi "Membangun Infrastruktur Publik Yang Memadai dan Efektif Secara Merata". Kinerja sasaran "***Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan*"** dapat dilihat dari capaian indikator kinerja rasio rumah layak huni dan persentase rumah tinggal bersanitasi. Rasio Rumah layak huni merupakan perbandingan antara jumlah rumah layak huni terhadap jumlah penduduk. Sedangkan rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuni.

Sedangkan Persentase rumah tinggal bersanitasi adalah persentase rumah tinggal yang bersanitasi yang ada di kabupaten/kota dengan total rumah di kabupaten/kota. Rumah tinggal bersanitasi dipersyaratkan adalah rumah yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL)/ SistemTerpusat. Berikut capaian indikator kinerja tersebut.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Rasio rumah layak huni	%	19,26	18,71	97,14
2	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	82,79	88,55	106,95
Capaian Kinerja Sasaran					**102,04**

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mempawah, 2025

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Mempawah selama tahun 2024 dalam mencapai sasaran tersebut dengan capaian kinerja sebesar 102,04%, sebagaimana ditunjukkan pada capaian indikator sasaran diatas secara ringkas diuraikan berikut ini:

1) Rasio Rumah Layak Huni

Capaian Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Mempawah sebesar 18,71% yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara jumlah rumah yang layak huni berjumlah 58.531 unit dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Mempawah sebanyak 312.785 jiwa (BPS 2024). Laju pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan peningkatan rumah layak huni menjadi salah satu penyebab rendahnya realisasi rasio rumah layak huni di Kabupaten Mempawah.

Namun apabila dibandingkan dengan total jumlah rumah yang ada sebanyak 64.497 unit dibandingkan dengan jumlah rumah layak huni sebanyak 58.779 unit maka capaian rumah layak huni Kabupaten Mempawah sebesar 91,13%. Berikut rincian perbandingan rumah layak huni dengan jumlah total rumah di Kabupaten Mempawah :

Perbandingan Rumah Layak Huni Dan Jumlah Total Rumah Kabupaten Mempawah Perkecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Rumah			Rumah Layak Huni (%)
		Total	Layak Huni	Tidak Layak Huni	
1	Sungai Kunyit	6.383	6.217	166	97,40
2	Mempawah Hilir	10.320	9.300	1020	90,12
3	Mempawah Timur	7.505	7.041	464	93,82
4	Sungai Pinyuh	13.270	12.469	782	93,96
5	Segedong	5.324	4.889	435	91,83
6	Siantan	10.173	8.993	1180	88,40
7	Anjongan	4.399	4.135	264	94,00
8	Toho	4.920	4.003	917	81,36
9	Sadaniang	2.203	1.732	471	78,62
Jumlah		**64,497**	**58,779**	**5.699**	

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mempawah, 2025

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa wilayah dengan persentase rumah layak huni tertinggi di Kabupaten Mempawah berada di Kecamatan Sungai Kunyit yaitu sebesar 97,40%, sedangkan kecamatan dengan persentase rumah layak huni terkecil berada di Kecamatan Sadaniang yaitu sebesar 78,62%.

Kategori Rumah layak huni mempunyai beberapa kriteria yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut :

a. Keselamatan bangunan persyaratan keselamatan bangunan meliputi pemenuhan standard keandalan komponen struktur dan kualitas komponen non struktur bangunan. Komponen struktur meliputi pondasi, sloof, kolom, balok dan rangka atap. Komponen non struktur bangunan meliputi lantai, dinding, kusen dan daun pintu serta jendela dan penutup atap.
b. Kesehatan penghuni meliputi pemenuhan standard kecukupan sarana penghawaan, pencahayaan, akses sanitasi layak dan kases air minum layak. Sarana penghawaan minimal 5% dari luas lantai bangunan berupa bukaan jendela dengan memperhatikan sirkulasi udara. Sarana pencahayaan minimal 10% dari luas lantai bangunan dengan memperhatikan sinar matahari. Akses sanitasi layak meliputi bangunan sebagai sarana mandi cuci kakus beserta septictank yang layak, tempat sampah, saluran pembuangan air kotor dan system pembuangan air limbah. Akses air minum layak meliputi pemenuhan akses air minum yang terkoneksi dengan system sanitasi di dalam bangunan.
c. Kecukupan minimum luas bangunan meliputi pemenuhan standard ruang gerak minimum per orang untuk kenyamanan hunian. Kecukupan minimum luas per orang dihitung 9 meter persegi dengan tinggi ruang minimal 2,8 meter. Pemenuhan luasan rumah memperhatikan ketersediaan lahan dan kemampuan swadaya. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Kabupaten Mempawah salama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

2) Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Rumah tinggal bersanitasi adalah jumlah rumah tinggal yang ada di Kabupaten Mempawah yang memiliki akses sanitasi aman dengan penilaian jumlah rumah tangga yang memiliki jamban/WC dari total seluruh jumlah rumah tinggal yang ada di Kabupaten Mempawah.

Realisasi kinerja rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Mempawah pada tahun 2024 sebesar 88,55 % dengan capaian kinerja sebesar 106,95%. Capaian ini didapat berdasarkan perbandingan antara jumlah total rumah sebanyak 77.218 dengan jumlah rumah tinggal bersanitasi sebanyak 68.374. Meskipun indikator rumah tinggal bersanitasi ini sudah melampaui target yang ditetapkan, namun masih terdapat rumah tinggal yang belum bersanitasi. Berikut tabel jumlah rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Mempawah pada tahun 2024.

Jumlah Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Mempawah Tahun 2024

No	Kecamatan	Total Seluruh Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2024	Persentase (%)
1	Sungai Kunyit	7.455	7.187	96,41
2	Mempawah Hilir	11.426	10.467	91,61
3	Mempawah Timur	8.670	7.032	81,11
4	Sungai Pinyuh	15.650	15.422	98,54
5	Segedong	6.606	5.636	85,32
6	Siantan	12.846	11.213	87,29
7	Anjongan	5.411	4.081	75,42
8	Toho	6.057	5.482	90,51
9	Sadaniang	3.098	1.854	59,85
Jumlah		**77.218**	**68.374**	**88,55**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah, 2025

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah rumah tinggal yang bersanitasi terbanyak di Kabupaten Mempawah berasal dari Kecamatan Sungai Pinyuh yaitu sebanyak 15.422 rumah dengan capaian 98,54%, sedangkan jumlah rumah tinggal bersanitasi terkecil berasal dari Kecamatan Sadaniang yaitu sebanyak 1.854 rumah dengan capaian 59,85%.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2024

Indikator Kinerja	Realisasi (%)				Capaian (%)			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Rasio rumah layak huni	19,01	18,80	18,72	18,71	101,27	99,47	98,16	97,14
Persentase rumah tinggal bersanitasi	79,49	80,07	86,74	88,55	103,51	101,62	107,36	106,95

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator Rasio Rumah Layak Huni Pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,01% dibandingkan dengan tahun 2023 dan pada tahun 2022 menurun sebesar 0,09%. Begitu juga apabila dilihat dari capaian kinerja tahun 2024 menurun sebesar 1,02% di tahun 2023.

Sedangkan realisasi kinerja indikator Persentase rumah tinggal bersanitasi Pada tahun 2024 mengalami Peningkatan sebesar 1,81% dibandingkan dengan tahun 2023 dan pada tahun 2022 sebesar 8,48%. Namun jika dilihat dari capaian kinerja tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,41% dibandingkan tahun 2023.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	REALISASI 2024	Target Akhir RPJMD
Rasio rumah layak huni	%	18,71	19,26
Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	88,55	82,79

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi kinerja Rasio rumah layak huni tahun 2024 sebesar 18,71 masih dibawah target jangka menengah sebesar 19,26 atau perlu peningkatan sebesar 0,55% untuk mencapai target akhir pembangunan jangka menengah.
2. Realisasi kinerja Persentase rumah tinggal yang bersanitasi tahun 2024 sebesar 88,55% sudah melampaui target akhir pembangunan jangka menengah sebesar 82,79% target.

d. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional

IKU	SATUAN	REALISASI 2024	TARGET NASIONAL
Rasio Rumah Layak Huni	%	18,71	58,37
Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	88,55	100

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa :

1. Realisasi Rasio Rumah Layak Huni tahun 2024 sebesar 18,71 masih dibawah target nasional sebesar 58,37 sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Tahun 2020-2024. Dengan demikian perlu peningkatan sebesar 39,66 point untuk mencapai target nasional tahun 2020-2024.
2. Realisasi kinerja Persentase rumah tinggal yang bersanitasi tahun 2024 sebesar 88,55% belum melampaui target nasional sebesar 100%. Dengan demikian perlu peningkatan sebesar 11,45% untuk mencapai target nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

<u>Faktor – faktor Pendorong tercapainya target kinerja</u>

1. Faktor Pendorong tercapainya indikator Kinerja Rasio Rumah Layak Huni antara lain :
   a. Adanya komitmen Pemerintah Daerah dalam Penanganan rumah layak huni tahun 2024 yaitu sebanyak 248 unit.
   b. Penanganan RTLH juga bersumber dari kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun anggaran 2024 sejumlah 305. Kegiatan BSPS ini dianggarkan melalui sumber dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Tahun anggaran 2024 yang diinisiasi oleh Balai Penyediaan Perumahan Kalimantan I.

c. Adanya Program RTLH APBD Provinsi sebanyak 10 unit dan Bantuan dari instansi/lembaga lain sebanyak 8 unit.

2. Faktor Pendorong tercapainya indikator kinerja Persentase rumah tinggal bersanitasi ialah perlunya dukungan penganggaran baik dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus maupun Belanja Swakelola serta Belanja Hibah dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat.

Faktor-faktor Penghambat tercapainya target kinerja

1) Hambatan Pencapaian indikator rumah layak huni ialah Laju pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan peningkatan rumah layak huni menjadi salah satu penyebab rendahnya realisasi rasio rumah layak huni di Kabupaten Mempawah.
2) Hambatan Pencapaian indikator Persentase rumah tinggal bersanitasi diantaranya sebagai berikut :
   a) Semakin tingginya pertumbuhan penduduk akibat pembangunan;
   b) Masih adanya rumah tangga yang belum memenuhi standar teknis yang terkait dengan saniitasi;
   c) Masih kurangnya bangunan pelengkap dan perlengkapan air limbah yang mengakibatkan penumpukan dan pencemaran lingkungan permukima.

Strategi Pemecahan Masalah

1) Upaya Pemecahan Masalah indikator Rumah layak huni sebagai berikut :
   a) Koordinasi dengan perusahaan terkait kemungkinan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dalam bentuk CSR.
   b) Pengajuan Bantuan Perbaikan RTLH melalui APBD Provinsi, DAK pusat dan instansi vertical.
   c) Memperbaiki basis data perumahan berupa jumlah rumah dan kondisi rumah.
2) Langkah-langkah Pemecahan Masalah indikator Persentase rumah tinggal bersanitasi diantaranya sebagai berikut :
   a) Perlu dukungan pendanaan untuk penanganan jalan yang sesuai dengan rencana yang ada dan salah satunya adalah meningkatnya Dana Alokasi Umum APBD Kabupaten Mempawah, mendorong Dana Hibah Infrastruktur

Jalan bersumber dari APBD Propinsi Kalimantan Barat, Optimalisasi sumber pendanaan APBN melalui DAK Infrastruktur Air Minum Dan Sanitasi;

b) Mengoptimalkan perencanaan penyusunan program dan kegiatan;

c) Peningkatan kemampuan teknis dan manejerial Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah agar pekerjaan dapat dilakukan dengan bermutu, efektif, dan efesien;

d) Membangun kemitraan dalam pembangunan di bidang kebinamargaan dengan organisasi-organisasi mitra (penyedia jasa) yang memiliki kompetensi tinggi, serta mendorong mitra (penyedia jasa) agar meningkatkan kompetensinya;

e) Peningkatan akses sanitasi layak melalui kegiatan pembangunan air limbah.

f) Meningkatkan Akuntabilitas kinerja dengan prinsip-prinsip good governance serta melakukan evaluasi dan monitoring sebagai umpan balik (feedback) untuk penyempurnaan dan perbaikan-perbaikan agar tercipta pelayanan yang baik pada masyarakat.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan	Program Kawasan Permukiman Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan	5.110.800.000	5.108.261.900	99,95	102,04	10,09
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7.111.523.000	5.979.476.800	83,95		
Rata – Rata				**91,95**	**102,04**	**10,09**

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 91,95% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 102,04%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 10,09. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan sangat efisien.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja yakni Program Kawasan Permukiman yang menangani rumah layak huni tahun 2023 sebanyak 248 unit, Kegiatan Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2024 sejumlah 305 unit melalui sumber dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Program RTLH APBD Provinsi sebanyak 10 unit.

Dalam upaya merealisasi sasaran ini, telah dilaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran yaitu melalui beberapa Program sebagai berikut :

1. Program Kawasan Permukiman yang didukung dengan kegiatan:
   Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bertujuan untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah yang didukung dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah akses sanitasi layak masyarakat.

Program dan kegiatan yang diperlukan untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran ini antara lain:

1. Pendataan Perumahan
2. Pendataan Luasan Kawasan Permukiman
3. Sosialisasi Rumah Layak Huni dan Perbaikan Kualitas Lingkungan di Kawasan Permukiman Kumuh dan Kawasan yang Berpotensi Kumuh.

2.3.2.10. Sasaran 10 : *" Meningkatnya Kemandirian Desa"*

Sasaran ini bertujuan untuk Meningkatnya Kemandirian Daerah Sebagai Basis Peningkatan Per ekonomian Daerah dalam rangka "Menumbuhkan Dan Mengembangkan Perekonomian Daerah Guna Menciptakan Kemandirian Daerah". Tingkat kemandirian desa diukur dengan menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) yang memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan dana desa serta pendamping desa. Indeks desa membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Indeks desa membangun merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan 3 indeks antara lain indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan dana desa.

Desa mandiri adalah desa yang memiliki kemandirian dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan pemerintahan. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial. Secara rinci capaian kinerja sasaran tersebut diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Desa mandiri	jumlah	46	53	115,21
Capaian Kinerja Sasaran				**115,21**

Sumber : DinasSosial PPPAPMPD Kab. Mempawah, 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi tahun 2024 indikator desa mandiri telah melampaui target sebanyak 53 desa, dengan capaian kinerja sebesar 115,21%. Capaian kinerja diperoleh berdasarkan pengambilan data yang dilakukan di seluruh desa, data dan informasi diambil sesuai fakta yang ada di desa.

Berikut ambang batas Klasifikasi Status Desa :

No	Status Desa	Ambang Batas
1	Desa Mandiri	IDM > 0,8155
2	Desa Maju	0,7072 < IDM ≤ 0,8155
3	Desa Berkembang	0,5989 < IDM ≤ 0,7072
4	Desa Tertinggal	0,4907 < IDM ≤ 0,5989
5	Desa Sangat Tertinggal	IDM ≤ 0,4907

Secara rinci realisasi desa yang dikategorikan sebagai desa mandirii adalah sebagai berikut :

Rekapitulasi Status Desa di Kabupaten Mempawah

Tahun 2024

No	Kecamatan	Desa	Nilai IDM 2024	Status IDM
1	Mempawah Hilir	Sengkubang	0,9163	Mandiri
2	Mempawah Hilir	Penibung	0,8844	Mandiri
3	Mempawah Hilir	Pasir	0,8825	Mandiri
4	Mempawah Hilir	Kuala Secapah	0,9256	Mandiri
5	Mempawah Hilir	Malikian	0,8902	Mandiri
6	Toho	Toho ilir	0,8819	Mandiri
7	Toho	Pak Laheng	0,9381	Mandiri

8	Toho	Kecurit	0,8243	Mandiri
9	Toho	Terap	0,8319	Mandiri
10	Toho	Sepang	0,8506	Mandiri
11	Toho	Pak Utan	0,6637	Berkembang
12	Toho	Benuang	0,8581	Mandiri
13	Toho	Sambora	0,8913	Mandiri
14	Sungai Pinyuh	Sungai Rasau	0,8765	Mandiri
15	Sungai Pinyuh	Sungai Bakau Besar Darat	0,8829	Mandiri
16	Sungai Pinyuh	Sungai Purun Kecil	0,9138	Mandiri
17	Sungai Pinyuh	Sungai Bakau Besar Laut	0,8217	Mandiri
18	Sungai Pinyuh	Sungai Batang	0,8922	Mandiri
19	Sungai Pinyuh	Peniraman	0,8919	Mandiri
20	Sungai Pinyuh	Nusapati	0,9487	Mandiri
21	Sungai Pinyuh	Galang	0,9437	Mandiri
22	Siantan	Wajok Hilir	0,9590	Mandiri
23	Siantan	Sungai Nipah	0,9644	Mandiri
24	Siantan	Peniti Luar	0,9422	Mandiri
25	Siantan	Wajok Hulu	0,9387	Mandiri
26	Siantan	Jungkat	0,9460	Mandiri
27	Sungai Kunyit	Sungai Duri I	0,8863	Mandiri
28	Sungai Kunyit	Sungai Duri II	0,9219	Mandiri
29	Sungai Kunyit	Bukit Batu	0,8357	Mandiri
30	Sungai Kunyit	Sungai Bundung Laut	0,9122	Mandiri
31	Sungai Kunyit	Sungai Kunyit Laut	0,9063	Mandiri
32	Sungai Kunyit	Sungai Kunyit Dalam	0,8362	Mandiri
33	Sungai Kunyit	Sungai Kunyit Hulu	0,8197	Mandiri
34	Sungai Kunyit	Sungai Limau	0,9087	Mandiri
35	Sungai Kunyit	Sungai Dungun	0,8829	Mandiri
36	Sungai Kunyit	Mendalok	0,8525	Mandiri
37	Sungai Kunyit	Semparong Parit Raden	0,8041	Maju
38	Sungai Kunyit	Semudun	0,9063	Mandiri
39	Segedong	Peniti Besar	0,8784	Mandiri
40	Segedong	Sungai Purun Besar	0,8970	Mandiri
41	Segedong	Parit Bugis	0,8492	Mandiri
42	Segedong	Peniti Dalam I	0,8692	Mandiri

43	Segedong	Peniti Dalam II	0,8173	Mandiri
44	Segedong	Sungai Burung	0,8763	Mandiri
45	Anjongan	Anjungan Dalam	0,9495	Mandiri
46	Anjongan	Kepayang	0,9402	Mandiri
47	Anjongan	Pak Bulu	0,8935	Mandiri
48	Anjongan	Dema	0,8635	Mandiri
49	Sadaniang	Sekabuk	0,8457	Mandiri
50	Sadaniang	Pentek	0,7233	Maju
51	Sadaniang	Bum-Bun	0,8024	Maju
52	Sadaniang	Amawang	0,7360	Maju
53	Sadaniang	Ansiap	0,6986	Berkembang
54	Sadaniang	Suak Berangan	0,6422	Berkembang
55	Mempawah Timur	Antibar	0,8256	Mandiri
56	Mempawah Timur	Sejegi	0,8440	Mandiri
57	Mempawah Timur	Pasir Palembang	0,8713	Mandiri
58	Mempawah Timur	Pasir Panjang	0,8978	Mandiri
59	Mempawah Timur	Sungai Bakau Kecil	0,9252	Mandiri
60	Mempawah Timur	Parit Banjar	0,9386	Mandiri

Sumber : DinasSosial PPPAPMPD Kab. Mempawah, 2025

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Mempawah mempunyai desa dengan predikat “Desa Mandiri”. Untuk kecamatan dengan jumlah desa mandiri terbanyak terdapat pada Kecamatan Sungai Kunyit yang berjumlah 11 desa, sedangkan untuk kecamatan dengan jumlah desa mandiri paling sedikit berada pada Kecamatan Sadaniang berjumlah 1 desa.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2022 – 2023 dan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi				Capaian			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Desa mandiri	36	42	51	53	100	105	120	115,21

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi dan capaian kinerja indikator mandiri mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun jika dilihat berdasarkan realisasi capaian tahun 2024 menurun dibanding tahun 2023, ini dikarenakan target yang ditetapkan semakin tinggi di tiap tahunnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target Jangka Menengah
		2024	
Desa mandiri	jumlah	53	46

Apabila dibandingkan realisasi indikator kinerja Desa Mandiri tahun 2024 sebanyak 53 desa dengan target di tahun akhir RPJMD 2020-2024 sebesar 46 desa, maka realisasi indikator jumlah Desa Mandiri sudah melampaui target Akhir RPJMD.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dengan Target Nasional

SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI 2023	TARGET NASIONAL
Meningkatnya Kemandirian Desa	Desa Mandiri	53	NA

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja jumlah Desa Mandiri tidak dapat dibandingkan, karena tidak ditemukannya target desa mandiri secara nasional pada tiap Pemerintah Daerah.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

Faktor penghambat pada pencapaian sasaran ini ialah rekomendasi intervensi Faktor Pendukung keberhasilan indikator kinerja pada sasaran ini yaitu Desa melakukan pengadaan sarana dan prasarana penunjang untuk meningkatkan skor indikator IDM.

Faktor penghambat pada pencapaian sasaran ini ialah masih kurangnya program/kegiatan untuk intervensi dalam rangka peningkatan kualitas kemandirian desa baik kewenangan kabupaten maupun kewenangan desa.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian sasaran ini ialah dengan membentuk POKJA di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
Meningkatnya Kemandirian Desa	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.189.450.000	1.186.481.777	99,75	115,21	15,46
	Rata – Rata			**99,75**	**115,21**	**15,46**

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 99,75% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 115,21%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya 15,46. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan sangat efisien.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian sasaran ini didukung dengan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat dengan dukungan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarkatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota dan bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa.

Program dan kegiatan yang diperlukan untuk mendukung pencapaian kinerja yang belum diakomodir dalam APBD yaitu program kegiatan Indeks Desa Membangun (IDM).

2.3.2.11. Sasaran 11 : *" Menurunnya Kemiskinan"*

Sasaran ini bertujuan untuk "Meningkatkan kemandirian daerah sebagai basis peningkatan perekonomian daerah" melalui upaya penurunan angka kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Capaian Kinerja sasaran ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Angka Kemiskinan	**%**	**3,96**	**4,83**	**78,03**
Capaian Kinerja Sasaran				**78,03**

Sumber: Dinsos PPPAPM Kab. Mempawah, 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi indikator Angka Kemiskinan pada tahun 2024 sebesar 4,83 % dengan capaian kinerja sebesar 78,03 % belum mencapai target yang telah ditetapkan. Walaupun demikian angka kemiskinan di Kabupaten Mempawah mengalami penurunan yang disebabkan semakin baiknya kemampuan warga masyarakat dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan karena harga-harga kebutuhan pokok dan angka pengangguran yang semakin menurun.

Dalam mengukur angka kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needaproach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kabutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Penurunan Angka Kemiskinan di Kabupaten Mempawah sangat penting dilaksanakan secara intern oleh seluruh stakeholder termasuk melibatkan pelaku dan mitra non pemerintah melalui pendekatan kemitraan, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi warga masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemerintah daerah harus dapat menciptakan sistem perlindungan sosial, jaminan sosial untuk melindungi warga masyarakat rentan secara ekonomi dan sosial. Sejumlah kebijakan penurunan Angka Kemiskinan melalui penurunan kemiskinan di setiap daerah dengan menerapkan berbagai kebijakan yaitu :

1. Konvergensi program, dimana kelompok sasaran keluarga miskin dan rentan menerima manfaat bantuan dari seluruh program yang ada;
2. Kualitas implementasi program khususnya terkait pencairan anggaran yang tepat waktu untuk program kemiskinan;
3. Perbaikan persasaran program, khususnya dengan terus menekan angka exclusion error kelompok miskin yang tidak menerima program;dan
4. Meningkatkan akses kelompok miskin pada layanan/infrastruktur dasar seperti sasitasi dan air bersih.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi (%)				Capaian (%)			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Angka Kemiskinan	5,18	5,32	5,21	4,83	103,35	94,86	85,75	78,03

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi pada tahun 2024 mengalami penurunan angka kemiskinan sebesar 0,38% dibandingkan dengan tahun 2023. Sedangkan apabila diukur berdasarkan capaian kinerja tahun 2024 mengalami penurunan capaian sebesar 7,72% di bandingkan tahun 2023. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi nya target yang ditetapkan akan tetapi tidak sebanding dengan peningkatan capaian kinerjanya. Menurunnya angka kemiskinan pada tahun 2024 ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Peningkatan pemberdayaan sosial berupa kegiatan peningkatan potensi sumber kesejahteraan sosial (PPKS).
2. Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial melalui sistem layanan rujukan terpadu (SLRT) yang berkomitmen menjangkau pelayanan kesejahteraan sosial dan ketepatan sasaran penduduk miskin.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial.
4. Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatnya peningkatan jaminan dan perlindungan sosial.
6. Adanya intervensi dari pemerintahpusat berupa program-program yang mendukung penurunan angka kemiskinan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Target Akhir RPJMD
		2022	2023	2024	
Angka Kemiskinan	**%**	**5,32**	**5,21**	**4,83**	**3,96**

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Angka Kemiskinan tahun 2024 sebesar 4,83% dengan target di tahun akhir RPJMD 2020-2024 sebesar 3,96%, maka realisasi indikator tersebut di atas masih belum mencapai target, masih diperlukan penurunan sebanyak 1,25% untuk mencapai target jangka menengah. Namun demikian angka kemiskinan di Kabupaten Mempawah mengalami penurunan di setiap tahunnya.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional

SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI 2024	TARGET NASIONAL
Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	**4,83**	**7,5**

Sumber : Dinas Sosial PPPAPM Kab. Mempawah, 2024

Apabila dibandingkan dengan target nasional angka kemiskinan Pemerintah Kabupaten Mempawah telah melampaui target nasional. Dimana target nasional sebesar 7,5% sedangkan angka kemiskinan Kabupaten Mempawah sebesar 4,83%.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

Komitmen yang tinggi untuk mengurangi angka kemiskinan dengan melaksanakan program dan kegiatan secara efektif dan efisien, transparan serta tepat sasaran. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain peningkatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial (PSM, TKSK, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga), membangun lembaga pelayanan dan perlindungan sosial terpadu untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan penjangkauan penduduk miskin Kabupaten Mempawah dapat mengakses lebih

banyak program penanggulangan kemiskinan yaitu Sistem layanan rujukan terpadu (SLRT), melaksanakan rehabilitasi sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat.

Faktor Penghambat

Beberapa hambatan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

Tingginya angka inflasi yang disebabkan semakin naiknya harga-harga pokok sangat berpengaruh terhadap target capaian penurunan angka kemiskinan.

Strategi Pemecahan Permasalahan

1. Melaksanakan peningkatan pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Meningkatkan Kapasitas Potensi Lembaga pelayanan bagi masyarakat Miskin yaitu Sistim Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dalam rangka memberikan pelayanan kesejahteraan sosial, meningkatkan ketepatan dan kecepatan penjangkauan penduduk miskin Kabupaten Mempawah dapat mengakses lebih banyak program penanggulangan kemiskinan.
3. Meningkatkan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSM, TKSK, Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga).
4. Melakukan updating data kemiskinan agar pemberian bantuan tepat sasaran.
5. Memberikan pelayanan kesejahteraan sosial semaksimal mungkin terutama pada SPM bidang sosial dengan cara memberikan bantuan kebutuhan dasar bagi penduduk miskin serta memberikan bantuan sosial bagi korban bencana.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
Menurunnya Kemiskinan	Program Pemberdayaan Sosial	684.377.909	617.023.671	90,16	78,03	NA
	Rehabilitasi Sosial	402.210.210	368.976.168	91,74		

	Perlindungan dan Jaminan Sosial	216.597.833	205.978.185	95,10		
Rata – Rata				**92,33**	**78,03**	**NA**

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 92.33% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 78.03%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya tidak dapat diukur, karena capaian kinerjanya tidak mencapai 100%.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Untuk melaksanakan Capaian Kinerja penurunan angka kemiskinan yang dilaksanakan dengan program dan kegiatan tersebut dilaksanakan Program Pemberdayaan Sosial dengan Kegiatan Peningkatan Kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial yaitu Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tderdiri dari Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK), Lembaga Kesejahteraan Sosial (Panti Asuhan, LKS Lansia, Perhimpunan Penyandang Disabilitas), Pendamping PKH, Pendamping Sosial Anak, Taruna Siaga Bencana (Tagana), Sekretariat Sistim Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Kabupaten Mempawah.

Capaian Kinerja penurunan Angka Kemiskinan dengan melaksanakan cakupan Program yang berkaitan dengan pelaksanaan SPM Bidang Sosial yaitu Program Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Bencana. Dengan meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta pemenuhan tingkat kepuasan warga masyarakat terhadap pelayanan kesejahteraan sosial maka dapat membantu warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Terdapat beberapa program dan kegiatan yang diperlukan untuk mendukung pencapaian kinerja yang belum diakomodir APBD antara lain :

1. Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial ; Keluarga, Kesejahteraan Sosial kelembagaan serta

Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial Keluarga (LK3);

2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Keluarga.
3. Program Penanganan Bencana Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

2.3.2.12. Sasaran 12 : *" Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat"*

Sasaran "Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat" diarahkan untuk meningkatkan kemandirian daerah sebagai basis peningkatan perekonomian daerah. Pelaksanaan sasaran ini untuk mencapai misi menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian daerah guna menciptakan kemandirian daerah.

Capaian sasaran ini diukur melalui indikator Indeks gini. Indeks gini atau rasio gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai rasio gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai rasio gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan rasio gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau 1 orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, rasio gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Menurut Oshima nilai indeks gini dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

1. Indeks Gini < 0,35 : Tingkat ketimpangan pendapatan yang rendah
2. 0,35<Indeks Gini<0.5 : Tingkat ketimpangan pendapatan yang sedang
3. Indeks Gini > 0,5 : Tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi

Adapun capaian kinerja sasaran ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Gini	nilai	0,24	0,254	98,40
Capaian Kinerja Sasaran				98,40

Sumber : Bappeda Kabupaten Mempawah, 2025

Realisasi Kinerja indikator Indeks Gini Kabupaten Mempawah tahun 2024 yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 sebesar 0,25 dengan realisasi indeks Gini Tahun 2024 sebesar 0,254. Sehingga pada tahun 2024, persentase capaian indeks sebesar 98,40 persen lebih tinggi dibandingkan dengan capaian realisasi pada tahun 2023 yaitu sebesar 88,08 persen.

Capaian kinerja tersebut diperoleh berdasarkan standar rumus yang digunakan Badan Pusat Statistik. Data Indeks gini yang digunakan merupakan data yang berasal dari publikasi BPS Kabupaten Mempawah/BPS Kalimantan Barat baik yang dipublikasi secara online maupun diperoleh secara tertulis.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi (nilai)			Capaian (%)		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Indeks Gini	0,30	0,291	0,254	83,85	88,08	98,40

Berdasarkan Tabel di atas bahwa pada tahun 2020 Indeks Gini Kabupaten Mempawah sebesar 0,273 poin kemudian naik sebesar 0,302 pada tahun 2022, kemudian pada tahun 2023 menurun menjadi 0,291 Selanjutnya pada tahun 2024 juga menurun secara signifikan sebesar 0,254.

Hal ini terjadi karena adanya penurunan konsumsi 20 persen penduduk dengan pengeluaran teratas dan peningkatan konsumsi 40 persen penduduk dengan pengeluaran terbawah pada tahun 2023 sehingga gap antara 20 persen

penduduk dengan pengeluaran teratas dengan 40 persen penduduk dengan pengeluaran terbawah semakin menurun. Berdasarkan kategorinya, tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Mempawah masih berada dalam kategori tingkat ketimpangan pendapatan rendah. Sebagaimana diketahui bahwa nilai indeks gini berada pada kisaran 0 hingga 1. Nilai rasio yang tinggi atau semakin mendekati 1 (satu) mengindikasikan bahwa pemerataan pendapatan di suatu wilayah timpang.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target Jangka Menengah
		2024	
Indeks Gini	nilai	0,254	0,25

Realisasi Indeks Gini tahun 2024 mencapai angka 0,254 dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, masih belum mencapai target akhir.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional

SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI 2024	TARGET NASIONAL
Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	Indeks Gini	0,254	0,374-0,377

Capaian indeks gini Kabupaten Mempawah pada tahun 2024 berada diluar rentang target nasional dengan arah capaian kinerja yang baik atau termasuk dalam kategori ketimpangan rendah.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

Faktor Penghambat dan Kendala serta Strategi Pemecahan Masalah

Meningkatnya capaian kinerja indeks gini didorong oleh membaiknya indikator makro pembangunan Kabupaten Mempawah pada tahun 2024 seperti pertumbuhan ekonomi tumbuh menjadi 6,62 persen, tingkat kemiskinan turun menjadi 4,83 persen, PDRB menurut pengeluaran pada Sektor Konsumsi Rumah Tangga tumbuh sebesar 5,54 persen pada tahun 2024 dibangingkan tahun 2023 tumbuh sebesar

4,77 persen, dan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebelumnya pada tahun 2023 terkontraksi -0,50 persen mampu tumbuh 1,37 persen pada tahun 2024. Merujuk pada Kota Pontianak, inflasi pada tahun 2024 terkendali pada tingkat 1,58 persen. Membaiknya beberapa indikator makro tersebut dapat mendorong konsumsi 40 persen penduduk dengan pengeluaran terbawah.

upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran indeks gini tersebut adalah dengan mengindentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi 40 persen penduduk dengan pengeluaran terbawah. Kelompok masyarakat ini merupakan kelompok rentan atau berkaitan erat dengan kemiskinan. Dengan demikian, maka perlu untuk menjaga stabilitas harga terutama harga barang kebutuhan pokok. Selain itu, menyediakan akses yang setara dalam hal layanan seperti pendidikan dan kesehatan akan memberikan peluang lebih baik bagi generasi masa depan untuk keluar dari kemiskinan. Meningkatkan produktivitas pekerja berpenghasilan rendah dengan menciptakan pekerjaan yang lebih banyak akan menambah pemasukan masyarakat. Terakhir, menciptakan jaring pengaman sosial akan melindungi masyarakat miskin dari berbagai guncangan ekonomi yang bisa membuat mereka kembali jatuh ke dalam kemiskinan. Dengan demikian untuk mengatisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan kolaborasi antar OPD teknis.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	Program pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	38.803.490	33.825.760	87,17	98,40	8,06
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	18.103.950	13.664.640	75,48		

	Program Pelayanan Penanaman Modal	87.034.300	83.600.560	96,05		
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	81.497.460	81.482.860	99,98		
	Program Perencanan TenagaKerja	33.043.850	30.728.000	92,99		
Rata – Rata				**90,34**	**98,40**	**8,06**

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 90,34% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 98,40%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 8,06. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan sangat efisien.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Program pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi pengawasan, dan pembinaan terhadap kesehatan dan akuntabilitas koperasi dan kepatuhan dalam melaksanakan Peraturan perundang-Undangan.
2. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi pemberdayaan peningkatan produktifitas dan penguatan kelembagaan koperasi.
3. Program Pelayanan Penanaman Modal. Program ini dilaksanakan untuk memfasilitasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten.
4. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
5. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Adapun strategi untuk meningkatkan capaian kinerja Indeks Gini adalah sebagai berikut :

4. Peningkatan investasi pada sektor padat karya
5. Dukungan pengembangan UMKM
6. Memperluas cakupan jaminan sosial bagi pekerja informal
7. Penguatan hubungan industrial
8. Menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif
9. Pengendalian inflasi dan harga pangan
10. Pengembangan kewirausahaan

2.3.2.13. Sasaran 13 : *" Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah"*

Sasaran ini mempunyai tujuan yaitu "Meningkatnya Daya Saing Penguatan Sektor Unggulan Daerah" dalam rangka Memperkuat Basis Perekonomian Daerah Melalui Penguatan Sektor Pertanian, Pelabuhan Internasional dan Pariwisata. Capaian kinerja sasaran ini diukur melalui capaian indikator kinerja "Rasio PAD terhadap APBD" merupakan formula yang digunakan untuk menganalisis atau menghitung perbandingan kemandirian atau kemampuan suatu daerah dalam pola hubungan dengan pemerintah pusat. Secara rinci capaian kinerja indikator tersebut sebagai berikut:

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD	%	12,43	13,98	112,47
Capaian Kinerja Sasaran				**112,47**

Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD sebesar 12,32 % atau capaian kinerja sebesar 99,14%. Jika dibandingkan dengan target sebesar 12,43% maka realisasi kinerja Tahun 2024 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian rasio tersebut didapat dari hasil perbandingan antara realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.147.446.160.084,49,- dengan total Pendapatan APBD tahun 2024 sebesar Rp. 1.196.538.843.857,89,-.

Ketidak berhasilan pencapaian target ini disebabkan oleh rendahnya target dan realisasi komponen komponen Pendapatan Asli Daerah, yaitu Pajak Daerah 103,98%, Retribusi Daerah 69,90%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 100% serta Lain Lain Pendapatan Asli Daerah 139,36%. Kemampuan daerah dari sisi penganggaran dimana PAD menyumbang 12,32% dari total seluruh Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah menunjukkan bahwa Kabupaten Mempawah masih sangat tergantung dengan Dana Transfer atau pembiayaan dari pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan daerah.

Secara rinci Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Mempawah tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun 2024

No	Jenis PAD		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			**132.867.978.333**	**147.446.160.084,49**	**110,97**
1	**Hasil Pajak Daerah**		**68.487.000.000**	**71.215.640.840,36**	**103,98**
	1	Pajak Reklame	1.500.000.000	1.217.598.462	81,17
	2	Pajak air Tanah	500.000.000	549.347.100	109,87
	3	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000	2.753.400	5,51
	4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.237.000.000	4.306.637.475	101,64
	5	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	21.600.000.000	23.978.770.078	111,01
	6	Pajak Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	17.200.000.000	19.024.259.417	110,61
	7	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	23.400.000.000	22.136.274.908,36	94,60
2	**Hasil Retribusi Daerah**		**15.929.500.000**	**11.134.959.453,80**	**69,90**
	1	Retribusi Jasa Umum	9.677.500.000	5.839.126.702,80	60,34
	2	Retribusi Jasa Usaha	492.000.000	494.613.520	100,53
	3	Retribusi Perizinan Tertentu	5.760.000.000	4.801.219.231	83.35
3	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**		**6.165.230.981**	**6.165.230.981**	**100**

4	Lain-lain PAD yang Sah	42.286.247.352	58.930.328.809,33	139,36

Sumber : BPPRD Kabupaten Mempawah, 2025

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa komponen PAD yang dapat melampaui target antara lain Pajak air tanah, Pajak mineral bukan logam dan batuan, PBB, BPHTB dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serts lain-lain PAD yang sah.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi (%)				Capaian (%)			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD	9,41	14,72	13,89	12,32	86,01	129	94,17	99,14

Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja utama Rasio PAD Terhadap APBD pada tahun 2024 sebesar 12,32% mengalami penurunan sebesar 1,57% dari tahun sebelumnya.

Tampak bahwa terdapat kenaikan signifikan pada indikator Rasio PAD terhadap APBD pada tahun 2022 sebesar 5,31% dibandingkan dengan Tahun 2021, setelah tahun sebelumnya terdapat penurunan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) saat pandemic covid-19 dimana terjadi penurunan aktivitas dan pendapatan hampir seluruh jenis usaha termasuk yang menjadi objek pendapatan asli daerah karena adanya pembatasan mobilitas masyarakat. Faktor dominan yang menyebabkan kenaikan tersebut adalah pelampauan signifikan atas target salah satu komponen Pajak Daerah dengan metode Self Asassement yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai *multiplier effect* dari pembangunan proyek strategis Nasional Pelabuhan Kijing yang relatif sulit untuk diprediksi.

Dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD khususnya Pendapatan Daerah masih rendah, rata rata dibawah 15%. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kemampuan kemandirian keuangan daerah dan berarti masih tingginya ketergantungan Pemerintah Kabupaten Mempawah akan pendapatan transfer dalam membiayai pembangunan daerah.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD

SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD	13,98	12,43

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD tahun 2024 sebesar 12,32% dengan target di tahun akhir RPJMD 2020-2024 sebesar 12,43%, maka realisasi indikator tersebut di atas belum melebihi target yang telah ditetapkan.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional

SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI 2024	TARGET NASIONAL
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD	13,98	NA

Berdasarkan tabel diatas, tidak terdapat target nasional terkait Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD tahun 2024 sehingga analisa perbandingannya tidak dapat dilakukan.

Faktor Penghambat dan Kendala serta Strategis Pemecahan Masalah

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran tersebut antara lain :

1) Terbatasnya jumlah PNS dan kualitas Sumber Daya Aparatur serta Penempatan pegawai masih belum optimal.
2) Terbatasnya anggaran OPD dengan adanya refocussing anggaran.
3) Ekstensifikasi dan Intensifikasi pajak dan retribusi daerah masih terkendala pembentukan peraturan teknis yang secara mendasar berubah karena diberlakukannya Undang Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menggantikan UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4) Masih rendahnya kepatuhan wajib pajak yang dipungut secara *self assesment* (menghitung sendiri) dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) secara benar.
5) Masih terdapat tunggakan pembayaran rekening listrik oleh pelanggan PT. PLN (Persero) di beberapa wilayah Kecamatan di Kabupaten Mempawah, sehingga mempengaruhi penerimaan PBJT Jasa Listrik.
6) Kenaikan Zona Nilai Tanah (ZNT) meningkatkan nilai jual objek Pajak (NJOP) PBB-P2, serta pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang merupakan dasar pengenaan PBB-P2 serta BPHTB mengakibatkan naiknya aktivitas pelayanan dan konsultasi terkait pengajuan keberatan.
7) Adanya perubahan nomenklatur serta tarif beberapa jenis retribusi sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada.
8) Peran serta masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan pembayaran pajak (PBB-P2) melalui jasa perbankan maupun non perbankan secara *online* relatif masih kecil.
9) BUMD yang ada belum berkembang dengan baik sehingga belum memberikan kontribusi pada PAD. Selain itu pengelolaan BUMD belum mampu menangkap peluang usaha sesuai dengan potensi yang ada di Kabupaten Mempawah.
10) Pengembangan pendapatan dari pajak dan retribusi daerah masih terkendala sarana dan prasarana yang masih terbatas, mengingat kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan yang juga masih terbatas.
11) Belum adanya tenaga aparatur pengelola pajak yang memiliki keahlian dan keterampilan teknis secara khusus di bidang perpajakan seperti appraisal (penilai) dan juru sita.

Solusi atau strategi pemecahan masalah yang dihadapi pada sasaran ini antara lain:

1. Penambahan PNS sesuai kebutuhan, berusaha aktif mengikuti pelatihan atau bimtek terkait perpajakan sesuai anggaran yang tersedia, serta berusaha menambah PNS yang memiliki latar belakang perpajakan kepada instansi terkait seperti Badan Kepegawaian Daerah.
2. Menambah anggaran OPD dan memaksimalkan penggunaannya untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan meningkatkan kajian potensi PAD khususnya pajak daerah.

3. Melakukan kajian potensi terhadap jenis pajak dan retribusi daerah yang belum dipungut sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 seiring dengan perkembangan aktivitas ekonomi di Kabupaten Mempawah dengan adanya proyek strategis nasional pembangunan terminal pelabuhan Kijing Pontianak.
4. Melakukan pembinaan kepada wajib pajak dalam bentuk penyuluhan maupun pemeriksaan pajak daerah serta memberikan penghargaan dan sanksi, sehingga wajib pajak termotivasi untuk lebih taat dalam memenuhi kewajibannya.
5. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar membayar listrik tepat waktu melalui himbauan dalam bentuk baliho, spanduk, siaran radio maupun kegiatan pertemuan.
6. Memberikan stimulus terhadap pengajuan keberatan PBB P2.
7. Meningkatkan perkembangan usaha BUMD sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap PAD.
8. Memperluas basis penerimaan

   Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
9. Memperkuat proses pemungutan

   Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.
10. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

    Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan admnistrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
11. Memperluas kanal pembayaran baik secara langsung melalui pelayanan BUMDes, serta layanan pembayaran online yang dapat memudahkan masyarakat melakukan pembayaran tagihan pajak daerah dengan melakukan kerjasama dengan *billing aggregator* sehingga pembayaraan PBB P2 sudah

dapat dilakukan di banyak tempat seperti melalui Link aja, toko pedia, indomaret, qris, ATM, mobile banking Bank Kalbar dan sebagainya.

12. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.
13. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah baik dalam hal pendataan, pengawasan, dan pelaporan.

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.298.097.628	2.162.186.835	94,09	99,14	n/a
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	27.417.376	27.344.155	99,73		
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	288.752.300	287.583.035	99,60		
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	88.648.756	86.720.762	97,83		
Rata – Rata				**97,81**	**99,14**	

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 97,81% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 99,14%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya tidak dapat diukur karena capaian kinerjanya belum mencapai 100%.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun program yang diperlukan untuk mendukung pencapaian kinerja yang belum di akomodir dalam APBD 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah untuk mengakomodir Penyediaan mobil pelayanan keliling dan mesin porporasi dan alat perekam transaksi data secara elektronik.
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk mengakomodir kegiatan sensus guna pendataan potensi daerah yang lebih akurat, sosialisasi dan penyuluhan terkait Peraturan /regulasi pajak terbaru.

2.3.2.14. Sasaran 14 : *" Meningkatnya Sektor Unggulan Daerah"*

Sasaran ini merupakan salah satu sasaran yang ingin dicapai untuk meningkatkan tujuan "Meningkatnya daya saing daerah melalui penguatan sektor unggulan daerah" dalam rangka Memperkuat Basis Perekonomian Daerah Melalui Penguatan Sektor Pertanian, Pelabuhan Internasional Dan Pariwisata. Pencapaian sasaran ini diukur melalui PDRB Perkapita. PDRB per Kapita adalah Nilai Produk Domestik Regional Bruto dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah pada periode tertentu.

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tinggi rendahnya PDRB per kapita sangat tergantung pada keberhasilan mengontrol perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi/LPE dan Laju Pertumbuhan Penduduk/LPP. Sepanjang LPE lebih besar dari LPP maka PDRB per Kapita akan meningkat. Sebagai indikator ekonomi yang mengukur tingkat kemakmuran penduduk, pendapatan per kapita di hitung secara berkala (Periodik) biasanya satu tahun. Manfaat dari perhitungan pendapatan perkapita antara lain adalah sebagai berikut :

1. Untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu daerah dari tahun ke tahun.
2. Sebagai data pebandingan kesejahteraan suatu daerah dengan daerah lain. Dari pendapatan per kapita masing-masing daerah dapat di lihat tingkat kesejahteraan tiap daerah.

3. Sebagai perbandingan tingkat standar hidup suatu daerah dengan daerah lainnya. Dengan mengambil dasar pendapatan perkapita dari tahun ke tahun, dapat di simpulkan apakah pendapatan per kapita suatu daerah rendah (bawah), sedang atau tinggi.
4. Sebagai data untuk mengabil kebijakan di bidang ekonomi. Pendapatan per kapita dapat di gunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil langkah di bidang ekonomi.

PDRB per Kapita bermanfaat untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah secara umum. Semakin besar angka Produk Domestik Regional Bruto perkapita, semakin sejahtera penduduk suatu wilayah. PDB dan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDB dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara. Data PDRB Perkapita diperoleh berdasarkan data sekunder yang disediakan oleh BPS melalui publikasi “Kabupaten Mempawah Dalam Angka” atau “Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka” yang dihitung dengan membandingkan PDRB terhadap jumlah penduduk pada tahun tertentu. Adapun penjelasan realisasi kinerja secara rinci sebagai berikut :

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi***	Capaian (%)
PDRB Perkapita	Ribu Rupiah /perkapita	25.286	39.506	156,24
Capaian Kinerja				**156,24**

Sumber : Bappeda Kabupaten Mempawah, 2025
*Ket : ***Angka Sangat Sementara*

Pada tahun 2024, PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Mempawah ditargetkan sebesar 25.286 Juta Rupiah Kemudian dengan posisi angka yang sangat sementara, Realisasi PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Mempawah sebesar 39.506 Juta Rupiah Dengan demikian persentase capaian PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2024 sebesar 156,24%.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi (Ribu Rupiah/perkapita)			Capaian (%)		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
PDRB Perkapita	32.019	34.254	39.506	141,60	106,21	156,24

Sumber : Bappeda Kabupaten Mempawah, 2025

Tercapainya realisasi target PDRB Perkapita Atas Dasar harga Berlaku Kabupaten Mempawah cenderung menunjukkan trend yang selalu meningkat dari tahun 2020-2024. PDRB Per Kapita Kabupaten Mempawah tahun 2024 telah mencapai 39.506 Juta Rupiah. Jika dibandingkan dengan PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat, posisi Kabupaten Mempawah tahun 2024 PDRB Per Kapita Kabupaten Mempawah masih berada pada posisi ke-12 dari 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target Akhir RPJMD
		2024	
PDRB Perkapita	Ribu Rupiah /perkapita	39.506	25.286

Berdasarkan tabel di atas, realisasi PDRB Perkapita tahun 2024 sebesar 39.506 Juta Rupiah dengan target di tahun akhir RPJMD 2020-2024 sebesar Rp. 25.286 Juta Rupiah, maka realisasi indikator tersebut di atas telah melampaui target akhir RPJMD yang ditetapkan.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional

SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI 2024	TARGET NASIONAL
Meningkatnya Sektor Unggulan Daerah	PDRB Perkapita	39.506	N/A

Target PDB per Kapita Nasional dalam dokumen RPJMN 2020-2024 tidak tersedia.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

Tercapainya realisasi target PDRB Perkapita atas Dasar harga berlaku Kabupaten Mempawah Tahun 2024 dapat dilihat dari komponen pembentuk PDRB Per Kapita atas harga berlaku yaitu Nilai PDRB atas harga berlaku dan jumlah penduduk Kabupaten Mempawah. Pada tahun 2024, PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 12.512,59 Miliar Rupiah dan tahun 2023 sebesar 11.075,21 Miliar Rpiah atau tumbuh sebesar 12,98 %.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

Melakukan Monitoring dan Pengendalian dari berbagai Perangkat Daerah yang mendukung kinerja pencapaian PDRB Per Kapita. Monitoring dilakukan dengan melakukan identifikasi faktor-faktor yang menjadi akar masalah yang menghambat pencapaian target PDRB Per Kapita. Hasil dari Monitoring tersebut akan dilakukan pengendalian sesuai dengan Tugas dan wewenang Perangkat Daerah yang mendukung pencapaian PDRB Per Kapita.

Strategi/Langkah-langkah untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya

Adapun strategi untuk meningkatkan capaian PDRB Per Kapita adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan investasi di Kabupaten Mempawah.
2) Mendorong sektor lapangan usaha yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB.

3) Mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui Program Keluarga Berencana (KB).

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
Meningkatnya Sektor Unggulan Daerah	Pengelolaan Sumber daya untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	167.499.800	162.307.740	96,90	156,24	68,18
	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	664.036.750	608.499.160	91,64		
	Penanganan Kerawanan Pangan	44.036.300	16.923.600	38,43		
	Pengawasan Keamanan Pangan	30.255.700	3.900.430	12,89		
	Pengelolaan Perikanan Tangkap	307.026.500	295.225.070	96,16		
	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	576.747.700	529.850.454	91,87		
	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.956.370.900	1.042.474.950	53,29		
	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	120.927.550	109.301.430	90,39		

	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	203.215.300	189.265.745	93,14		
	Perizinan Usaha Pertanian	185.891.700	162.144.240	87,23		
	Pengelolaan Perikanan Budidaya	408.888.640	365.139.965	89,30		
	Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	21.372.500	19.783.280	92,56		
	Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	52.279.300	44.786.080	85,67		
	Penyuluhan Pertanian	1.610.580.800	1.531.441.370	95,09		
	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	521.262.228	494.243.035	94,82		
	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	3.122.050	3.109.920	99,61		
	Perencanaan dan Pembangunan Industri	163.150.700	162.998.100	99,91		
	Pengendalian Izin Usaha Industri	22.328.600	22.328.600	100		
	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	21.170.000	20.415.000	96,43		
	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	20.076.500	19.910.838	99,17		
	Pengembanga Kebudayaan	2.023.295.300	2.016.257.360	99,65		
	Pengembanga Kesenian Tradisional	410.859.960	409.494.520	99,67		
	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	205.042.560	203.783.100	99,39		
	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	935.229.890	923.552.433	98,75		

	Pemasaran Pariwisata	37.944.256	37.799.390	99,62		
Rata – Rata				**88,06**	**156,24**	**68,18**

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 88,06 % dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 156,24%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 68,18. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan sangat efisien.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian sasaran ini didukung oleh Program dan Kegiatan di Bidang Pariwisata, Pertanian, Perikanan, Ketahanan Pangan dan Perindustrian serta Perdagangan. Dari sektor Pariwisata investasi yang menyumbang secara signifikan pada PDRB usaha pariwisata di Kabupaten Mempawah adalah sektor jasa makan dan minum yang memberikan sumbangan yang sangat positif bagi pendapatan perkapita para pelaku usaha pariwisata, yang secara tidak langsung mensejahterakan masyarakat sekitar dan memberikan peluang dalam membuka usaha baru juga berdampak terhadap banyaknya lapangan pekerjaan baru yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat sekitar objek wisata. hal ini di dukung dengan upaya menarik minat wisatawan dengan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri.

Adapun program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran ini antara lain:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan.
2. Porgram Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan
5. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

7. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
9. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
10. Program Perizinan Usaha Pertanian
11. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
12. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
13. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
14. Program Penyuluhan Pertanian
15. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
16. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
17. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
18. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
19. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
20. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
21. Program Pengembangan Kebudayaan
22. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
23. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
24. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
25. Program Pemasaran Pariwisata

2.3.2.15. Sasaran 15 : *" Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja"*

Sasaran ini ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan Meningkatnya Daya Saing Daerah Melalui Penguatan Sektor Unggulan Daerah, serta untuk mewujudkan misi Memperkuat Basis Perekonomian Daerah Melalui Penguatan Sektor Pertanian, Pelabuhan Internasional Dan Pariwisata. Pencapaian sasaran ini diukur melalui capaian indikator Tingkat Pengangguran. Tingkat pengangguran *(unemployment rate)* adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengganggguran. Sedangkan Pengangguran didefinisikan sebagai: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat

pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Kegunaan pengukuran tingkat pengangguran adalah untuk mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi, perubahan siklus bisnis dan teknologi, dan lain-lain. Pembedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antar kelompok tersebut. Secara rinci capaian kinerja sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Pengangguran	%	4,00	6,76	31
Capaian Kinerja Sasaran				**31**

Sumber : Dinas Perindagnaker Kabupaten Mempawah, 2025

Berdasarkan tabel diatas, Tingkat Pengangguran di Kabupaten Mempawah pada tahun 2024 sebesar 6,76% atau dengan capaian sebesar 31%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tersebut di atas masih berada di bawah target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 4,00%.

Beberapa faktor yang mengakibatkan Tingkat Pengangguran di Kabupaten Mempawah belum memenuhi target yang telah ditetapkan antara lain sebagai berikut:

1. Terjadinya penambahan jumlah Angkatan kerja setiap tahunnya yang tidak berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja.
2. Kompetensi tenaga kerja belum mampu memenuhi semua lowongan kerja yang tersedia. Sebagian besar Perusahaan membuka lowongan pekerja dengan persyaratan memiliki kompetensi dan pengalaman dan rata-rata pencari kerja belum memiliki kompetensi dan pengalaman kerja.

3. Kabupaten Mempawah belum memiliki Pejabat Fungsional Pengantar Kerja yang bertugas dan berwenang melakukan pelayanan antar kerja sehingga tugas tersebut belum optimal dilaksanakan. Keberadaan pejabat Fungsional pengantar kerja sangat dibutuhkan dalam upaya-upaya optimalisasi penempatan tenaga kerja di Perusahaan.

Berikut data pencari kerja terdaftar dan lowongan kerja terdaftar:

Pencari Kerja Terdaftar Menurut Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mempawah Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Total
		Laki - Laki	Perempuan	
1	Siantan	40	31	71
2	Segedong	28	29	57
3	Sungai Pinyuh	119	158	277
4	Anjongan	32	22	54
5	Mempawah Hilir	332	313	645
6	Mempawah Timur	185	141	326
7	Sungai Kunyit	524	415	939
	Jumlah	**1307**	**1151**	**2458**

Sumber : Disperindagnaker Kabupaten Mempawah, 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pencari kerja terbanyak di Kabupaten Mempawah berasal dari Kecamatan Sungai Kunyit yaitu sebanyak 939 orang, sedangkan jumlah pencari kerja terkecil berasal dari Kecamatan Sadaniang yaitu sebanyak 27 orang.

Lowongan Kerja Terdaftar Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mempawah Tahun 2024

No	Kecamatan	JENIS KELAMIN		Jumlah Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Siantan	0	0	0
2	Segedong	0	0	0
3	Sungai Pinyuh	0	22	22
4	Anjongan	0	0	0
5	Mempawah Hilir	0	10	10
6	Mempawah Timur	0	0	0
7	Sungai Kunyit	490	133	623

8	Toho	0	0	0
9	Sadaniang	0	0	0
JUMLAH		**490**	**165**	**655**

Sumber : Disperindagnaker Kabupaten Mempawah, 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah lowongan kerja yang terdaftar terbanyak di Kabupaten Mempawah berasal dari Kecamatan Sungai Kunyit yaitu sebanyak 623 orang, sedangkan 6 kecamatan lainnya tidak mempunyai lowongan kerja yang terdaftar. Berdasarkan tabel di atas jumlah pencari kerja yang terdaftar dengan jumlah lowongan kerja yang terdaftar tidak sebanding.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan Realisasi Kinerja 2022-2023 dan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi (%)			Capaian (%)		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Tingkat Pengangguran	7,48	7,33	6,76	28,83	16,75	31

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja pada tahun 2024 Tingkat pengangguran di Kabupaten Mempawah mengalami peningkatan sebesar 0,57% jika dibandingkan dengan tahun 2023 dan 0,72% di banding tahun 2022. Begitu juga apabila dilihat berdasarkan capaian, capaian tahun 2024 mengalami peningkatan disetiap tahunnya.

Adapun data penempatan tenaga kerja sebagai berikut :

DATA PENEMPATAN TENAGA KERJA
BERDASARKAN KECAMATAN

No	Kecamatan	JENIS KELAMIN		Jumlah Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Siantan	0	0	0
2	Segedong	0	0	0
3	Sungai Pinyuh	0	22	22
4	Anjongan	0	0	0
5	Mempawah Hilir	0	10	10
6	Mempawah Timur	0	0	0

7	Sungai Kunyit	490	133	623
8	Toho	0	0	0
9	Sadaniang	0	0	0
JUMLAH		**490**	**165**	**655**

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD
Tingkat Pengangguran	%	6,76	4,00

Berdasarkan tabel di atas tingkat pengangguran di Kabupaten Mempawah belum dapat memenuhi target akhir RPJMD 2020-2024 dimana tingkat pengangguran di Kabupaten Mempawah sebesar 6,76% atau lebih tingggi 2,76% dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2020-2024 yang hanya sebesar 4,00%.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional

SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI 2024	TARGET NASIONAL
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran	6,76 %	5 %

Berdasarkan tabel di atas tahun 2024 tingkat pengangguran di Kabupaten Mempawah belum dapat memenuhi target nasional dimana tingkat pengangguran di Kabupaten Mempawah sebesar 6,76% lebih tingggi 1,76% dibandingkan dengan target nasional yang hanya sebesar 5 %.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

Faktor Penghambat dan Kendala serta Strategis Pemecahan Masalah

Didalam upaya pencapaian indikator sasaran ini terdapat beberapa faktor kendala yang dihadapi antara lain :

1. Terbatasnya informasi pasar kerja yang diperoleh Masyarakat.
2. Adanya keengganan dari Perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya mengupload informasi lowongan pekerjaan melalui portal “SIAPKerja” yang telah disediakan oleh Kementerian ketenagakerjaan sebagai sarana penyampaian informasi pasar kerja karena telah memiliki portal sendiri.
3. Perusahaan kesulitan mendapatkan tenaga kerja kompetensi sesuai dengan kebutuhan Perusahaan sehingga harus mencari tenaga kerja dari luar Kabupaten Mempawah.

Dalam mengatasi masalah pengangguran diperlukan berbagai upaya dari berbagai pihak. Beberapa langkah untuk mengatasi masalah pengangguran diantaranya melalui :

1. Monitoring secara berkala terhadap perusahaan terkait peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan Bagi Perusahaan Di Kabupaten Mempawah, bahwa informasi lowongan pekerjaan sangat dibutuhkan dalam rangka perluasan informasi pasar kerja dan kesempatan kerja bagi pencari kerja dalam rangka mengupayakan kepatuhan perusahaan untuk memberikan informasi lowongan pekerjaan dan penempatan tenaga kerja.
2. Mengupayakan website sikristal melalui hosting berbayar karena terkendala pengelolaan informasi yang terbatas jika melalui website pemkab (https://sikristal.mempawah,go.id).
3. Membuka pelayanan secara online layanan kartu pencari kerja dan upaya masif lainnya seperti kerjasama dengan BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) Kalimantan Barat untuk informasi magang maupun lowongan kerja / penempatan tenaga kerja keluar negeri melalui pemberi kerja yang terdaftar di sistem ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia.
4. peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan kejuruan berkompetensi oleh UPTD LLK, baik yang dibiayai sumber dana APBN dan APBD, pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan bekerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat maupun melalui CSR perusahaan serta memfasilitasi lulusan pelatihan dengan pasar kerja yang dibutuhkan oleh pengantar kerja.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Penempatan Tenaga Kerja	25.460.078	22.654.156	88,98	31	NA
Rata – Rata				**88,98**	**31**	**NA**

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 88,98 % dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 31 %, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya tidak dapat diukur karena capaian kinerjanya belum mencapai 100%.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Untuk menurunkan angka pengangguran, Pemerintah Kabupaten Mempawah melakukan beberapa program dan kegiatan antara lain :

1. Memberikan pendidikan dan keterampilan pada pencari kerja untuk mendorong dan mengembangkan kemampuan seseorang untuk dapat menciptakan lapangan kerja baik untuk dirinya maupun orang lain melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi.
2. Untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dilakukan penyebarluasan informasi tentang peluang kesempatan kerja atau kebutuhan tenaga kerja kepada masyarakat pencari kerja.
3. Guna memfasilitasi hubungan kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja, Pemerintah Kabupaten Mempawah melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja melaksanakan pembinaan dan penyebaran informasi tentang peraturan ketenagakerjaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrialdalam rangka menciptakan Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis antara pengusaha dan pekerja.

2.3.3. REALISASI ANGGARAN

Secara khusus untuk program dan kegiatan yang bersifat prioritas/utama (core business) Pemerintah Kabupaten Mempawah berdasarkan program yang mendukung indikator keberhasilan pada sasaran Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mempawah yang telah ditetapkan, pada tahun anggaran 2024, terdiri dari:

No.	Sasaran dan Program	Alokasi Dana T.A 2024 (Rp)	Realisasi Dana T.A 2024 (Rp)	%
1.	**Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi**			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	221.097.328.568	217.851.918.061	98,53
	Program Kepegawaian Daerah	6.218.642.725	5.114.271.095	82,24
	Program Pengembangan SDM	264.356.700	29.182.900	11,04
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.910.282.350	1.691.831.175	88,56
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	534.002.100	485.084.110	90,84
2.	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan**			
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	141.445.694.660	77.694.619.182	54,93
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.256.653.870	1.118.647.377	89,02
3.	**Meningkatnya Penerapan E-Government**			
	Program Aplikasi Informatika	256.581.800	207.120.000	80,72
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	17.555.000	17.555.000	100
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	7.670.000	7.670.000	100
4.	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	221.097.328.568	217.851.918.061	98,53

5.	**Meningkatnya Aksebilitas dan Kualitas Pendidikan**			
	Program Pengelolaan Pendidikan	110.810.561.730	108.583.256.131,39	97,99
	Program Pengembangan Kurikulum	50.000.000	48.886.606	97,99
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	63.000.000	58.524.045	92,90
6.	**Meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat**			
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	13.432.449.448	11.419.772.631	91,26
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	64.613.799.752	62.493.408.917	96,71
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.955.450.471	2.335.589.110	79,02
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	467.859.900	430.892.100	92,09
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	277.035.032	246.136.410	88,84
7.	**Meningkatnya Kualitas Infrastruktur**			
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	104.017.666.768	101.652.120.514	97,73
8.	**Meningkatnya pengendalian lingkungan hidup**			
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	53.971.650	46.752.050	86,62
9.	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan**			
	Program Kawasan Permukiman Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan	5.110.800.000	5.108.261.900	99,95
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7.111.523.000	5.979.476.800	83,95
10.	**Meningkatnya Kemandirian Desa**			
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.189.450.000	1.186.481.777	99,75

11.	**Menurunnya Kemiskinan**			
	Program Pemberdayaan Sosial	684.377.909	617.023.671	90,16
	Rehabilitasi Sosial	402.210.210	368.976.168	91,74
	Perlindungan dan Jaminan Sosial	216.597.833	205.978.185	95,10
12.	**Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat**			
	Program pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	38.803.490	33.825.760	87,17
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	18.103.950	13.664.640	75,48
	Program Pelayanan Penanaman Modal	87.034.300	83.600.560	96,05
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	81.497.460	81.482.860	99,98
	Program Perencanan TenagaKerja	33.043.850	30.728.000	92,99
13.	**Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah**			
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.298.097.628	2.162.186.835	94,09
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	27.417.376	27.344.155	99,73
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	288.752.300	287.583.035	99,60
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	88.648.756	86.720.762	97,83
14	**Meningkatnya Sektor Unggulan Daerah**			
	Pengelolaan Sumber daya untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	167.499.800	162.307.740	96,90
	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	664.036.750	608.499.160	91,64
	Penanganan Kerawanan Pangan	44.036.300	16.923.600	38,43
	Pengawasan Keamanan Pangan	30.255.700	3.900.430	12,89
	Pengelolaan Perikanan Tangkap	307.026.500	295.225.070	96,16
	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	576.747.700	529.850.454	91,87
	Penyediaan dan Pengembangan	1.956.370.900	1.042.474.950	53,29

	Prasarana Pertanian			
	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	120.927.550	109.301.430	90,39
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	203.215.300	189.265.745	93,14
	Perizinan Usaha Pertanian	185.891.700	162.144.240	87,23
	Pengelolaan Perikanan Budidaya	408.888.640	365.139.965	89,30
	Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	21.372.500	19.783.280	92,56
	Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	52.279.300	44.786.080	85,67
	Penyuluhan Pertanian	1.610.580.800	1.531.441.370	95,09
	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	521.262.228	494.243.035	94,82
	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	3.122.050	3.109.920	99,61
	Perencanaan dan Pembangunan Industri	163.150.700	162.998.100	99,91
	Pengendalian Izin Usaha Industri	22.328.600	22.328.600	100
	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	21.170.000	20.415.000	96,43
	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	20.076.500	19.910.838	99,17
	Pengembanga Kebudayaan	2.023.295.300	2.016.257.360	99,65
	Pengembanga Kesenian Tradisional	410.859.960	409.494.520	99,67
	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	205.042.560	203.783.100	99,39
	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	935.229.890	923.552.433	98,75
	Pemasaran Pariwisata	37.944.256	37.799.390	99,62
15.	**Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja**			
	Penempatan Tenaga Kerja	25.460.078	22.654.156	88,98

Jumlah Total	**919.262.320.716**	**835.076.080.549**	**90,84**

Sebagaimana tabel di atas, maka dengan jumlah total anggaran yang ditetapkan untuk 15 sasaran strategis dan 62 program sebesar Rp. 919.262.320.716,00,- terealisasi sebesar Rp. 835.076.080.549,00,- atau sebesar 90,84%.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1. TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN/KOTA

3.1.1 TARGET KINERJA

3.1.1.1 DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, DAN PERIKANAN

A. Instansi Pemberi Bantuan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat.

1. Dasar Hukum NOMOR : SP DIPA - 018.04.4.139126/2024 Tanggal 30 November 2024, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.
2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penerima Bantuan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah Pagu Anggaran sebesar **Rp. 9.820.000,-** realisasi anggaran sebesar **Rp. 9.820.000,-** prosentase serapan sebesar **100%**.
3. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pagu Anggaran sebesar **Rp. 9.820.000,-** realisasi anggaran sebesar **Rp. 9.820.000,-** prosentase serapan sebesar **100%.** Anggaran yang di peroleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah hanya merupakan dana pendamping kegiatan dan bukan dana penyelenggaraan Pembangunan atau Pengadaan Sarana dan Prasarana yang diperuntukan bagi masyarakat.Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana langsung dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Kalimantan Barat.
4. Penerima Manfaat kegiatan adalah Poktan Tiga Saudara Desa Galang Kecamatan Sungai Pinyuh adapun bantuan yang diberika berupa :
    1. Bangsal sebanyak 1 unit
    2. Sarana Pasca panen sebanyak 1 unit

3. Sarana Pengolahan sebanyak 1 unit

B. Kementrian Pertanian, Unit Organisasi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.

1. Instansi Pemberi Bantuan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat.
2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penerima Bantuan Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah Dasar Hukum DIPA Nomor : SP DIPA - 018.03.4.139125/2024 Tanggal 24 November 2023.
3. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan (TP) dengan pagu Anggaran sebesar **Rp. 9.100.000,-** realisasi anggaran sebesar **Rp. 9.100.000,-** atau sebesar **100 %.** Anggaran yang di peroleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah hanya merupakan dana pendamping kegiatan dan bukan dana penyelenggaraan Pengadaan Sarana yang diperuntukan bagi masyarakat,.Pengadaan Sarana langsung dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Kalimantan Barat.
4. Penerima manfaat Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan (TP) adalah :
   1. Peningkatan Indeks Pertanaman (PIP) jumlah penerima manfaat sebanyak 113 Kelompok Tani dengan luas lahan 2.500 hektar serta volumen benih yang diberikan sebanyak 62.500 Kg benih padi verietas Inpari 32.

PENERIMA MANFAAT PENINGKATAN INDEK PERTANAMAN

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kelompok Tani	Luas Lahan (Ha)	Volume Benih (Kg)	Varietas
1	2	3	4	5	6	7
1	Anjongan	Anjungan Melancar	Cahaya	15	375	Inpari 32
2	Anjongan	Anjungan Melancar	Ingin Maju	20	500	Inpari 32
3	Anjongan	Anjungan Melancar	Kuntum Mawar	20	500	Inpari 32
4	Anjongan	Anjungan Melancar	Makmur	20	500	Inpari 32
5	Anjongan	Anjungan Melancar	Subur	35	875	Inpari 32
6	Anjongan	Anjungan Melancar	Tangket I	30	750	Inpari 32
7	Anjongan	Anjungan Melancar	Tangket II	35	875	Inpari 32
8	Anjongan	Anjungan Melancar	Tunas Harapan	30	750	Inpari 32
9	Anjongan	Anjungan Melancar	Tunas Muda II	32	800	Inpari 32
10	Anjongan	Anjungan Melancar	Tunas Muda I	18	450	Inpari 32

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kelompok Tani	Luas Lahan (Ha)	Volume Benih (Kg)	Varietas
1	2	3	4	5	6	7
11	Toho	Terap	Pabayo Tani	20	500	Inpari 32
12	Toho	Terap	Berdikari	15	375	Inpari 32
13	Toho	Terap	Boas	20	500	Inpari 32
14	Toho	Sepang	Aman Jaya	25	625	Inpari 32
15	Toho	Sepang	Ngarabak	25	625	Inpari 32
16	Toho	Pak Utan	Tekad Maju	25	625	Inpari 32
17	Toho	Pak Utan	Tunas baru	25	625	Inpari 32
18	Toho	Sambora	Sido Makmur VIII	25	625	Inpari 32
19	Toho	Sambora	Sido Makmur IV	20	500	Inpari 32
20	Toho	Sambora	Sido MakmurV	20	500	Inpari 32
21	Toho	Sambora	Sido Makmur II	20	500	Inpari 32
22	Sadaniang	Bumbun	Urat muncul	20	500	Inpari 32
23	Sadaniang	Bumbun	Reposidi	15	375	Inpari 32
24	Sadaniang	Bumbun	Batarok Muda	15	375	Inpari 32
25	Sadaniang	Bumbun	Barakat Pasangkaran	20	500	Inpari 32
26	Sadaniang	Bumbun	Karya Kasih	20	500	Inpari 32
27	Sadaniang	Bumbun	Giat Bekerja	20	500	Inpari 32
28	Sadaniang	Bumbun	Giat Bekerja II	25	625	Inpari 32
29	Sadaniang	Bumbun	Mayang Mengurai	25	625	Inpari 32
30	Segedong	Parit Bugis	Amanah I	20	500	Inpari 32
31	Segedong	Parit Bugis	Amanah II	25	625	Inpari 32
32	Segedong	Parit Bugis	Sinar Baru	20	500	Inpari 32
33	Segedong	Parit Bugis	Harapan Bersama	25	625	Inpari 32
34	Segedong	Parit Bugis	Giat Usaha	20	500	Inpari 32
35	Segedong	Parit Bugis	Usaha Bersama	15	375	Inpari 32
36	Segedong	Parit Bugis	Surya Pagi	20	500	Inpari 32
37	Segedong	Sungai Burung	Ikhlas	20	500	Inpari 32
38	Segedong	Sungai Burung	Matahari Terbit	20	500	Inpari 32
39	Segedong	Sungai Burung	Sumber Makmur	18	450	Inpari 32
40	Segedong	Sungai Burung	Subur II	20	500	Inpari 32
41	Segedong	Sungai Burung	Sama Suka I	20	500	Inpari 32
42	Segedong	Sungai Burung	Sama Suka II	17	425	Inpari 32
43	Segedong	Sungai Burung	Subur I	22	550	Inpari 32
44	Segedong	Sungai Burung	Sinar Makmur	19	475	Inpari 32
45	Segedong	Sungai Burung	Cahaya Pelangi I	22	550	Inpari 32
46	Segedong	Sungai Burung	Cahaya Pelangi II	22	550	Inpari 32
47	Segedong	Peniti Dalam I	Berkah	25	625	Inpari 32
48	Segedong	Peniti Dalam I	Cahaya Timur I	20	500	Inpari 32

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kelompok Tani	Luas Lahan (Ha)	Volume Benih (Kg)	Varietas
1	2	3	4	5	6	7
49	Segedong	Peniti Dalam I	Sri Tri Murti	20	500	Inpari 32
50	Segedong	Peniti Dalam I	Surya Tani	15	375	Inpari 32
51	Segedong	Peniti Dalam I	Cahaya Timur II	15	375	Inpari 32
52	Segedong	Peniti Dalam I	Makmur	25	625	Inpari 32
53	Segedong	Peniti Dalam I	Sumber Makmur	15	375	Inpari 32
54	Segedong	Peniti Besar	Fajar Harapan	25	625	Inpari 32
55	Segedong	Peniti Besar	Mekar Jaya	25	625	Inpari 32
56	Segedong	Peniti Besar	Harapan Baru	25	625	Inpari 32
57	Segedong	Peniti Besar	Seroja I	20	500	Inpari 32
58	Segedong	Peniti Besar	Serbaguna II	25	625	Inpari 32
59	Segedong	Peniti Besar	Satria Bersama II	25	625	Inpari 32
60	Segedong	Peniti Besar	Harapan Jaya	15	375	Inpari 32
61	Segedong	Sui. Purun Besar	Harapan Baru	25	625	Inpari 32
62	Segedong	Sui. Purun Besar	Pelita	25	625	Inpari 32
63	Segedong	Sui. Purun Besar	Rajin Maju II	25	625	Inpari 32
64	Segedong	Sui. Purun Besar	Mandiri II	25	625	Inpari 32
65	Segedong	Sui. Purun Besar	Subur IV	25	625	Inpari 32
66	Segedong	Sui. Purun Besar	Subur II	25	625	Inpari 32
67	Segedong	Sui. Purun Besar	Semangat Baru I	25	625	Inpari 32
68	Segedong	Sui. Purun Besar	Mandiri III	25	625	Inpari 32
69	Segedong	Sui. Purun Besar	Subur Tani I	25	625	Inpari 32
70	Segedong	Sui. Purun Besar	Subur Tani II	30	750	Inpari 32
71	Jongkat	Wajok Hilir	Amira Jaya	25	625	Inpari 32
72	Jongkat	Wajok Hilir	Antena	15	375	Inpari 32
73	Jongkat	Wajok Hilir	Subur Baru	20	500	Inpari 32
74	Jongkat	Wajok Hilir	Tunas Baru	20	500	Inpari 32
75	Jongkat	Wajok Hilir	Arahim	20	500	Inpari 32
76	Jongkat	Wajok Hilir	Usaha Maju	40	1000	Inpari 32
77	Jongkat	Peniti Luar	Maju Bersama 2	25	625	Inpari 32
78	Jongkat	Peniti Luar	Tani Makmur 2	35	875	Inpari 32
79	Jongkat	Peniti Luar	Maju Jaya	30	750	Inpari 32
80	Jongkat	Peniti Luar	Tani Makmur 1	20	500	Inpari 32
81	Jongkat	Peniti Luar	Tani Sejahtera	20	500	Inpari 32
82	Jongkat	Peniti Luar	Persatuan Tani Makmur	30	750	Inpari 32
83	Jongkat	Peniti Luar	Panca Usaha	30	750	Inpari 32
84	Jongkat	Jongkat I	Darma Bakti	20	500	Inpari 32
85	Jongkat	Jongkat I	Harapan Baru I	20	500	Inpari 32
86	Jongkat	Jongkat I	Harapan Baru II	20	500	Inpari 32

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kelompok Tani	Luas Lahan (Ha)	Volume Benih (Kg)	Varietas
1	2	3	4	5	6	7
87	Jongkat	Jongkat I	Sepakat	20	500	Inpari 32
88	Jongkat	Jongkat I	Sinar Fajar	20	500	Inpari 32
89	Jongkat	Jongkat I	Cahaya Murni	15	375	Inpari 32
90	Jongkat	Jongkat I	Karya Indah	20	500	Inpari 32
91	Jongkat	Jongkat I	Harapan Makmur	15	375	Inpari 32
92	Jongkat	Jongkat I	Bina Karya	20	500	Inpari 32
93	Jongkat	Jongkat I	Setia Kawan	25	625	Inpari 32
94	Jongkat	Wajok Hulu	Usaha Mandiri	25	625	Inpari 32
95	Jongkat	Wajok Hulu	Tani Makmur	20	500	Inpari 32
96	Jongkat	Wajok Hulu	Cahaya Abadi	10	250	Inpari 32
97	Jongkat	Wajok Hulu	Maju Bersama	15	375	Inpari 32
98	Jongkat	Jongkat 2	Harapan Bersama	15	375	Inpari 32
99	Jongkat	Jongkat 2	Rumpun Hijau	20	500	Inpari 32
100	Jongkat	Jongkat 2	Bina Usaha	20	500	Inpari 32
101	Jongkat	Jongkat 2	Makmur Sentosa I	20	500	Inpari 32
102	Jongkat	Jongkat 2	Harapan Baru	20	500	Inpari 32
103	Jongkat	Jongkat 2	Peduli	25	625	Inpari 32
104	Jongkat	Jongkat 2	Sumur Mendidih 1	25	625	Inpari 32
105	Jongkat	Jongkat 2	Kasih Ibu	15	375	Inpari 32
106	Jongkat	Sungai Nipah	Usaha Tani II	25	625	Inpari 32
107	Jongkat	Sungai Nipah	Usaha Tani I	25	625	Inpari 32
108	Jongkat	Sungai Nipah	Sejahtera	25	625	Inpari 32
109	Jongkat	Sungai Nipah	Usaha Bersama III	25	625	Inpari 32
110	Jongkat	Sungai Nipah	Usaha Bersama I	25	625	Inpari 32
111	Jongkat	Sungai Nipah	Sengkong Permai	25	625	Inpari 32
112	Jongkat	Sungai Nipah	Padi Mas	20	500	Inpari 32
113	Jongkat	Sungai Nipah	Dewi Sri	25	625	Inpari 32
JUMLAH				**2.500**	**62.500**	

2. Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan Untuk Komoditas Padi Inbrida penerima manfaat sebanyak 3 kelompok tani dengan luas lahan 72 Ha serta varietas yang diberikan Inpari 32.

PENERIMA MANFAAT KEGIATAN MANDIRI BENIH TANAMAN PANGAN UNTUK KOMODITAS PADI INBRIDA

No	Kecamatan	Desa	Poktan/LMDH/KUB/ Pokmas*)	Luas Lahan (Ha)	Varietas
1	2	3	4	5	6
1	Sungai Kunyit	Bukit Batu	Bernas	22	Inpari 32
2	Toho	Kecurit	Usaha Bersama	25	Inpari 32
3	Toho	Benuang	Benuang Agritama	25	Inpari 32
Jumlah				**72**	

3.1.2 TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

A. Kementrian Pertanian, Unit Organisasi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.

1. Instansi Pemberi Bantuan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.
2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penerima Bantuan Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah, Dasar Hukum DIPA Nomor : SP DIPA - 018.08. 139134 /2024 Tanggal 24 November 2023.
3. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (TP) dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 28.327.050.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 27.697.331.246,- atau sebesar 97,78 %.

   a. Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian Pada Tahun 2024 Pagu anggaran sebesar **Rp. 360.000.000,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 356.250.000,-** atau **98,96 %.** Adapun kelompok penerima manfaat pelaksanaan konstruksi irigasi perpompaan sebanyak 3 poktan seperti pada tabel berikut :

PENERIMA MANFAAT PELAKSANAAN KONSTRUKSI IRIGASI PERPOMPAAN

No	Gapoktan/ Kelompok Tani	Ketua	Kecamatan/Desa
1.	Gapoktan JUT	Syakirin	Sungai Kunyit/Bukit Batu

2.	Tanjungpura I	Andi Haidir	Sungai Kunyit/Sungai Duri I
3.	Tanjungpura II	Halijah	Sungai Kunyit/Sungai Duri I

b. Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian. Pada Tahun 2024 Pagu anggaran sebesar **Rp. 27.324.850.000,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 27.299.881.246,-** atau **99,91%.** Adapun kelompok penerima manfaat Perbaikan Infrastruktur Optimasi Lahan Rawa sebanyak 19 Gapoktan seperti pada taber berikut:

PENERIMA MANFAAT PELAKSANAAN KONSTRUKSI IRIGASI PERPOMPAAN

No	Gapoktan/ Kelompok Tani	Ketua	Kecamatan/Desa
1.	Gapoktan JUT	Syakirin	Sungai Kunyit/Bukit Batu
2.	Tanjungpura I	Andi Haidir	Sungai Kunyit/Sungai Duri I
3.	Tanjungpura II	Halijah	Sungai Kunyit/Sungai Duri I

c. Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian. pada Tahun 2024 Pagu anggaran sebesar **Rp. 27.324.850.000,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 27.299.881.246,-** atau **99,91%.** Adapun kelompok penerima manfaat Perbaikan Infrastruktur Optimasi Lahan Rawa sebanyak 19 Gapoktan seperti pada taber berikut :

PENERIMA MANFAAT PERBAIKAN INFRASTRUKTUR OPTIMASI LAHAN RAWA

No	Gapoktan	Ketua	Luas (Ha)	Kecamatan/Desa
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	Makmur Sejahtera	Awal Januar	215	Sungai Pinyuh/Sungai Purun Kecil
2.	Nekat Maju	H. Fazrul	135	Sungai Pinyuh/Peniraman
3.	Sejahtera Abadi	Syahminan	350	Jongkat/Sei Nipah
4.	Suka Maju	Abdul Rahman	350	Jongkat/Jungkat II
5.	Jungkat Jaya	Muhammad Nong Syam	350	Jongkat/Jungkat I
6.	Wajok Mandiri	Aboel Budiono	500	Jongkat/Wajok Hilir
7.	Pilar Makmur	Arfandi	270	Jongkat/Peniti Luar

No	Gapoktan	Ketua	Luas (Ha)	Kecamatan/Desa
1	2	3	4	5
8.	Wajok Hulu Bersatu	Muhammad Yusuf	180	Jongkat/Wajok Hulu
9	Usaha Bersama	Tugimin	585	Segedong/Sui Purun Besar
10.	Mekar	Mahli Jawi	330	Segedong/Sungai Burung
11.	Berkah	Mu' Min	250	Segedong/Peniti Dalam I
12.	Maju Bersama	Hairudin	300	Segedong/Peniti Besar
13.	Harapan	Muheri	385	Segedong/Peniti Dalam II
14.	Usaha Mandiri	Mustaan	100	Sungai Pinyuh/Sui Bakau Besar Laut
15.	Maju Bersama	Beddy	125	Sungai Pinyuh/Sungai Batang
16.	Melati	Rajiman	85	Sungai Pinyuh/Kelurahan Sui Pinyuh
17.	Jaya tani	Usnaini	120	Sungai Pinyuh/Nusapati
18.	Nekat Maju	Bukari	120	Sungai Pinyuh/Peniraman
19.	Makmur Sejahtera	Awal Januar	150	Sungai Pinyuh/Sungai Purun Kecil
JUMLAH			**4900**	

d. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian. Pada Tahun 2024 Pagu anggaran sebesar **Rp. 10.000.000,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 10.000.000,-** atau **100%.**

4. Program Dukungan Manajemen. Pada Tahun 2024 Program Dukungan Manajemen, pagu anggaran sebesar **Rp. 32.200.000,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 31.200.000,-** atau **96,89%.**

BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM

Dalam rangka memberikan pelayanan publik yang wajib diterima masyarakat, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka Pemerintah Kabupaten Mempawah telah menetapkan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Mempawah. Berdasarkan ketentuan di atas Kabupaten Mempawah Pada Tahun 2020 telah menerapkan 6 (enam) bidang urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang dilaksanakan oleh 6 (enam) Organisasi Perangkat Daerah yaitu :

1. SPM Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata;
2. SPM Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. SPM Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. SPM Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;
5. SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulan Bencana Daerah;

6. SPM Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pelaksanaan 6 (enam) bidang urusan SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah dijabarkan sebagai berikut :

4.1. URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1. JENIS PELAYANAN DASAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

a. Pendidikan Anak Usia Dini

   Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

b. Pendidikan Dasar

   Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

c. Pendidikan Kesetaraan

   Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

Adapun penjelasan dari masing – masing layanan akan dijelaskan dalam uraian berikut ini:

1. Pendidikan Anak Usia Dini

a. Jenis dan Penerima Pelayanan Dasar

   Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan peserta didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun

b. Mutu Pelayanan Dasar

   Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup:

   1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;

2) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
3) Tata cara pemenuhan standar.

Rumus Perhitungan :

$$\text{Presentase Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD} = \frac{\text{Jumlah penduduk usia 5 - 6 tahun}}{\text{Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan pendidikan}} \times 100\%$$

2. Pendidikan Dasar

a. Jenis dan Penerima Pelayanan Dasar

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun

b. Mutu Pelayanan Dasar

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup :

1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
2) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
3) Tata cara pemenuhan standar.

Rumus Perhitungan :

$$\text{Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)} = \frac{\text{Jumlah penduduk usia 7 - 15 tahun}}{\text{Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan pendidikan}} \times 100\%$$

3. Pendidikan Kesetaraan

a. Jenis dan Penerima Pelayanan Dasar

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun

b. Mutu Pelayanan Dasar

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup :

1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
2) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
3) Tata cara pemenuhan standar.

Rumus Perhitungan :

$$\text{Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.} = \frac{\text{Jumlah penduduk usia 7 - 18 tahun}}{\text{Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan pendidikan}} \times 100\%$$

4.1.2. TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL OLEH DAERAH

Adapun Target dan Realisasi Pencapaian SPM Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata jenis pelayanan bidang urusan pendidikan di Kabupaten Mempawah tahun 2024 sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Jumlah Sasaran	Persentase Target (%)
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	10.594	100
2	Pendidikan Dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	32972	100
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Peserta yang mengikuti Pendidikan Kesetaraan	16.429	100

4.1.3. REALISASI

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Realisasi	Jumlah Realisasi	Realisasi Capaian (%)
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang yang berpartisipasi dalam PAUD	2.712	**25,60**
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD)	31.536	**95,64**
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	14.524	**88,40**

4.1.4. ALOKASI ANGGARAN

Dalam rangka menunjang penerapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Mempawah melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Mempawah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 337.594.790.686,00 untuk 12 (Dua Belas) Program, 29 (Dua Puluh Sembilan) Kegiatan, dan 145 (Seratus Empat Puluh Lima) Sub Kegiatan dengan rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran sebagai berikut :

No.	Uraian / Program	Anggaran (Rp.)		Bertambah /(Berkurang)	
		Anggaran	Realisasi	Jumlah	(%)
1	2	3	4	5	6
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**221.145.000.568,00**	**217.899.472.061,00**	**(3.245.528.507,00)**	**98,53**
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.961.960,00	(38.040,00)	99,24

	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.261.950,00	5.259.550,00	(2.400.00)	99,95
	c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.073.550,00	4.073.500,00	(50,00)	100
	d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.337.800,00	2.337.750,00	(50,00)	100
	e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.032.550,00	1.032.250,00	(300,00)	99,97
	f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	14.071.000,00	(929.000,00)	93,81
	g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.643.000,00	45.263.890,00	(379.110,00)	99,17
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	219.981.558.572,00	216.847.638.504,00	(3.133.920.068,00)	98,58
	b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	170.984.600,00	170.462.470,00	(522.130,00)	99,69
	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	27.500.000,00	27.131.720,00	(368.280,00)	98,66
	d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.500.000,00	7.456.940,00	(43.060,00)	99,43
	3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				
	a Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	52.200.000,00	47.665.600,00	(4.534.400,00)	91,31
	4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	a. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	33.000.000,00	19.414.475,00	(13.585.525,00)	58,83
	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	9.999.600,00	9.943.700,00	(55.900,00)	99,44

	Bangunan Kantor				
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.316.400,00	42.065.500,00	(250.900,00)	99,41
	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.320.000,00	33.318.000,00	(2.000,00)	99,99
	d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	45.000.000,00	44.999.770,00	(230,00)	100
	e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73.000.000,00	72.285.428,00	(714.572,00)	99,02
	f. Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	10.000.000,00	9.853.200,00	(146.800,00)	98,53
	6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	a. Pengadaan Mebel	10.286.000,00	10.274.000,00	(12.000,00)	99,88
	b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.580.000,00	18.580.000,00	(0,00)	100
	c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.806.000,00	18.700.000,00	(106.000,00)	99,44
	7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	312.350.100,00	240.415.209,00	(71.934.891,00)	76,97
	b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	143.295.596,00	128.264.245,00	(15.031.351,00)	89,51
	8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22,854,850.00	22.410.800,00	(444.050,00)	98,06
	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	25.000.000,00	23.015.100,00	(1.984.900.00)	92,06

	Dinas Operasional atau Lapangan				
	c. Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	10.000.000,00	9.988.000,00	(12.000,00)	99,88
	d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.200.000,00	11.689.500,00	(510.500,00)	95,82
	e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	29,990,000.00	29,816,000.00	(174,000.00)	99,41
2	Program Pengelolaan Pendidikan	110.810.561.730.00	108.583.256.131,00	(2.227.305.599,00)	97,99
	1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
	a. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.236.705.150,00	1.205.704.850,00	(31.000.003,00)	97,49
	b. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2.675.115.350,00	2.657.375.050,00	(17.740.300,00)	99,34
	c. Pembangunan Perpustakaan Sekolah	276.878.200,00	275.177.000,00	(1.701.200,00)	99,39
	d. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.436.316.400,00	5.359.209.200,00	(77.107.200,00)	98,58
	e. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	756.907.600,00	755.458.600,00	(1.449.000,00)	99,81
	f. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	717.103.300,00	716.223.600,00	(879.700,00)	99,88
	g. Pengadaan Mebel Sekolah	2.220.670.300,00	2.174.351.000,00	(46.319.300,00)	97,91
	h. Pengadaan Perlengkapan Sekolah	4.401.004.550,00	4.320.124.550,00	(80.880.000,00)	98,16
	i. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	600.000.000,00	599.999.740,00	(260,00)	100
	j. Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	175.000.000,00	173.816.274,00	(1.183.726,00)	99,32
	k. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	37.728.100,00	36.433.345,00	(1.294.755,00)	96,57
	l. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada	433.418.000,00	424.217.903,00	(9.200.097,00)	97,88

	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				
	m. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	150.000.000,00	139.512.600,00	(10.487.400,00)	93,01
	n. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	26.947.000.000,00	26.874.462.286,00	(72.537.714,00)	99,73
	o. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	149.999.480,00	148.712.960,00	(1.286.520,00)	99,14
	p. Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	4.091.281.250,00	4.050.874.292,00	(40.406.958,00)	99,01
	q. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	165.471.100,00	156.436.900,00	(9.034.200,00)	94,54
	r. Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	115.924.350,00	86.050.840,00	(29.873.510,00)	74,23
	s. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	452.222.100,00	360.016.956,00	(92.205.144,00)	79,61
	t. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan dibidang Pendidikan	260.000.000,00	155.576.575,00	(104.423.425,00)	59,84
	u. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	57.600.000,00	20.305.900,00	(37.294.100,00)	35,25
	v. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	30.000.000,00	20.955.525,00	(9.044.475,00)	69,85
	w. Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan dan Intoleransi	20.000.000,00	15.397.305,00	(4.602.695,00)	76,99
	x. Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	25.000.000,00	24.984.000,00	(16.000,00)	99,94
	y. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	481.650.000,00	470.280.000,00	(11.370.000,00)	97,64
	z. Pembangunan Ruang Kelas Baru	3.536.034.450,00	3.481.126.630,00	(54.907.720,00)	98,45
	aa. Rehabilitas Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.624.446.700,00	2.552.209.800,00	(72.236.900,00)	97,25
	bb. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas	250.000.000,00	243.002.350,00	(6.997.650,00)	97,20

	Bidang Pendidikan				
	cc. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	434.889.700,00	408.589.530,00	(26.300.170,00)	93,95
	dd. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	10.305.194.550,00	10.135.423.820,00	(169.770.730,00)	98,35
	2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
	a. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.105.284.750,00	1.085.428.200,00	(19.856.550,00)	98,20
	b. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.098.790.950,00	1.079.091.000,00	(19.699.950,00)	98,21
	c. Pembangunan Laboratorium	2.469.349.275,00	2.415.313.650,00	(54.035.625,00)	97,81
	d. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.598.265.000,00	2.583.115.285,00	(15.149.715,00)	99,42
	e. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	330.691.175,00	329.928.700,00	(762.475,00)	99,77
	f. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	134.133.350,00	132.945.900,00	(1.187.450,00)	99,11
	g. Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	200.000.000,00	199.606.000,00	(394.000,00)	99,80
	h. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.876.132.950,00	1.803.504.200,00	(72.628.750,00)	96,13
	i. Pengadaan Mebel Sekolah	798.319.700,00	783.611.000,00	(14.708.700,00)	98,16
	j. Pengadaan Perlengkapan Sekolah	227.700.000,00	227.400.000,00	(300.000,00)	99,87
	k. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	766.080.000,00	763.986.500,00	(2.093.500,00)	99,73
	l. Perlengkapan Belajar Peserta Didik	184.353.000,00	180.516.000,00	(3.837.000,00)	97,92
	m. Pembinaan Minat Bakat, dan Kreativitas Siswa	194.235.100,00	188.092.633,00	(6.142.467,00)	96,84
	n. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	14.072.050,00	14.044.630,00	(27.420,00)	99,81
	o. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga	202.236.225,00	170.346.535,00	(31.889.690,00)	84,23

	Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
	p. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	148.556.000,00	146.858.402,00	(1.697.598,00)	98,86
	q. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	10.977.100.000,00	10.972.055.803,00	(5.044.197,00)	99,95
	r. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	25.000.000,00	23.896.140,00	(1.103.860,00)	95,58
	s. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	135.781.300,00	134.630.450,00	(1.150.850,00)	99,15
	t. Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	100.280.800,00	45.630.550,00	(54.650.250,00)	45,50
	u. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	187.932.600,00	168.853.295,00	(19.079.305,00)	89,85
	v. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	571.000.000,00	517.960.265,00	(53.039.735,00)	90,71
	w. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	191.016.911,00	132.037.355,00	(58.979.556,00)	69,12
	x. Fasilitasi Komuntias Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	72.991.200,00	46.799.120,00	(26.192.080,00)	64,12
	y. Pemberiana Layanan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungna, Kekerasan dan Intoleransi	50.000.000,00	20.840.460,00	(29.159.540,00)	41,68
	z. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	490.060.775,00	438.337.349,00	(51.723.426,00)	89,45
	aa. Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.236.886.750,00	1.204.657.650,00	(32.229.100,00)	97,39
	bb. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	282.500.000,00	274.089.700,00	(8.410.300,00)	97,02
	cc. Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	25.000.000,00	24.999.300,00	(700,00)	100
	dd. Pengadaan Perlengkapan Peerta Didik	252.978.000,00	250.680.000,00	(2.298.000,00)	99,09

	ee. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	133.925.000,00	133.348.000,00	(577.000,00)	99,57
	3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
	a. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.236.449.803,00	1.228.754.000,00	(7.695.803,00)	99,38
	b. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	511.777.755,00	508.679.400,00	(3.098.355,00)	99,39
	c. Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasaran dan Utilitas PAUD	353.865.918,00	352.475.890,00	(1.390.028,00)	99,61
	d. Pengadaan Mebel PAUD	135.573.200,00	134.159.000,00	(1.414.200,00)	98,96
	e. Pengadaan Perlengkapan PAUD	64.748.000,00	64.015.000,00	(733.000,00)	98,87
	f. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	175.000.000,00	169.000.000,00	(6.000.000,00)	96,57
	g. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	614.000.000,00	596.124.300,00	(17.875.700,00)	97,09
	h. Penydiaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.193.758.225,00	938.450.050,00	(255.308.175,00)	78,61
	i. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD	39.000.000,00	38.465.510,00	(534.490,00)	98,63
	j. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	240.461.000,00	191.020.340,00	(49.440.660,00)	79,44
	k. Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.902.750.000,00	3.862.190.600,00	(40.559.400,00)	98,96
	l. Peningkata Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	25.000.000,00	20.959.920,00	(4.040.080,00)	83,84
	m. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan Bindag Pendidikan	23.000.000,00	16.517.620,00	(6.482.380,00)	71,82
	n. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	85.130.500,00	73.427.320,00	(11.703.180,00)	86,25
	o. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	232.079.524,00	219.319.200,00	(12.760.324,00)	94,50
	p. Fasilitasi dan Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga	25.000.000,00	24.657.330,00	(342.670,00)	98,63

	Kependidikan				
	q. Pembangunan Ruang Kelas Baru	199.419.864,00	199.079.080,00	(340.784,00)	99,83
	r. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	197.050.000,00	170.744.580,00	(26.305.420,00)	86,65
	s. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	210.000.000,00	199.839.000,00	(10.161.000,00)	95,16
	t. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	211.400.000,00	209.300.000,00	(2.100.000,00)	99,01
	3. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				
	a. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	25.000.000,00	25.000.000,00	(0,00)	100
	b. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	225.015.000,00	224.840.000,00	(175.000,00)	99,92
	c. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	14.999.975,00	14.985.960,00	(14.015,00)	99,91
	d. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	40.000.000,00	34.057.140,00	(5.942.860,00)	85,14
	e. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.929.420.000,00	2.835.997.800,00	(93.422.200,00)	96,81
	f. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Nonformal/Kesetaraan	20.000.000,00	19.340.100,00	(659.900,00)	96,70
	g. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	79.949.975,00	72.476.218,00	(7.473.757,00)	90,65
	h. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	10.450.000,00	10.445.000,00	(5.000,00)	99,95
	i. Pembangunan Ruang Kelas Baru	200.0000.000,00	199.776.000,00	(224.000,00)	99,89
	j. Pengadaan Perlengkapan Sekolah	406.250.000,00	400.000.000,00	(6.250.000,00)	98,46
	k. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	450.000.000,00	437.343.000,00	(12.657.000,00)	97,19

	l. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	118.000.000,00	91.440.320,00	(26.559.680,00)	77,49
	m. Pengadaan Mebel Sekolah	71.799.600,00	70.950.000,00	(849.600,00)	98,82
	n. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	400.000.000,00	394.813.000,00	(5.187.000,00)	98,70
3	PROGRAM PENGEMBANGA KURIKULUM	50.000.000,00	48.886.606,00	(1.113.394,00)	97,77
	1. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				
	a. Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	50.000.000,00	48.886.606,00	(1.113.394,00)	97,77
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	63.000.000,00	58.524.045,00	(4.475.955,00)	92,90
	1. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				
	a. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	38.000.000,00	35.124.600,00	(2.875.400,00)	92,43
	b. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	25.000.000,00	23.399.445,00	(1.600.555,00)	93,601
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	234.500.700,00	228.355.095,00	(6.145.605,00)	97,38
	1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				
	a. Koordinasi, Sinkronisai dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda	36.307.000,00	36.211.400,00	(95.600,00)	99,74

	Pelopor				
	b. Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	15.626.300,00	12.276.040,00	(350.260,00)	97,76
	2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	a. Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	182.567.400,00	176.867.655,00	(5.699.745,00)	96,88
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.429.355.962,00	1.410.720.314,00	(18.635.648,00)	98,70
	1. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	a. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	57.355.962,00	57.343.852,00	(12.110,00)	99,98
	2. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				
	a. Seleksi Atlet Daerah	32.000.000,00	31.718.460,00	(281.540,00)	99,12
	b. Pemusatana Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	120.000.000,00	104.503.250,00	(15.496.750,00)	87,09
	c. Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	170.000.000,00	167.637.952,00	(2.362.048,00)	98,61
	d. Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	(0,00)	100

	3. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				
	a. Pengembangan Organisasi Keolahragaan	800.000.000,00	800.000.000,00	(0,00)	100
	4. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				
	a. Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	200.000.000,00	199.516.800,00	(483.200,00)	99,76
7	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	250.000.000,00	245.907.368,00	(4.092.632,00)	98,36
	1. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				
	a. Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	250.000.000,00	245.907.368,00	(4.092.632,00)	98,36
8	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.023.295.060,00	2.016.257.360,00	(7.037.700,00)	99,65
	1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	a. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	180.142.760,00	178.338.360,00	(2.804.400,00)	99,00
	2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	a. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	1.843.152.300,00	1.837.919.000,00	(5.233.300,00)	99,72
9	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	410.859.960,00	409.494.520,00	(1.365.440,00)	99,67
	1. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	a. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	410.859.960,00	409.494.520,00	(1.365.440,00)	99,67

10	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	205.042.560,00	203.783.100,00	(1.259.460,00)	99,39
	1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				
	a. Penetapan Cagar Budaya	205.042.560,00	203.783.100,00	(1.259.460,00)	99,39
11	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	935.229.890,00	539.189.233,00	(11.677.457,00)	98,75
	1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				
	a. Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	546.351.890,00	539.189.233,00	(7.162.657,00)	98,69
	2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				
	a. Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	372.778.500,00	368.575.800,00	(4.202.700,00)	98,87
	3. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				
	a. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	16.099.500,00	15.787.400,00	(312.100,00)	98,06
12	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				
	1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				
	a. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	37.944.256,00	37.799.390,00	(144.866,00)	99,62
JUMLAH		337.594.790.686,00	332.066.008.423,00	(5.528.782.263,00)	98,36

4.1.5. DUKUNGAN PERSONIL

Sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah terdiri dari 4 bagian yaitu :

1. PNS yang menduduki Jabatan Struktural, baik Pejabat Eselon II (Kepala Dinas), Pejabat Eselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang) dan Pejabat Eselon IV (Kasubbag dan Kasi) ;
2. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional tertentu, yaitu para Pengawas, Guru Sekolah, Penilik dan Pamong Belajar.
3. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Umum;
4. Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang dipekerjakan dengan tujuan untuk melaksanakan tugas-tugas ringan dan dipandang lebih efisien jika diserahkan kepada pegawai non PNS, seperti Operator Komputer dan Petugas Keamanan.

Adapun Jumlah sumber daya aparatur pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga meliputi dari eselon II, III, IV dan Staf berjumlah 64 orang, Pengawas Sekolah berjumlah 15 orang, Penilik PNFI berjumlah 1 orang, SKB dan UPT Korwil Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di sembilan kecamatan berjumlah 9 orang, Fungsional Umum di lingkungan Sekolah (Tenaga Kependidikan SD dan SMP) berjumlah 29 orang dan guru di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah sebanyak 27 orang guru TK, 15 orang guru PPPK TK, 884 orang guru SD, 515 orang guru PPPK SD, 340 orang guru SMP, 172 orang guru PPPK SMP Pegawai yang berstatus PTT/tenaga kontrak yang dipekerjakan di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mempawah secara keseluruhan berjumlah 29 orang.Secara keseluruhan, data PNS dan data Non PNS yang ada dilingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mempawah dapat dilihat pada Tabel berikut :

DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KAB. MEMPAWAH

No.	Kualifikasi Pekerjaan	Jabatan Struktural/ Fungsional	Jumlah Personil (orang)
1.	Kepala Dinas	Eselon II	1

No.	Kualifikasi Pekerjaan	Jabatan Struktural/ Fungsional	Jumlah Personil (orang)
2.	Sekretaris	Eselon III	1
3.	Kepala bidang	Eselon III	4
4.	Kasubbag	Eselon IV	1
5.	Kasi	Eselon IV	5
6.	Pejabat Fungsional Tertentu atau Disetarakan	Fungsional Tertentu	5
7.	Fungsional Umum dilingkungan Dinas Dikpora	Fungsional Umum	37
8.	Fungsional Umum dilingkungan UPT Korwil + SKB	Fungsional Umum	3
9.	Fungsional Umum dilingkungan Sekolah (Tenaga Kependidikan SD dan SMP)	Fungsional Umum	29
10.	Pengawas TK	Pengawas	0
11.	Pengawas SD	Pengawas	6
12.	Pengawas SMP	Pengawas	9
13.	Penilik PNFI	Penilik	1
14.	Pamong Belajar	Pamong Belajar	8
15.	Guru TK	Guru	27
16.	Guru PPPK TK	Guru	15
17.	Guru SD	Guru	884
18.	Guru PPPK SD	Guru	515
19.	Guru SMP	Guru	340
20.	Guru PPPK SMP	Guru	172
JUMLAH			**2063**

Data Per 31 Desember 2024

DATA PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)/TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KAB. MEMPAWAH

No.	Kualifikasi Pekerjaan yang diserahkan kepada PTT	Jumlah Personil (orang)
1.	Satuan Pengamanan	2
2.	Operator Komputer	1
3.	Petugas Kebersihan	4
4.	Juru Pelihara Makam	20
5.	Petugas TIC	2
JUMLAH		**29**

Data Per 31 Desember 2024

4.1.6. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Adapun permasalahan dan solusi dalam penerapan dan capaian indikator SPM Bidang Urusan Pendidikan di Kabupaten Mempawah dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

PERMASALAHAN		SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
A. Perencanaan			
1	Pengumpulan Data SPM Belum Maksimal.	Hasil pendataan yang dikukan olah OPD diintegrasikan dengan sistem Informasi Daerah.	Untuk penerapan harus mencakup jumlah dan identitas lengkap yang berhak memperoleh pelayanan kebutuhan dasar secara minimal dan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
2	Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Belum Maksimal	Dinas pendidikan memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan rencana dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan kedalam Renstra dan Renja Dinas Pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	Dinas Pendidikan menghitung selisih terhadap ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan satuan pendidikan penerima dan mutu pelayanan dasar sesuai dengan standar teknik SPM.
3	Penyusunan Rumusan Pemenuhan Pelayanan Dasar Belum Maksimal	Dinas pendidikan menetapkan target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data jumlah pelayanan dasar yang diperoleh setiap tahunnya.	Rencana kerja dan pendanaan daerah,khususnya dikaitkan dengan program kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pemenuhan kebutuhan dasar .

B. Koordinasi			
1	Kurangnya Koordinasi Penerapan SPM dengan Bidang terkait di Dinas Pendidikan	Perlu Koordinasi penerapan SPM dengan Bidang terkait di Dinas pendidikan Pemuda, Olahraga dan pariwisata	Melalui Koordinasi antar Bidang mempermudah pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan
2	Belum terkoordinasikan Pendataan, Pemutahiran dan singkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik.	Perlu koordinasi Pendataan, Pemutahiran dan singkronisasi terhadap data terkait penerapan SPM secara periodik.	Pendataan Penerapan SPM harus di mutahir, sinkron dan Valid
3	Belum terkoordinasikan integrasi SPM ke dalam Dokumen serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam Renstra, Renja, dan APBD Dinas Pendidikan	Menyusun Renstra dan Renja Dinas Pendidikan serta memastikan kegiatan-kegiatan yang mendukung penerapan SPM dapat dikoordinasikan dengan bidang terkait.	Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Dan Pariwisata.
C. Pendanaan			
1	Penyediaan pembiayaan penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan belum Optimal.	Tersedianya anggaran yang memadai yang mencukupi untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	Mengusulkan anggaran untuk mendukung pencapaian target SPM. Dengan tersedianya dana atau anggaran maka pencapaian SPM Dinas Pendidikan akan maksimal.

4.2. URUSAN KESEHATAN

4.2.1. JENIS PELAYANAN DASAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Pemenuhan Mutu Layanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4. Pelayanan Kesehatan Balita
5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9. Pelayanan Kesehatan Penderita DM
10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)
11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV

Pelayanan ini bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif mencakup:

a. Peningkatan kesehatan;
b. Perlindungan spesifik;
c. Diagnosis dini dan pengobatan tepat;
d. Pencegahan kecacatan; dan
e. Rehabilitasi.

Adapun penjelasan dari masing – masing layanan akan dijelaskan dalam uraian berikut ini :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

a. Pernyataan Standar

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar kepada semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan Kesehatan ibu hamil adalah pelayanan antenatal sesuai standar yang diberikan pada ibu hamil yang meliputi standar kuantitas. Standar kuantitas adalah kunjungan 6 kali selama periode kehamilan (K6) dengan ketentuan : satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga. Dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dan paling sedikit 2 kali oleh Dokter atau Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi termasuk pelayanan Ultrasonografi (USG) oleh Puskesmas atau Faskes Tingkat Pertama milik Pemerintah.

Standar kualitas yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10 T yaitu :

a) Timbang berat badan dan ukur tinggi badan;
b) Ukur tekanan darah;
c) Nilai status gizi (Ukur Lingkar Lengan Atas/LILA)
d) Ukur tinggi puncak rahim (fundus uteri)
e) Tentukan presentasi janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ);
f) Skrining status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi Tetanus Toksoid (TT) bila diperlukan;
g) Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan;
h) Tes laboratorium
i) Tatalaksana/penanganan kasus sesuai kewenangan;
j) Temu wicara (konseling)

c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dinilai dari cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun

d. Rumus Penghitungan Kinerja

$$\text{Presentase ibu hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan ibu hamil} = \frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

a. Pernyataan Standar

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin kepada semua ibu bersalin di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Standar persalinan normal adalah persalinan yang dilakukan sesuai Acuan Persalinan Normal (APN) sesuai standar. Persalinan dilakukan di Fasyankes persalinan yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan yaitu Bidan, Dokter dan Perawat.

c. Defenisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

d. Rumus Penghitungan Kinerja

$$\text{Presentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan} = \frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di Fasyankes di wilayah kerja kabupaten/ kota dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

a. Pernyataan Standar

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal essensial sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kepada semua bayi 0 – 28 hari di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari, kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal.

c. Defenisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir usia 0 – 28 hari yang mendapatkan

pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

d. Rumus Penghitungan Kinerja

$$\text{Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir} = \frac{\text{Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebutdalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

4. Pelayanan Kesehatan Balita

a. Pernyataan Standar

Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan anak balita kepada semua balita di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi pelayanan Balita sehat dan pelayanan Balita sakit. Pelayanan Balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang menggunakan alat antropometri dan alat deteksi dini perkembangan anak. Pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan Balita dengan menggunakan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS).

c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sehat sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

d. Rumus Penghitungan Kinerja

Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai Standar	=	Jumlah balita 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar + jumlah balita usia 24-35 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar + jumlah balita usia 36-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	X	100%
		Jumlah balita 12-59 bulan yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama		

5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

a. Pernyataan Standar

Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar di dalam dan di luar satuan Pendidikan pada anak usia pendidikan dasar di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran.

b. Pengertian

Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga usia pendidikan dasar sesuai standar, meliputi pelayanan skrining kesehatan, tindak lanjut hasil skrining kesehatan, pemberian imunisasi Campak Rubela, DT, Td pada BIAS. Sasaran anak usia pendidikan dasar usia 7 – 15 tahun diluar sekolah atau kelas 1 – 9 di sekolah minimal 1 kali dalam satu tahun ajaran.

c. Defenisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan pada anak setingkat usia pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran.

d. Rumus Perhitungan Kinerja

$$\text{Presentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai Standar} = \frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapatkan pelayanan skrining di satuan pendidikan dasar}}{\text{Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang ada di wilayah kerja kabupaten / kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran}} \times 100\%$$

6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

a. Pernyataan Standar

Setiap warga negara Indonesia usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 15–59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

1) Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun sesuai standar

a) Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun diberikan sesuai kewenanganya oleh:

- Dokter;
- Bidan;
- Perawat;
- Nutrisionis/Tenaga Gizi.
- Petugas Pelaksana Posbindu PTM terlatih

b) Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun dilakukan di Puskesmas dan jaringannya (Posbindu PTM) serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

c) Pelayanan skrining kesehatan usia15–59 tahun minimal dilakukan satu tahun sekali.

d) Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun meliputi :

(1) Deteksi kemungkinan obesitas dilakukan dengan memeriksa tinggi badan dan berat badan serta lingkar perut.

(2) Deteksi hipertensi dengan memeriksa tekanan darah sebagai pencegahan primer.

(3) Deteksi kemungkinan diabetes mellitus menggunakan tes cepat gula darah.

(4) Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku.

(5) Pemeriksaan ketajaman penglihatan

(6) Pemeriksaan ketajaman pendengaran

(7) Deteksi dini kanker dilakukan melalui pemeriksaan payudara klinis dan pemeriksaan IVA khusus untuk wanita usia 30–59 tahun

2) Pengunjung yang ditemukan menderita kelainan wajib ditangani atau dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menanganinya

c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan warga negara berusia usia 15–59 tahun dinilai persentase pengunjung usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

d. Rumus Penghitungan Kinerja

$$\text{Persentase warga negara usia 15–59 tahun mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota yang mendapat pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang usia 15–59 tahun yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}} \times 100\%$$

7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

a. Pernyataan Standar

Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut adalah pelayanan Kesehatan untuk warga negara usia 60 tahun atas sesuai standar yang meliputi edukasi perilaku hidup bersih dan sehat dan skrining faktor resiko pada usia lanjut.

c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan skrining kesehatan pada warga negara usia 60 tahun keatas dinilai dari persentase pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

d. Rumus Penghitungan Kinerja

$$\text{Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatanses uai standar} = \frac{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah semua warga negara berusia usia 60 tahun ke atas atau lebih yang ada di wilayah kerja kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

8. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi

a. Pernyataan Standar

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun keatas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada warga penderita hipertensi sesuai standar meliputi pengukuran tekanan darah, pelayanan edukasi non farmakologi, pelayanan farmakologi dan konseling kepatuhan terapi non farmakologi dan farmakologi.

c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

d. Rumus Perhitungan Kinerja

$$\text{Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas di wilayah kerja kabupaten / kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang berada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama}} \times 100\%$$

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)

a. Pernyataan Standar

Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita Diabetes Melitus usia 15 tahun keatas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan Kesehatan Diabetes Melitus adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga penderita Diabetes Melitus sesuai standar yang meliputi pemerikasaan klinis, pemeriksaan penunjang, terapi non farmakologi (sdukasi gaya hidup sehat) dan terapi farmakologi.

c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita Diabetes Melitus dinilai dari persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

d. Rumus Penghitungan Kinerja:

$$\text{Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di kabupaten / kota dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah semua penderita Diabetes Melitus di wilayah kerja kabupaten / kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama}} \times 100\%$$

10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

a. Pernyataan Standar

Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerinta Daerah kabupaten / kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat sebagai upaya pengobatan penyakit dan pencegahan timbulnya dampak sekunder akibat gangguan jiwanya di wilayah kerjanya dalamkurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan kesehatan orang dengan ODGJ berat adalah adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada ODGJ berat sesuai satndar bagi penduduk Psikotik Akut dan Skizofrenia yang meliputi pemeriksaan Kesehatan jiwa, edukasi dan tata laksana.

c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun.

d. Rumus Perhitungan Kinerja

$$\text{Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}} \times 100\%$$

11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)

a. Pernyataan Standar

Setiap orang terduga Tunerkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan terduga TBC di wilayah kerja kabupaten / kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis adalah pelayanan Kesehatan yang diberikan pada orang terduga Tuberkulosis sesuai standar meliputi pemeriksaan klinis berdasarkan gejala dan tanda, pemeriksaan penunjang dan edukasi.

c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang terduga TBC dinilai dari persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

d. Rumus Perhitungan Kinerja

$$\text{Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun.}}{\text{Jumlah orang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun tahun yang sama.}} \times 100\%$$

12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

a. Pernyataan Standar

Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten / kota wajib memberikan pelayana kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manuasia (Human Immunodeficiency Virus = HIV) di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar yang meliputi edukasi perilaku berisiko dan skrining.

c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi orang berisiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

d. Rumus Penghitungan Kinerja

$$\text{Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu}}{\text{Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

4.2.2. TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL OLEH DAERAH

Adapun target dan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah Tahun 2024 terdiri dari 12 (dua belas) jenis layanan dasar sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DINAS KESEHATAN, PP DAN KB KAB. MEMPAWAH TAHUN 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	DO Sasaran	Jum-lah Sasaran	Persen-tase Target (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil	5.989	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin	5.989	100
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Lahir Hidup	5.807	100
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita Usia 12 - 59 Bulan	21.959	100
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Semua Anak Usia Pendidikan Dasar	44.774	100
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Jumlah Orang Usia 15 - 59 Tahun	205.396	100
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Semua Warga Negara berusia 60 Tahun atau Lebih	33.318	100
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Estimasi Penderita Hipertensi Usia >= 15 Tahun berdasarkan angka prevalensi Kab/Kota	97.873	100
9	Pelayanan Kesehatan penderita Diabeters Melitus	Jumlah Estimasi Penderita DM Usia >= Tahun berdasarkan angka prevalensi Kab/Kota	4.106	100
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah ODGJ Berat Berdasarkan Prevalensi	645	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	Jumlah Orang yang Terduga Tuberkulosis	4.828	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	6.877	100

4.2.3. REALISASI

No.	Jenis Pelayanan Dasar	DO Realisasi	Jumlah Reali-sasi	Realisasi Capaian 2024 (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai standar	4.905	**81,90**
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	5.019	**83,80**
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir Usia 0 - 28 Hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	4.966	**85,52**
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita Usia 12 - 23 Bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar + Jumlah Balita Usia 24 - 35 Bulan mendapatkan pelayanan kesehatan kesehatan sesuai standar + Jumlah balita Usia 36 - 59 Bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	20.222	**92,09**
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	44.717	**99,87**
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Jumlah Orang Usia 15 - 59 tahun di Kab/Kota yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar	170.105	**82,82**
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara Berusia 60 Tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali	30.095	**90,33**
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita Hipertensi Usia >= 15 Tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	78.594	**80,30**
9	Pelayanan Kesehatan penderita Diabeters Melitus	Jumlah penderita DM >= 15 Tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapat pelyanan kesehatan sesuai standar	6.686	**162,83**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	DO Realisasi	Jumlah Reali-sasi	Realisasi Capaian 2024 (%)
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	631	**97,83**
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	Jumlah Orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan Penunjang	4.488	**92,96**
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	7.149	**103,96**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk persentase pencapaian SPM pada tahun 2024 sampai dengan bulan Desember sudah mencapai angka antara 80 % - 90 % yaitu untuk Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil; Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin; Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir; Pelayanan Kesehatan pada usia produktif; Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi.

Untuk pencapaian SPM dengan persentase diatas 90 % dan dibawah 100 % yaitu Pelayanan Kesehatan Balita; Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar; Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut; Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat dan Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB . Capaian SPM tersebut jika dibandingkan dengan target nasional masih perlu dilakukan akselerasi karena target SPM bidang kesehatan adalah 100 %.

Pada tahun 2024 target yang mencapai 100 % adalah Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus (162,83%) dan Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV (103,96), dan tidak ada indikator pelayanan dengan capaian dibawah 80%.

Hasil penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sejumlah 2 (dua) dari indikator Standar Pelayanan Minimal dinyatakan tercapai yaitu Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus (162,83%).

2. Sejumlah 5 (lima) dari indikator Standar Pelayanan Minimal dengan capaian diatas 90% dan dibawah 100 % yaitu Pelayanan Kesehatan Balita (92,09%); Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar (99,87%); Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (90,33%); Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (97,83%) dan Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB (92,96%).
3. Sejumlah 5 (lima) dari indikator Standar Pelayanan Minimal dengan capaian diatas 80% dan dibawah 90% yaitu Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (81,90%); Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (83,80%); Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (85,52%); Pelayanan Kesehatan pada usia produktif (82,82%); dan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (80,30%).

4.2.4. ALOKASI ANGGARAN PENUNJANG SPM DINAS KESEHATAN

Dalam rangka menunjang capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Mempawah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.2.746.203.547,- untuk 12 (Dua Belas) Program Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah dengan realisasi belanja anggaran sebesar Rp.2.335.087.874,- (85,03%) dengan rincian pagu alokasi anggaran dan realisasi anggaran sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN SPM
DINAS KESEHATAN PP DAN KB KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2024

NO	INDIKATOR SPM	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	PERSENTASE
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	370.326.000	297.896.340	80,44
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	221.582.600	146.503.450	66,12
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	36.918.500	36.306.670	98,34
4	Pelayanan Kesehatan Balita	2.408.600	976.350	40,54

5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	1.009.099.600	895.598.890	88,75
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	67.029.400	53.875.920	80,38
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	5.001.300	621.500	12,43
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	17.581.300	10.736.440	61,07
9	Pelayanan Kesehatan penderita Diabeters Melitus	470.299.297	444.150.024	94,44
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	7.594.500	3.714.280	48,91
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	328.173.950	276.485.290	84,25
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	210.187.900	168.222.720	80,03
	Total	**2.746.203.547**	**2.335.087.874**	**85,03**

4.2.5. DUKUNGAN PERSONIL

Jumlah Personil atau Pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah adalah sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :

Jumlah SDM Yang Mendukung Pelaksanaan SPM

Dinas Kesehatan PP dan KB Kabupaten Mempawah Tahun 2024

Jenis Tenaga Kesehatan	PUSKESMAS														
	Jungkat	Wajok Hulu	Segedong	Sungai Pinyuh	Sungai Purun Kecil	Anjungan	Mempawah	Antibar	Sungai Bakau Kecil	Sungai Kunyit	Semudun	Takong	Toho	Sadaniang	Total
Dokter	6	2	2	9	2	3	2	2	2	3	2	1	1	1	38
Perawat	26	6	8	22	5	12	13	7	7	6	6	14	6	9	147
Bidan	15	9	14	19	13	17	14	12	11	16	9	13	11	12	185
Kesehatan Masyarakat	1	2	2	1	1	1	0	1	2	1	2	1	1	1	17
Nutrisionis	4	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	30
Analis Kesehatan	3	1	2	4	2	2	0	2	2	2	2	0	2	1	25
Farmasi	4	3	3	4	3	2	0	2	2	3	2	1	1	1	31

4.2.6. PERMASALAHAN DAN SOLUSI.

Adapun permasalahan dan solusi dari pemenuhan mutu pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah sebagaimana diuraikan berikut :

PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENCAPAIAN SPM

DINAS KESEHATAN PP DAN KB KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2024

NO	INDIKATOR	DUKUNGAN PERSONIL	PERMASALAHAN	SOLUSI
A.	**PELAYANAN KESEHATAN DASAR**			
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil.	- Bidan - Perawat - Dokter - Dokter Spesialis Obgyn	- Belum semua puskemas memiliki alat USG dan belum semua dokter terlatih USG - Program P4K masih belum berjalan baik - Sistem Pencatatan dan Pendataan Kohort ibu hamil masih belum	- Membuat Perencanaan Pengadaan Alat USG dan Membuat Perencanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Dokter umum di Puskesmas memalui workshop USG

			dilakukan dengan disiplin - Kurangnya kesadaran suami untuk mengikuti kelas ibu hamil dan pemeriksaan kehamilan ibu hamil	- Meningkatkan kembali kunjungan rumah dengan program P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) - Meningkatkan sistem pencatatan dan pendataan kohort ibu hamil - Tetap memotivasi ibu hamil dan keluarga (suami) untuk mengikuti kelas ibu bamil dan memeriksakan kehamilannya
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin.	- Bidan - Perawat - Dokter - Dokter Spesialis Obgyn	- Masih ditemukan ibu hamil yang melakukan persalinan dengan dukun bersalin - Sistem pendampingan ibu hamil oleh kader dan dukun belum berjalan dengan baik - Kurangnya pemanfaatan Stiker P4K dan Kantong Persalinan	- Tetap memotivasi ibu hamil untuk melakukan persalinan dengan nakes di fasilitas kesehatan - Meningkatkan sistem pendampingan ibu hamil oleh kader dan dukun, meningkatkan kemitraan bidan dengan dukun beserta kader sehingga bisa mengalih fungsi dukun bersalin sebagai dukun bayi untuk melakukan perawatan bayi di rumah dengan pendampingan bidan - Meningkatkan pemanfaata stiker P4K dan kantong persalinan sehingga Persalinan dapat terencana dengan

				baik.
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir.	- Bidan - Perawat - Dokter - Dokter Spesialis Anak	- Belum maksimalnya Pemanfaatan Kantong Neonatus sebagai kontrol kunjuangan Neonatal sampai dengan Kunjungan Neonatal Lengkap (KN3) - Belum maksimalnya pemanfaatan stiker P4K - Belum semua Bayi yang lahir dilakukan sweeping - Belum maksimalnya pemanfaatan Kohort Bayi dan	- Menegaskan kembali kepada Petugas Puskesmas Khususnya Bidan Puskesmas dan Bidan Desa untuk meningkatkan pemanfaatan Kantong Neonatus, sehingga bisa merencanakan jadwal kunjungan Neonatus selanjutnya - Meningkatan cakupan persalinan nakes dengan perencanaan Persalinan (P4K) sehingga pengawasan bayi baru lahir terlaksana dengan baik - Melakukan Pendataan atau kunjungan rumah (sweeping) pada Ibu bersalin baik yang lahir dengan Nakes ataupun Dukun sehingga tidak ada bayi baru lahir yang tidak diberikan Pelayanan Kesehatan - Dilakukan Bimtek/Monev yang terjadwal untuk pengawasan sistem pencatatan dan Pelaporan di Puskesmas dan Poskesdes

4.	Pelayanan kesehatan balita	- Bidan - Perawat - Tenaga Gizi - Dokter - Dokter Spesialis Anak	- Setelah Masa Pandemi Ibu Balita enggan membawa anaknya ke Posyandu - Kurangnya pemahaman bidan tentang DO dari pelayanan anak Balita -Kurang maksimalnya pemanfaatan Kohort balita sebagi kontrol pelayanan anak balita	- Agar Puskesmas memaksimalkan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Balita di Puskesmas maupun Posyandu - Melakukan Pendataan/sweeping ke rumah ibu yang mempunyai balita, jika laporan di kohort balita tidak datang ke Posyandu sebanyak 2 kali berturut-turut - Pemantapan Penggunaan Kohort Balita agar semua balita terpantau
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	- Dokter/Dokter Gigi - Perawat - Bidan - Tenaga Gizi - Tenaga Kesehatan Masyarakat	- Kerjasama lintas sektor kurang maksimal - Keterbatasan petugas dalam melakukan Penjaringan dan pemeriksaan berkala karena rangkap tugas - Keterbatasan anggaran pelaksanaan penjaringan dan pemeriksaaan berkala di sekolah	- Memaksimalkan kerjasama lintas sektor dalam pelayanan - Mengoptimalkan SDM yang ada dalam melakukan penjaringan dan pemeriksan berkala - Memaksimalkan pelayanan dengan anggaran yang tersedia sehingga capaian program tercapai
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	- Dokter - Bidan - Perawat - Nutrisionis /Tenaga Gizi. - Petugas Posbindu PTM terlatih	- Kurangnya Integrasi antar Program, kurangnya kerjasama dengan lintas sektor dan entri data kelolaan di aplikasi belum maksimal	- Integrasi dengan kegiatan program lain (Posyandu Lansia, Posyandu Remaja, Penjaringan Anak Sekolah, UKK, Kes Haji, dll).
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	- Dokter - Bidan - Perawat	- Masih kurangnya motivasi usia lanjut dan keluarga untuk	Terus memotifasi lansia dan keluarga untuk datang ke

		- Nutrisionis /Tenaga Gizi - Kader Posyandu lansia/Posbindu	kunjungan ke posyandu - Kurangnya peran aktif bidan desa dalam melakukan pelayanan pada usia lanjut dengan kunjungan rumah karena banyaknya kegiatan yang harus dilakukan bidan desa - Kurangnya SDM dalam melakukan skrining kesehatan lansia karena petugas juga dibebani tugas tambahan lainnya - Belum melibatkan organisasi lansia seperti Lembaga Lansia Indonesia, persatuan Wredatama Indonesia (PWRI) dalam pencapaian kunjungan lanjut usia	posyandu melalui petugas puskesmas dan kader posyandu - Memotifasi bidan desa agar meningkatkan kunjungan rumah bagi lansia yang tidak datang ke posyandu - Meningkatkan potensi SDM yang ada agar pelayanan skrining kesehatan lansia tetap dapat dilakukan dengan semaksimal mungkin - Melakukan kolaborasi dengan organisasi lansia yang ada di Kabupaten Mempawah
8.	Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	- Bidan - Perawat - Tenaga Gizi - Dokter	- Kurangnya integrasi antar program, kurangnya kerjasama dengan lintas sektor dan target sasaran tinggi	- Memaksimalkan koordinasi dengan jejaring, seperti klinik praktek dokter dan mengoptimalkan skrining pada usia produktif
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	- Dokter - Perawat - Nutrisionis	- Skrining lebih dari satu kali pada sasaran pada input data di aplikasi Epuskesmas	- Mengevaluasi penarikan data entri pasien di aplikasi epuskesmas.
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ)	- Perawat - Dokter - Kader yang dilatih oleh Nakes	- Masih terdapat stigma negatif pada masyarakat mengenai penderita ODGJ sehingga keluarga enggan	- Meningkatkan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam memberikan edukasi pada keluarga berupa program

			melaporkannya pada faskes setempat.	pendekatan keluarga dan promosi kesehatan tentang Pelayanan Kesehatan ODGJ.
11.	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	- Dokter - Perawat terlatih - Pranata Laboratorium kesehatan terlatih - Bidan terlatih - Petugas Program TB di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.	- Masih adanya Stigma Masyarakat tentang penyakit menular Tuberkulosis (TBC) - Beberapa masyarakat idak koperatif dalam pemeriksaan, di mana masyarakat tidak mau menyerahkan sample dahaknya untuk dilakukan pemeriksaan.	- Mewajibkan setiap Faskes melakukan Investigasi Kontak pada indek kasus positif minimal 8 (delapan) Kontak.
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	- Dokter Spesialis sesuai kewenangannya - Dokter/Dokter gigi yang terlatih - Tenaga kesehatan terlatih HIV-AIDS atau Konselor HIV - Pranata Laboratorium Kesehatan yang terlatih.	- Kurangnya SDM di layanan pada program HIV - Tinggi nya target BUMIL - Kurangnya tenaga penjangkau di setiap layanan PDP untuk mendapatkan populasi kunci/populasi beresiko	- Adanya pelatihan atau workshop - Menyamakan persepsi target pusat dan daerah - Koordinasi dan kerjasama dengan Yayasan Pontianak Plus

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak sangat diperlukan dalam proses pencapaian kinerja Standar Pelayanan Minimal, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kerjasama lintas sektor perlu terus dikembangkan dengan baik sehingga kinerja kesehatan dapat berjalan lebih

baik lagi, karena keberhasilan dari suatu program kesehatan akan lebih mudah dicapai jika semua pihak terkait dapat bersinergi dan mendukung pelaksanaannya secara penuh.

4.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

4.3.1. JENIS PELAYANAN DASAR

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah mengampu SPM Pekerjaan Umum yaitu SPM Pekerjaan Umum Kabupaten/kota terdiri dari pada Pasal 4 – Pasal 7 pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal yaitu Jenis Pelayanan Dasar SPM perumahan rakyat Daerah Kabupaten/kota terdiri atas :

a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari;
b. Penyediaan Pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.

Pada Pasal 4 ayat (1) yaitu Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat :

a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan
b. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Pada Pasal 4 ayat (1) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu Warga Negara dengan ketentuan :

a. Persentase rumah (%) tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM
b. Persentase (%) rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi

Fasilitasi sebagaimana dimaksud point b diatas berupa :

a. Pendampingan / pembinaan
b. Pembimbingan
c. Penyuluhan
d. Pelayanan informasi
e. Bantuan teknis

Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat, untuk Bidang Perumahan Rakyat dijelaskan pada pasal 4 sampai dengan pasal 7.

Pasal 4 menjelaskan :

1. SPM Bidang Pekerjaan Umum mencakup SPM Bidang Pekerjaan Umum provinsi dan SPM Bidang Pekerjaan Umum kabupaten/kota.
2. Materi muatan SPM Bidang Perumahan Rakyat terdiri dari :
   a. Jenis Pelayanan Dasar
   b. Mutu Pelayanan Dasar
   c. Penerima Pelayanan Dasar

Pasal 5 menjelaskan :

1. Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a pada SPM Bidang Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:
   1. pemenuhan kebutuhan Air Minum curah lintas kabupaten/kota; dan
   2. penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota
2. Pemenuhan kebutuhan Air Minum curah lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan melalui Penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota.
3. Pemenuhan kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan melalui Penyelenggaraan SPAM di wilayah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
4. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan melalui penyelenggaraan:
   a. SPALD-S; dan/atau
   b. SPALD-T.

Pasal 6 menjelaskan :

1. Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b pada SPM Bidang Pekerjaan Umum Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
   a. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan Air Minum curah lintas kabupaten/kota berupa ukuran kuantitas dan kualitas Air Minum;
   b. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas Air Minum; dan
   c. Mutu Pelayanan Dasar penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik berupa ukuran kuantitas dan kualitas pelayanan.
2. Ukuran kuantitas Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dengan parameter sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) melalui SPAM.
3. Ukuran kualitas Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dengan parameter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan.
4. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan parameter yaitu setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik.
5. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan parameter terdiri atas:
   a. pelayanan akses aman merupakan fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi dengan:
      1. tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; atau
      2. sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T.
   b. pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana

bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah menggunakan lubang tanah atau cubluk kembar.

Pasal 7 menjelaskan :

1. Penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c pada SPM Bidang Pekerjaan Umum Daerah provinsi terdiri atas:
   a. pelaksana Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Milik Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Daerah penerima Air Minum curah lintas kabupaten/kota; dan
   b. setiap Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu yang berdomisili pada area berisiko pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.
2. Penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c pada SPM Bidang Pekerjaan Umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
   a. Warga Negara, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui SPAM; dan
   b. setiap Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu yang berdomisili pada area berisiko pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Pasal 14 menjelaskan :

Tahapan penerapan SPM terdiri atas:

a. pengumpulan data;
b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Pasal 15 menjelaskan :

(1) Pengumpulan data SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a untuk sub-bidang Air Minum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub-bidang Air Minum.

(2) Pengumpulan data oleh Perangkat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data:

a. akses pelayanan Air Minum di wilayah provinsi;
b. kondisi sarana dan prasarana SPAM lintas kabupaten/kota yang mencakup unit air baku, unit produksi, unit distribusi, serta unit pelayanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi;
c. kebutuhan Air Minum curah untuk setiap kabupaten/kota berdasarkan dokumen rencana induk SPAM kabupaten/kota;
d. kebutuhan Air Minum curah untuk kabupaten/kota kewenangan provinsi yang memiliki proyeksi kebutuhan air baku lebih kecil dibandingkan kebutuhan air minumnya;
e. potensi sumber air baku untuk SPAM lintas kabupaten/kota berdasarkan dokumen rencana induk SPAM kabupaten/kota;
f. rencana jumlah/kapasitas produksi sarana dan prasarana SPAM lintas kabupaten/kota;
g. rencana penyerapan SPAM kewenangan lintas kabupaten/kota;
h. kondisi sosial dan ekonomi Warga Negara di wilayah yang menjadi kewenangan provinsi;
i. program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sub-bidang Air Minum Penyelenggaraan SPAM yang menjadi kewenangan provinsi; dan
j. kebutuhan pendanaan Penyelenggaraan SPAM kewenangan provinsi.

(3) Pengumpulan data oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data:

a. akses pelayanan Air Minum di wilayah kabupaten/kota;
b. kondisi sarana dan prasarana SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan;
c. sumber air pada setiap Rumah Tangga disertai jaraknya terhadap sumber pencemar;

d. kuantitas dan kualitas kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari;
e. kondisi sosial dan ekonomi Warga Negara di kabupaten/kota;
f. jumlah Warga Negara dan Rumah Tangga di wilayah administrasi kabupaten/kota;
g. jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan pelayanan Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi;
h. jumlah Rumah Tangga yang tidak mendapatkan pelayanan Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan;
i. persentase selisih Pelayanan Dasar Air Minum dalam rangka peningkatan pemenuhan layanan dasar Air Minum domestik oleh setiap pemerintah kabupaten/kota;
j. program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sub-bidang Air Minum di kabupaten/kota;
k. kebutuhan pendanaan Penyelenggaraan SPAM di kabupaten/ kota.

(4) Langkah pengumpulan data SPM sub-bidang Air Minum meliputi:
a. inventarisasi kondisi eksisting pelayanan Air Minum; dan
b. penyusunan acuan data kebutuhan Air Minum di tingkat provinsi/kabupaten/kota.

(5) Pengumpulan data SPM sub-bidang Air Minum dapat dilakukan melalui:
a. survei lapangan dan/atau wawancara dengan minimal cakupan di tingkat desa;
b. survei lapangan dengan metode statistik dengan batas galat (margin of error) 7% (tujuh persen) sampai 10% (sepuluh persen);
c. data hasil survei sosial ekonomi nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik;
d. data Kependudukan Catatan Sipil yang diperoleh dari kementerian yang menyelenggarakan urusan Dalam Negeri yang dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
e. studi dokumen yang datanya telah tersedia.

Pasal 16 menjelaskan :

(1) Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b untuk sub-bidang Air Minum dilakukan oleh Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub-bidang Air Minum.

(2) Penghitungan kebutuhan SPM sub-bidang Air Minum Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan Air Minum melalui SPAM lintas kabupaten/kota.

(3) Penghitungan kebutuhan SPM sub-bidang Air Minum Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jumlah Warga Negara yang membutuhkan atau belum memiliki akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan untuk kebutuhan pokok sehari-hari.

(4) Langkah penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sub-bidang Air Minum Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. menghitung data dasar provinsi;
b. menghitung target akses dan total kebutuhan Air Minum melalui SPAM lintas kabupaten/kota;
c. memetakan potensi sumber air baku untuk SPAM lintas kabupaten/kota; dan
d. menghitung kebutuhan pendanaan pemenuhan SPM sub-bidang Air Minum Daerah provinsi.

(5) Langkah penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sub-bidang Air Minum Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. menghitung data dasar kabupaten/kota;
b. menghitung target akses dan total kebutuhan Air Minum yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
c. memetakan potensi sumber air baku untuk SPAM lintas kabupaten/kota dan/atau SPAM yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; dan
d. menghitung kebutuhan pendanaan pemenuhan SPM sub-bidang Air Minum Daerah kabupaten/kota.

Pasal 17 menjelaskan :

(1) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c untuk sub-bidang Air Minum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub-bidang Air Minum bersama pelaksana Penyelenggaraan SPAM diantaranya Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Unit Pelaksana Teknis/Unit Pelaksana Teknis Daerah, kelompok masyarakat, Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri, dan/atau dengan bantuan tenaga ahli.

(2) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sub-bidang Air Minum Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan kebijakan dan strategi dalam Penyelenggaraan SPAM, dan rencana induk SPAM.

(3) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat rencana pelaksanaan kegiatan:

a. pembangunan baru SPAM;
b. peningkatan SPAM;
c. perluasan SPAM; dan/atau
d. operasi dan pemeliharaan SPAM.

(4) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menjamin hak rakyat atas air melalui:

a. pengendalian atas izin pengusahaan sumber daya air;
b. penentuan tarif Air Minum/retribusi; dan
c. penyediaan Air Minum yang memenuhi standar kualitas dan kuantitas.

Pasal 18

(1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d untuk sub-bidang Air Minum Daerah provinsi dilaksanakan melalui Penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota.

(2) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d untuk sub-bidang Air Minum Daerah kabupaten/kota melalui Penyelenggaraan SPAM kabupaten/kota melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan.

(3) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan:

a. indikator;
b. target pelayanan; dan
c. keluaran.

1. Pengumpulan data penerapan meliputi pendataan tingkat kerusakan rumah, verifikasi penerima layanan dasar, penyusunan Rencana Aksi, dan pelaporan pelaksanaan.

Pasal 19 menjelaskan :

Pengumpulan data SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a untuk sub-bidang air limbah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah dengan data yang meliputi data:

a. kondisi sosial ekonomi Warga Negara;
b. kondisi risiko sanitasi berdasarkan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota; dan
c. akses pelayanan Air Limbah Domestik.

(2) Data akses pelayanan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. akses dan kondisi unit pengolahan setempat yang dimiliki Warga Negara;
b. akses dan kondisi sambungan rumah yang dimiliki Warga Negara;
c. prasarana dan sarana SPALD;
d. klasifikasi wilayah perkotaan dan perdesaan bagi setiap kelurahan;
e. jumlah penduduk sampai tingkat kelurahan; dan
f. luas wilayah terbangun sampai tingkat kelurahan.

(3) Langkah pengumpulan data SPM sub-bidang air limbah meliputi:

a. memahami jenis SPALD dan kebutuhan data;
b. menyusun formulir pengumpulan data akses pengolahan Air Limbah Domestik;
c. mengumpulkan data kondisi eksisting pelayanan Air Limbah Domestik;
d. menyusun acuan data akses SPALD;
e. menyusun acuan data sarana dan prasarana SPALD yang meliputi:
    1. inventarisasi sarana pengangkutan yang melayani IPLT; dan

2. inventarisasi prasarana SPALD.

f. menyusun rekapitulasi data kondisi eksisting pelayanan Air Limbah Domestik yang meliputi:

1. inventarisasi akses pelayanan Air Limbah Domestik di wilayah pengembangan SPALD;

2. inventarisasi akses pelayanan Air Limbah Domestik berdasarkan klasifikasi akses; dan

3. rangkuman data akses SPALD berdasarkan jenis SPALD.

(4) Pengumpulan data SPM sub-bidang air limbah dapat dilakukan melalui:

a. survei lapangan dan/atau wawancara dengan minimal cakupan di tingkat desa;

b. survei lapangan dengan metode statistik dengan batas galat (margin of error) 7% (tujuh persen) sampai 10% (sepuluh persen);

c. data hasil survei sosial ekonomi nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik;

d. data Kependudukan Catatan Sipil yang diperoleh dari kementerian yang menyelenggarakan urusan Dalam Negeri yang dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau

e. studi dokumen yang datanya telah tersedia.

Pasal 20 menjelaskan :

(1) Penghitungan kebutuhan Pelayanan Dasar SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b untuk sub-bidang air limbah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah dengan menggunakan data dan dokumen dasar, yang dimuat dalam:

a. rangkuman data akses SPALD kabupaten/kota;

b. dokumen Strategi Sanitasi kabupaten/kota yang disusun dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir; dan/atau

c. dokumen Rencana Induk SPALD yang disusun dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.

(2) Penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode analisis kesenjangan untuk mendapatkan jumlah

Rumah Tangga yang belum mendapatkan akses pelayanan Air Limbah Domestik.

(3) Langkah penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sub-bidang air limbah meliputi:

a. menghitung jumlah kebutuhan total pelayanan SPALD yang termasuk dalam area pelayanan SPALD berdasarkan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Induk SPALD, untuk mengetahui jumlah total kebutuhan akses pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik;

b. menghitung kebutuhan prasarana dan sarana SPALD yang mencakup penghitungan kebutuhan sarana pengangkutan, prasarana SPALD, serta pelayanan SPALD; dan

c. menghitung rekapitulasi akses Air Limbah Domestik.

Pasal 21 menjelaskan :

(1) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c untuk sub-bidang air limbah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah.

(2) Rencana pemenuhan SPM sub-bidang air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penghitungan kebutuhan SPM sub- bidang air limbah.

(2) Rencana pemenuhan SPM sub-bidang air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui kegiatan pelayanan SPALD yang meliputi:

a. pembangunan cubluk kembar di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar;
b. pembangunan tangki septik individual;
c. pembangunan tangki septik skala komunal;
d. perluasan layanan SPALD-S eksisting;
e. pembangunan baru IPLT;
f. penyediaan truk sedot tinja;
g. pembangunan sambungan rumah untuk SPALD-T eksisting;
h. perluasan layanan SPALD-T eksisting;

i. pembangunan baru SPALD-T; dan/atau

j. operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana SPALD.

(4) Langkah penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sub-bidang air limbah meliputi:

a. menentukan wilayah prioritas pemenuhan Pelayanan Dasar Air Limbah Domestik melalui pengembangan SPALD-T dan pengembangan SPALD- S;

b. menyusun rencana kegiatan prioritas kegiatan pengembangan SPALD pengangkutan;

c. menyusun rencana pendanaan pelayanan Air Limbah Domestik tahunan; dan

d. menentukan indikasi sumber pembiayaan SPM Air Limbah Domestik.

(5) Wilayah prioritas pemenuhan Pelayanan Dasar Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:

a. sesuai area berisiko pencemaran Air Limbah Domestik yang telah ditentukan pada dokumen Strategi Sanitasi kabupaten/kota, yang telah disusun pada tahun tersebut atau tahun sebelumnya; atau

b. sesuai penetapan mandiri dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk, angka kemiskinan, kondisi wilayah perkotaan atau perdesaan, cakupan layanan air limbah tahun perencanaan, jumlah penduduk, skor indeks risiko sanitasi, dan area berisiko pencemaran Air Limbah Domestik.

Pasal 22 menjelaskan :

(1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d untuk sub-bidang air limbah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah.

(2) Langkah pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM sub-bidang air limbah meliputi:

a. menentukan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar SPALD;

b. menentukan area dan rumah yang akan mendapatkan akses pengolahan Air Limbah Domestik berdasarkan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar SPALD;

c. menentukan bentuk pelaksanaan pembiayaan untuk setiap rumah berdasarkan kondisi sosial ekonomi, mata pencaharian, dan jumlah pendapatan Kepala Keluarga per bulan dari setiap rumah yang telah disurvei dan didaftarkan; dan

d. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana SPALD berdasarkan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar SPALD yang telah disusun.

Adapun metode penghitungan capaian SPM untuk Bidang Rumah Bencana dan Bidang Rumah Relokasi adalah sebagai berikut :

1. Metode Penghitungan Capaian SPM Sub Bidang Air Minum sebagai berikut :

   Tata cara penghitungan capaian SPM

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\sum \text{kumulatif kapasitas yang dapat terlayani air minum curah melalui SPAM lintas Kabupaten Kota}}{\sum \text{kumulatif kebutuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum}} \times 100\ \%$$

   a.) Pembilang

   Jumlah rumah tangga berakses air bersih pada tahun n

   b.) Penyebut

   Jumlah seluruh rumah di kabupaten/kota pada tahun n

   c.) Ukuran / Konstanta

   Persen (%)

2. Metode Penghitungan Capaian SPM Bidang SPALD sebagai berikut :

   Tata cara penghitungan capaian SPM

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\sum \text{jumlah rumah tangga yang berakses air limbah (SANITASI)}}{\sum \text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\ \%$$

a.) Pembilang

Jumlah rumah tangga berakses air limbah sanitasi $Kabupaten\ Kota$ pada tahun n

b.) Penyebut

Jumlah seluruh rumah tangga pada tahun n

c.) Ukuran / Konstanta

Persen (%)

4.3.2. TARGET DAN REALISASI PENCAPAIAN SPM

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator	Target Daerah 2024
1.	Cipta Karya	Penyediaan Air Minum	1. Presentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	75,88 %
2.	Cipta Karya	Air Limbah Domestik (Sanitasi)	2. Presentase penduduk yang mendapatkan akses air limbah (Sanitasi) yang aman	86,20 %

4.3.3. REALISASI

Realisasi adalah target yang dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang telah ditetapkan sebelummnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah. Realisasi target tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator	Target Daerah 2024	Realisasi Tahun 2024
1.	Cipta Karya	Penyediaan Air Minum	1. Presentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	75,88 %	76,04 %
2.	Cipta Karya	Air Limbah Domestik (Sanitasi)	3. Presentase penduduk yang mendapatkan akses air limbah (Sanitasi) yang aman	86,20 %	88,55 %

4.3.4. ALOKASI ANGGARAN

a. Alokasi Angggaran yang mendukung pencapaian SPM bidang urusan pekerjaan umum Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota di Pemerintah Kabupaten Mempawah bersumber APBD dan APBN. Alokasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp. 99.506.150.000,00 dan realisasi keuangannya sebesar Rp. 99.143.984.894,00 atau 99,64 %. Dukungan alokasi anggarannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program	dukungan Anggaran
1	Penyediaan Air Minum	Presentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	1. Pengelolaan dan Pengembangan SistemPenyediaan Air Minum(SPAM) di DaerahKabupaten/Kota	Rp. 99.506.150.000,00

b. Alokasi Angggaran yang mendukung pencapaian SPM bidang urusan pekerjaan umum Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum(SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota di Pemerintah Kabupaten Mempawah bersumber APBD dan APBN. Alokasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp. 7.111.523.000,00 dan realisasi keuangannya sebesar Rp. 5.970.476,00 atau 83,95%. Dukungan alokasi anggarannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program	dukungan Anggaran
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem Air Limbah	Presentase penduduk yang mendapatkan akses air limbah domestik aman	1. Sistem Pengolahan Air Limah Skala Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Rp 7.111.523.000,00

4.3.5. DUKUNGAN PERSONIL

Untuk mendukung pelaksanaan semua program dan kegiatan pelayanan dasar ini, maka perlu personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM dapat disampaikan seperti tabel berikut ini :

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator		Dukungan Personil	
					PNS/P3K	Non PNS
1	Cipta Karya	Penyediaan Air Minum	1	Presentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	4	1
1	Cipta Karya	Air Limbah Domestik (Sanitasi)	1	Presentase penduduk yang mendapatkan akses air limbah (sanitasi) yang	5	1

4.3.6. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM baik permasalahan eksternal maupun internal adalah sebagai berikut :

1. Bidang Cipta Karya
   Jenis Pelayanan Dasar:
- Penyediaan Air Minum

Hambatan:

- Belum adanya database air bersih dan air baku
- Kualitas sumber air baku yang dipengaruhi air gambut dan air pasang surut laut sehingga diperlukan pengolahan air baku dengan teknologi tinggi
- Belum adanya perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur pengolahan air PDAM Kabupaten Mempawah yang mengalami kerusakan
- Masih terdapat jaringan pipa distribusi yang menggunakan pipa asbes di kota Mempawah

Solusi :

- Akurasi database akses air minum
- Inovasi pengolahan air baku

- Perbaikan dan pemeliharaan jaringan dan instalasi pengolahan air di PDAM Kabupaten Mempawah
- Adanya peran serta masyarakat ikut serta dalam pemeliharaan dan operasional sarana dan prasaran air minum terbangun.
- Adanya komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana untuk pemenuhan akses air minum di kabupaten Mempawah

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM baik permasalahan eksternal maupun internal adalah sebagai berikut :

2. Bidang Cipta Karya

Jenis Pelayanan Dasar:

- Penyediaan Air Limbah Domestik (Sanitasi) Aman

Hambatan:

- Belum adanya IPLT Tempat Pembuangan Akhir Lumpur Tinja
- Belum adanya truk pengangkut tinja
- Masih Banyak Masyarakat yang BABS
- Kurangnya Kesadaran Masyarakat untuk tidak BABS yang menyebabkan pencemaran lingkungan sekitar tempat tinggal sehingga Meningkatkan angka stunting
- Belum adanya inovasi tentang pengolahan air limbah di tepian sungai tanpa memerlukan lahan

Solusi :

- Perlu Perencanaan dan Pembangunan IPLT
- Perlu adanya pengadaan truk tinja
- Perlunya dukungan stakeholder dari pihak lain selain pemerintahan
- Perlunya Himbaun kepada masyarakat untuk menyadarkan tentang kesehatan lingkungan yang layak huni
- Inovasi pengolahan air limbah domestik untuk tepian sungai

4.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1. JENIS PELAYANAN DASAR

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mempawah mengampu SPM Perumahan rakyat yaitu SPM Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/kota terdiri dari pada Pasal 8 ayat (3) pada Peraturan Pemerintan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat yaitu Jenis Pelayanan Dasar SPM perumahan rakyat Daerah Kabupaten/kota terdiri atas :

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintan Daerah kabupaten/kota.

Pada Pasal 8 ayat (4) yaitu Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat :

a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan
b. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Pada Pasal 8 ayat (5) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu Warga Negara dengan ketentuan :

a. Korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
b. Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar untuk fasilitasi penyediaan perumahan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Fasilitasi sebagaimana dimaksud point b diatas berupa :

a. Pendampingan / pembinaan
b. Pembimbingan

c. Penyuluhan
d. Pelayanan informasi
e. Bantuan teknis

Adapun cara perhitungan capaian indikator SPM Perumaha Rakyat terdiri dari SPM Perumahan Bencana dan SPM Perumahan Relokasi adalah sebagai berikut:

Metode Penghitungan Capaian SPM Bidang Rumah Bencana sebagai berikut:

Tata cara penghitungan capaian SPM

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun N}}{\text{Jumlah Total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun N}} \times 100\ \%$$

a.) Pembilang
Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n
b.) Penyebut
Jumlah Total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n
c.) Ukuran / Konstanta
Persen (%)

Metode Penghitungan Capaian SPM Bidang Rumah Relokasi sebagai berikut :
Tata cara penghitungan capaian SPM

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Rumah Tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan /atau bangunan + Rumah Tangga penerima subsidi uang sewa + Rumah Tangga penerima penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan}} \times 100\ \%$$

4.4.2. TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH

Dalam pencapaian target SPM Perumahan Rakyat tediri dari 2 (dua) SPM Bidang Rumah Bencana dengan target berupa Jumlah unit rumah korban bencana

yang ditangani pada Tahun 2024 sedang Bidang Rumah Relokasi adalah Rumah Tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan /atau bangunan + Rumah Tangga penerima subsidi uang sewa + Rumah Tangga penerima penyediaan Rumah Layak Huni pada Tahun 2024. Untuk mencapai target 100 % maka pemerintah harus mampu melayani semua capaian target tersebut karena kedua SPM tersebut merupakan layanan dasar yang wajib dipenuhi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota sebagai Standar Pelayanan Minimal.

4.4.3. REALISASI

Pada Tahun 2024 dari kedua SPM Perumahan Rakyat yaitu SPM Bidang Rumah Bencana dan SPM Bidang Rumah Relokasi adalah sebagai berikut :

1. Data SPM Bidang Rumah Bencana

Sesuai dengan Pasal 9 Ayat (5) huruf b pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat berbunyi : “terdapat surat penetapan status bencana dari Kepala Daerah dan sesuai jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi”. Pada Tahun 2024 tidak ada bencana alam yang besar di Kabupaten Mempawah oleh sebab tidak ada penetapan status bencana dari Bupati Mempawah maka untuk **“Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun N”** adalah nihil

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun N}}{\text{Jumlah Total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun N}} \times 100\ \%$$

$$\textit{Capaian SPM} = \frac{\textit{0 Unit}}{\textit{0 Unit}} \times \textit{100 \%}$$

Dikarenakan tidak ada penetapatan status bencana dari Bupati Mempawah pada Tahun 2024 maka capaian Bidang Rumah Bencana menjadi 100 %.

Berikut Foto Capaian Bidang Rumah Bencana dari Laporan E-SPM Kemendagri Republik Indonesia :

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00 %	
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				(100%)	100.00 %	
	Rencana (Lampiran SK Bencana)						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)		

2. Data SPM Bidang Rumah Relokasi

Sesuai dengan Pasal 9 Ayat (8) huruf a pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat berbunyi : **“terdapat Surat Penetapan Kepala Daerah bahwa Daerah tersebut termasuk ke dalam program Pemerintah Daerah untuk direlokasi dan sesuai jumlah rencana Rumah Tangga yang akan ditangani dalam dokumen Rencana Aksi dan pelaksanaan pemenuhannya dapat dilakukan secara bertahap”**. Pada Tahun 2024 tidak ada penetapan Bupati Mempawah pada suatu daerah termasuk dalam program Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah untuk direlokasi maka untuk **“Rumah Tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan /atau bangunan + Rumah Tangga penerima subsidi uang sewa + Rumah Tangga penerima penyediaan Rumah Layak Huni”**

$$\textit{Capaian SPM} = \frac{\text{Rumah Tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan /atau bangunan + Rumah Tangga penerima subsidi uang sewa + Rumah Tangga penerima penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan}} \times 100\ \%$$

$$\text{Capaian SPM} = \frac{0 \text{ Unit}}{0 \text{ Unit}} \times 100\ \%$$

Dikarenakan tidak ada penetapatan lokasi atau daerah yang akan direlokasi dari Bupati Mempawah pada Tahun 2024 maka capaian Bidang Rumah Relokasi menjadi 100 %.

Berikut Foto Capaian Bidang Rumah Relokasi dari Laporan E-SPM Kemendagri Republik Indonesia :

2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				(100%)	100.00 %
	Area Wilayah Program Pemerintah					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	0	0	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %

Berikut Foto Capaian Bidang Rumah Bencana dan Rumah Relokasi dari Laporan E-SPM Kemendagri Republik Indonesia :

Untuk alokasi anggaran pada SPM Bidang dari APBD Kabupaten Mempawah pada Kode Rekening Kegiatan : 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dan Kode Rekening Kegiatan : 1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan

dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota untuk pendataan dan sosialisasi , sedangkan untuk Pembangunan dan Rehabilitasi

4.4.4. ALOKASI ANGGARAN

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)	KET
1.	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**		**329,403,750**	**31,559,300**	**9.58**	
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**23,883,450**	**16,489,800**	**69.04 %**	
		3. **Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota**	**0,-**	**0,-**	**0,00 %**	
		4. **Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan**	**0,-**	**0,-**	**0,00 %**	
		5. **Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani**	**0,-**	**0,-**	**0,00 %**	

		4. Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	0,-	0,-	0,00 %	
		5. Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	0,-	0,-	0,00 %	
		6. Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	0,-	0,-	0,00 %	
		7. Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	0,-	0,-	0,00 %	
		8. Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	0,-	0,-	0,00 %	
		9. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	23,883,450	16,489,800	69.04 %	

		10. Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	**0,-**	**0,-**	**0,00 %**	
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**269,500,000**	**845,800**	**0.31 %**	
		1. **Rehabilitasi rumah bagi korban bencana**	**269,500,000**	**845,800**	**0.31 %**	
		2. **Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota**	**0**	**0**	**0,00 %**	
		3. **Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana**	**0**	**0**	**0,00 %**	
		4. **Pembangunan rumah bagi korban bencana**	**0**	**0**	**0,00 %**	
		5. **Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban**	**0**	**0**	**0,00 %**	

		bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota				
		6. **Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota**	**0**	**0**	**0,00 %**	
		7. **Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**	**0**	**0**	**0,00 %**	
		8. **Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota**	**0**	**0**	**0,00 %**	
		9. **Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**0**	**0**	**0,00 %**	
		10. **Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**	**0**	**0**	**0,00 %**	

		11. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	**0**	**0**	**0,00 %**	
		12. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	**0**	**0**	**0,00 %**	
2.	**PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA**		**36,020,300**	**14,223,700**	**39,49 %**	
		Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**36,020,300**	**14,223,700**	**39.49**	
JUMLAH					**49,07 %**	

4.4.5. DUKUNGAN PERSONIL

Untuk mendukung pelaksanaan SPM Perumahan Rakyat, maka perlu personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Perumahan Bencana dan Perumahan relokasi dapat disampaikan seperti tabel berikut ini :

DATA DUKUNGAN PERSONIL UNTUK SPM PERUMAHAN RAKYAT DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN MEMPAWAH

NO	URAIAN	DUKUNGAN PERSONIL	
		PEGAWAI	NON PEGAWAI
1	SPM PERUMAHAN BENCANA	5	0
2	SPM PERUMAHAN RELOKASI	5	1
	JUMLAH TOTAL	**10**	**1**

4.4.6. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan-permasalahan pada SPM Bidang Perumahan Rakyat terdiri dari :

1. Pada tahapan pengumpulan data yaitu Masih kesulitan dalam pengumpulan data Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten Mempawah dikarenakan belum ada data kajian daerah-daerah rawan bencana berupa peta atau pemetaan.
2. Tidak ada permasalahan di perencanaan dan pelaksanaan dikarenakan tidak ada penepatan bencana daerah di Kabupaten Mempawah Tahun 2024.

Adapun solusi-solusi dari permasalahan diatas adalah sebagai berikut :

1. Pada tahapan pengumpulan data yaitu supaya ada data-data yang lebih lengkap berupa kajian-kajian bekerjasama dengan pihak ketiga dalam melakukan penelitian tentang lokasi rawan bencana serta ditambah lagi sub-sub kegiatan lainnya dalam upaya pengumpulan data yang lebih valid seperti sub kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana, Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat Rumah Susun dan Rumah Khusus serta sub-sub kegiatan lainnya.

4.5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4.5.1. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

4.5.1.1. JENIS PELAYANAN DASAR

Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah. Adapun dasar hokum jenis pelayanan dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diatur dalam Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten / Kota. Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum meliputi 4 (Empat) jenis Mutu Pelayanan Dasar yaitu:

1) Standar Operasional Prosedur Satpol. PP;
2) Standar Sarana Prasarana Satpol. PP;
3) Standar Peningkatan Kapasitas anggota Satpol. PP dan anggota Perlindungan Masyarakat; dan
4) Standar Pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat Penegakan Hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

4.5.1.2. TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL OLEH DAERAH

Adapun Target Pencapaian SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah tahun 2024 sebagai berikut :

TARGET DAN REALISASI PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB.MEMPAWAH TAHUN 2024

No.	JENIS PELAYANAN DASAR	DO SASARAN	Jumlah Sasaran	Persentase Target (%)	Tahun Pencapaian
	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Kabupaten Mempawah yang memperoleh pelayanan Penegakan Perda dan Perkada	25	100	2024

4.5.1.3. REALISASI

No.	JENIS PELAYANAN DASAR	DO REALISASI	Jumlah Realisasi	TahunPencapaian	Realisasi Capaian 2024 (%)
	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Kabupaten Mempawah yang Memperoleh Pelayanan yang terkena dampak akibat Penegakan Hukum terhadap Perda dan Perkada sesuai standar.	15	2024	60,00

Dari table diatas dapat dilihat bahwa untuk pencapaian Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada tahun 2024 sampai dengan bulan Desember mencapai 60,00%, namun jika dibandingkan dengan target nasional maka Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum masih perlu untuk ditingkatkan

karena target SPM bidang Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah 100%.

4.5.1.4. ALOKASI ANGGARAN PENUNJANG SPM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Dalam rangka menunjang penerapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Mempawah melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 639.294.450,- untuk 1 (Satu) Program, 3 (tiga) Sub Kegiatan, dengan rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran sebagai berikut :

ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MEMPAWAH

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)	KET
1.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	639.294.450,-	574.075.169,-	89,79 %	
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	639.294.450,-	574.075.169,-	89,79 %	
	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini, dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	573.210.250,-	541.566.379,-	94,47 %	

	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	25.000.000,-	0,-	0 %	Tidak ada Masyarakat yang terkena dampak dalam penegakan Perda dan Perkada
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termaksud dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia.	41.084.200,-	32.508.790,-	79,12 %	
JUMLAH		639.294.450,-	574.075.169,-	89,79 %	

Sumber Data : KasubagPerencanaan dan Keuangan Satpol.PPKab. Mempawah, Desember Tahun 2024

4.5.1.5. DUKUNGAN PERSONIL

Jumlah Personil atau Pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja : 64 Orang.

   Status :

   - Pegawai Negeri Sipil : 62 Orang
   - Non Pegawai Negeri Sipil : 2 Orang
   - PPNS Satuan Polisi Pamong Praja : 3 Orang

b. Rincian Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja

1) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1.	S - 2	**3**
2.	S - 1	**8**
3.	D3	**1**
4.	SLTA	**48**
5.	SLTP	**1**
6.	SD	**1**
	JUMLAH	**62**

Sumber Data : Kasubag Umum dan Aparatur Satpol.PP Kab. Mempawah, Desember Tahun 2024

2) Berdasarkan Kepangkatan / Golongan

No.	GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)
1.	I	**0**
2.	II	**31**
3.	III	**28**
4.	IV	**3**
	JUMLAH	**62**

Sumber Data : Kasubag Umum dan Aparatur Satpol.PP Kab. Mempawah, Desember Tahun 2024

3) Berdasarkan Jabatan

No.	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1.	PIMPINAN TINGGI PRATAMA	1
2.	ADMINISTRATOR	3
3.	PENGAWAS	6
4.	FUNGSIONAL TERTENTU	
	a. POL. PP PEMULA	0
	b. POL. PP TERAMPIL	23
	c. POL. PP MAHIR	18
	d. POL. PP PENYELIA	0
5.	FUNGSIONAL UMUM	11
	JUMLAH	**62**

Sumber Data : Kasubag Umum dan Aparatur Satpol.PP Kab. Mempawah, Desember Tahun 2024

4.5.1.6. PERMASALAHAN DAN SOLUSI.

Adapun permasalahan dan solusi dari pemenuhan mutu pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut :

1. Satpol. PP Kabupaten Mempawah hingga saat ini masih belum memiliki data base yang Up Date tentang jumlah Pelanggar Perda / Perkada yang dilakukan oleh masyarakat. Solusi yang harus dilakukan adalah dengan melakukan pendataan jumlah masyarakat yang melakukan pelanggaran Perda dan Perkada di setiap kecamatan. Sebagai tindak lanjut dalam mengatasi masalah tersebut adalah melakukan koordinasi dengan OPD / Instansi terkait lainnya.
2. Masih Kurangnya Jumlah Anggota Pol. PP, sehingga kegiatan opersional Pol. PP belum bisa terlaksana secara optimal. Solusi dalam mengatasi kekurangan anggota adalah dengan mengoptimalkan anggota yang ada sehingga tugas mereka cukup padat baik dalam bidang pengamanan, penjagaan maupun pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah. Sebagai tindak lanjut dalam mengatasi masalah tersebut adalah melakukan pengusulan penambahan anggota Satpol. PP baik melalui formasi CPNS maupun melalui formasi tenaga Kontrak/PTT/Outsorsing.
3. Kurang menunjangnya Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan kegiatan Lapangan, seperti Patroli Wilayah sebagai bentuk dari pengawasan dari Pemerintah Daerah terhadap masyarakat. Solusi yang diambil dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui dukungan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan Operasi lapangan Satpol. PP. Sebagai tindak lanjut untuk mengatasi masalah tersebut adalah malkukan pengusulan jumlah armada mobil operasional Satpol. PP.
4. Masih kurangnya koordinasi dengan OPD / Instansi terkait dalam penanganan penegakan Perda / Perkada dan Patroli Wilayah, solusi yang dilakukan adalah perlu adanya pernyataan dan komitmen bersama antara Satpol. PP dengan OPD / Instansi terkait lainnya. Tindak lanjut selalu mengadakan koordinasi dengan OPD / Instansi terkait lainnya tentang pelanggaran Perda / Perkada oleh masyarakat.

5. Dana yang tersedia belum memadai sehingga dalam melaksanakan kegiatan operasional Satpol. PP belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Solusi yang diambil dalam mengatasi masalah ini adalah dengan menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan operasional Satpol. PP. Tinmdak lanjut yang diambil adalah mengusulkan penambahan biaya kegiatan Operasional Pol. PP sehingga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara Optimal.

4.5.2. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

4.5.2.1. JENIS PELAYANAN DASAR

Mengenai jenis pelayanan dasar seperti yang dilakukan sekarang ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bagian ke enam pasal (9) ayat (3) antara lain:

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
2. Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana
4. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran.

4.5.2.2. TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah terbentuk sejak tanggal 11 September 2017 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 (enam) Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 (lima) Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah.

Kedudukan, susunan, tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah tertuang didalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017. Berdasarkan struktur organisasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah terdiri dari Sekretaris dengan 2 (dua) Sub.bagian, dan 2 (dua) Bidang yaitu Bidang Kebakaran dan Bidang Penanggulangan Bencana.

4.5.2.2.1. Bidang Kebakaran

Bidang Kebakaran mempunyai 2 (dua) sub bidang yaitu : Sub.Bidang Penanggulangan dan Pasca Kebakaran dan Sub.Bidang Pencegahan kebakaran.

Didalam penerapan SPM khususnya Bidang Kebakaran mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota.

Pada Tahun 2018 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Tehnis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

Didalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 dijelaskan bahwa Standar Tehnis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar, sedangkan Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran.

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran memuat :

1. Layanan Respon Cepat (*Response Time*) penanggulangan kejadian kebakaran.
2. Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran
3. Layanan penyelamatan dan evakuasi
4. Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran
5. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran

Untuk memberikan proteksi terhadap bencana kebakaran, menurut Kepmenneg PU Nomor 11/KPTS/2000 tentang ketentuan Tekhnis Manajemen Kebakaran perkotaan, suatu kota perlu membentuk WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) jumlah minimal WMK untuk suatu daerah tergantung luas daerah tersebut, dengan minimal satu WMK.

Manajemen Penanggulangan Kebakaran adalah upaya proteksi kebakaran suatu daerah yang akan dipenuhi dengan adanya instansi kebakaran sebagai suatu public service dalam suatu WMK.

Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dibentuk oleh pengelompok hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang dibentuk secara alamiah maupun buatan.

Layanan WMK ditentukan oleh waktu tanggap, dengan ketentuan tidak lebih dari 15 (lima Belas) menit dengan ketetapan bahwa daerah layanan dalam setiap WMK tidak boleh melebihi radius 7,5 Km. Diluar daerah tersebut dikategorikan sebagai daerah tidak terlindungi (unprotected area).

Daerah yang sudah terbangun harus mendapat perlindungan oleh mobil kebakaran yang pos terdekatnya berada dalam jarak 2,5 Km dan berjarak 3,5 Km dari sektor.

Tingkat waktu tanggap (Responce Time) merupakan waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga negara/penduduk sampai tiba ditempat kejadian, serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran dilokasi kejadian kebakaran dan/atau operasi penyelamatan (non kebakaran).

Capaian SPM Penanggulangan Bencana Kebakaran

Dalam melakukan pelaporan tentang pencapaian SPM urusan kebakaran, dilakukan dengan cara :

1. Capaian SPM Layanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di Kabupaten/kota.
2. Layanan penunjang berupa penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran).
3. Jumlah korban jiwa yang berhasil diselamatkan
4. Jumlah asset yang diselamatkan.

BPBD Kabupaten Mempawah mengemban jenis pelayanan dasar Penanggulangan Bencana Kebakaran sesuai dengan Permendagri nomor 69 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 62 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Disebutkan bahwa jenis pelayanan dasar Penanggulangan Bencana Kebakaran Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota tersebut diukur dengan 4 indikator kinerja. 4 indikator tersebut adalah :

a. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran dengan nilai nasional 80% dengan batas waktu pencapaian tahun 2015,

b. Indikator Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) nilai nasional adalah 75 % dengan batas waktu pencapaian tahun 2015.).

c. Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi dengan nilai nasional 85 % dengan batas waktu capaian 2015.

d. Indikator jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000-5000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) dengan nilai nasional 90% dan batas waktu pencapaian tahun 2015.

1) Pelayanan Bencana Kebakaran

Pelayanan penanggulangan bencana kebakaran mencakup pelayanan kepada masyarakat pada pra kebakaran, saat kejadian kebakaran dan pasca kebakaran di kawasan permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri, hutan dan lahan yang merupakan wilayah yurisdik tanggungjawab pemerintah daerah otonom.

Untuk menghindari kekosongan pelayanan kepada masyarakat ditetapkan SPM indikator kinerja pemerintahan daerah sebagai alat ukur akses dan mutu pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di daerah. Pengaturan SPM penanggulangan kebakaran meliputi meliputi cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota, tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK), persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi, dan jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000-5000 liter pada WMK.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2019, standar pelayanan 1 (satu) Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) ditentukan dengan luas maksimal masing-masing kawasan. Untuk luas pemukiman pemukiman perkotaan dengan luas 100 Km2 (10.000 ha), pemukiman pedesaan dengan luas 250 Km2 (25.000 ha), kawasan hutan dengan luas 1.000 Km2 (100.000 ha),pabrik/industri 25 Km2 (2.500 ha) dan lahan 250 Km2 atau 25.000 ha. Kabupaten Mempawah dengan luas wilayah : 2.797.880 Km2 (sumber data Kabupaten Mempawah dalam angka, 2023) dengan memiliki 9 Kecamatan.

Berdasarkan perhitungan, maka Kabupaten Mempawah diperlukan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sebanyak 27 WMK yang tersebar diseluruh kecamatan berdasarkan luas wilayah (2.797.880 ha).

Sampai saat ini, Pemerintah Kabupaten Mempawah baru terdapat satu (1) Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang membawahi seluruh Kabupaten Mempawah. belum membentuk Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Pelayanan bencana kebakaran melalui Badan Penanngulangan Bencana Daerah sampai hanya dilayani sebatas petugas yang tersedia dengan personil yang belum memadai (kurang), untuk perhitungan realisasi pelayanan atau capaian kinerjanya (1 : 27) x 100 % : 0,037 % atau 3,7 %.

2) Indikator Tingkat Waktu Tanggap (*Responce Time Rate*)

Pada Tahun 2024, kejadian kebakaran sebanyak 15 kejadian (kebakaran rumah dan ruko) dan 4 kejadian (kebakaran hutan dan lahan), berdasarkan WMK sebanyak 11 kejadian dan diluar WMK 8 kejadian dengan rincian :

Untuk kebakaran rumah WMK: 9 kejadian,luar WMK: 6 kejadian jadi Jumlah Kejadian: 15 kejadian rumah dan ruko.

Untuk Kebakaran hutan dan lahan : WMK : 2 kejadian , diluar WMK 2 kejadian jadi jumlah 4 kejadian kebajkaran hutan dan lahan

Untuk wilayah manajemen kebakaran Responce Time Rate telah mencapai 100 % dan melebihi standar nilai nasional. Berdasarkan data untuk diluar WMK masih ada 6 kejadian. Ukuran dan luas WMK mengikuti aturan Permendagri Nomor 69 Tahun 2012, artinya sebagian kejadian kebakaran masih berada diluar WMK atau masuk dalam wilayah yang belum terlindungi (unprotected area). Dengan demikian pembentukan WMK menjadi kebutuhan yang perlu segera direalisir.

Berdasarkan jumlah kejadian dan yang tertangani serta tercapainya indikator maka angka realisasi SPM tahun 2024 adalah:

a. Waktu respone time penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran dengan total 63 kejadian. Kejadian Kebakaran 17 kejadian dan kejadian non kebakaran 46 kejadian.

- 17 Kejadian WMK
- 17/17 x 100%=100
- Rata-rata respon time 7 menit

- Total menit Respone Time = 118
- Total kejadian WMK = 17

$$\frac{118}{17} = 6{,}9 \text{ di bulatkan menjadi 7 menit}$$

3) Aparat Pemadam Kebakaran (SDM)

Badan Penanngulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah, untuk tenaga pemadam kebakaran Tahun 2024 mempunyai 13 orang tenaga yang terdiri dari 5 orang PPPK dan 8 orang bukan PNS (Honorer) dan belum mempunyai sertifikasi standar. Pemberian sertifikasi standar khususnya sertifikat kebakaran hanya diperuntukan bagi tenaga ASN.

Sejak terbentuknya BPBD Kabupaten Mempawah sampai sekarang tenaga yang ada sangat minim. Diharapkan untuk kedepan Pemerintah Kabupaten dalam hal ini BKPSDM Kabupaten Mempawah dapat menambah personil dan mengirim PNS untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dimaksud.

4) Sarana Yang Dimiliki

Untuk pelayanan bencana kebakaran, sarana yang digunakan adalah mobil pemadam kebakaran diatas 3.000-5.000 liter untuk 1 (satu) WMK. Standar Permendagri, 1 (satu) WMK) dibutuhkan 3 unit mobil pemadam kebakaran.

BPBD Kabupaten Mempawah sampai saat ini hanya memiliki 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran beserta peralatannya dengan 4.000 liter/unit dan melayani se Kabupaten Mempawah. Sedangkan untuk Penanggulangan Bencana sarana yang dimiliki adalah speed boat sebanyak 1 unit dan perahu karet sebayak 1 unit.

Berdasarkan Lampiran II Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 untuk indikator sarana yang dimiliki Kabupaten Mempawah adalah 2 (dua) unit mobil Pemadam Kebakaran 4.000 liter, untuk menangani 27 WMK yang seharusnya adalah (2:27) x 100 % : 7,4%.

4.5.2.2.2. Bidang Penanggulangan Bencana

Bidang Penanggulangan Bencana memiliki 3 (tiga) sub bidang yaitu : Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Sub.Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Sub Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi.

Adapun fungsi bidang ini adalah menangani bencana pada saat terjadi bencana serta kewaspadaan dini, melayani masyarakat yang terkena bencana dengan memberikan bantuan berupa makanan,pakaian dan bahan bangunan sesuai dengan dana yang dimiliki, serta upaya menangani dampak dari bencana perlu dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tidak terlepas dari tugas Bidang Penangulangan bencana melalui Sub Bidang Rehabilitasi dan Konstrusi.

Strategi yang dilakukan Bidang Penanggulangan Bencana adalah :

1. Pra Bencana

Tahap pencegahan dan mitigasi-strategi yang ditempuh dengan mengupayakan penanganan preventif agar kerusakan dan korban jiwa dapat diminimalkan apabila terjadi bencana.

2. Saat Terjadi Bencana

Tahap tanggap darurat, dilakukan upaya penyelamatan, pencarian dan evakuasi serta pemberian bantuan darurat berupa tempat penampungan sementara,bantuan pangan dan penanganan medis bagi korban bencana.

3. Pasca Bencana

Tahap rehabilitasi dilakukan upaya perbaikan fisik dan non fisik serta memperdayakan dan mengembalikan harkat hidup terhadap korbanbencana secara manusiawi.

Berdasarkan data kejadian bencana di Kabupaten Mempawah, baik kebakaran, banjir, dan angin puting beliung yang terjadi sepanjang tahun 2024 untuk bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah telah tersalurkan.

JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2024

No	Kecamatan	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Berada Pada Daerah Rawan Bencana	Keterangan
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	Mempawah Hilir	32.505	46.089	Layanan Informasi yang dilakukan melalui sosialisasi media sosial dan wahana multimedia (Facebook, Instagram, Website PPID) dan melalui papan informasi publik
2.	Toho	17.414	24.446	
3.	Sungai Pinyuh	43.825	63.379	
4.	Jongkat	34.478	52.156	
5.	Sungai Kunyit	19.907	30.397	
6.	Segedong	17.154	26.779	
7.	Anjongan	14.684	22.050	
8.	Sadaniang	9.005	12.608	
9.	Mempawah Timur	24.395	35.142	
	Jumlah	**213.357**	**313.046**	

Sumber Data : Kantor BPBD Kabupaten Mempawah dan Data Agregat Kependudukan Kabupaten Mempawah semester I Tahun 2024

RUMUS PERHITUNGAN

Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Bencana

= ---------- x 100%

Jumlah Warga Negara Yang Berada Pada Daerah Rawan Bencana

213.357

= ---------- x 100%

313.046

= 68.15 %

JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2024

No	Kecamatan	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Jumlah Warga Negara Yang Berada Pada Daerah Rawan Bencana	Keterangan
		Pelatihan Mitigasi	Pelatihan Destana	Jumlah		
1.	Mempawah Hilir	293	-	293	46.089	
2.	Toho	-	-	-	24.446	
3.	Sungai Pinyuh	224	-	224	63.379	
4.	Jongkat	-	-	-	52.156	
5.	Sungai Kunyit	-	30	30	30.397	Desa Semudun
6.	Segedong	-	-	-	26.779	
7.	Anjongan	-	-	-	22.050	
8.	Sadaniang	-	-	-	12.608	
9.	Mempawah Timur	-	-	-	35.142	
	Jumlah	**517**	**30**	**547**	**313.046**	

Sumber Data : Kantor BPBD Kabupaten Mempawah dan Data Agregat Kependudukan Kabupaten Mempawah semester I Tahun 2024

RUMUS PERHITUNGAN

Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

= ---------- x 100%

Jumlah Warga Negara Yang Berada Pada Daerah Rawan Bencana

547

= ---------- x 100%

313.046

= 0,17 %

JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI BENCANA KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2024

No	Jenis Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Korban Bencana	Keterangan
1	2	3		4
1.	Banjir	21.494	21.494	Layanan berupa bantuan kebutuhan dasar dan bantuan sosia
2.	Kebakaran Rumah	72	72	
3.	Angin Puting Beliung	76	76	
	Jumlah	21.642	21.642	

Sumber Data : Kantor BPBD Kabupaten Mempawah dan Data Agregat Kependudukan Kabupaten Mempawah semester I Tahun 2024

RUMUS PERHITUNGAN

Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Bencana

= ---------- x 100%

Jumlah Warga Negara Yang Menjadi Korban Bencana

21.642

= ---------- x 100%

21.642

= 100 %

4.5.2.3. TARGET DAN REALISASI

No	Jenis Pelayanan Dasar	DO Sasaran	DO Realisasi	Jumlah Sasaran	Jumlah Realisasi	Persentase Target (%)	Realisasi Capaian Th.2024 (%)
Pelayananan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran							
1.	Tingkat waktu tanggap	Jumlah Respone	Jumlah Respone	20	15	100	75

No	Jenis Pelayanan Dasar	DO Sasaran	DO Realisasi	Jumlah Sasaran	Jumlah Realisasi	Persentase Target (%)	Realisasi Capaian Th.2024 (%)
	(response time) 15 menit sejak di terimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	Time	Time sesuai standar				
2.	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelematan dan evakuasi	Jumlah SOP	Jumlah SOP sesuai standar	1	1	100	100
3.	Sarana prasarana pemandaman kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana sesuai standar	81	8	100	9.88
4.	Kapasitas aparaturpemadam kebakaran dan penyelamatan / Sumber Daya Manusia	Jumlah Petugas bersertifikasi	Jumlah Petugas bersertifikasi sesuai standar	17	0	100	0
5.	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Jumlah Pemadaman dan Evakuasi	Jumlah Pemadaman dan Evakuasi sesuai standar	20	15	100	75
6.	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang	Jumlah Pemadaman dan Evakuasi	Jumlah Pemadaman dan Evakuasi sesuai standar	20	15	100	75

No	Jenis Pelayanan Dasar	DO Sasaran	DO Realisasi	Jumlah Sasaran	Jumlah Realisasi	Persentase Target (%)	Realisasi Capaian Th.2024 (%)
	terdampak korban kebakaran						
Pelayanan informasi Rawan Bencana							
1.	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	Dokumen Kajian Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana	1	1	100	100
2.	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	warga Negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga Negara di kawasan rawan bencana	213072	213072	100	100
3.	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	warga Negara yang mendapatkan sosialisasi	Jumlah warga Negara yang mendapatkan sosialisasi	313.046	213.357	100	68
4.	Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	rambu dan papan informasi publik	Jumlah rambu dan papan informasi publik	0	0	100	0
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana							
1	Sarana prasarana	sarana dan prasarana	Jumlah sarana dan	37	37	100	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	DO Sasaran	DO Realisasi	Jumlah Sasaran	Jumlah Realisasi	Persentase Target (%)	Realisasi Capaian Th.2024 (%)
	penanggulangan bencana		prasarana				
2	Peningkatan kapsitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	warga Negara yang mendapatkan sosialisasi/pelatihan	Jumlah warga Negara yang mendapatkan sosialisasi/pelatihan	30	574	100	1.913,33
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana							
1	Aktifitas sistem komando penanganan darurat bencana	koordinasi system komando penanggulangan bencana	Jumlah koordinasi system komando penanggulangan bencana	2	3	100	100
2	Pendataan terhadap warga yang terkena/ menjadi korban bencana	warga yang terkena/ menjadi korban bencana	Jumlah warga yang terkena/ menjadi korban bencana	4000	21.494	100	537,35
3	Melakukan respon cepat cepat darurat bencana	status dan kaji cepat	Jumlah status dan kaji cepat	2	3	100	150
4	Respon cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/ wabah zoonosis prioritas	status KLB	Jumlah status KLB	0	-	100	0
5	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi	Jumlah Pelaksanaan pencarian, pertolongan	1200	42	100	3,5

No	Jenis Pelayanan Dasar	DO Sasaran	DO Realisasi	Jumlah Sasaran	Jumlah Realisasi	Persentase Target (%)	Realisasi Capaian Th.2024 (%)
	bencana	korban bencana	evakuasi korban bencana				

4.5.2.4. ALOKASI ANGGARAN

Untuk pelaksanaan kegiatan SPM, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah telah mengalokasikan dana baik untuk dana administrasi maupun dana operasional untuk keperluan pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas.

Dana yang digunakan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adapun rinciannya terbagi pada dua Bidang yaitu kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana sebesar Rp. 666.181.200,- dan kegiatan Bidang Kebakaran sebesar Rp. 394.884.567,-

Sumber data Tahun 2023

NO	INDIKATOR SPM	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	PERSENTASE
1.	**Program Penanggulangan Bencana**	**666.181.200**		
	a. Sosialisasi, Komunikasi, Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota Perjenis Bencana	22.931.000	22.824.220	99.53
	b. Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	4.275.050	3.883.525	90.84
	c. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen KRB)	320.823.400	315.217.975	98.28
	d. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	29.124.950	29.033.275	99.68
	e. Pengendalian Operasi Sarana dan Prasarana Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	60.020.650	56.693.085	94.45
	f. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	211.363.750	211.029.535	99.53
	g. Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	17.637.200	17.449.830	98.93

2.	**Program Pencegahan,Penanggulangan,Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran**	**394.884.567**		
	a. Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten Kota	36.339.400	34.633.620	95.30
	b. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	278.171.464	265.375.485	95.39
	c. Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kebakaran	11.999.900	11.412.950	95.10
	d. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi	36.920.400	31.741.600	85.97

4.5.2.5. DUKUNGAN PERSONIL

Didalam penerapan SPM tidak terlepas dari personil yang tersedia dalam melakukan pelayanan terutama pelayanan bencana. Keadaan Aparatur Sipil Negara s/d tahun 2024 jumlah personil yang tersedia sebanyak 13 (Tiga belas orang) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang kepala badan, sekretariat sebanyak 4 (empat) orang, bidang kebakaran sebanyak 3 (tiga) orang, bidang penanggulangan bencana sebanyak 5 (lima), PPPK bidang Kebakaran sebanyak 5 (lima) orang, PPPK Bidang Kesekretariatan 2 (dua) orang serta 9 (sembilan) orang tenaga honorer yaitu : Pemadam Kebakaran 9 (empat belas) orang dan 1 (satu) orang petugas kebersihan.

4.5.2.6. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Dari penjelasan uraian diatas, permasalah-permasalah dalam penerapan SPM masih belum bisa mencapai target, ada beberapa hal permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Bidang Kebakaran

a. Belum adanya tenaga pemadam kebakaran yang bersertifikasi karena minimnya alokasi untuk peningkatan kapasitas personil.
b. Sarana yang dimiliki terutama mobil pemadam kebakaran didalam melakukan penanggulangan kebakaran hanya terbatas 1 (satu) WMK saja untuk melayani seluruh Kabupaten Mempawah.
c. Perlu penambahan petugas damkar.

2. Bidang Penanggulangan Bencana

a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Kebencanaan)

1. Belum teralokasikannya anggaran penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontijensi per jenis bencana Kabupaten Mempawah pada tahun 2024.
2. Layanan informasi rawan bencana telah dilaksanakan melalui pemasangan spanduk, media sosial (Facebook dan Instagram), melalui media Website serta melalui videotrone. Layanan informasi rawan bencana selain melalui media tersebut diatas ada baiknya juga ada alokasi anggaran untuk melaksanakan pelayanan informasi melalui tatap muka langsung sehingga akan didapatkan timbal balik dari warga selaku penerima layanan informasi.
3. Belum teralokasinya anggaran kegiatan untuk penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik perjenis bencana

b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

1. Keterbatasan pada anggaran pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana menyebabkan kegiatan pelatihan Destana hanya dapat dilakukan 1 kali dalam setahun dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang, diharapkan kedepannya dapat dialokasikan anggaran pelatihan yang cukup banyak sehingga dapat memberikan layanan yang lebih banyak kepada masyarakat. Kegiatan pelatihan selain ditujukan kepada warga yang rawan bencana juga dialokasikan untuk peningkatan kapasitas personil di BPBD selaku penyedia layanan.
2. Sarana dan prasarana serta operasional terkait penanggulangan bencana perlu dianggarkan khusus dan disesuaikan dengan standar keselamatan kerja.

c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

1) Perlu disediakan anggaran operasional khusus untuk pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
2) Perlu disediakan stok logistik minimal pada gudang sehingga jika terjadi bencana bisa cepat tertangani pada fase awal.
3) Belum adanya personil TRC-PB karena dalam hal Penanggulangan Bencana memerlukan personil yang cukup banyak sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan maksimal.

4.6. URUSAN SOSIAL

4.6.1. JENIS PELAYANAN DASAR

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Propinsi Dan Kabupaten/Kota. Dan selanjutnya diatur oleh Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 pada Bab III Pasal 26,disebutkan bahwa Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Kabupaten /Kota terdiri atas;

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti;
b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial.
c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial;
d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial.
e. Perlindungan Dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah tanggap darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun kriteria Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Kabupaten/Kota disebutkan pada Pasal 27, bahwa Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Terlantar di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf c dengan kriteria;

1) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, dan tidak terurus dan
2) Masih ada perseorangan, keluarga dan masyarakat yang mengurus

Sedangkan SPM untuk Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 26 huruf e, persatu kejadian bencana dengan kriteria :

a. Jumlah pengungsi atau penyintas sebanyak 1 (satu) kali sampai dengan 50 orang;

b. Dampak bencana meliputi 1 (satu) daerah kabupaten/kota dan atau
c. Adanya surat penetapan dari bupati/walikota.

Adapun Penjelasan masing-masing pelaksanaan Standar Standar Pelayanan Minimal pada SPM Bidang Sosial di Daerah Kabupaten Kota diatur oleh Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti.

a. Pernyataan Standar
   1) Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dpat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
   2) Setiap Penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, dan tidak terurus dan masih ada perseorangan, keluarga dan masyarakat yang mengurus.

b. Pengertian Pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Luar Panti adalah;

   Standar jumlah dan kualitas barang dan/jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Terlantar berupa pelayanan data dan pengaduan, kedaruratan, pemenuhan kebutuhan dasar yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan asessmen dari Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Relawan Sosial

c. Definisi Operasional Capaian Kinerja.

   Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah dalam memberikan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar dalam kurun waktu satu tahun baik menggunakan APBD dan APBN.

d. Rumus Perhitungan Kinerja

$$\text{Persentase (\%) Penyandang disabilitas terlantar luar panti} = \frac{\text{Jumlah Penyandang disabilitas terlantar luar panti yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\text{Populasi Penyandang disabilitas}} \times 100\%$$

terlantar di daerah Kabupaten/Kota yang membutuhkan rehabilitasi social dasar di luar panti

$$98\% = \frac{321}{326} \times 100\ \%$$

Dari pernyataan perhitungan diatas bahwa capaian kinerja dalam memberikan rehabilitasi sosial dasar untuk penyandang disabilitas terlantar di luar panti sebesar 98% atau sebanyak 321 orang dibagi dengan populasi atau jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Mempawah Tahun 2024 sebanyak 326 orang penyandang disabilitas terlantar yang harus terlayani. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yaitu Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti melalui :

1) Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dari Sentra Antasena Kementerian Sosial berupa penyediaan alat bantu sebanyak 3 orang.
2) Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dari Sentra Antasena Kementerian Sosial berupa penyediaan permakanan sebanyak 285 orang;
3) Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Penyandang Disabilitas dana APBD sebanyak 2 orang dan dari Sentra Antasena sebanyak 19 orang;
4) Bantuan Sosial Alat Bantu Penyandang Disabilitas bersumber dana APBD sebanyak 12 orang.
5) Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental terlantar, miskin dan tidak mampu yang mendapatkan rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 17 orang Permasalahan yang dihadapi adalah belum adanya rumah rehabilitasi sosial pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat maupun di Kabupaten Mempawah, untuk penyandang disabilitas terlantar terutama untuk penyandang disabilitas berkebutuhan khusus, mental, tuna grahita, disabilitas ganda yang memerlukan penanganan khusus dari perawat, pekerja sosial yang terlatih.

Pencapaian Standar Pelayanan (SPM) Bidang Sosial yaitu persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti sosial dengan melaksanakan Program Rehabilitasi Sosial meliputi beberapa kegiatan sbb.

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.

a. Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu dengan angaran sebesar Rp 48.503.500,- terealisasi sebesar Rp. 40.103.450,- atau 82,68%.

   Target dari sub kegiatan ini adalah jumlah peserta penerima alat bantu kewenangan kabupaten/kota untuk rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas terlantar.

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AID dan NAPSA di luar panti sosial.

b. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial

   Target dari kegiatan ini adalah Jumlah Orang Yang Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial, jumlah anggaran sebesar Rp. 20.675.400,- terealisasi sebesar Rp. 10.068.680,- atau sebesar 48,70%.

   Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas melalui kegiatan usaha ekonomi produktif berupa jasa bengkel kendaraan bermotor dan kedai makanan ayam geprek, untuk masing masing penerima manfaat sebesar Rp 2.500.000,- atau sebesar Rp. 5.000.000,-

2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti.

a. Pernyataan Standar

   Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

b. Setiap Anak Terlantar di luar panti yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, dan tidak terurus dan masih ada perseorangan, keluarga dan masyarakat yang mengurus.

c. Pengertian Pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Luar Panti adalah;

   Standar jumlah dan kualitas barang dan/jasa yang harus diterima oleh Anak Terlantar berupa pelayanan data dan pengaduan, kedaruratan, pemenuhan

kebutuhan dasar yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan asessmen dari Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Relawan Sosial.

d. Definisi Operasional Capaian Kinerja.

Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah dalam memberikan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar dalam kurun waktu satu tahun baik menggunakan APBD dan APBN.

e. Rumus Perhitungan Kinerja

$$\text{Persentase (\%) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak terlantar luar panti} = \frac{\text{Jumlah Anak terlantar Luar Panti yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi Anak terlantar di Kabupaten Mempawah yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar diluar panti}} \times 100\%$$

$$\mathbf{99\% = \frac{82}{83} \times 100\ \%}$$

Penerapan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti didapatkan hasil capaian kinerja sebesar 99 % atau sebanyak 82 anak dari 83 anak terlantar yang harus terpenuhi kebutuhan dasarnya pada Tahun Anggaran 2024.

Pemenuhan Kebutuhan Dasar untuk anak terlantar luar panti dapat terpenuhi melalui:

1) Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar dengan anggaran sebesar Rp. 57.834.128,- terealisasi sebesar Rp. 40.282.865,- atau 69,65%.

   Target dari kegiatan ini adalah Jumlah orang yang mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar. Pada tahun 2024 ditujukan untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial berupa penyediaan permakanan bagi anak terlantar di luar panti sosial meliputi;

   a. LKSA Riyadhussalihin sebanyak 32 anak yang merupakan atensi dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat TA 2024;

b. LKSA Assyahiriyyah sebanyak 25 anak yang bersumber dari APBD Kabupaten Mempawah TA 2024;
c. LKSA Darul Aitam sebanyak 25 anak yang bersumber dari APBD Kabupaten Mempawah TA 2024.

3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti.

a. Pernyataan Standar

Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang baik wanita maupun laki-laki yang telah berusia 60 tahun yang mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif karena ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

b. Setiap Lanjut Usia Terlantar di luar panti yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, dan tidak terurus dan masih ada perseorangan, keluarga dan masyarakat yang mengurus.

c. Pengertian Pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Luar Panti adalah;

Standar jumlah dan kualitas barang dan/jasa yang harus diterima oleh Lanjut Usia Terlantar Luar Panti berupa pelayanan data dan pengaduan, kedaruratan, pemenuhan kebutuhan dasar yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan asessmen dari Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Relawan Sosial.

d. Definisi Operasional Capaian Kinerja.

Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah dalam memberikan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Luar Panti dalam kurun waktu satu tahun baik menggunakan APBD dan APBN.

e. Rumus Perhitungan Kinerja

$$\text{Persentase (\%) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia terlantar luar panti} = \frac{\text{Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi Lanjut usia terlantar di luar panti}} \times 100\%$$

$$\mathbf{71{,}00\ \%} = \frac{\mathbf{390}}{\mathbf{----------}} \mathbf{\ X\ 100\ \%}$$

Dari perhitungan kinerja SPM Rehabilitasi Sosial Dasar untuk Lanjut Usia Terlantar sebanyak 83% atau 390 orang dari 471 orang yang harus terlayani pada tahun 2024. Pemenuhan Kebutuhan Dasar untuk lanjut usia terlantar di luar panti sosial dapat terpenuhi melalui:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan dengan anggaran sebesar Rp. 57.834.128,- terealisasi sebesar Rp. 44.860.100,- atau 90,48%.
2) Sub Kegiatan Penyediaan Sandang dengan anggaran sebesar Rp. 20.822.222,- terealisasi sebesar Rp. 18.911.950,- atau 90,83%.
3) Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu dengan angaran sebesar Rp 48.503.500,- terealisasi sebesar Rp. 40.103.450,- atau 82,68%.

Kegiatan Asstensi Lanjut Usia dari Sentra Antasena Kementerian Sosial RI berupa penyediaan permakanan sebanyak 257 orang, serta penyediaan alat bantu sebanyak 11 orang. Penyediaan permakanan bagi lansia terlantar bersumber APBD Kabupaten Mempawah sebanyak 60 orang serta penyediaan alat bantu sebanyak 12 orang dan penyediaan paket sandang sebanyak 50 orang. Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Luar Panti dilaksanakan kegiatan pendampingan, layanan data, asesmen kedaruratan pada kegiatan Program Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia di 2 (dua) Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia oleh 1 Pendamping Rehabilitasi Sosial, pada kegiatan Program Keluarga Harapan dilaksanakan oleh 32 Pendamping Sosial.

4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Susila Khususnya Gelandangan Dan Pengemis di Luar Panti.

a. Pernyataan Standar

Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum.

Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasian dari orang lain.

b. Setiap Gelandangan dan Pengemis di luar panti yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, dan tidak terurus dan masih ada perseorangan, keluarga dan masyarakat yang mengurus.

c. Pengertian Pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Susila Khusunya Gelandangan Pengemis di Luar Panti adalah;

   Standar jumlah dan kualitas barang dan/jasa yang harus diterima oleh Gelandangan Dan Pengemis Luar Panti berupa pelayanan data dan pengaduan, kedaruratan, pemenuhan kebutuhan dasar yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan asessmen dari Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Relawan Sosial.

d. Definisi Operasional Capaian Kinerja.

   Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah dalam memberikan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan, Pengemis Luar Panti dalam kurun waktu satu tahun baik menggunakan APBD dan APBN.

e. Rumus Perhitungan Kinerja

$$\text{Persentase (\%) Rehabilitasi Sosial dasar gelandangan pengemis terlantar luar panti} = \frac{\text{JumlahGelandangan, pengemis terlantar luar Panti yang telah direunifikasi ke keluarganya}}{\text{Populasi Gelandangan pengemis terlantar di luar panti}} \times 100\%$$

$$\mathbf{100\ \% = \frac{17}{17} \times 100\ \%}$$

Rehabilitasi Sosial bagi gelandangan yang mengalami gangguan kejiwaan dan mendapatkan rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 17 orang yang biaya perawatannya yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah.

Permasalahan yang dihadapi adalah belum adanya rumah rehabilitasi sosial pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat maupun di Kabupaten Mempawah, untuk eks. Gelandangan psikotik terutama untuk gelandangan yang berkebutuhan

khusus dan gangguan mental yang memerlukan penanganan khusus dari perawat, pekerja sosial yang terlatih. Pencapaian Standar Pelayanan (SPM) Bidang Sosial yaitu persentase Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan pengemis di luar panti sosial dengan melaksanakan Program Rehabilitasi Sosial meliputi beberapa kegiatan sbb.

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.

1. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial dengan angaran sebesar Rp 206.183.948,- terealisasi sebesar Rp. 197.769.284,- atau 95,92%.

Target dari sub kegiatan ini adalah jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan kabupaten/kota untuk rehabilitasi sosial dan kesehatan kepada 17 orang Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar dan gelandangan pengemis terlantar. Kegiatan ini berupa penyediaan permakanan di rumah singgah, perawatan selama dirumah singgah, pengantaran dan pemulangan ODGJ terlantar ke dan dari RSJ dan orang terlantar di rumah singgah dan ke tempat asal.

Pada tahun 2024 prioritas penanganan rehabilitasi sosial terfokus kepada penanganan gelandangan psikotik atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar, dari data tercatat sebanyak 17 orang dengan gangguan jiwa terlantar di Kabupaten Mempawah, Mengantarkan sebanyak 14 orang ODGJ asal kabupaten Mempawah untuk dirawat di RSJ dan mengembalikan Gelandangan Pengemis terlantar 2 orang dari Kabupaten Sambas.

5. Perlindungan Dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

a. Pernyataan Standar
   - Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana alam/sosial.
   - Perlindungan dan jaminan Sosial pada saat tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi.

b. Perlindungan Dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana daerah kabupaten/kota yaitu;
   1) Jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50(orang)
   2) Dampak bencana meliputi 1 (satu) daerah kabupaten/kota;dan atau
   3) Adanya surat penetapan bencana dari bupati/walikota.

c. Definisi Operasional Capaian Kinerja.

   Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah dalam memberikan Perlindungan Dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana daerah kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun baik menggunakan APBD dan APBN

d. Rumus Penghitungan Kinerja

$$\text{Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggapm darurat bencana} = \frac{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial daerah Kabupaten/Kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran}}{\text{Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten Mempawah yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana}} \times 100\%$$

$$\mathbf{100{,}00\ \% = \frac{17.644\ \text{jiwa}}{17.644\ \text{jiwa}} \times 100\ \%}$$

Dari perhitungan capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah dalam memberikan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana daerah kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun baik menggunakan APBD dan APBN, sebesar 100% atau sebanyak 17.644 jiwa dari ;

a) Korban bencana yang telah dibantu pemenuhan kebutuhan dasarnya berupa permakanan 4.459 KK atau 16.319 Jiwa dan sandang 279 KK atau 1.325 Jiwa yaitu korban bencana banjir dan Gelombang pasang serta kebakaran dengan total bantuan 16.332 Jiwa.

b) Pemenuhan kebutuhan dasar diberikan kepada korban kebakaran dan banjir menggunakan Buffer Stock dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dan APBD Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024.

Program Penanganan Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 301.074.250,- terealisasi sebesar Rp. 290.728.000,- atau 96,56% dengan melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan sbb :

1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten Kota.
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dengan anggaran Rp. 208.190.050,- terealisasi sebesar Rp. 207.465.000,- atau 99,65% .
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang dengan anggaran Rp. 72.884.200,- terealisasi sebesar Rp. 70.769.050,- atau 97,10%.

4.6.2. TARGET PENCAPAIAN KINERJA STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA SPM BIDANG SOSIAL

Target Pencapaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal pada SPM Bidang Sosial

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal (SPM)		Tahun Pencapaian
		Indikator	Target SPM	
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial	100%	2024
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial	100%	2024
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial	100%	2024
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial	100%	2024
5.	Perlindungan Sosial	Persentase (%) Korban Bencana		

	Korban Bencana Alam dan Sosial	Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	100%	2024

4.6.3. REALISASI PENCAPAIAN SPM

Realisasi pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal (SPM)		Tahun Pencapaian
		Indikator	Realisasi Pencapaian SPM	
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial	98%	2024
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial	99%	2024
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial	83%	2024
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial	100%	2024
5.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	100%	2024

4.6.4. ALOKASI ANGGARAN

Alokasi Anggaran yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Alokasi Anggaran Bidang Sosial Tahun 2024

No	Sumber Dana	Jenis Belanja
		Belanja Operasional
I	APBD	1.306.461.723.224
1	Dinas Sosial, PPPA, PMPD	11.200.490.581
2	Bidang Sosial	2.214.254.912

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan DSPPPAPMPD 2024

Program Kegiatan dan Anggaran SPM

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran
I	Dinas Sosial, PPPA, PMPD			
1.	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Rp. 44.860.100,-
			Penyediaan Sandang	Rp. 20.822.222,-
			Penyediaan Alat Bantu	Rp. 48.503.500,-
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Rp. 206.183.948,-
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Rp. 10.777.600,-
2.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Rp. 57.834.128,-
3.	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten Kota	Penyediaan Makanan	Rp. 208.190.050,-
			Penyediaan Sandang	Rp. 72.884.200,-

4.6.5. DUKUNGAN PERSONIL

Dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial didukung Oleh Jumlah personil sebagai berikut:

No	Uraian	Pendidikan			Jumlah
		SLTA	S1	S2	
1.	Kepala Dinas			1	1
2.	Kepala Bidang Sosial		1		1
3.	Sub Koordinator		3		3
4.	Fungsional Umum	5	1		6
5.	Tenaga Honor	2	3		5
6.	Pendamping PKH dan Korkab		33		33
7.	Fasilitator SLRT/ Supervisor SLRT	40	13		53
8.	Peksos Anak dan Mental		1		1
9.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	9			9
10.	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)/Relawan Sosial	245			245
11.	Tagana	41	1		42
				Grand Total	399

4.6.6. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. Permasalahan

Dari pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yang tidak dapat tercapai 100% hal ini dikarenakan seperti pada tahun-tahun sebelumnya;

a. Kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap Penyelenggaraan Program Kesejahteraan Sosia Anak (PKSA), hal tersebut karena tidak adanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang didirikan oleh pemerintah daerah, selama ini penyelenggaran Program Kesejahteraan Sosial Anak dilaksanakan oleh Masyarakat.

b. Belum adanya rumah rehabilitasi sosial pada Dinas Sosial provinsi Kalimantan Barat maupun di Kabupaten Mempawah, untuk penyandang disabilitas terlantar terutama untuk penyandang disabilitas berkebutuhan khusus, tuna grahita, cacat ganda, yang memerlukan penanganan khusus dari perawat, pekerja sosial yang terlatih.

c. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar/miskin terlaksana dengan cukup baik, meskipun belum maksimal program dan kegiatan untuk peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar/miskin.
d. Tidak adanya Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Anak yang berhadapan Dengan Hukum (ABH) dan terbatasnya SDM pekerja sosial, psikolog sangat menghambat dalam melaksanakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Korban maupun Pelaku.
e. Kurangnya SDM Pekerja Sosial Anak, Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas menyebabkan pelayanan dan rehabilitasi sosial belum optimal.
f. Pendayagunaan Penyandang Disabilitas berupa pelatihan dan pemberdayaan melalui UEP tidak dapat dilaksanakan dengan baik hal ini karena Loka Bina Karya (LBK) untuk Penyandang Disabilitas tidak tersedia.
g. Tidak adanya rumah pelayanan dan rehabilitasi sosial untuk ODGJ karena terlantar dan tidak diterima keluarga pada akhirnya mereka dikembalikan ke rumah sakit jiwa.

2. Solusi

a. Untuk meningkatkan Standar Pelayanan Minimal SPM Bidang Sosial, Rehabilitasi Sosial Dasar Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar, sangat penting untuk dianggarkan melalui dana APBD berupa bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, selama ini pemenuhan kebutuhan dasar dibantu oleh kementerian sosial RI, sedangkan APBD jumlahnya sangat sedikit.

b. Pemerintah Kabupaten Mempawah penting untuk membangun sarana dan prasarana Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, Lembaga Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia.

c. Untuk mengatasi permasalahan anak berhadapan dengan hukum perlu dibentuk Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) oleh Pemerintah Daerah, dan menambah SDM Pekerja Sosial Anak.

BAB V
PENUTUP

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Seiring dengan itu, diselenggarakan pula tugas-tugas umum pemerintahan.

Mengacu Pasal 69 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah menggariskan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Ringkasan LPPD. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, maka telah disusun dokumen LKPJ Bupati Mempawah yang memuat hasil dan capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yakni Tahun Anggaran 2024.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2024 merupakan bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban Bupati selaku Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi terkait pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta pengelolaan sumberdaya sesuai dengan kewenangan atau mandat yang diterima. LPPD ini merupakan laporan hasil penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Mempawah sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mempawah Tahun 2020 – 2024.

Program pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan Daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih.

Pelaksanaan program-program pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Dalam rangka pencapaian misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang berpedoman kepada strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusun program-program pembangunan Kabupaten Mempawah mulai Tahun 2020 sampai dengan 2024 (selama 5 tahun).

Perumusan program pembangunan Kabupaten Mempawah selama 5 (lima) tahun kedepan diarahkan untuk:

1. Melaksanakan program unggulan yang merupakan program prioritas dalam pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun dalam rangka penyelesaikan permasalahan pembangunan dan menjawab isu strategis untuk mewujudkan sasaran pembangunan.
2. Melaksanakan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal.
3. Mengedapankan program-program yang mendorong peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dengan memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan.
4. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dari mulai dari tingkat desa/ kelurahan, kecamatan hingga kabupaten.

Akhirnya, kebijakan pokok dan kebijakan strategis serta kebijakan operasional pembangunan yang dilakukan diharapkan akan mewujudkan Visi Kabupaten Mempawah yaitu **TERWUJUDNYA MEMPAWAH CERDAS, MANDIRI DAN TERDEPAN.**

LAMPIRAN-LAMPIRAN

(LPPD)

TAHUN 2024

KABUPATEN MEMPAWAH

MEMPAWAH, MARET 2025